

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan sebuah buku referensi yang menjelaskan tentang Kaidah-Kaidah Fikih: Sejarah, Konsep dan Implementasi. Sebagaimana diketahui bahwa kaidah fikih adalah kumpulan pedoman, norma, ketentuan atau aturan baik secara mayoritasnya atau secara menyeluruh meliputi persoalan-persoalan fikih (hukum Islam) yang menjadi bagian dari ruang lingkupnya sesuai dengan topik masing-masing. Berarti fungsi kaidah-kaidah fikih ini tidak lain adalah untuk meliputi atau melingkupi persoalan-persoalan fikih yang sama topiknya ke dalam satu kaidah. Misalnya terkait dengan maksud, tujuan atau niat yang terdapat di berbagai aktivitas. Semuanya itu kemudian dikumpulkan dalam satu kaidah niat. Dengan demikian ilmu kaidah fikih ini sebenarnya sangat penting bahkan ketika kaidah ini sudah masuk dalam kategori mapan maka fungsinya tidak hanya untuk meliputi persoalan fikih tetapi bahkan sebagai alat analisis yang fungsinya hampir sama seperti ilmu ushul fiqh.

Selanjutnya agar ilmu ini dapat dipahami dengan baik di dalam buku ini dijelaskan juga sejarah perkembangan ilmu kaidah fikih, konsep atau penjelasan terhadap masing-masing kaidah dan bahkan disertai contoh penerapan kaidah tersebut di bidang hukum. Harapannya dengan adanya contoh ini, kaidah-kaidah tersebut dapat digunakan baik untuk meliputi atau mengkaji persoalan hukum lainnya bahkan termasuk hal-hal kekinian.



Penerbit Pustaka Pelajar  
Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167  
Telp. (0274) 381542, Faks. (0274) 383083  
e-mail: pustakapelajar@yahoo.com  
website: pustakapelajar.co.id



PUSTAKA PELAJAR

Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag

KAIDAH  
KAIDAH  
Fikih

Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag



القَوَائِدُ الْفِقْهِيَّةُ

KAIDAH-KAIDAH

Fikih

Sejarah, Konsep, dan Implementasi



PUSTAKA PELAJAR

القَوَائِدُ الفِقهِيَّةُ

KAIDAH-KAIDAH

**Fikih**

Sejarah, Konsep, dan Implementasi



**Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag**

القَوَائِدُ الْعِلْمِيَّةُ  
القَوَائِدُ الْعِلْمِيَّةُ

KAIDAH-KAIDAH

# Fikih

Sejarah, Konsep, dan Implementasi



PUSTAKA PELAJAR

# **KAIDAH-KAIDAH FIKIH**

## **Sejarah, Konsep, dan Implementasi**

Penulis:

Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag

Desain Sampul: A. Choiran Marzuki

Perwajahan Isi: Abi Fairuz Ulil Albab

Pemeriksa Aksara: Ratih Indriani

Cetakan Pertama: Mei 2024

Penerbit:


**PUSTAKA PELAJAR**

Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167

Telp. (0274) 381542, Fax. (0274) 383083

e-mail: [pustakapelajar@yahoo.com](mailto:pustakapelajar@yahoo.com)

ISBN: 978-623-236-409-7



## SAMBUTAN REKTOR IAIN PALANGKARAYA

Prof. Dr. Ahmad Dakhoir, SHI, MHI

**P**uji syukur *Alḥamdulillāh* hanya kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Saya selaku Rektor IAIN Palangka Raya mendukung atas apa yang diraih dan dicapai Bapak Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag ini. Ia menuliskan karya dengan judul *Kaidah-Kaidah Fikih: Sejarah, Konsep, dan Implementasi*. Jika dilihat dari isi buku ini memang tidak lain isinya adalah kaidah fikih tersebut termasuk di dalamnya berkaitan dengan sejarah perkembangan kaidah-kaidah fikih hingga sampai saat ini. Hal lainnya terlihat juga penulis berupaya menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan sehingga dapat mempermudah para pembaca memahami kaidah-kaidah fikih tersebut bahkan mengimplementasikan kaidah-kaidah itu ke dalam berbagai contoh yang berkaitan dengan hukum Islam.

Terlepas dari kekurangan di dalam buku ini, saya harus menyatakan bahwa inilah kelebihan yang ada pada buku ini. Bahasa yang digunakan lebih sederhana dan terkadang juga menggunakan bahasa lisan. Namun dengan redaksi seperti itu justru dapat mempermudah

semua orang bahkan tingkat pemula sekalipun dalam mempelajari dan memahami kaidah fikih ini. Dengan demikian, saya menyarankan kepada masyarakat yang ingin mempelajari ilmu kaidah fikih dan masyarakat umum lainnya agar menjadikan buku ini sebagai salah satu referensi utama.

Karya yang dihasilkan penulis ini menurut saya memiliki nilai kontribusi yang cukup signifikan dalam dunia hukum Islam. Namun demikian harus pula disadari bahwa kekurangan dan kekhilafan adalah suatu sifat yang menyertai manusia, bahkan karya yang monumental atau berkaliber sekalipun masih dipandang memiliki celah untuk dikritisi. Di luar dari itu secara umum saya ingin mengatakan bahwa karya ini patut mendapatkan apresiasi dan penting untuk dibaca kalangan umum, mahasiswa, pelajar serta para penstudi ushul fiqh pada umumnya.

Palangka Raya, April 2024

Rektor

IAIN Palangka Raya,

Prof. Dr. Ahmad Dakhoir, SHI, MHI

## PENGANTAR PENULIS

**R**asa syukur tidak terhingga kepada Allah SWT karena selalu memberikan kekuatan, kesabaran, keseimbangan dan daya tahan tubuh serta pikiran sehingga buku ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam selalu turunkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan sebuah buku referensi yang menjelaskan tentang Kaidah-Kaidah Fikih: Sejarah, Konsep dan Implementasi. Sebagaimana diketahui bahwa kaidah fikih adalah kumpulan pedoman, norma, ketentuan atau aturan baik secara mayoritasnya atau secara menyeluruh meliputi persoalan-persoalan fikih (hukum Islam) yang menjadi bagian dari ruang lingkungannya sesuai dengan topik masing-masing. Berarti fungsi kaidah-kaidah fikih ini tidak lain adalah untuk meliputi atau melingkupi persoalan-persoalan fikih yang sama topiknya ke dalam satu kaidah. Misalnya terkait dengan maksud, tujuan atau niat yang terdapat di berbagai aktivitas. Semuanya itu kemudian dikumpulkan dalam satu kaidah niat. Dengan demikian ilmu kaidah fikih ini sebenarnya

sangat penting bahkan ketika kaidah ini sudah masuk dalam kategori mapan maka fungsinya tidak hanya untuk meliputi persoalan fikih tetapi bahkan sebagai alat analisis yang fungsinya hampir sama seperti ilmu ushul fiqh.

Selanjutnya agar ilmu ini dapat dipahami dengan baik di dalam buku ini dijelaskan juga sejarah perkembangan ilmu kaidah fikih, konsep atau penjelasan terhadap masing-masing kaidah dan bahkan disertai contoh penerapan kaidah tersebut di bidang hukum. Harapannya dengan adanya contoh ini, kaidah-kaidah tersebut dapat digunakan baik untuk meliputi atau mengkaji persoalan hukum lainnya bahkan termasuk hal-hal kekinian.

Di dalam buku ini terlebih dahulu diuraikan kaidah prinsip dan dilanjutkan dengan lima kaidah *kulliyah al-asāsiyah* yang merupakan kaidah-kaidah induk. Dari lima kaidah ini muncul sub sub kaidah yang merinci dan mempertegas kaidah *kulliyah al-asāsiyah* dengan bahasan yang berbeda juga. Selain itu dibahas juga kaidah-kaidah *kulliyah* yang disepakati ulama tetapi termasuk *gair al-asāsiyah*. Kaidah-kaidah *gair al-asāsiyah* dalam buku ini ada yang berasal *al-Asybah wa an-Nazā'ir* as-Suyūfī, sebagian dari Kitab *Majallah al-Aḥkām al-‘Adliyah*, dan lainnya dari Kitab *al-Madkhal al-Fiqh al-‘Ām: Ikhrāj Jadīd*. Jumlah kaidah fikih di dalam buku ini tidak kurang dari 160 buah kaidah. Semoga kaidah-kaidah fikih dapat digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya.

Akhirnya, penulis ingin menyatakan bahwa buku ini tidak dapat terwujud tanpa adanya spirit dan kasih sayang Allah serta bantuan, saran, masukan, bimbingan, arahan, motivasi bahkan pengorbanan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis bersyukur kepada Allah SWT dan melalui pengantar ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada guru-guru sejak di kelas Diniyah (Dasar), Tsanawiyah, Menengah Atas, guru-guru

di pondok pesantren Al-Falah Banjar Baru Kalimantan Selatan sampai guru-guru di Perguruan Tinggi. Termasuk juga yang tidak kurang pentingnya adalah guru-guru yang membimbing jati diri untuk menemukan asal kejadian diri.

Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis; ayahanda Husni dan ibunda Tasminah (*almarḥūmah*). Semoga ayahanda sehat dan dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT dan setiap waktu penulis pun juga mendoakan semoga *almarḥūmah* ibunda selalu dilapangkan dan diberikan rahmat oleh Allah SWT. Kini beliau menjadi kenangan. Penulis sangat bangga memiliki orang tua seperti mereka. Penulis berada di posisi seperti ini karena doa mereka yang tidak pernah putus agar penulis mendapatkan kemudahan, keberhasilan dan keberkahan bahkan mendoakan agar penulis menjadi orang *‘ālim* serta sukses dunia akhirat. Ayahnda mertua Ruslan Effendi dan ibunda mertua Rusmilawarni yang turut pula mendoakan keberhasilan penulis sekeluarga.

Isteriku Rina Erlianie, S.Pd.I, M.Pd pendamping hidupku, tempat berkeluh kesah dan berbagi suka atau pun duka. Setelah Ibuku, ia adalah perempuan terbaik dalam hidupku. Ia adalah istri yang *ṣālihah* dan tidak pernah terdengar keluhan dari bibirnya dalam menghadapi persoalan hidup ini, bahkan doa yang diberikan kepada penulis pun tidak pernah putus di setiap sujudnya sehingga hal ini memberikan kekuatan tersendiri pada penulis. Anak-anakku Wafid Syuja‘ Vennovary Benevolent yang kini (28 Maret 2024) telah menyelesaikan studi S1-nya di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Itmam Aqmar Rasikh Ramahurmuzi yang kini (2024) berada di kelas XI di Pondok Pesantren Darul Hijrah Putera Cindai Alus Martapura Kalimantan Selatan. Keduanya adalah buah hati kami dan jagoan kami yang menjadi pemberi semangat tersendiri bagi kami.

Adik-adik penulis dan seluruh keluarga baik dari pihak penulis sendiri ataupun pihak isteri yang turut pula memberikan perhatian kepada penulis. Kerabat, kolega dan orang-orang berjasa yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini, tidak ada yang dapat dikatakan selain ucapan terima kasih. Penulis hanya bisa bermohon kepada Allah, semoga Allah SWT memberikan balasan yang tidak terhingga kepada mereka yang telah berperan baik secara langsung ataupun tidak secara langsung dalam penulisan buku ini.

Semoga karya ini dapat memberikan manfaat untuk seluruh lapisan masyarakat dan menjadi amal saleh. *Āmīn yā Rabb al-‘Ālamīn.*

Palangka Raya, April 2024

Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag

## TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam buku ini adalah:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w

س	s	هـ	h
ش	sy	ء	'
ص	ṣ	ى	y
ض	ḍ		

Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis seperti ā, ī, ū. Huruf yang *syiddah* ditulis *bertasydid* seperti lafal عِدَّةٌ ditulis 'iddah. Huruf ta *marbūṭah* dilambangkan dengan huruf h seperti (شريعة) *syarī'ah*. Jika diikuti dengan kata sandang, maka huruf ta *marbūṭah* dilambangkan dengan tanda sukun seperti (زكاة الفطر) *zakāh al-fiṭr*. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Samā'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *ẓawī al-furūd*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqāṣid asy-syarī'ah*. Huruf waw (و) *sukūn* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*, huruf *ya* (ي) *sukūn* ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.

# DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR IAIN PALANGKARAYA • v

PENGANTAR PENULIS • vii

TRANSLITERASI • xi

DAFTAR ISI • xii

## **BAB 1 KAIDAH FIKIH DAN PERKEMBANGANNYA • 1**

### A. Pengertian • 1

1. Pengertian Kaidah • 1
2. Pengertian Fikih • 2
3. Pengertian Kaidah Fikih • 4

### B. Sumber-Sumber Kaidah Fikih • 7

1. Sumber Kaidah Fikih dari Alquran • 7
2. Sumber Kaidah Fikih dari Hadis • 8
3. Sumber Kaidah Fikih dari Ijtihad • 8

### C. Sekilas Sejarah Pembentukan Kaidah-Kaidah Fikih • 9

1. Masa Kemunculan • 9
2. Masa Penyusunan • 11
3. Masa Modern • 15

### D. Penegasan tentang Kedudukan Kaidah • 17

- E. Perbedaan antara Ushul Fikih dan Kaidah Fikih • 17
- F. Hubungan Ushul Fikih, Fikih dan Kaidah Fikih • 19
- G. Proses Pembentukan dan Cara Kerja Kaidah Fikih • 20
- H. Tujuan Mempelajari Kaidah-Kaidah Fikih • 22

## **BAB 2 KAIDAH PRINSIP DAN PEMBAGIAN KAIDAH-KAIDAH FIKIH • 24**

- A. Kaidah Prinsip • 24
- B. Pembagian Kaidah-Kaidah Fikih • 29
  - 1. Kaidah-Kaidah Fikih *al-Asāsīyah* (Induk) • 29
  - 2. Kaidah-Kaidah Fikih *Gair al-Asāsīyah* (Cabang) • 31

## **BAB 3 KAIDAH-KAIDAH FIKIH AL-ASĀSIYAH (DASAR ATAU INDUK) DAN SUB-SUBNYA • 33**

- A. Kaidah Fikih *al-Asāsīyah* (Dasar atau Induk) Setiap Persoalan Tergantung dengan Tujuan, Maksud atau Niatnya • 33
  - 1. Pengertian Kaidah Setiap Persoalan Tergantung dengan Tujuannya • 36
  - 2. Dasar Hukum Kaidah • 37
  - 3. Kandungan Hukum Kaidah • 39
  - 4. Sub-Sub Kaidah Beserta Contoh • 44
    - a. Kaidah Niat Mukmin Lebih Baik dari Amalnya • 44
    - b. Kaidah Tidak Berpahala kecuali dengan Niat • 45
    - c. Kaidah Jika terjadi Perbedaan antara Lisan dan Hati • 47
    - d. Kaidah Tidak Wajib Niat di Setiap Bagian • 48
    - e. Kaidah Dua Kewajiban tidak Boleh Satu Niat • 48
    - f. Kaidah Setiap Perbuatan tidak Boleh Berpindah Karena Niat • 49
    - g. Kaidah Suatu Lafal Tergantung dengan Niat • 49
    - h. Kaidah Suatu Akad Dilihat dari Maksud dan Makna • 51

- i. Kaidah Sumpah Dilihat dari Kata dan Maksud • 53
- B. Kaidah Fikih *al-Asāsīyah* (Dasar atau Induk) tentang Keyakinan tidak Dapat Dihilangkan karena Keraguan • 54
  1. Pengertian Kaidah Keyakinan tidak Dapat Dihilangkan karena Keraguan • 58
  2. Dasar Hukum Kaidah • 59
  3. Kandungan Hukum Kaidah • 61
  4. Sub-Sub Kaidah Beserta Contoh • 63
    - a. Kaidah Suatu Keyakinan Bisa Dihilangkan dengan Keyakinan • 63
    - b. Kaidah Apa yang Ditetapkan dengan Keyakinan tidak Bisa Hilang kecuali dengan Keyakinan juga • 64
    - c. Kaidah Asal Mula Manusia Bebas dari Hukum • 64
    - d. Kaidah Sebuah Hukum Tetap Berlaku sampai Ada yang Merubahnya • 66
    - e. Kaidah Asalnya tidak Ada Hukum • 67
    - f. Kaidah Ragu telah Melakukan sama Artinya tidak Melakukan • 68
    - g. Kaidah Yakin telah Melakukan tetapi Ragu dalam Hal Lain • 69
    - h. Kaidah Hukum Asal Dilihat dari Waktu Kejadian Paling Dekat • 70
    - i. Kaidah Hukum Asal Sesuatu adalah Boleh • 71
    - j. Kaidah Asal Hukum dalam Ibadah adalah Berhenti • 75
    - k. Kaidah Hukum Asal suatu Kalimat adalah Arti yang Sebenarnya • 77
    - l. Kaidah tidak Diakui Persangkaan yang sudah Jelas Salahnya • 78
    - m. Kaidah Tidak Diakuinya Berkira-Kira • 79

- n. Kaidah Ketetapan Hukum yang Ditetapkan Berdasarkan Waktu • 79
- C. Kaidah Fikih *al-Asāsīyah* (Dasar atau Induk) tentang Kesulitan itu Membutuhkan Kemudahan • 81
1. Pengertian Kaidah Kesulitan Membutuhkan Kemudahan • 84
  2. Dasar Hukum Kaidah • 84
  3. Kandungan Hukum Kaidah • 87
  4. Sub-Sub Kaidah Beserta Contoh • 94
    - a. Kaidah Jika Suatu Persoalan Sempit maka Hukum Menjadi Lentur • 94
    - b. Kaidah Jika Persoalan Meluas maka Hukum Menyempit • 95
    - c. Kaidah Setiap yang Melampau Batas akan Berbalik • 96
    - d. Kaidah Setelah Masa Uzur Hilang, Hukum Kembali Normal • 97
    - e. Kaidah Jika yang Asli Sulit Dikerjakan • 97
    - f. Kaidah Hukum Sesuatu yang tidak Mungkin Dihindari • 98
    - g. Kaidah Keringanan Diberikan kepada yang Bukan Maksiat • 99
    - h. Kaidah Solusi Jika suatu Kata Sulit Diartikan kepada yang Sebenarnya • 100
    - i. Kaidah Jika Sulit Mengamalkan Suatu Perkataan, Apa Solusinya • 101
    - j. Kaidah Meneruskan Lebih Mudah daripada Memulai • 102
    - k. Kaidah Problem Memulai dan Meneruskan Suatu Persoalan • 104
    - l. Kaidah Problem tentang Mengikuti dalam Hukum • 105

- D. Kaidah Fikih *al-Asāsīyah* (Dasar atau Induk) tentang Kemudaratan itu Harus Dihilangkan • 106
1. Pengertian Kaidah Kemudaratan Harus Dihilangkan • 110
  2. Dasar Hukum Kaidah • 112
  3. Kandungan Hukum Kaidah • 114
  4. Perbedaan Mudarat dan Darurat serta Batasannya • 116
  5. Sub-Sub Kaidah Beserta Contoh • 119
    - a. Kaidah Kondisi Darurat Membolehkan yang Dilarang • 119
    - b. Kaidah Darurat Memiliki Ukuran Tertentu • 121
    - c. Kaidah Kemudaratan itu Mesti Ditolak Sedemikian Rupa • 122
    - d. Kaidah Kemudaratan tidak Boleh Dihilangkan dengan Kemudaratan • 123
    - e. Kaidah Darurat bukan Berarti Menghilangkan Hak Orang Lain • 125
    - f. Kaidah Melakukan Kemudaratan Khusus untuk Menolak yang Umum • 126
    - g. Kaidah Jika Dua Kemudaratan saling Bertentangan • 128
    - h. Kaidah Kemudaratan Berat Dihilangkan dengan yang Lebih Ringan • 130
    - i. Kaidah Kemudaratan tidak Boleh Dibiarkan Terus Menerus • 132
    - j. Kaidah Kebutuhan Menempati Hukum Darurat 136
    - k. Kaidah Dilarang setiap Tindakan yang Membawa Kemudaratan • 138
    - l. Kaidah Menolak Kemudaratan Lebih Utama daripada mengambil Kemaslahatan • 139
- E. Kaidah Fikih *al-Asāsīyah* (Dasar atau Induk) tentang Adat atau Kebiasaan Menjadi Pedoman Penetapan Hukum • 141
1. Pengertian Kaidah Adat atau ‘*Urf*’ Pedoman dalam Penetapan Hukum • 144

2. Dasar Hukum Kaidah Adat atau ‘*Urf*’ • 152
3. Kandungan Hukum Kaidah • 158
4. Sub-Sub Kaidah Beserta Contoh • 172
  - a. Kaidah Kebiasaan Masyarakat Umum menjadi Hujjah • 172
  - b. Kaidah Adat atau ‘*Urf*’ yang Diakui adalah yang Terus Menerus Dilakukan • 173
  - c. Kaidah Adat atau ‘*Urf*’ yang Diakui adalah yang Dikenal dengan Baik • 175
  - d. Kaidah Adat yang Sudah Dikenal dengan Baik Sama seperti Syarat • 176
  - e. Kaidah Adat yang Dikenal Sesama Pebisnis Sama seperti Syarat • 177
  - f. Kaidah Ketetapan Adat atau ‘*Urf*’ setara Ketetapan Nas • 178
  - g. Kaidah Sesuatu yang tidak Berlaku Karena Adat Sama seperti Tidak Ada • 179
  - h. Kaidah Arti Hakikat Ditinggalkan Karena Ada Arti Menurut Adat • 181
  - i. Kaidah Izin Menurut Adat sama seperti Izin Menurut Lafal • 182
  - j. Kaidah Setiap Aturan yang tidak Ada Pembatasannya Dikembalikan kepada ‘*Urf*’ • 183
  - k. Kaidah Hukum Bisa Berubah atau Berbeda karena Zaman, Tempat, Situasi Kondisi, Niat dan Adat • 185

#### **BAB 4 KAIDAH-KAIDAH FIKIH KULLIYAH *GAIR AL-ASASIYAH* YANG DISEPAKATI PARA ULAMA • 188**

- A. Empat Puluh Kaidah dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nazā’ir* as-Suyūṭi • 188
  1. Kaidah Suatu Ijtihad Tidak Dapat Dibatalkan oleh Ijtihad Lain • 189

2. Kaidah Jika Haram dan Halal Bercampur, Menangkan yang Haram • 192
3. Kaidah Makruh Mengutamakan Orang Lain dalam Ibadah • 197
4. Kaidah Hukum Pengikut Mengikuti yang Diikuti • 198
5. Kaidah Segala Kebijakan Pimpinan untuk Kemaslahatan • 201
6. Kaidah Gugurnya Hukuman karena tidak Jelas atau Ragu • 201
7. Kaidah Orang Merdeka Lepas dari Tekanan Kekuasaan • 202
8. Kaidah Menjaga Sama Hukumnya dengan yang Dijaga • 203
9. Kaidah Berkumpulnya Dua Perkara yang Sejenis • 204
10. Kaidah Mengamalkan Suatu Perkataan Lebih Utama dari Mengabaikannya • 205
11. Kaidah Berhak Mendapatkan Keuntungan Memiliki Kewajiban atas Kerugian • 205
12. Kaidah Keluar dari Perselisihan Lebih Dianjurkan • 207
13. Kaidah Preventif Lebih Utama dari Kuratif Rehabilitatif • 208
14. Kaidah Dispensasi Bukan untuk Kemaksiatan • 208
15. Kaidah Dispensasi tidak Berkaitan dengan Keraguan • 209
16. Kaidah Relasi dengan Pilihan, Relasi juga dengan Akibatnya • 210
17. Kaidah Hukum tentang Pertanyaan Diulang dalam Jawaban • 211
18. Kaidah Diam Bukan Berarti Setuju • 212
19. Kaidah Banyak Kerja Banyak pula Utamanya • 213
20. Kaidah Kepentingan Umum Lebih Utama dari Kepentingan Pribadi • 215

21. Kaidah Fardu Lebih Utama daripada Sunat • 216
22. Kaidah Berpandangan Lebih ke Esensi atau Substansi • 217
23. Kaidah Wajib Baru dapat Ditinggalkan oleh yang Wajib • 218
24. Kaidah Dua Macam Perkara; Umum dan Khusus • 219
25. Kaidah Ketetapan Syarak Didahulukan dari Ketetapan Syarat • 220
26. Kaidah Haram Menggunakan, Haram juga Mendapatkannya • 221
27. Kaidah Haram Mengambil, Haram juga Memberikannya • 222
28. Kaidah Tidak Boleh Menjadikan Sesuatu Objek untuk Objek yang Lain • 224
29. Kaidah Suatu Persoalan yang Sudah Besar jangan Diperbesar Lagi • 224
30. Kaidah Akibat Tergesa-Gesa Sebelum Tiba Waktunya • 225
31. Kaidah Sunat Lebih Luas daripada Fardu • 226
32. Kaidah Kekuasaan Khusus Lebih Kuat daripada Kekuasaan secara Umum • 226
33. Kaidah tidak Masuk Perhitungan Sesuatu yang Sudah Jelas Salahnya • 227
34. Kaidah Terlampau Mencampuri yang Bukan Esensi Berarti telah Berpaling dari Tujuan Utama • 227
35. Kaidah yang Disebut Mungkar adalah Jika Melanggar Ketentuan yang Sudah Disepakati • 229
36. Kaidah yang Kuat Mencakup yang Lemah • 229
37. Kaidah Dimaafkan pada Sarana, tidak Dimaafkan pada Maksud • 230
38. Kaidah Hal yang Mudah tidak Dapat Digugurkan dengan Perbuatan yang Sulit • 231

39. Kaidah Berbuat sebagian pada yang tidak Dapat Dibagi, Sama untuk Keseluruhan • 232
40. Kaidah Berkumpulnya Sebab, Tipuan dan Pelaksanaan Langsung, Mana yang Utama • 233
- B. Beberapa Kaidah dalam Kitab *Majallah al-Ahkām al-‘Adliyah* • 236
  1. Kaidah tidak Bercampurnya Sewa dan Pembayaran Kerusakan • 236
  2. Kaidah Batalnya sesuatu Berakibat Batalnya Tanggungan • 237
  3. Kaidah Ketika Penghalang Hilang maka Hukum Kembali Normal • 237
  4. Kaidah Ketika Hukum Asal tidak Berlaku • 238
  5. Kaidah Isyarat sama seperti Lisan • 238
  6. Kaidah Hukum Memanfaatkan Milik Orang Lain dengan tidak Benar • 239
  7. Kaidah Larangan Memanfaatkan Milik Orang Lain tanpa Izinnya • 240
  8. Kaidah Larangan Mengambil Harta Orang tanpa Sebab Syarak • 240
  9. Kaidah Bukti Dapat Meluas, sementara Pengakuan Terbatas • 241
  10. Kaidah Bukti Kewajiban Penggugat, Sumpah Kewajiban Peningkar • 242
  11. Kaidah Bukti adalah sama seperti Kenyataan • 242
  12. Kaidah Boleh Menurut Syarak, tetapi Tidak Bertanggung Jawab terhadap Risiko • 243
  13. Kaidah Perbuatan Binatang tidak Dikenakan Sanksi • 244
  14. Kaidah Pergantian Cara Kepemilikan suatu Barang • 244
  15. Kaidah Status Petunjuk yang Masih Samar • 245
  16. Kaidah Sesuatu yang telah Gugur tidak Kembali • 246

17. Kaidah Menyebut Sebagian sama Menyebut Keseluruhan • 246
  18. Kaidah Manfaat Diiringi juga dengan Menanggung Risiko • 247
  19. Kaidah Cabang lebih Eksis daripada Asal • 248
  20. Kaidah yang Ada Sejak Dahulu Tetap Berlaku • 249
  21. Kaidah Kedudukan Tulisan Sama seperti Ucapan • 249
  22. Kaidah tidak Diterimanya Suatu Pengakuan • 250
  23. Kaidah tidak Rusaknya Putusan Hakim karena Bertentangnya Saksi • 251
  24. Kaidah tidak Menjadi Bukti Jika Bertentangan dengan Lafal yang Jelas • 251
  25. Kaidah Nalar tidak Berlaku ketika telah Jelas Nasnya • 352
  26. Kaidah tentang Sempurnanya Akad *Tabarru'* • 254
  27. Kaidah Dampak Hukum dari Penolakan *Qiyās* • 255
  28. Kaidah Keterikatan Seseorang dengan Pengakuannya • 256
  29. Kaidah Lafal Mutlak Berlaku Kemutlakannya • 257
  30. Kaidah Perbuatan yang Dikaitkan dengan Syarat • 258
  31. Kaidah tentang Kepemilikan • 259
  32. Kaidah tentang Proses tidak Mengkhianati Hasil • 260
  33. Kaidah Memahami Sifat Tampak dan tidak Tampak pada Manusia atau Barang • 262
  34. Kaidah Semaksimal Mungkin Mempertahankan Syarat • 264
- C. Beberapa Kaidah dalam Kitab *al-Madkhal al-Fiqh al-'Ām: Ikhrāj Jadīd* • 265
1. Kaidah tentang Perizinan baik Oleh Pemilik Hak atau Perwakilan • 266
  2. Kaidah Akad Berdasarkan Kerelaan Para Pihak • 267

3. Kaidah Diterimanya Sumpah Orang yang Mendapatkan Kepercayaan • 268
4. Kaidah Membelanjakan Aset karena Perintah Hakim • 269
5. Kaidah tentang Batas Diterimanya Kesaksian Seseorang • 270
6. Kaidah sesuatu yang Batal tidak dapat Dibenarkan • 271
7. Kaidah Penggabungan suatu Persoalan • 272
8. Kaidah tidak Diterima Alasan hanya karena tidak Tahu Hukum • 273
9. Kaidah suatu Hak tidak Hilang Walaupun Kadaluarsa • 275
10. Kaidah Adanya Hukum itu Tergantung dengan ‘Illat atau Motifnya • 276
11. Kaidah Kesalahan Hakim Ditanggung Baitul Mal • 278
12. Kaidah Khianat itu tidak Dapat Dibagi-Bagi • 279
13. Kaidah Syarat Pewakaf Berkedudukan sebagai Nas Syarak • 280
14. Kaidah tentang Pembelaan terhadap Tindakan • 281
15. Kaidah Tanggung Jawab terhadap suatu Barang • 282
16. Kaidah Maksud Pewakaf Ditujukan untuk Keseluruhan Isi • 283
17. Kaidah Kesesuaian Ucapan dengan Tindakan dalam Pengambilan • 284
18. Kaidah Setiap Syarat yang Bertentangan dengan Prinsip Hukum Batal • 285
19. Kaidah Kesaksian untuk Keuntungan Pribadi Ditolak • 286
20. Kaidah Pemberian dan Pengabaian tanpa Syarat Wajib dengan Syarat • 286
21. Kaidah tidak Sempurna yang Wajib tanpa Perantara • 286

- 22. Kaidah Cara Apa saja untuk Memenuhi Kewajiban • 288
- 23. Kaidah Hak Mesti Sejalan dengan Syarak • 289

**BAB 5 KAIDAH-KAIDAH FIKIH TEMATIK • 290**

- A. Kaidah-Kaidah tentang Perubahan • 290
- B. Kaidah-Kaidah tentang Hal-hal yang Perlu Diprioritaskan • 292
- C. Kaidah-Kaidah tentang Ibadah • 297
- D. Kaidah-Kaidah dalam Bidang Muamalat • 303
- E. Kaidah-Kaidah tentang Politik (*as-Siyāsah*) 306
- F. Kaidah Fikih terkait dengan *Wasīlah*, Sarana atau Media • 310

**DAFTAR PUSTAKA • 313**

**BIODATA PENULIS • 321**

## BAB 1

# KAIDAH FIKIH DAN PERKEMBANGANNYA

## A. Pengertian

### 1. Pengertian Kaidah

**K**ata kaidah dalam bahasa Arab adalah *al-qā'idah* (القاعدة) yang secara bahasa diartikan *al-asās* (الأساس) yaitu basis, dasar, fondasi “الَّتِي تَعْمَدُ عَلَيْهَا أَسَاطِينُ الْبِنَاءِ”<sup>1</sup> yang menjadi pilar untuk berdirinya sebuah bangunan. Bentuk jamak dari *al-qā'idah* adalah *al-qawā'id* (القواعد).

Pengertian *al-qā'idah* secara istilah adalah:

---

<sup>1</sup>Muhammad Bakr Ismā'īl, *Al-Qawā'id Al-Fiqhīyah Baina Al-Aṣṣāl Wa Al-Tawjīh* (Dār al-Manār, 1997), 5.

حُكْمٌ كَلْبِيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى جُزْئِيَّاتِهِ لِيَتَّعَرَفَ أَحْكَامَهَا مِنْهُ<sup>2</sup>

“Ketentuan (aturan) umum (menyeluruh) yang meliputi semua bagian-bagiannya supaya dapat mengetahui hukum-hukumnya berdasarkan ketentuan umum itu”.

حُكْمٌ أَعْلَى أَوْ أَكْثَرِيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى مُعْظَمِ جُزْئِيَّاتِهِ لِيَتَّعَرَفَ أَحْكَامَهَا مِنْهُ<sup>3</sup>

“Ketentuan (aturan) yang mayoritas atau kebanyakannya meliputi sebagian besar bagian-bagiannya agar dapat diketahui hukum-hukumnya dari ketentuan aglabī tersebut”.

Pada pengertian pertama disebutkan bahwa *al-qā'idah* adalah ketentuan atau aturan yang bersifat menyeluruh (حُكْمٌ كَلْبِيٌّ), sementara pada pengertian yang kedua *al-qā'idah* lebih disebut sebagai ketentuan atau aturan yang mayoritasnya (حُكْمٌ أَعْلَى) meliputi persoalan-persoalan fikih, bukan eksistensinya sebagai kaidah atau aturan yang menyeluruh sehingga dapat meliputi semua hal.

## 2. Pengertian Fikih

Kata fikih dalam bahasa Arabnya adalah *al-fiqh* (الْفِئْه) yang secara bahasa diartikan “paham”. Arti lainnya mengetahui suatu persoalan dan memahaminya dengan baik. Begitu juga dapat diartikan sebagai “paham dan cerdas” sehingga mampu mengetahui maksud terdalam dari suatu persoalan.

Pengertian fikih secara istilah adalah:

---

<sup>2</sup>Isma'īl, 6.

<sup>3</sup>Muhammad Ṣidqī ibn Aḥmad Al-Burnu, *Al-Wajīz Fī Idāḥ Qawā'id Al-Fiqhīyah Al-Kullīyah* (Riyad: Mu'assasah al-Risālah, 1982), 13–14.

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

*“suatu ilmu tentang hukum-hukum syarak bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci”*

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مَعَ أَدْلَتِهَا

*“suatu ilmu tentang hukum-hukum syarak yang bersifat amaliah beserta dengan dalil-dalilnya”*

مَجْمُوعَةُ الْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَشْرُوعَةِ فِي الْإِسْلَامِ

*“Kumpulan hukum-hukum amaliah yang disyariatkan dalam Islam”*

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa fikih merupakan kumpulan aturan-aturan yang berkaitan dengan perbuatan para mukalaf (orang yang cakap berbuat hukum). Perbuatan tersebut tentu ada yang berhubungan dengan perintah untuk dilaksanakan, bentuknya seperti wajib atau sunah, atau berhubungan dengan yang harus ditinggalkan bentuknya seperti haram dan makruh dan ada juga yang berhubungan dengan pilihan untuk dilaksanakan atau ditinggalkan, bentuknya seperti mubah. Intinya setiap peraturan atau ketentuan yang mengatur suatu perbuatan disebut fikih. Kendatipun ketentuan itu tidak bersumber langsung dari al-Qur'an dan

---

<sup>4</sup>Umar Sulaymān Al-Ashqar, *Al-Madkhal Ilā Al-Ṣarī'ah Wa Al-Fiqh Al-Islāmī* (Yordania: Dār al-Nafā'is, 2005), 36.

<sup>5</sup>Muṣṭafā Aḥmad Az-Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqhy Al-'Ām*, vol. 2 (Damaskus: Dār al-Qalam, 2004), 65–66.

<sup>6</sup>Az-Zarqa, 2:66.

Hadis tetapi asalkan tidak bertentangan dengan kedua sumber tersebut maka ia disebut ketentuan hukum.

### 3. Pengertian Kaidah Fikih

Selanjutnya pengertian kaidah fikih itu sendiri adalah:

حُكْمٌ أَعْلَى يُتَعَرَّفُ مِنْهُ حُكْمُ الْجُزْئِيَّاتِ الْفِقْهِيَّةِ مُبَاشَرَةً<sup>7</sup>

*“suatu aturan (norma) yang mayoritasnya ia meliputi persoalan-persoalan hukum fikih yang dengan aturan (norma) itu dapat ditentukan secara langsung status hukum fikih (juz’iyāt)”*.

حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فِي قَضِيَّةٍ أَعْلَى يُتَعَرَّفُ مِنْهَا أَحْكَامٌ مَا دَخَلَ تَحْتَهَا<sup>8</sup>

*“suatu aturan (norma) yang bersifat syar’ī pada ketentuan yang mayoritasnya meliputi persoalan yang dengan aturan (norma) itu dapat ditentukan hukum-hukum yang menjadi bagian (di bawah) dari aturan (norma) itu”*.

قَضِيَّةٌ شَرْعِيَّةٌ عَمَلِيَّةٌ كَلِّيَّةٌ تَشْتَمِلُ بِالْقُوَّةِ عَلَى أَحْكَامِ جُزْئِيَّاتٍ مَوْضُوعِيَّةٍ<sup>9</sup>

*“ketentuan syarak yang bersifat amaliah universal (umum) yang mana ia mengandung hukum-hukum juz’iyāt (fikih) sesuai dengan topiknyanya masing-masing”*.

---

<sup>7</sup>Imād ‘Alī Jum‘ah, *Al-Qawā‘id Al-Fiqhīyah Al-Muyassarah* (Urdun: Dār an-Nafā‘is, 2006), 6.

<sup>8</sup>Alī Aḥmad an-Nadwī, *Al-Qawā‘id Al-Fiqhīyah: Maḥmūhā Nasy’Atuhā Taṭawwuruhā Dirāsah Mu‘allafātihā Adillatuhā Muḥimmatuhā Taṭbīqātuhā* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2000), 43.

<sup>9</sup>Muḥammad ‘Usmān Syibīr, *Al-Qawā‘id Al-Kullīyah Wa Aḍ-Ḍawābiṭ Al-Fiqhīyah Fī Asy-Syarī‘ah Al-Islāmīyah* (Yordania: Dār an-Nafā‘is, 2006), 18.

أَصُولُ فِئْهِيَّةِ كَلِيَّةٍ فِي نُّصُوصِ مُوجَزَةِ دُسْتُورِيَّةٍ تَتَّصَمُنُ أَحْكَامًا تَشْرِيْعِيَّةً  
عَامَّةً فِي الْحَوَادِثِ الَّتِي تَدْخُلُ تَحْتِ مَوْضُوعِهَا<sup>10</sup>

*“asas (pokok-pokok) fikih yang bersifat universal dalam bentuk teks-teks ringkas yang dibuat dalam undang-undangan suatu negara yang di dalamnya terkandung hukum-hukum yang telah ditetapkan untuk umum pada kejadian-kejadian yang termasuk di bawah naungannya”.*

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas dapat dikemukakan ke dalam dua simpulan bahwa kaidah fikih adalah:<sup>11</sup>

- a. Suatu pedoman, norma, ketentuan atau aturan yang bersifat mayoritasnya meliputi persoalan-persoalan fikih (hukum Islam) yang menjadi bagian dari ruang lingkungannya sesuai dengan tema atau topik masing-masing.
- b. Suatu pedoman, norma, ketentuan atau aturan yang bersifat universal atau menyeluruh (كُلِّيَّةٌ) sehingga ia dapat meliputi semua persoalan fikih.

Jelasnya ada yang memahami kaidah fikih sebagai kaidah yang eksistensinya bersifat mayoritas, ada pula yang memahaminya sebagai kaidah yang universal atau menyeluruh (كُلِّيَّةٌ). Namun jika perbedaan ini dipahami tampaknya perbedaan tersebut hanya terjadi pada perbedaan kata. Jika hal ini diperhatikan kembali bahwa walaupun ada yang memahami *al-*

---

<sup>10</sup>Az-Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqhy Al-‘Am*, 2:965.


<sup>11</sup>Abdul Helim, *Maqāsid Al-Sharī‘ah versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar, 2019), 59–60, <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1714/>.

*qawā'id al-fiqhiyah* sebagai kaidah yang universal (كُلِّيَّة) tetapi secara logika tidak mungkin misalnya ada satu kaidah secara sebenarnya dapat bersifat universal sehingga berfungsi untuk seluruh persoalan fikih. Pada kenyataannya teks-teks *al-qawā'id al-fiqhiyah* memang sangat banyak. Hal ini menunjukkan bahwa satu kaidah fikih tidak dapat menjadi universal. Namun jika dikatakan bahwa *al-qawā'id al-fiqhiyah* adalah kaidah universal (كُلِّيَّة) untuk seluruh tema atau topiknya maka pengertian seperti ini dapat diterima logika. Artinya keuniversalan *al-qawā'id al-fiqhiyah* adalah diperuntukkan pada tema atau topiknya sendiri; bukan melingkupi topik yang lain.<sup>12</sup>

Untuk memudahkan memahami kaidah fikih yang meliputi persoalan-persoalan fikih (*juz'iyah*) dapat dilihat dalam skema berikut ini:

---

<sup>12</sup>Helim, 60.



## B. Sumber-Sumber Kaidah Fikih

Sumber-sumber yang menjadi pijakan atau sandaran dari kaidah-kaidah fikih dapat digolongkan kepada tiga macam yaitu Alquran, Hadis dan Ijtihad Ulama.

### 1. Sumber Kaidah Fikih dari Alquran

Alquran merupakan sumber hukum Islam yang pertama yang di dalamnya mengandung berbagai ketentuan baik terkait dengan akidah, akhlak, hukum atau hal lainnya.<sup>13</sup> Alquran sebagai sumber kaidah fikih misalnya pada Q.S. al-Baqarah ayat 185 bahwa Allah menginginkan kemudahan bagi hamba-

<sup>13</sup>Abdul Helim, *Metodologi Penetapan Hukum Islam: Ushul Fiqh Praktis (1)* (Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar, 2023), 71, <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/4486/>.

Nya dan tidak menginginkan kesukaran. Ayat ini merupakan sumber kaidah (الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ) yang dari kaidah ini dapat melingkupi atau meliputi berbagai persoalan fikih khususnya berkaitan dengan kebutuhan terhadap kemudahan ketika berhadapan dengan kesulitan.<sup>14</sup>

## 2. Sumber Kaidah Fikih dari Hadis

Hadis atau Sunnah Rasulullah SAW yang menjadi sumber hukum kedua, juga menjadi sumber kaidah-kaidah fikih. Misalnya hadis Nabi Muhammad SAW tentang segala sesuatu tergantung dengan niat dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Hadis ini menjadi sumber kaidah (الْأَمْرُ بِمَقْاصِدِهَا) yang dari kaidah ini dapat meliputi berbagai macam bab fikih khususnya berkaitan dengan tujuan atau niat.<sup>15</sup>

## 3. Sumber Kaidah Fikih dari Ijtihad

Sumber kaidah fikih dari ijtihad dapat berupa as̄ar para sahabat dan tābi‘īn juga dapat berupa ijtihad para ulama. Adapun sumber kaidah fikih dari as̄ar sahabat dan tābi‘īn (segala sesuatu yang disandarkan kepada mereka baik perilaku atau ucapan mereka) dapat dicontohkan seperti perkataan Umar ibn Khaṭṭāb r.a. tentang (مَقَاطِعُ الْحُرُوقِ عِنْدَ الشَّرْوَطِ) yaitu putusnya berbagai hak bergantung pada syarat yang ditentukan. Ucapan ini kemudian menjadi kaidah ketika ada sebuah perjanjian dan kemudian di dalamnya ada yang tidak memenuhi atau tidak lagi menunaikan syarat-syarat yang telah ditentukan atau juga

---

<sup>14</sup>Syibīr, *Al-Qawā'id Al-Kulfiyah Wa Aḍ-Ḍawābiṭ Al-Fiqhīyah Fī Asy-Syarī'ah Al-Islāmīyah*, 41.

<sup>15</sup>Syibīr, 43.

merubah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya maka hak-hak dalam perjanjian tersebut pun hilang.<sup>16</sup>

Selanjutnya sumber kaidah fikih berupa ijtihad ulama terbagi kepada dua yaitu kaidah yang diambil dari metode ushul fikih dan kaidah yang diperoleh melalui *istiqrā'*. Kaidah yang diambil dari ushul fikih misalnya tentang '*urf*' atau adat memunculkan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan '*urf*' seperti adat dapat dijadikan pedoman dalam penetapan hukum (العادة (منسجمة)). Adapun sumber kaidah fikih yang diperoleh melalui *istiqrā'* adalah dilakukan dengan cara induktif yaitu dengan cara mengumpulkan beberapa persoalan fikih yang sama dan setelah itu baru disusun sebuah kaidah fikih untuk melingkupi semua persoalan fikih tersebut.<sup>17</sup>

Jelasnya dari ketiga hal di atas para ulama merumuskan kaidah-kaidah fikih sehingga dapat dijadikan sebagai norma, pedoman atau aturan yang kegunaannya sangat penting dalam memperkuat eksistensi fikih bahkan sebagai alat untuk mengkaji dan menganalisis suatu persoalan hukum.

## C. Sekilas Sejarah Pembentukan Kaidah-Kaidah Fikih

### 1. Masa Kemunculan

Masa kemunculan ini dimulai dari diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul sampai abad ke-4 Hijriah. Sebagaimana dipahami di dalam Alquran atau hadis ditemukan benih-benih dari kaidah-kaidah fikih. Kemudian benih ini tumbuh dan

---

<sup>16</sup>Syibīr, 44.

<sup>17</sup>Syibīr, 46.

berkembang pada masa-masa berikutnya baik dari masa sahabat, tabi'in dan seterusnya sampai pada masa para ulama yang sudah tersusun secara eksplisit di dalam kitab-kitab yang mereka susun.<sup>18</sup>

Berkaitan dengan benih-benih ilmu ini, Rasulullah SAW telah mewariskan beberapa prinsip seperti *'adam al-ḥarj* (tidak memberatkan), *taqfīl at-takālif* (menyedikitkan beban hukum), *at-tadrīj fī at-tasyrī'* (menetapkan hukum secara bertahap), dan *musāyarah bi maṣāliḥ an-nāṣ* (sejalan dengan kemaslahatan masyarakat).<sup>19</sup> Beberapa hal ini, tidak lain adalah sebuah norma, aturan atau kaidah dalam menetapkan hukum, sehingga jika dalam proses penetapan hukum terdapat hal-hal yang menyimpang maka dengan adanya norma-norma tersebut hal-hal yang melenceng dapat diluruskan kembali.

Pada abad ke-2 Hijriah Imam Mālik ibn Anas (w. 179H) di dalam kitabnya al-Mudawwanah menyebutkan beberapa redaksi yang mirip kaidah seperti (لَا يَرِثُ أَحَدٌ أَحَدًا بِالشَّكِّ). Begitu juga Abū Yūsuf Ya'qūb ibn Ibrāhīm (w. 182 H) di dalam kitabnya al-Kharrāj menuliskan beberapa hal yang serupa yaitu seperti kaidah misalnya (لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ شَيْئًا مِنْ يَدِ أَحَدٍ إِلَّا بِحُجَّتِي تَابِتٍ مَعْرُوفٍ). Ulama berikutnya yaitu Imam Muḥammad ibn al-Ḥasan asy-Syaibānī (w. 189 H) juga sempat menuliskan beberapa kaidah seperti (كُلُّ أَرْضٍ غُلِبَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ فَهِيَ أَرْضِي خَرَاجٍ). Bahkan termasuk juga Imam Muḥammad ibn Idrīs asy-Syafi'ī (w. 204 H) dalam kitabnya al-

---

<sup>18</sup>Syibīr, 48.

<sup>19</sup>Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang, Indonesia: Noerfikri, 2019), 31–33.

Umm menuliskan redaksi seperti kaidah ( لَا يُنْسَبُ إِلَى سَاكِبٍ وَلَا عَمَلٍ غَائِبٍ وَإِنَّمَا )  
(يُنْسَبُ إِلَى كُلِّ قَوْلِهِ وَعَمَلِهِ).<sup>20</sup>

Namun secara formal bahkan sampai memasuki abad ke-3 diakui masih tidak jelas siapa pertama kali menyusun kaidah fikih tersebut. Akan tetapi jika melihat dari beberapa redaksi kaidah yang ditulis di atas tentu dipastikan kaidah-kaidah fikih tersebut disusun oleh para ulama dari pembangun mazhab sampai ulama-ulama setelahnya bahkan diproses kembali dari mazhab satu ke mazhab yang lain.<sup>21</sup> Hanya saja kaidah-kaidah fikih ini tidak terbentuk secara sekaligus seperti aturan-aturan dalam Undang-undang yang memuat berbagai pasal. Kaidah-kaidah fikih terbentuk secara berangsur-angsur seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum Islam.<sup>22</sup>

## 2. Masa Penyusunan

Masa penyusunan ini dimulai dari akhir abad ke- 3 sampai abad-abad berikut. Pada masa ini bermunculan para ulama yang menyusun dan menulis kaidah-kaidah fikih. Beberapa hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

### a. Mazhab Hanafiah

- 1) Abū Ṭāhir ad-Dibaṣī al-Ḥanafī yang hidup di akhir abad ke- 3 dan masuk awal abad ke- 4 Hijriyah telah

---

<sup>20</sup>Syibīr, *Al-Qawā'id Al-Kulliyah Wa Aḍ-Ḍawābiṭ Al-Fiqhīyah Fī Asy-Syarī'ah Al-Islāmīyah*, 49.

<sup>21</sup>Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istinbath Hukum Islam* (Jakarta, Indonesia: Raja Grafindo Persada, 2002), 99.

<sup>22</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta, Indonesia: Kencana Prenada Media Group, 2007), 12.

mengumpulkan kaidah-kaidah fikih mazhab Hanafi sebanyak 17 kaidah. Kemudian Abū Sa‘īd al-Harawī asy-Syāfi‘ī seorang qāḍī datang menemui Abū Ṭāhir dan mencatat kaidah-kaidah fikih tersebut yang kala itu Abū Ṭāhir selalu mengulang dan melafalkan kaidah-kaidah itu di masjid setelah masyarakat keluar dari masjid. Beberapa kaidah yang dicatat oleh Abū Sa‘īd al-Harawī asy-Syāfi‘ī ini adalah kaidah-kaidah yang sekarang disebut kaidah-kaidah asasiyah seperti:

- a) الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا
- b) الصَّرْرُ يَزَالُ
- c) الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ
- d) الْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ (الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ)
- e) الْمَشَقَّةُ تُجِيبُ التَّيسِيرَ

Kurang lebih 100 tahun kemudian ada seorang ulama Abū al-Ḥasan al-Karkhī mempelajari kaidah-kaidah yang ditulis Abū Ṭāhir dan menambah dan menyempurnakan kaidah menjadi 37 buah kaidah.<sup>23</sup>

- 2) Abū Zaid ‘Abdullāh ibn ‘Umar ad-Dīn ad-Dabūsyī al-Ḥanafī hidup di abad ke-5. Ia menghasilkan karya yang berjudul *ta’sīs an-nazr*. Dalam karya ini ternyata tidak hanya berisi kaidah-kaidah fikih tetapi juga menjelaskan secara rinci kaidah-kaidah tersebut.

---

<sup>23</sup> Ahmad ibn al-Syaykh Muḥammad Az-Zarqā, *Syarḥ Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah* (Beirut, Damaskus: Dār al-Qalam, 1989), 37–38.

- 3) Zain al-‘Abidīn ibn Ibrāhīm al-Miṣrī atau dikenal Ibn Nujaim al-Miṣrī (926-970 H) menulis kitab dengan judul *al-Asybah wa an-Nazā’ir*. Di dalam karya ini terdapat 25 buah kaidah yang dibagi menjadi 2 bagian yaitu kaidah asasiyah sebanyak 6 kaidah (5 kaidah asasiyah seperti yang dikenal selama ini, ditambah 1 kaidah yang sebenarnya termasuk kaidah cabang yaitu “لَا تَوَابَ إِلَّا بِالْيَبَةِ”). Adapun 19 kaidah lainnya terkait beberapa objek tertentu yang berbeda-beda tetapi setiap kaidah dijelaskan secara rinci.
- 4) Aḥmad ibn Muḥammad al-Ḥamawī hidup di abad ke-11 men-*syarḥ*-kan kitab *al-Asybah wa an-Nazā’ir* di atas dengan judul *Gamz al-‘Uyūn al-Baṣā’ir*.
- 5) Muḥammad Abū Sa‘īd al-Khādimī hidup pada abad ke-12. Ia menyusun kitab dengan judul *Majmū‘ al-Ḥaqā’iq*. Di dalam kitab ini memuat 154 kaidah secara abjad yang selanjutnya di-*syarḥ* oleh Muṣṭafā Muḥammad dengan judul *Manāfi‘ ad-Daqīq*.<sup>24</sup>

#### b. Mazhab Malikiyah

- 1) Imam Juzaim menulis sebuah kitab yang berjudul *al-Qawā’id*.
- 2) Syihāb ad-Dīn al-Qarāfī hidup di abad ke-7 menulis kitab yang berjudul *Anwār al-Burūq fī Anwa‘i al-Furūq*. Di dalam kitab ini terdapat 548 kaidah.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam*, 101--102.

<sup>25</sup>Usman, 102.

- 3) Aḥmad ibn Yaḥyā al-Wansyarīsī Abū al-‘Abbās yang hidup di abad ke- 9 menulis kitab berjudul *Ṭīḍah al-masālik ilā Qawā‘id al-Imām Mālik* yang berisi 118 kaidah.

**c. Mazhab Syafi‘iah**

- 1) ‘Izz ad-Dīn ibn ‘Abd al-Salam seorang ulama yang diberi gelar *sulṭān al-‘ulamā* hidup di abad ke-7 Hijriah. Ia menulis sebuah karya yang berjudul *Qawā‘id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*. Substansi dari hukum yang digambarkan di dalam kitab ini adalah menarik kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Hukum wajib, sunat dan mubah masuk dalam kategori maslahat, sementara haram dan makruh masuk kategori *mafsadat*.
- 2) Tāj ad-Dīn as-Subkī hidup abad ke- 8 Hijriah. Ia menulis karya dengan judul *al-Asybah wa an-Nazā‘ir* yang kemudian disempurnakan oleh Jalāl ad-Dīn ‘Abd. Raḥmān as-Suyūṭī (849-911 H) dengan judul yang sama yaitu *al-Asybah wa an-Nazā‘ir*. Di dalam kitab ini termuat kaidah-kaidah fikih yang bermazhab asy-Syafi‘iyah yang terdiri dari 5 kaidah asasiyah dan kaidah-kaidah lainnya serta termasuk 20 kaidah yang diperselisihkan.

**d. Mazhab Hanbaliyah**

- 1) Najm ad-Dīn aṭ-Ṭūfī seorang ahli yang hidup di abad ke- 7 H dan menuliskan kitab dengan judul *al-Qawā‘id al-Kubrā* dan *al-Qawā‘id aṣ-Ṣuḡhrā*.
- 2) ‘Abd ar-Raḥmān Rajab hidup di penghujung abad ke-7 H menulis sebuah kitab yang berjudul *al-Qawā‘id*.

Kitab ini disambut dengan berbagai tanggapan positif dari para ulama karena muatan dari kitab ini memiliki nilai yang tinggi.<sup>26</sup>

- 3) Syarf ad-Dīn Aḥmad ibn al-Ḥasan ibn Qāḍī al-Jabal al-Ḥanbalī hidup di abad ke- 7 H menulis karya yang berjudul *al-Awwal min Kitāb al-Qawā'id al-Fiqhiyah 'alā Maḥab al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*.
- 4) Ibn Rajab yang hidup pada abad ke- 8 menulis karya yang berjudul *Taqrīr al-Qawā'id wa Tahḥīr al-Fawā'id* yang di dalamnya terdapat 160 kaidah.

### 3. Masa Modern

Pada zaman modern ini, penyusunan dan penulisan kitab-kitab kaidah fikih sudah dilakukan oleh para ulama yang berkompeten, bahkan tidak hanya dilakukan secara personal masing-masing ulama tetapi juga dilakukan secara bersamaan. Salah satunya seperti dalam kitab *Majallah Aḥkām 'Adliyah*<sup>27</sup> memuat sebanyak 99 kaidah fikih yang diambil dari kitab Ibnu Nujaym al-Khādimī secara eklektik dan selektif serta dengan tambahan kaidah-kaidah yang sesuai dengan masyarakat Turki waktu itu. Aturan tersebut kemudian terdapat dalam *al-Fiqh al-Islāmī fī Saubihī al-Jadīd*<sup>28</sup> buah karya dari Muṣṭafā Ahmad az-Zarqa. Kemudian Sayyid Muḥammad Ḥamzah<sup>29</sup> seorang muftī dari Damaskus mensistematisasikan kaidah fikih dengan sistem

---

<sup>26</sup>Usman, 103.

<sup>27</sup>Al-Lajnah, *Majallah Al-Aḥkām Al-'Adliyah* (Beirut, 1876), <https://ia804508.us.archive.org/17/items/fiqh11001/fiqh11306.pdf>.

<sup>28</sup>Muṣṭafā Aḥmad Az-Zarqā, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-'Am: Ikhrāj Jadīd* (Beirut, Damaskus: Dār al-Qalam, 2004).

<sup>29</sup>Sayyid Maḥmūd Ḥamzah, *Al-Fawa'id Al-Bahiyah Fī Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah* (Damaskus, n.d.), <https://ebook.univeyes.com/47857>.

fikih yang disebut dengan *al-fawā'id al-Bahiyah fī al-Qawā'id al-fiqhiyah*.<sup>30</sup>

Selanjutnya di antara beberapa kitab yang berkembang di zaman modern ini seperti 'Alī Aḥmad an-Nadwī menulis kitab yang terlihat lebih rinci dengan judul *al-Qawā'id al-Fiqhiyah: mafhūmuhā Nasy'atuhā Taṭawwuruhā Dirāsah Mu'allafātiḥā Adillatuhā Muḥimmatuhā Taṭbīqātuhā*. Kitab lainnya juga ditulis oleh Syaikh Aḥmad ibn Syaikh Muḥammad az-Zarqā dengan judul *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyah*. Tidak ketinggalan juga karya yang berjudul *al-Wajīz fī Idāḥ al-Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah* ditulis Muḥammad Ṣiddiqī al-Burnū dan buku-buku Kaidah Fikih lainnya yang beredar.

Di Indonesia bermunculan berbagai karya-karya yang ditulis dengan bahasa Indonesia terkait dengan kaidah-kaidah fikih. Bahkan dengan bermunculan perguruan tinggi Islam masing-masing akademisi yang tertarik pada bidang kaidah-kaidah fikih menuliskan kaidah-kaidah ini menjadi buah hasil karya mereka. Perpustakaan pun dipenuhi dengan karya-karya ini bahkan tidak hanya perpustakaan offline tetapi secara online pun beberapa karya yang berbahasa Indonesia secara bebas dapat didownload termasuk juga karya-karya yang berbahasa asing.

Keberadaan kaidah-kaidah fikih sangat dan bahkan semakin relevan sebagai tempat kembali atau melingkupi beberapa persoalan hukum Islam, bahkan di antaranya dapat dijadikan sebagai alat analisis untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum. Dengan demikian, kaidah-kaidah fikih di samping se-

---

<sup>30</sup>Ibrahim, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 39.

bagai ilmu, teori, juga sebagai ilmu yang penting untuk dipelajari bagi setiap kalangan.

#### D. Penegasan tentang Kedudukan Kaidah

1. Jika kaidah fikih yang dirumuskan ulama itu sesuai dengan hadis nabi, maka hadis itulah yang menjadi kaidah di kalangan ulama. Contoh (الْبَيْتَةُ عَلَى الدَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ) “menghadirkan bukti bagi penggugat dan bersumpah bagi tergugat” (H.R. Imam Muslim).
2. Jika kaidah fikih dirumuskan kepada pemahaman terhadap nash, maka substansi pemahaman itulah yang menjadi kaidah fikih. Contohnya Hadis Nabi (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. رواه الحاكم) “jangan memudaratkan dan jangan pula dimudaratkan”. Dari Hadis ini lahir kaidah fikih (الضَّرَرُ يَرَأَى) “kemudaratkan itu harus dihilangkan”. Hadis Nabi (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ), muncul kaidah (الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا).

#### E. Perbedaan antara Ushul Fikih dan Kaidah Fikih

Di antara ulama ada yang membedakan antara ushul fikih (*qawā'id al-uṣūliyah*) dan kaidah fikih (*qawā'id al-fiqhiyah*). Misalnya imam al-Qarāfi dari mazhab Maliki mengatakan bahwa hukum itu terbagi kepada dua hal yaitu ushul dan *furu'*. Ushul terbagi lagi kedalam dua hal yaitu ushul fikih dan kaidah-kaidah fikih.<sup>31</sup>

Penjelasan tentang perbedaan di antara ushul fikih dan kaidah fikih dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>31</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Yang Praktis*, 22.

1. Ushul fikih berisi kaidah-kaidah atau teori-teori yang dilahirkan dari kajian terhadap al-Qur'an dan Hadis seperti *ijmā'*, *qiyās*, *istihsān* dan lainnya serta teori-teori kebahasaan (*qawā'id al-uṣūliyah al-lughawiyah*). Sedangkan kaidah fikih dilahirkan dari kumpulan beberapa persoalan fikih seperti tentang niat. Ada niat bersuci, niat wudhu, niat salat, niat puasa, niat zakat, niat haji dan niat-niat yang lain. Semua niat ini dihimpun oleh satu kaidah yaitu (الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا).
2. Ushul fikih beranjak dari berpikir deduktif seperti teori *al-maṣ-lahah* yang fokusnya untuk melihat dua sisi apakah kemaslahatan atau kemudharatan yang lebih menonjol pada setiap persoalan yang dihadapi. Jika persoalan-persoalan itu mengandung kemaslahatan yang lebih besar dari kemudharatan, maka mesti mengutamakan kemaslahatan, tetapi jika kemudharatan lebih besar dari kemaslahatan maka mesti menolak kemudharatan lebih diutamakan. Sedangkan kaidah fikih beranjak dari berpikir induktif seperti niat bersuci, niat wudhu, niat salat, niat puasa, niat zakat, niat haji dan niat-niat yang lain adalah hal yang khusus dan kemudian digeneralisasikan dengan satu kaidah (الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا).
3. Ushul fikih bersifat umum dan dapat diterapkan secara menyeluruh, sementara kaidah fikih hanya meliputi bagian-bagiannya yang relevan. Untuk memahami hal ini dapat mempelajari kembali ontologi kedua keilmuan ini dan memahami kedua penjelasan di atas.
4. Ushul fikih berfungsi sebagai alat untuk menganalisis (*istinbāṭ*) hukum seperti teori 'urf yang digunakan untuk mengkaji, menganalisis atau menjawab status hukum suatu tradisi. Dari kajian yang dilakukan 'urf dapat menghasilkan sebuah kajian apakah tradisi itu termasuk *ṣahīḥ* (boleh atau wajib) atau *fāsid*

(tidak boleh atau haram). Sedangkan kaidah fikih bersifat menghimpun persoalan fikih. Contohnya seperti pada penjelasan niat di atas. Selain itu kaidah fikih juga berfungsi untuk memperkuat hasil kajian dari ushul fikih.

5. Ushul fikih ada sebelum adanya fikih karena fungsi dari ushul fikih adalah memproduksi hukum sehingga sangat wajar ia ada sebelum adanya fikih, sementara kaidah fikih muncul setelah adanya fikih karena fungsi dari kaidah fikih adalah menghimpun persoalan-persoalan fikih yang kemudian digeneralisasikan melalui satu kaidah. Namun dalam versi lain ada juga pandangan bahwa kaidah fikih dapat dijadikan sebagai alat analisis. Berarti kaidah fikih tidak hanya sebagai penghimpun tetapi juga sebagai alat untuk menganalisis suatu persoalan hukum.


## **F. Hubungan Ushul Fikih, Fikih dan Kaidah Fikih**

Ketiga hal ini walaupun memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi ketiganya memiliki hubungan yang saling bersinergi.

1. Ushul Fikih berkedudukan sebagai alat *istinbāṭ* atau disebut juga sebagai alat analisis, bahkan ada juga mengatakan sebagai pabrik hukum. Berarti kedudukan ushul fikih adalah untuk memproduksi hukum.
2. Fikih adalah hasil dari kajian ushul fikih. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa fikih adalah sebagai produk dari kajian ushul fikih.
3. Kaidah fikih adalah menghimpun, membungkus, meliputi beberapa tema atau bab atau beberapa persoalan fikih. Pada tahap selanjutnya kaidah fikih bahkan bisa dijadikan sebagai alat untuk menganalisis dan menjawab persoalan hukum.

## G. Proses Pembentukan dan Cara Kerja Kaidah Fikih

Proses pembentukan dan sekaligus cara kerja kaidah fikih dapat digambarkan melalui skema berikut ini:<sup>32</sup>



### Penjelasan

1. Alquran dan Hadis adalah sebagai sumber hukum Islam. Tidak ada sumber lain kecuali dari Alquran dan Hadis. Kedudukan kedua sumber hukum ini adalah sebagai penentu dan legalitas dari semua keilmuan dan kehidupan.
2. Dari Alquran dan Hadis, pada ulama melakukan penelitian sehingga muncullah ushul fikih. Ushul fikih adalah metodologi penetapan hukum Islam yaitu berisi teori-teori, kaidah-kaidah, metode-metode yang digunakan untuk mengkaji, meneliti, menjawab atau menetapkan status hukum suatu persoalan. Oleh karena itu pola pikir ushul fikih lebih cenderung deduktif.

<sup>32</sup>Djazuli, 13.

3. Produk dari ushul fikih adalah fikih. Di sinilah fungsi dari ushul fikih sebagai alat untuk mengkaji, meneliti, menjawab atau menetapkan status hukum suatu persoalan.
4. Setelah fikih ditentukan, para ulama kemudian melakukan penelitian terhadap fikih tersebut. Para ulama mengidentifikasi dan mengklasifikasi fikih-fikih yang serupa, sama atau satu tema yang kemudian dibuat sebuah pernyataan berupa kesimpulan sebagai generalisasi dari fikih-fikih tersebut. Kesimpulan inilah yang menjadi kaidah-kaidah fikih. Oleh karena itu kelahirannya kaidah-kaidah fikih menggunakan pola pikir induktif. Di sini kedudukan kaidah fikih adalah sebagai penghimpun atau meliputi beberapa persoalan fikih.
5. Namun kaidah-kaidah fikih yang kedudukannya sebagai penghimpun fikih ini diuji, dikaji dan dikritisi ulama dengan menggunakan beberapa ayat dan hadis nabi. Kajian ini perlu dilakukan untuk menilai apakah kaidah fikih tersebut sesuai atau tidak dengan ayat Alquran dan hadis nabi baik secara tekstual atau pun secara kontekstual termasuk kesesuaian dengan substansi ayat dan hadis.
6. Jika sesuai seperti yang dijelaskan pada nomor 5, maka barulah kaidah-kaidah fikih tersebut menjadi kaidah yang kuat dan mapan bahkan termasuk dalam kaidah-kaidah yang disepakati.
7. Kaidah-kaidah fikih yang mapan digunakan untuk menanggapi, mengkaji, meneliti, menjawab atau menetapkan status hukum suatu persoalan, termasuk juga menjawab tentang persoalan-persoalan umum di masyarakat baik perdata, pidana, politik, sosial atau budaya. Hasil dari kajian ini adalah fikih. Hal yang perlu diperhatikan bahwa di sini kedudukan kaidah fikih yang sudah teruji tidak hanya sebagai penghimpun beberapa persoalan fikih, tetapi juga sebagai alat untuk mengkaji, meneliti,

menjawab atau menetapkan status hukum suatu persoalan, persis seperti fungsi dan kedudukan ushul fikih.

8. Kaidah-kaidah fikih yang teruji digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan baru di bidang fikih. Hal ini telah dilakukan pada masa Turki Usmani bahwa kaidah-kaidah fikih yang tertuang dalam *Majallah al-Ahkām al-‘Adliyah* digunakan untuk menyusun Undang-Undang Akad Muamalah (qanun) dengan jumlah 1851 pasal;
9. Kitab-kitab kaidah fikih di berbagai mazhab pun bermunculan.

## **H. Tujuan Mempelajari Kaidah-Kaidah Fikih**

1. Dapat mengetahui prinsip-prinsip (asas-asas) umum fikih. Kaidah ini berkaitan dengan materi fikih yang banyak sekali jumlahnya;
2. Mengetahui benang merah yang mewarnai fikih dan menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih;
3. Lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi;
4. Akan lebih arif dalam menerapkan materi-materi dalam waktu dan tempat yang berbeda, untuk keadaan dan adat yang berbeda;
5. Meskipun kaidah-kaidah fikih merupakan teori-teori fikih yang diciptakan oleh Ulama, pada dasarnya kaidah fikih yang sudah mapan sebenarnya mengikuti Alquran dan Hadis, meskipun dengan cara yang tidak langsung;
6. Mempermudah dalam menguasai materi hukum;
7. Membantu menjaga dan menguasai persoalan-persoalan yang banyak diperdebatkan;

8. Mendidik orang yang berbakat fikih dalam melakukan analogi (*ilhāq*) dan *takhrīj* untuk memahami permasalahan-permasalahan baru;
9. Mempermudah orang yang berbakat fikih dalam mengikuti (memahami) bagian-bagian hukum dengan mengeluarkannya dari tema yang berbeda-beda serta meringkasnya dalam satu topik.

## BAB 2

# KAIDAH PRINSIP DAN PEMBAGIAN KAIDAH- KAIDAH FIKIH

### A. Kaidah Prinsip

**K**aidah prinsip ini dapat dimaknai sebagai kaidah pokok yang menjadi dasar berpikir, berkata dan berbuat. Berarti kaidah prinsip ini menjadi rujukan, panutan dan bahkan pedoman di setiap kaidah-kaidah fikih lainnya. Kaidah prinsip yang dimaksud adalah:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

*“Meraih/menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan/maf-sadat”.*

Misi yang utama dalam hukum pasti meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Tidak ada yang lain dan bukan sebaliknya seperti mendatangkan kemudharatan. Ditegaskan kembali bahwa munculnya kaidah ini karena pada prinsipnya bahwa setiap hukum yang ditetapkan sudah dipastikan untuk kemaslahatan manusia.

Kemaslahatan ini tidak hanya bertujuan untuk kepentingan di masa sekarang (di dunia), tetapi juga untuk kepentingan di masa yang akan datang (akhirat) bahkan tidak ada perbedaan di antara dua kepentingan kemaslahatan di dunia atau di akhirat. Kemaslahatan pada keduanya adalah sama. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

وَضَعُ الشَّرَائِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا<sup>33</sup>

*Artinya: “penetapan syariat-syariat itu tujuan sesungguhnya adalah untuk kemaslahatan hamba saat ini (di dunia) atau saat akan datang (di akhirat)”.*

Berdasarkan kaidah di atas dapat dipahami bahwa tolak ukur untuk menentukan status hukum suatu persoalan adalah berada pada kemaslahatan, bahkan otoritas kemaslahatan ini berada di atas teks.<sup>34</sup> Sangat mustahil hukum-hukum yang dibuat Allah dan dijelaskan serta ada juga dari Ijtihad Nabi Muhammad SAW menginginkan memberi kemudharatan atau kerusakan. Dikatakan seperti ini karena sangat mustahil juga Allah dan Rasulullah melakukan hal yang sia-sia itu. Kendatipun manusia tidak atau belum menemukan kemaslahatan tersebut, sangat dipastikan karena keterbatasan yang dimiliki manusia. Oleh karena itu penelitian atau pengkajian penting dilakukan secara terus menerus karena hukum-hukum Allah selalu terbuka untuk dikaji terutama untuk menguak kemaslahatan-kemaslahatan dalam hukum.

---

<sup>33</sup> Abd. al-Raḥmān Ibrāhīm Al-Kailānī, *Qawā'id Al-Maqāṣid 'inda Al-Imām Asy-Syātibī 'Arḍan Wa Dirāsatan Wa Taḥlīlan* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2000), 126.

<sup>34</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyāt Dan Evolusi Maqāshid Al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan* (Yogyakarta, Indonesia: LKiS, 2010).

Kata kemaslahatan yang dijelaskan di atas berasal dari bahasa Arab yaitu *al-maṣlahah*. Timbangan kata ini adalah ضَلَحَ- يَضْلُحُ ضَلْحًا / ضَلُوحًا diartikan sebagai الصَّالِحُ yaitu “kebaikan” atau ضِدُّ الفَسَادِ yaitu “kebalikan dari kerusakan”<sup>35</sup>. Ada juga yang memahami *al-maṣlahah* ini sebagai الْمُنْتَفَعَةُ<sup>36</sup> yaitu “sesuatu yang bermanfaat”. Sesuatu yang mengandung kebaikan atau manfaat adalah sebuah istilah untuk menunjukkan kenikmatan, kenyamanan dan media-media yang digunakan untuk memperoleh kenikmatan tersebut. Lawan dari manfaat adalah kerusakan atau mudarat yang merupakan ungkapan untuk menunjukkan suatu kesengsaraan, kepedihan dan media-media yang dapat berakibat timbulnya kemudaratannya tersebut<sup>37</sup>.

Ketika mengatakan kata kemaslahatan sebenarnya juga secara tidak langsung bermakna menolak kemudaratannya atau kerusakan. Maksudnya ketika menyebutkan bahwa ada upaya yang dilakukan untuk meraih kemaslahatan maka pada hakikatnya secara beriringan juga melakukan penolakan terhadap kemudaratannya atau kerusakannya. Dengan penolakan ini maka suatu kemaslahatan yang dimaksud pun dapat dicapai.

Dalam ilmu ushul fikih kemaslahatan ini atau *al-maṣlahah* sebagai teori, dalil atau metode yang digunakan dalam penemuan, penggalian dan penetapan status hukum Islam. Proses ini dilakukan baik digali dari sumber hukum Islam (Alquran dan Hadis) dengan menggunakan metode deduktif atau pun digali dari sumber empiris dengan menggunakan metode induktif. Namun tetap fokus pada

---

<sup>35</sup>Ibn Manẓūr, *Lisān Al-ʿArab* (Kairo: Dar al-Maʿarif, n.d.), 2479.

<sup>36</sup>Muḥammad Saʿīd Ramaḍān Al-Buṭī, *Ḍawābiṭ Al-Maṣlahah Fī Asy-Syarīʿah Al-Islāmīyah* (Beirut, Lebanon: Muʿassasah ar-Risālah, 2001), 27.

<sup>37</sup>Fakhr ad-Dīn Muḥammad ibn ʿUmar ibn al-Ḥusain Ar-Rāzī, *Al-Maḥṣūl Fī ʿIlm Al-Uṣūl Al-Fiqh*, vol. V (Muʿassasah ar-Risālah, n.d.), 157–58.

mendatangkan kebaikan dan menolak suatu kemudaratan beserta media-media yang menyertainya.<sup>38</sup>

Intinya hukum itu ditetapkan mesti berdasarkan kemaslahatan. Maksudnya adalah tujuan, target atau hasil akhir dari suatu hukum yang ditetapkan adalah berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia<sup>39</sup>. Menurut Imam al-Ghazālī yang diketahui juga meneruskan kajian gurunya menyatakan bahwa suatu kemaslahatan dapat diterima jika kemaslahatan tersebut dapat memelihara maksud-maksud syarak.

نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ، وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ  
خَمْسَةٌ : وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ. فَكُلُّ  
مَا يَتَصَنَّنُ حِفْظًا هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يَفُوتُ هَذِهِ  
الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ.<sup>40</sup>

Maksud dari kutipan di atas bahwa kemaslahatan yang dimaksud hanya dibatasi pada pemeliharaan maksud-maksud syarak berupa pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Setiap kegiatan yang terkandung di dalamnya untuk memelihara kelima hal itu, disebut *al-maṣlaḥah* tetapi jika sebaliknya ia termasuk *al-mafṣadah*.

Dari pendapat inilah akhirnya Imam al-Ghazālī mengembangkan teori *aḍ-ḍarūriyah* yang pernah dipopulerkan Imam al-Juwaynī

---

<sup>38</sup>Ar-Rāzī, V:157–58.

<sup>39</sup>Aḥmad Ar-Raisūnī, *Al-Fikr Al-Maqāṣidī Qawā'iduhu Wa Fawā'iduhu* (Rabāt, Maroko: Dār al-Bayḍā', 1999), 13.

<sup>40</sup>Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad Al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā Fī 'Ilm Al-Uṣūl* (Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 2000), 174.

dengan sebutan *ad-darūriyah al-khams* yakni lima kemaslahatan primer. Kelima kemaslahatan ini mesti dipelihara yaitu memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta<sup>41</sup>. Intinya ditegaskan kembali bahwa setiap kegiatan yang terkandung atau mengandung di dalamnya untuk memelihara kelima unsur kemaslahatan di atas, maka ia disebut maslahat. Jika di dalam sesuatu atau sesuatu yang dilakukan terdapat kebalikan dari kemaslahatan seperti memunculkan kemudharatan maka ia termasuk *mafsadat* (kerusakan).<sup>42</sup>

Kini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kaidah prinsip dan penjelasan-penjelasan di atas bahwa prinsip hukum itu adalah:

1. Prinsip hukum adalah menarik atau meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan;
2. Seluruh syariat itu adalah untuk kemaslahatan. Oleh karena itu hukum atau fikih ditetapkan untuk kemaslahatan. Dengan tercapainya kemaslahatan berarti suatu aturan atau ketentuan berupa fikih dapat berfungsi untuk menolak kemudharatan yang berarti pula dengan ditolaknya kemudharatan maka di sana juga dapat memperoleh kemaslahatan.
3. Kemaslahatan tersebut baik dengan cara menolak mafsadat (kerusakan/kemudharatan) atau dengan cara meraih kemaslahatan.
4. Baik mashlahat atau mafsadat, ada untuk kepentingan dunia ada juga untuk akhirat atau bahkan untuk keduanya serta tanpa membedakan keduanya.

---

<sup>41</sup>Aḥmad Ar-Raisūnī, *Al-Baḥs Fī Al-Maqāṣid Asy-Syarī'Ah: Nasy'Atuhu Wa Taṭawwuruḥu Wa Mustaqbiluhu* (London: Mu'assasah al-Furqān li Turās al-Islāmī, 2005), 19–20, <https://www.quranicthought.com/ar/books/البحث-وتطوره-نشأته-الشريعة-مقاصد-في-البحث>.

<sup>42</sup>Helim, *Metodologi Penetapan Hukum Islam: Ushul Fiqh Praktis (1)*, 98.

5. Kemaslahatan dilihat dari sudut syariat terbagi kepada tiga yaitu wajib melaksanakannya, sunat melaksanakannya ada juga yang mubah melaksanakannya. Kemudaratan pun demikian, ada yang haram melaksanakannya dan ada juga yang makruh melaksanakannya.

## B. Pembagian Kaidah-Kaidah Fikih

Kaidah-kaidah fikih terbagi kepada dua macam yaitu kaidah-kaidah fikih *al-asāsīyah* (dasar atau induk) dan kaidah-kaidah fikih *ghair al-asāsīyah*. Penjelasan kedua hal ini adalah sebagai berikut:

### 1. **Kaidah-Kaidah Fikih *al-Asāsīyah* (Induk)**

Kaidah-kaidah fikih *al-asāsīyah* adalah kaidah-kaidah fikih asas, dasar, fondasi atau induk dari kaidah-kaidah fikih lainnya. Maksudnya kaidah-kaidah fikih yang lain tentu bersandar dengan kaidah-kaidah fikih *al-asāsīyah* ini atau ketika para ulama merumuskan kaidah-kaidah fikih mesti merujuk terlebih dahulu pada kaidah-kaidah fikih *al-asāsīyah*. Oleh karena itu kaidah-kaidah fikih *al-asāsīyah* ini diakui kesahihannya oleh para ulama dari berbagai mazhab. Hal ini karena kaidah-kaidah fikih *al-asāsīyah* memiliki dasar dari Alquran dan Hadis Nabi Muhammad SAW.

Kelanjutannya karena dengan kedudukan tersebut maka kaidah-kaidah fikih *asāsīyah* disebut juga sebagai *al-qawā'id al-kulliyah al-kubrā* yaitu kaidah-kaidah yang meliputi persoalan-persoalan fikih secara universal (*kulliyah*) yang sifatnya menjadi asas dari kaidah-kaidah fikih yang lainnya. Disebut demikian karena ia lebih universal (*asyma*) dan berlaku umum (*'amm*) sehingga dengan keberadaan ini ia dapat menampung berbagai persoalan hukum fikih. Selain itu kata *al-kubrā* adalah fungsinya di samping memang cakupannya luas juga memiliki

dasar hukum yang kuat baik dari Alquran atau pun dari Hadis Nabi Muhammad SAW.

Ada juga mengatakan bahwa *al-asāsīyah* ini adalah kaidah-kaidah inti atau disebut juga sebagai kaidah induk. Sebenarnya ada beragam bahasa atau istilah ini menunjukkan bahwa perbedaan tersebut hanya perbedaan dalam redaksi kata. Jika dilihat secara hakikatnya memiliki persamaan pengertian. Kendatipun demikian, kalaupun disebut sebagai kaidah induk hal itu tidak lain karena banyak kaidah-kaidah cabang yang dapat dikembalikan atau dirujuk kembali kepada kaidah induk ini<sup>43</sup>. Memang secara kuantitas, jumlah kaidah fikih *al-asāsīyah* (induk) berbeda-beda di antara para ulama. Syekh Jalāl ad-Dīn as-Suyūṭī menjelaskan kaidah fikih dalam mazhab Syafi'i sebanyak empat puluh kaidah fikih. Syekh 'Izz ad-Dīn ibn 'Abd as-Salām mengatakan bahwa permasalahan-permasalahan fikih dapat dirujuk atau dikembalikan hanya kepada kemaslahatan, karena ukuran hukum adalah kemaslahatan, termasuk ketika ada upaya untuk menolak kemudaratan, upaya ini tidak lain adalah bagian dari mendatangkan kemaslahatan. Hanya saja mayoritas ulama menyatakan bahwa jumlah kaidah fikih *al-asāsīyah* atau kaidah fikih induk berjumlah lima kaidah.<sup>44</sup>

Kaidah-kaidah fikih *al-asāsīyah* tersebut adalah sebagai berikut:

a. أَلَا مُؤَزِّ بِمَقَاصِدِهَا

---

<sup>43</sup>Jalāl ad-Dīn 'Abd ar-Rahmān As-Suyūṭī, *Al-Asybah Wa an-Nazā'ir Fī Qawā'id Wa Furū' Fiqh Asy-Syāfi'iyah* (Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), 7.

<sup>44</sup>Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 41.

Artinya: “setiap persoalan tergantung dengan tujuan atau maksud”.

.b أَلْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ

Artinya: “keyakinan itu tidak dapat dihilangkan hanya karena keraguan”

.c الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: “kesulitan itu membutuhkan kemudahan”

.d الصَّرْرُ يَزَالُ

Artinya: “kemudaratan itu harus dihilangkan”

.e الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: “adat atau kebiasaan dapat dijadikan pedoman (metode penetapan)”

## 2. Kaidah-Kaidah Fikih *Gair al-Asāsiyah* (Cabang)

Kaidah-kaidah fikih *gair al-asāsiyah* adalah kebalikan dari kaidah-kaidah fikih *al-asāsiyah*. Jika kaidah-kaidah fikih *al-asāsiyah* merupakan kaidah-kaidah asas, dasar atau fondasi dari kaidah-kaidah fikih lainnya, maka kaidah-kaidah fikih *gair al-asāsiyah* adalah sebagai kaidah-kaidah yang bersandar atau berdasar ke kaidah-kaidah fikih *al-asāsiyah* atau masuk dalam kategori kaidah-kaidah fikih lainnya. Oleh karena itu kaidah-kaidah fikih *gair al-asāsiyah* disebut juga sebagai kaidah-kaidah cabang.

Namun karena kedudukan kaidah-kaidah fikih *gair al-asāsiyah* bukan sebagai kaidah asas atau hanya sebagai kaidah-kaidah cabang, maka para ulama pun berbeda pendapat terha-

dap kaidah-kaidah ini. Ada kaidah-kaidah fikih *gair al-asāsiyah* yang sepakati mayoritas ulama, ada juga kaidah-kaidah fikih *gair al-asāsiyah* yang diperdebatkan atau diperselisihkan para ulama. Kaidah-kaidah ini akan dijelaskan pada bab-bab selanjutnya.

## BAB 3

# KAIDAH-KAIDAH FIKIH AL-ASAŚIYAH (DASAR ATAU INDUK) DAN SUB-SUBNYA

### A. Kaidah Fikih *al-Asāsiyah* (Dasar atau Induk) Setiap Persoalan Tergantung dengan Tujuan, Maksud atau Niatnya

Tabel 1

Kaidah Fikih *al-Asāsiyah* dan Sub-Subnya

Sub Kaidah	No	Kaidah Fikih <i>al-Asāsiyah</i>
	1	الأَمْوَرُ بِمَقَاصِدِهَا
Niat seorang Mukmin lebih baik daripada amalnya. (H.R. Thabarni)		

<p>لَا تُؤَابِ إِلَّا بِالنِّيَّةِ</p>	<p>2</p>	<p>(setiap persoalan tergantung dengan tujuan atau maksud)</p>
<p>Tidak ada pahala kecuali dengan niat</p>		
<p>لَوْ اِخْتَلَفَ اللِّسَانُ وَالْقَلْبُ فَالْمُعْتَبَرُ مَا فِي الْقَلْبِ</p>	<p>3</p>	
<p>Jika terjadi perbedaan antara ucapan dengan yang di hati (niat) maka yang dipandang benar adalah apa yang ada di hati</p>		
<p>لَا يَلْزَمُ نِيَّةُ الْعِبَادَةِ فِي كُلِّ جُزْءٍ إِنَّمَا تَلْزَمُ فِي جُمْلَةٍ مَا يَفْعَلُهُ</p>	<p>4</p>	
<p>Tidak wajib niat ibadah dalam setiap bagian, tetapi niat wajib dalam keseluruhan yang dikerjakan</p>		
<p>كُلُّ مَفْرُضَيْنِ فَلَا تَجْزِيهِمَا نِيَّةٌ وَاحِدَةٌ إِلَّا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ</p>	<p>5</p>	
<p>Setiap dua kewajiban tidak boleh dengan satu niat, kecuali ibadah haji dan umrah</p>		

<p>كُلُّ مَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ فَلَا يَنْتَقِلُ عَنْ أَصْلِهِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ</p>	6	
<p>Setiap perbuatan asal (pokok) tidak bisa berpindah dari yang asal karena semata-mata niat</p>		
<p>مَقَاصِدُ اللَّفْظِ عَلَى نِيَّةِ اللَّافِظِ</p>	7	
<p>Maksud yang terkandung dalam ungkapan kata tergantung dengan niat orang yang mengucapkan</p>		
<p>الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَافِ وَالْمَبَانِي</p>	8	
<p>Tolak ukur dalam akad adalah maksud-maksud dan makna-makna, bukan lafal-lafal</p>		
<p>الْأَيْمَانُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْأَلْفَافِ وَالْمَقَاصِدِ</p>	9	
<p>Sumpah itu berdasarkan kata-kata dan maksud</p>		

## 1. Pengertian Kaidah Setiap Persoalan Tergantung dengan Tujuannya

Kaidah *al-asasiyah* (dasar atau induk) tentang tujuan, maksud atau niat seperti yang disebut di atas adalah:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا<sup>45</sup>

“*al-Umūr bi Maqāsidihā*”

“Setiap persoalan tergantung dengan tujuan atau maksud”.

Kata “*al-umūr*” merupakan bentuk jamak dari kata “*amr*” yang bermakna “segala persoalan”. Bentuk jamak lain dari “*amr*” adalah “*awāmīr*” yang bermakna perintah. Namun makna yang tepat untuk kata “*al-umūr*” di sini adalah “persoalan-persoalan” atau “setiap sesuatu” atau juga “setiap persoalan”<sup>46</sup>.

Kata *maqāsid* adalah bentuk jamak dari kata *maqṣid*, yang berarti “tujuan atau arah”, atau “tempat yang dituju atau dimaksudkan”. Dalam ilmu *Ṣarf*, kata *maqāsid* berasal dari timbangan “*قَصَدَ*” yang memiliki banyak arti seperti “Jalan yang lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan, keinginan yang kuat, bermaksud untuk sesuatu (*qaṣada ilayh*)”.<sup>47</sup> Makna yang digunakan di sini adalah tujuan, maksud atau bahkan disebut niat. Oleh karena itu makna dari kaidah di atas adalah setiap persoalan tergantung dengan tujuan, maksud atau niat.

---

<sup>45</sup>As-Suyūfī, *Al-Asybah Wa an-Nazā'ir Fī Qawā'id Wa Furū' Fiqh Asy-Syāfi'iyah*, 8.

<sup>46</sup>Faḍl Murād, ‘Qā'idah Al-Umūr Bi Maqāsidihā Wa Āsarihā Fī Aṣ-Ṣinā'ah Al-Fiqhiyah Al-Mu'aṣarah', *Majallah Al-'Ulūm at-Tarbawiyah Wa Ad-Dirāsah Al-Insāniyah* 20 (2021): 92.

<sup>47</sup>Helim, *Maqāsid Al-Sharī'ah versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, 7–8.

## 2. Dasar Hukum Kaidah

Dasar hukum dari kaidah *al-asasiyah* (dasar atau induk) di atas dapat dipahami dari beberapa ayat Alquran dan sebuah Hadis Nabi Muhammad SAW. Misalnya pada Q.S. Āli ‘Imrān ayat 145 sebagai berikut:

...وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ...

*...Siapa saja menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu...*

Firman Allah pada Q.S. al-Zumar ayat 2:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

*Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Kitab (Al Quran) dengan (membawa) kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya.*

Firman Allah berikutnya pada Q.S. al-Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.*

Hadis Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. (رواه البخاري ومسلم)<sup>48</sup>

*Dari Amirul Mukminin Abū Ḥafṣ ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb, Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: “setiap amalan tergantung pada niatnya (maksud atau tujuan), dan setiap orang mendapatkan seperti apa yang ia niatkan (maksudkan dan tujuannya). Siapa saja yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka ia berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, tetapi siapa saja yang berhijrah untuk mendapatkan dunia atau untuk menikahi seorang wanita yang diinginkannya maka ia mendapatkan dalam hijrahnya sebagaimana ia maksudkan.*

Berdasarkan beberapa ayat Alquran dan sebuah hadis Nabi di atas dapat dipahami bahwa kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan demikian kedudukan kaidah ini pun juga ikut kuat sehingga berfungsi tidak hanya sebagai pelengkap atau peliput persoalan-persoalan hukum saja tetapi juga menjadi alat analisis untuk menjawab persoalan-persoalan hukum.

---

<sup>48</sup>Abī ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Beirut, Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, n.d.), 3.

### 3. Kandungan Hukum Kaidah

Dengan komplitnya dasar hukum kaidah *al-umūr bi ma-qāṣidihā* ini, maka dapat dinyatakan bahwa kaidah ini adalah kaidah teristimewa dari kaidah-kaidah yang lain. Alasannya karena banyak hal yang dapat dikembalikan atau dijawab melalui kaidah ini. Keistimewaan ini terlihat dari komentar beberapa ulama yang menyatakan bahwa kaidah di atas secara fakta dapat menjawab persoalan yang lebih luas. Bahkan Imam al-Shāfi‘i dan Imam Aḥmad ibn Ḥanbal sendiri mengatakan bahwa kaidah di atas adalah sepertiga ilmu<sup>49</sup> yang berarti tidak salah jika kaidah ini dinilai sebagai kaidah yang lebih utama, teristimewa dan lebih kaya dalam menjawab permasalahan hukum.

Persoalan-persoalan yang dapat dikaji melalui kaidah ini, misalnya dalam bidang ibadah yang meliputi bersuci, wudhu, mandi wajib atau pun sunat, tayamum, salat baik yang wajib termasuk jamak dan *qasr* atau pun shalat-salat sunat yang berjamaah atau pun individu, zakat, sedekah, puasa, haji, umrah sampai pada itikaf. Dalam bidang muamalat dalam pengertian luas adalah dari urusan pernikahan, bisnis, politik, pidana, perdata dan termasuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>50</sup>

Sebagaimana maksud dari kaidah ini bahwa setiap persoalan tergantung dengan tujuan atau maksudnya, maka jika dikerucutkan fokus dan ujung dari bahasan kaidah ini adalah bicara tentang niat. Niat itu sendiri adalah:

---

<sup>49</sup>Fāṭimah Al-Jilī, ‘Qā’idat Al-Umūr Bi Maqāṣidihā Wa Al-Qawā’id Al-Mundarijah Taḥtāhā’ (Jeddah, 2020), 578.

<sup>50</sup>Ibrahim, *Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 45.

قَصْدُ الشَّيْءِ مُقْتَرِنًا بِفِعْلِهِ أَوْ الْقَصْدُ الْمُقَارِنُ لِلْفِعْلِ<sup>51</sup>

*Mengqasahkan (memaksudkan) di dalam hati tentang suatu hal yang maksud itu bersamaan dengan melakukannya.*

Pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa niat letaknya di hati<sup>52</sup>. Namun demikian, tentu tidak cukup juga kalau hanya tersimpan di hati, sementara tidak ada yang diucapkan dan dikerjakan. Jika hanya di dalam hati, tanpa melakukan perbuatan maka ia masuk dalam kategori rencana atau sesuatu yang ingin dilakukan. Selain itu juga tidak cukup kalau suatu amalan (perbuatan) hanya semata diucapkan melalui perkataan atau melalui perbuatan, tanpa dibarengi niat. Oleh karena itu, yang diakui sebagai niat adalah suatu maksud di dalam hati mau melakukan sesuatu yang mesti disertai juga dengan melakukan perbuatan itu. Artinya apa yang terukir di hati maka begitu juga yang dilakukan melalui perbuatan. Sesuatu yang ada di hati dibuktikan melalui perbuatan. Itulah yang disebut niat.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa bernilai tidaknya suatu perbuatan sebenarnya tergantung dengan niat. Dari niat ini pula dapat diketahui kualitas perbuatan seseorang. Misalnya jika seseorang melakukan perbuatan yang menjadi kebiasaan biasa yang sebenarnya tidak bermuatan ibadah seperti makan, minum atau bekerja dan perbuatan-perbuatan dunia lainnya, tetapi jika perbuatan ini diiringi dengan niat sebagai ibadah, maka perbuatan biasa itu pun akhirnya bernilai ibadah. Namun

---

<sup>51</sup>Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn Aḥmad Al-Bājūrī, *Ḥāsyiah Al-Bājūrī*, vol. 1 (Beirut, Lebanon: Dār al-Minhāj, 2016), 239.

<sup>52</sup>Muḥammad ibn Ḥamūr Al-Wā'ifī, 'Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah Tārīkhuhā Wa Aṣaruhā Fī Al-Fiqh' (Maḍīnah al-Munawwarah: Maḍīnah al-Munawwarah, 1987), 54.

jika tidak diiringi dengan niat untuk ibadah, maka seseorang itu hanya melakukan perbuatan biasa saja<sup>53</sup>.

Sebaliknya jika seseorang melakukan perbuatan ibadah baik yang masuk dalam kategori sunah seperti itikaf di Masjid, membuang sesuatu yang mengganggu di jalan atau ibadah yang jelas-jelas diperintahkan sebagai ibadah *mahḍah* seperti salat, puasa dan lainnya, tetapi jika semua itu tidak diiringi dengan niat untuk ibadah, maka perbuatan ibadah ini akhirnya tidak bernilai ibadah. Inilah maksud dari kekuatan niat.<sup>54</sup> Niat itu penting untuk mengevaluasi kualitas atau makna tindakan seseorang. Apakah dia melakukan perbuatan tersebut hanya karena kebiasaan atau hanya karena perintah agama atau untuk beribadah kepada Allah. Dengan kata lain, ukuran untuk amal yang dilakukan seseorang adalah tujuan, maksud, niat atau motif yang ada dalam hati nuraninya saat melakukan suatu perbuatan.<sup>55</sup>

Dalam masalah lain yang masih ada kaitannya dengan niat seperti ada orang lain yang ingin menjual barang yang dimilikinya atau ada orang yang ingin menceraikan istrinya atau ada orang ingin membeli barang untuk diwakafkan atau mau melakukan hal-hal lainnya, tetapi jika semua itu masih sebagai niat dan belum atau tidak diwujudkan dalam perbuatan nyata, maka posisinya belum berimplikasi dan berdampak hukum. Ia

---

<sup>53</sup>Tāj ad-Dīn 'Abd al-Wahhāb ibn 'Alī ibn 'Abd al-Kāfi As-Subkī, *Al-Asybah Wa an-Nazā'ir*, vol. 1 (Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), 57.

<sup>54</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Yang Praktis*, 35.

<sup>55</sup>Mif Rohim, *Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum, Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah* (Jombang, Indonesia: LPPM UNHAS Y Tebuireng, 2019), 36.

masih bersifat abstrak dan untuk menjadikannya nyata maka harus diwujudkan atau diiringi melalui perbuatan<sup>56</sup>.

Namun ada suatu perkataan yang diucapkan secara jelas walaupun tidak diiringi dengan niat maka perkataan tersebut dianggap berdampak hukum. Misalnya ada orang berkata “saya wasiatkan harta ini” atau “saya jual barang ini” atau juga “saya ceraikan kamu sebagai istri saya” maka perkataan seperti ini dipandang sah walaupun tidak diiringi dengan niat. Sama halnya tentang *wakalah*, penitipan, peminjaman, mencuri, menuduh orang lain berzina, semua itu tidak memerlukan niat tetapi bila diucapkan maka berdampak hukum. Kenapa? Karena yang dikemukakan di sini adalah sesuatu jelas, lugas dan sesuatu itu pun berada di dalam kuasa sehingga ketika ada orang mengucapkan kata yang jelas tersebut tanpa harus disertai niat sekalipun maka terlepaslah sesuatu atau ikatan tersebut<sup>57</sup>.

Sebaliknya ada perkataan yang tidak jelas, maka untuk hal ini bisa berbeda hukumnya sesuai dengan niat si pelaku. Misalnya ada perkataan yang menggunakan waktu akan datang seperti “saya akan menikahi perempuan itu” atau “akan saya jual barang ini” atau “akan saya beli barang ini”. Di sini tidak ditentukan waktunya kapan sehingga menjadi tidak jelas sehingga dipandang tidak sah. Namun jika niat yang mengucapkan ini adalah memang ketika itu juga menikahi seorang perempuan atau menjual atau membeli barang yang pada waktu itu maka sah lah ucapan itu. Termasuk juga yang diucapkan seseorang

---

<sup>56</sup> Afi Haidar, *Durar Al-Hukkām Syarḥ Majallah Al-Aḥkām*, vol. 1 (Riyād, al-Mamlakah as-Sa’ūdiyyah: Dār ‘Ālam al-Kutub, 2003), 19.

<sup>57</sup> Haidar, 1:20.

menggunakan embel waktu akan datang tetapi niat di hati adalah waktu masa lalu maka juga dipandang sah.<sup>58</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan tentang niat:

- a. Adanya niat fungsinya adalah untuk membedakan perbuatan bernilai ibadah atau hanya bernilai kebiasaan;
- b. Adanya niat fungsinya untuk membedakan nilai perbuatan baik berupa kebaikan atau keburukan;
- c. Adanya niat fungsinya untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan dan dapat membedakan antara yang wajib dan sunah.<sup>59</sup>

Di samping itu ada juga yang perlu ditegaskan di sini yang masih berkaitan dengan niat:<sup>60</sup>

- a. Perbuatan yang sudah jelas sebagai ibadah, bukan sebagai kebiasaan seperti beriman kepada Allah, membaca Alquran, azan, zikir, *khauf*, *raja'*, maka tidak diperlukan lagi niat untuk menyatakan sahnya perbuatan tersebut, kecuali membaca Alquran karena nazar, maka niat tersebut diperlukan;
- b. Terhadap perbuatan-perbuatan yang diharamkan, maka agar sahnya tidak diperlukan niat untuk meninggalkannya seperti meninggalkan korupsi, meninggalkan dari mengkonsumsi narkoba dan meninggalkan semua yang dilarang

---

<sup>58</sup>Haidar, 1:20.

<sup>59</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Yang Praktis*, 35–36.

<sup>60</sup>As-Subkī, *Al-Asybah Wa an-Nazā'ir*, 1:59–60.

dalam Islam. Namun jika ingin mendapatkan pahala tentu diperlukan niat.

#### 4. Sub-Sub Kaidah Beserta Contoh

Sub-sub dari kaidah “*al-Umūr bi Maqāṣidihā*” adalah sebagai berikut:

##### a. Kaidah Niat Mukmin Lebih Baik dari Amalnya

يَتَى الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ<sup>61</sup>

“*Niat seorang Mukmin lebih baik daripada amalnya. (H.R. Thabarni)*”

Suatu kaidah dapat diambil dari Hadis. Hal ini seperti kaidah di atas yang merupakan perkataan Nabi Muhammad SAW. Kaidah niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya maksudnya bukan berarti seseorang cukup berniat untuk melakukan kebaikan tanpa harus mengerjakan kebaikan tersebut. Namun yang dimaksudkan di sini betapa niat itu sangat dihargai dalam Islam, bahkan hanya karena niat untuk melakukan kebaikan saja sudah mendapatkan pahala, terlebih lagi jika langsung mengerjakannya tentu juga mendapatkan pahala.

Begitu juga pada orang yang tidak mampu secara finansial melakukan sesuatu amalan misalnya melaksanakan umrah atau haji, tetapi dengan adanya niat yang benar-benar ikhlas karena Allah SWT, maka orang yang memiliki niat kuat tersebut mendapatkan pahala dari Allah SWT. Bahkan bisa jadi nilai niatnya lebih baik dari amalannya

---

61 As-Suyūṭī, *Al-Asybah Wa an-Nazā'ir Fī Qawā'id Wa Furū' Fiqh Asy-Syāfi'iyah*, 8.

seandainya ia melaksanakan ibadah tersebut. Dalam pandangan yang lain dapat digambarkan sebagai berikut. Ada orang yang ketika belum memiliki kemampuan dan di sisi lain ia melihat orang lain yang berkemampuan tetapi tidak maksimal melaksanakan suatu amalan, sehingga yang belum memiliki kemampuan ini pun menyayangkan keadaan tersebut seraya berniat jika ia memiliki kemampuan itu maka ia akan melakukan yang lebih baik. Gaya seperti ini memang masuk dalam kategori rencana, tetapi karena Allah juga sangat menghargai rencana atau niat kebaikan dari hamba-hamba-Nya maka rencana pun mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT.

Allah sangat memperhatikan apa yang diinginkan seseorang. Mereka yang sudah berniat berbuat baik dan melakukannya dengan benar akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Orang yang sudah berniat berbuat baik tetapi tidak melakukannya tetap mendapatkan pahala bahkan orang yang sudah berniat melakukan sesuatu yang salah tetapi tidak melakukannya juga mendapatkan pahala dari Allah.

**b. Kaidah Tidak Berpahala kecuali dengan Niat**

لَا ثَوَابَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ<sup>62</sup>

*“Tidak ada pahala kecuali dengan niat”*

Kaidah ini dalam mazhab Hanafi sebagai kaidah mandiri atau *al-asasiyah*, tetapi di kalangan mazhab yang lain termasuk mazhab Maliki merupakan sub dari kaidah *al-*

---

<sup>62</sup>Al-Burnū, *Al-Wajīz Fī Ṭīdāh Qawā'id Al-Fiqhīyah Al-Kullīyah*, 126.

*asāsīyah* di atas. Bahkan kaidah di atas tampaknya berdasar dari salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yaitu:

لَا عَمَلَ لِمَنْ لَا نِيَّةَ لَهُ<sup>63</sup>

“Tidak ada (pahala) amalan bagi orang yang tidak berniat”

Kaidah di atas ingin menjelaskan bahwa perbuatan apapun harus disertai dengan niat. Walaupun perbuatan ibadah, tetapi jika tidak disertai niat maka tidak berpahala. Misalnya tidak makan dan minum sejak terbit fajar, tetapi yang bersangkutan tidak berniat untuk melaksanakan puasa baik puasa wajib atau sunat maka yang dilakukannya bukanlah disebut puasa sehingga tidak mendapatkan pahala.

Sebaliknya walaupun perbuatan dunia seperti yang pernah disinggung pada bahasan sebelumnya, tetapi jika diiringi dengan niat yang baik maka akan menjadi pahala. Misalnya makan adalah perbuatan dunia dan ketika seseorang makan, maka ia akan mendapatkan kondisi kenyang. Namun jika ia makan berniat agar kuat menjalani ibadah atau sehat sehingga bisa menafkahi keluarga, maka perbuatan dunia ini berbuah kebaikan berupa pahala. Begitu juga misalnya seorang guru yang mengajar para muridnya tetapi jika ia berniat karena Allah dan karena ilmu serta untuk mencerdaskan anak-anak bangsa maka pembelajaran yang dilakukannya bernilai ibadah. Berbeda halnya jika guru ini mengajar niatnya hanya untuk mendapatkan gaji,

---

<sup>63</sup>As-Suyūfī, *Al-Asybah Wa an-Nazā'ir Fī Qawā'id Wa Furū' Fiqh Asy-Syāfi'iyah*, 8.

berarti gaji itulah yang menjadi niatnya sehingga pembelajaran yang dilakukannya pun tidak bernilai ibadah.

**c. Kaidah Jika terjadi Perbedaan antara Lisan dan Hati**

لَوْ اِخْتَلَفَ اللِّسَانُ وَالْقَلْبُ فَالْمُعْتَبَرُ مَا فِي الْقَلْبِ<sup>64</sup>

*“Jika terjadi perbedaan antara ucapan dengan yang di hati (niat) maka yang dipandang benar adalah apa yang ada di hati”*

Kaidah di atas menjelaskan bahwa ketika terdapat perbedaan antara apa yang diucapkan dengan yang terdapat di dalam hati, maka yang dijadikan patokan adalah yang ada di dalam hati. Salah satu cara untuk mengetahui sesuatu yang ada di dalam hati (niat) adalah melalui indikasi-indikasi ketika orang melakukan perbuatan hukum. Biasanya tanda-tanda seperti ini dapat dibaca baik dalam waktu dekat atau memerlukan beberapa waktu.

Misalnya ketika ada orang mengatakan setuju dan sepakat terhadap sesuatu, tetapi sebenarnya ia tidak setuju dan hati tidak bisa didustai karena memang seperti itulah suara hati. Selanjutnya hati pun mengirimkan pesan-pesannya melalui perbuatan yang dilakukan seseorang baik ia menyadari ataupun di luar kesadarannya yang akhirnya dapat diketahui indikasi-indikasi bahwa ia tidak setuju.

Sama halnya seperti orang yang berniat mandi wajib, tetapi karena malu diketahui orang bahwa ia mandi wajib, akhirnya ia mengatakan bahwa sudah lama tidak keramas dan kepala pun sudah terasa gatal. Yang menjadi patokan

---

<sup>64</sup>As-Suyūfī, 30.

di sini adalah niat mandi wajib. Hal lainnya ketika masuk waktu Ashar ada orang berniat melaksanakan salat Ashar tetapi ketika mengucapkan lafal niat lidahnya terucap salat Zhuhur maka salatnya tetap sah asalkan niat ketika awal melaksanakan salat itu benar-benar meniatkan salat Ashar.

**d. Kaidah Tidak Wajib Niat di Setiap Bagian**

لَا يَلْزَمُ نِيَّةَ الْعِبَادَةِ فِي كُلِّ جُزْءٍ إِنَّمَا تَلْزَمُ فِي جُمْلَةٍ مَا يَفْعَلُهُ<sup>65</sup>

*“Tidak wajib niat ibadah dalam setiap bagian, tetapi niat wajib dalam keseluruhan yang dikerjakan”*

Misalnya dalam melaksanakan salat. Niat yang dilakukan cukup ketika bersamaan melakukan takbiratul ihram, tidak perlu dilakukan di setiap tiap perubahan rukun. Hal ini justru membuat terjadinya perubahan niat dalam salat.

**e. Kaidah Dua Kewajiban tidak Boleh Satu Niat**

كُلُّ مَفْرُوضَيْنِ فَلَا تَجْزِيهِمَا نِيَّةٌ وَاحِدَةٌ إِلَّا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ<sup>66</sup>

*“Setiap dua kewajiban tidak boleh dengan satu niat, kecuali ibadah haji dan umrah”*

Contoh dari kaidah ini adalah bahwa haji itu ada tiga macam yaitu haji *tamattu'*, haji *ifrād* dan haji *qirān*. Haji *tamattu'* adalah rangkaian pelaksanaan ibadah haji santai karena waktunya panjang dan melaksanakan lebih dahulu umrah baru kemudian melaksanakan ibadah haji. Oleh ka-

---

<sup>65</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Yang Praktis*, 40

<sup>66</sup>Djazuli, 40.

rena itu bagi yang melaksanakan haji *tamattu'* diwajibkan membayar *dam*. Haji *ifrād* adalah hanya melaksanakan ibadah haji saja sehingga tidak diwajibkan membayar *dam*. Adapun haji *qirān* adalah pelaksanaan haji dan umrah dalam satu waktu dan satu niat secara sekaligus dan bersamaan. Oleh karena itu bagi yang melaksanakan haji *qirān* wajib membayar *dam*.

Kaidah di atas berlaku untuk semua kewajiban ibadah yang mesti memiliki niat tersendiri. Tidak ada dua kewajiban atau lebih dilakukan dengan satu niat, yang artinya mesti dengan niat sendiri-sendiri, kecuali ibadah haji dan umrah. Kedua ibadah ini bisa dilakukan dengan satu niat dan bahkan dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan.

**f. Kaidah Setiap Perbuatan tidak Boleh Berpindah Karena Niat**

كُلُّ مَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ فَلَا يَنْتَقِلُ عَنْ أَصْلِهِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ<sup>67</sup>

*Setiap perbuatan asal (pokok) tidak bisa berpindah dari yang asal karena semata-mata niat.*

Misalnya ada orang yang melaksanakan salat Shubuh. Kemudian di rakaat kedua ia teringat belum melaksanakan salat sunat Shubuh atau ada alasan lain yang membuatnya merubah niat untuk kemudian melaksanakan salat sunat Shubuh. Jika hal yang demikian terjadi, maka batallah salat Shubuh yang dilakukannya.

Berbeda hukumnya jika ada seseorang yang sejak terbit fajar belum makan dan minum. Kemudian di tengah

---

<sup>67</sup>Djazuli, 40.

hari ia baru berniat untuk menjadikan hari itu sebagai hari puasanya, maka sahlah puasanya karena sejak terbit fajar tidak satu pun masuk makanan ke tubuhnya.

**g. Kaidah Suatu Lafal Tergantung dengan Niat**

مَقَاوِدُ اللَّفْظِ عَلَى نِيَّةِ اللَّافِظِ<sup>68</sup>

*“Maksud yang terkandung dalam ungkapan kata tergantung dengan niat orang yang mengucapkan”*

Misalnya apa pun perbuatan hukum yang dilakukan seperti hibah, nazar, salat, sedekah dan sebagainya tergantung dengan niat si pelaku. Apakah kata sedekah yang diucapkannya maksudnya adalah zakat atau sedekah sunah. Semua itu tergantung dari maksud atau niat si pelaku. Memang diakui bahwa terdapat norma-norma pengucapan di setiap lafal yang sudah berlaku secara umum baik dilihat dari segi keilmuan atau pun dari segi kebiasaan. Ketika seseorang mengatakan kata “makan” tidak mungkin juga diartikan sebagai kata “minum”. Kalau pun si pengucap memahami seperti makan sebagai minum, maka patokan yang diambil adalah norma-norma yang diakui secara umum itu.

Dalam kasus yang lain misalnya seorang suami memanggil istrinya dengan sebutan “talak atau cerai atau pisah atau putus atau kata lainnya yang semakna seperti menyuruhnya pulang ke rumah orang tuanya”, maka jika maksudnya adalah menceraikan hubungan sebagai suami istri maka terjadilah perceraian tersebut. Termasuk juga

---

<sup>68</sup>As-Suyūfī, *Al-Asybah Wa an-Nazā'ir Fī Qawā'id Wa Furū' Fiqh Asy-Syāfi'iyah*, 44.

jika seseorang menggunakan isyarat seperti menyilangkan tangan menjadi huruf x sebagai tanda bahwa hubungan mereka berakhir dan hal seperti inilah yang menjadi niatnya, maka terjadilah perceraian suami istri ini. Namun jika maksudnya bukan untuk cerai sebagai hubungan suami istri tetapi hanya menjadikan kata tersebut sebagai motivasi untuk “menceraikan dunia” dalam arti tidak terlalu bergantung dengan dunia ini maka tidaklah terjadi perceraian. Setidaknya hal seperti ini menjadi pandangan dalam fikih; bukan dalam pandangan hukum yang diberlakukan dalam pengadilan Agama yang hanya mengakui perceraian itu diucapkan di depan persidangan.

Ada juga kasus lain yang berdampak menimbulkan hukum lain jika menggunakan kaidah di atas. Misalnya orang yang sedang salat, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Orang yang salat ini tiba-tiba misalnya membaca salah satu potongan ayat “*Ya Yahyā Khuz̄ al-Kitāb bi Quwwah*” yang artinya “Wahai Yahya, Ambillah (pelajarilah) Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh”. Jika ucapan orang yang salat ini merupakan isyarat agar orang yang mengetuk itu langsung saja membuka pintu untuk masuk ke rumah, maka salatnya menjadi batal.

#### **h. Kaidah Suatu Akad Dilihat dari Maksud dan Makna**

الْعَبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup>Jum'ah, *Al-Qawā'id Al-Fiqhīyah Al-Muyassarah*, 47; 'Abd al-'Azīz Muḥammad 'Azzām, *Al-Qawā'id Al-Fiqhīyah* (Kairo, Mesir: Dār al-Hadīth, 2005), 90, <https://doi.org/10.34120/0378-033-113-015>.

*“Tolak ukur dalam akad adalah maksud-maksud dan makna-makna, bukan lafal-lafal”*

Maksud kaidah di atas bahwa yang mesti diperhatikan dalam setiap akad adalah hakikatnya yaitu maksud-maksud atau makna-makna yang dalam hal ini adalah niat di dalam hati. Dengan penegasan ini makna jangan sampai hanya memahami dari segi lafal-lafal yang digunakan. Contoh kaidah ini adalah:

- 1) K mengatakan kepada L dengan ungkapan “wahai L, saya hadiahkan rumah ini untuk kamu dengan syarat kau berikan uang sebesar 250 juta kepada saya”. Jika dilihat dari lafal yang digunakan K tidak lain adalah hadiah atau pemberian tanpa pamrih. Namun jika dipahami kembali, maka perlu memahami apa yang dimaksud K dengan kata-katanya agar L memberikannya sejumlah uang. Jika dilihat dari maksud atau makna, ucapan ini sebenarnya bertujuan jual beli; bukan pemberian tanpa pamrih atau imbalan.
- 2) Ada juga suatu ungkapan yang menjadi bahasa kebiasaan masyarakat di suatu tempat, misalnya M berkata kepada N: “tak kasih barang ini ke kamu”. Dilihat dari lafal yang digunakan M sepertinya ia tidak memberikan sama sekali barang tersebut kepada N. Bisa juga dipahami dari lafal “akan memberikan barang tersebut tanpa pamrih. Namun jika dilihat dari segi maksud atau makna kata “ta’ kasih” yang diucapkan M adalah maksudnya menjual. Oleh karena itu yang dipedomani dari percakapan ini adalah menjual karena menjual itu maksud atau niat dari si M.

3) Di Bank Syariah ada akad wadi'ah. Secara lafal, wadi'ah itu adalah titipan dan tidak boleh diotak atik. Jika yang dititipkan itu adalah uang, maka ia tidak boleh diputar atau digunakan untuk pembiayaan nasabah. Namun demikian, tidak diketahui secara pasti apakah di Bank Syariah sesuai pengamalannya seperti yang tertulis atau justru digunakan untuk pembiayaan. Oleh karena itu perlu diketahui juga maksud dari konsep wadi'ah yang diterapkan di bank Syari'ah itu.

**i. Kaidah Sumpah Dilihat dari Kata dan Maksud**

الْأَيْمَانُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْأَلْفَاظِ وَالْمَقَاصِدِ<sup>70</sup>

*“Sumpah itu berdasarkan kata-kata dan maksud”*

Sumpah menggunakan kata “*wallāhi*” atau “demi Allah saya bersumpah”. Seperti inilah kata-kata yang digunakan dalam bersumpah oleh setiap orang yang ingin menyampaikan sumpahnya. Artinya kata-kata sumpah tersebut merupakan kata-kata yang menjadi kesepakatan secara umum oleh masyarakat. Selain dilihat dari kata-kata, dilihat juga dari maksud yang menyampaikan sumpah. Untuk mengetahui maksud ini tidak lain melalui indikasi-indikasi yang terlihat baik melalui gerak-gerik, ekspresi atau lainnya.

---

<sup>70</sup> Al-Burnū, *Al-Wajīz Fī Ṭīdāh Qawā'id Al-Fiqhīyah Al-Kullīyah*, 156.

**B. Kaidah Fikih *al-Asāsiyah* (Dasar atau Induk) tentang Keyakinan tidak Dapat Dihilangkan karena Keraguan**

Tabel 2

Kaidah Fikih *al-Asāsiyah* dan Sub-Subnya

Sub Kaidah	No	Kaidah Fikih <i>al-Asāsiyah</i>
اَلْيَقِيْنُ يُرَالُ بِالْيَقِيْنِ مِثْلِهٖ	1	اَلْيَقِيْنُ لَا يُرَالُ بِالشَّكِّ (keyakinan itu tidak dapat dihilangkan hanya karena keraguan)
Keyakinan itu bisa dihilangkan dengan keyakinan (bukti) yang seimbang (meyakinkan juga)		
اَنَّ مَا تَبَتَّ بِيَقِيْنٍ لَا يُرْتَفَعُ اِلَّا بِيَقِيْنٍ	2	
Apa yang ditetapkan atas dasar keyakinan tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan juga		
اَلْاَصْلُ بَرَاءَةُ الدِّمَةِ	3	
Hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab		
اَلْاَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلٰى مَا كَانَ حَتّٰى يَتَّبَتَّ مَا يَعْزُرُهٗ	4	
Hukum asal sesuatu yang telah ditetapkan sebelumnya tetap		

berlaku sampai ada ketetapan lain yang mengubahnya		
الأَصْلُ الْعَدَمُ	5	
Hukum asal sesuatu tidak ada		
مَنْ شَكَ أَفْعَلَ شَيْئًا أَمْ لَا فَالْأَصْلُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ	6	
Siapa yang ragu apakah ia telah melakukan sesuatu atau tidak, maka menurut hukum asalnya bahwa ia tidak melakukannya		
مَنْ تَيَقَّنَ الْفِعْلَ وَشَكَ فِي الْقَلِيلِ أَوْ الْكَثِيرِ حَمَلَ عَلَى الْقَلِيلِ	7	
Siapa yang yakin telah melakukan suatu perbuatan dan merasa ragu tentang banyak atau sedikitnya dalam melakukan perbuatan tersebut, maka perbuatan itu dibawa kepada yang sedikit		
الْأَصْلُ إِضَافَةُ الْحَادِثِ إِلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ (الْحَنَافِيَّة)	8	
Hukum asal menyandarkan suatu kejadian adalah melihat kejadian		

yang paling dekat waktu terjadinya		
<p>الأَصْلُ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَشْدِيدُهُ يَأْقُرَبُ زَمَنِهِ . (الشافعية)</p>		
Hukum asal dalam segala peristiwa adalah terjadi pada waktu yang paling dekat		
<p>الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةِ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ (في المعاملة)</p>	9	
Hukum asal segala sesuatu (muamalat) boleh sampai adanya dalil yang mengharamkannya		
<p>الأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ الْبُطْلَانُ حَتَّى يُقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الْأَمْرِ (في العبادة)</p>		
Hukum asal dalam ibadah adalah batal (tidak boleh) sampai adanya dalil yang memerintahkannya		
<p>الأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةِ</p>	10	
Hukum asal dari suatu kalimat adalah arti yang sebenarnya		

<p>لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الَّذِي يَظْهَرُ خَطَأَهُ</p>	11	
<p>Tidak diakui persangkaan yang jelas salahnya</p>		
<p>لَا عِبْرَةَ لِلتَّوَهُّمِ</p>	12	
<p>Tidak diakui adanya <i>waham</i> (kira-kira)</p>		
<p>مَأْتَبَتٌ بِرَمَانٍ يَحْكُمُ بِبِقَائِهِ مَا لَمْ يَثْمِ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ</p>	13	
<p>Apa yang ditetapkan berdasarkan waktu, maka hukumnya ditetapkan berdasarkan berlakunya waktu tersebut selama tidak ada dalil yang bertentangan dengannya</p>		
<p>مَأْتَبَتٌ بِرَمَانٍ يَحْكُمُ بِبِقَائِهِ مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ</p>		
<p>Apa yang ditetapkan berdasarkan waktu, maka hukumnya tetap berlaku sesuai dengan waktu tersebut selama tidak ada dalil yang bertentangan dengannya</p>		

## 1. Pengertian Kaidah Keyakinan tidak Dapat Dihilangkan karena Keraguan

Kaidah *al-asasiyah* (dasar atau induk) tentang keyakinan dalam hukum seperti yang disebut di atas adalah:

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ<sup>71</sup>

*“al-Yaqīn lā Yuzāl bi asy-Syakki”*

*“Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan adanya keraguan”.*

Dalam referensi lain ada juga menuliskan kaidah di atas dengan redaksi sebagai berikut:

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ<sup>72</sup>

*“al-Yaqīn lā Yazūl bi asy-Syakki”*

*“Keyakinan itu tidak hilang dengan adanya keraguan”.*

Kata *“al-yaqīn”* yang berarti “tahu, pasti, tetap yang maksudnya adanya kemantapan hati terhadap ada atau tidak adanya sesuatu yang bersandar pada dalil (argumentasi) yang pasti”.<sup>73</sup> Pengertian lainnya “dipastikan keberadaannya; sesuatu yang pasti; sesuatu itu memang berdasarkan pemikiran yang dalam; sesuatu itu memiliki dalil”.<sup>74</sup> Makna lain “diperoleh sebuah kepastian bahwa telah terjadi sebuah peristiwa atau kepastian tentang tidak terjadinya suatu peristiwa” atau “tidak ragu”.<sup>75</sup>

---

<sup>71</sup>As-Suyūfī, *Al-Asybah Wa an-Nazā'ir Fī Qawā'id Wa Furū' Fiqh Asy-Syāfi'iyah*, 50.

<sup>72</sup>Jum'ah, *Al-Qawā'id Al-Fiqhīyah Al-Muyassarah*, 49.

<sup>73</sup>Aḥmad al-Ḥajjī Al-Kurdī, *Al-Qawā'id Al-Fiqhīyah Al-Kulliyah* (Kuwait: Dār az-Zāhiriyyah, 2017), 47.

<sup>74</sup>Ibrahim, *Al-Qawā'id Al-Fiqhīyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 56.

<sup>75</sup>Jum'ah, *Al-Qawā'id Al-Fiqhīyah Al-Muyassarah*, 49.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipastikan bahwa penggunaan kata yakin pada kaidah di atas adalah untuk menunjukkan telah terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa secara meyakinkan. Oleh karena itu kaidah ini tidak membahas akidah atau teologi, tetapi kata keyakinan di sini berkaitan dengan hukum.

Adapun kata “*asy-syakk*” berarti “ragu-ragu; terjadi keraguan antara ada atau tidak ada karena tidak ada yang lebih kuat antara satu dan yang lainnya sehingga tidak ada yang dapat dijadikan patokan antara ada dan tidak adanya suatu peristiwa.”<sup>76</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kaidah “keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan” maksudnya jika telah yakin terjadi sesuatu atau tidak terjadi sesuatu maka keyakinan itu tidak dapat berubah hanya karena munculnya keraguan apakah telah terjadi sesuatu itu atau tidak terjadi. Hal ini karena keraguan itu muncul di waktu kemudian, sementara si pelaku yakin bahwa sebenarnya telah terjadi sesuatu atau tidak terjadi sesuatu.

## 2. Dasar Hukum Kaidah

Terdapat beberapa hadis Nabi yang menjadi dasar kaidah di atas yaitu:

---

<sup>76</sup> Azzām, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah*, 96.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا (رواه مسلم)<sup>77</sup>

*Dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “apabila salah seorang di antara kamu merasa ada sesuatu di dalam perutnya yang kemudian ia ragu apakah ia mengeluarkan sesuatu (kentut) atau tidak maka sekali-kali janganlah keluar dari masjid kecuali ia mendengar suara atau mencium baunya. (H.R. Muslim)*

Hadis di atas membicarakan tentang orang yang sudah berwudhu dan kemudian melaksanakan salat. Menjelang melaksanakan salat berikutnya ia merasakan keraguan, apakah ia masih dalam keadaan berwudhu (suci) atau sudah batal (berhadhas). Namun selama tidak mendengar suara atau mencium bau dari buang angin, maka seseorang tidak perlu berwudhu kembali karena yang menjadi patokan adalah adanya keyakinan sudah berwudhu.

Pada hadis Nabi yang lain juga dijelaskan hukum yang serupa pada kasus hukum yang berbeda sebagai berikut:

إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يُدْرِكْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ (رواه مسلم)<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup>Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī Al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyāḍ, Saudi Arabia: Dār Ṭayyibah, 2006), 170.

<sup>78</sup>Al-Naisābūrī, 256.

*Apabila di antara kamu ada yang ragu apakah sudah tiga rakaat atau empat rakaat dalam melaksanakan salat, maka hilangkan keraguan itu dan ambil yang yakin.*

Hadis di atas secara jelas menerangkan bahwa ketika ada yang mengalami keraguan dalam jumlah rakaat maka pilih yang lebih meyakinkan. Misalnya ragu apakah telah 3 rakaat atau 4 rakaat. Berarti topik utama di sini adalah keraguan jumlah rakaat salat yang telah dikerjakan. Dalam kondisi seperti ini, yang harus diambil adalah yang paling meyakinkan. Yakin telah melaksanakan 3 rakaat dan ragu telah melaksanakan 4 rakaat, maka yang meyakinkan adalah 3 rakaat.

Dua hadis ini menjadi latar dan inspirasi bagi ulama untuk menyusun kaidah “*al-Yaqīn lā Yuzāl bi asy-Syakkī*”. Disebut demikian karena dua hadis ini ingin menerangkan sebagaimana yang dikandung dalam kaidah tersebut.

### 3. Kandungan Hukum Kaidah

Kandungan hukum kaidah ini sebenarnya dapat dipahami dengan membaca kembali penjelasan-penjelasan di atas, terutama jika melihat peran dan keluasan cakupan kaidah ini terhadap persoalan-persoalan hukum Islam. Intinya kaidah ini memiliki tema tersendiri yang bisa masuk ke dalam berbagai persoalan hukum Islam. Bahkan tidak sedikit persoalan-hukum dapat diselesaikan atau dijawab melalui kaidah ini. Imam as-Suyūfī mengatakan sebanyak  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) persoalan hukum bahkan lebih dapat dikaji dan dijawab dari serta melalui kaidah tersebut<sup>79</sup>.

---

<sup>79</sup>As-Suyūfī, *Al-Asybah Wa an-Nazā'ir Fī Qawā'id Wa Furū' Fiqh Asy-Syāfi'iyah*, 51.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kaidah “keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan” memiliki peran yang besar dalam mengkaji, menganalisis dan menjawab persoalan-persoalan hukum. Terlebih lagi dengan dasar hukum yang menyertainya -walaupun hanya dari hadis Nabi-, menjadikan kaidah ini yang tidak hanya berfungsi untuk meliputi persoalan-persoalan hukum tetapi juga berfungsi sebagai alat analisis persoalan hukum Islam.

Misalnya yakin telah terjadi sesuatu atau tidak terjadi sesuatu. Keyakinan itu tidak bisa hilang karena munculnya keraguan tentang apakah ada atau tidak ada terjadi sesuatu itu. Misalnya di pesta demokrasi yaitu pemilihan umum. Pada pemilihan ini ada dua kelompok yang bertarung yaitu A dan B. Setelah penghitungan ternyata A lebih unggul daripada B. Namun B menyatakan kemenangan A hasil dari kecurangan. Oleh karena itu B berencana untuk menggugat kemenangan A. Jika hal ini dikaitkan dengan kaidah di atas, maka yang meyakinkan di sini adalah telah terselenggaranya pemilihan umum. Namun yang meragukan dalam proses pemilihan umum tersebut terkait dengan ada atau tidak adanya kecurangan yang dilakukan A. Selama B tidak bisa menghadirkan saksi atau bukti kecurangan A, maka selama itu pula A dipandang memenangi pemilihan umum.

Itulah sepak terjang kaidah di atas yang tidak hanya terfokus pada persoalan individu tetapi juga dapat meliputi hal-hal yang berkaitan dengan umum. Begitu juga tidak hanya berkaitan dengan persoalan ibadah tetapi juga berkaitan dengan persoalan muamalat secara lebih luas.

#### 4. Sub-Sub Kaidah Beserta Contoh

Sub-sub dari kaidah “*al-Yaqīn lā Yuzāl bi asy-Syakki*” adalah sebagai berikut:

##### a. Kaidah Suatu Keyakinan Bisa Dihilangkan dengan Keyakinan

أَلْيَقِينُ يُرَالُ بِالْيَقِينِ مِثْلَهُ<sup>80</sup>

“*Keyakinan itu bisa dihilangkan dengan keyakinan (bukti) yang seimbang (meyakinkan juga)*”.

Contoh dari sub kaidah ini adalah:

- 1) Yakin telah berwudhu, tetapi yakin juga telah buang air besar atau kecil, maka wudhunya menjadi batal karena adanya dua keyakinan yang seimbang dan termasuk bukti atau dalil di kedua hal ini pun juga seimbang;
- 2) Seseorang yang bernama A menagih pinjaman uang yang dilakukan B. Ternyata B memiliki bukti bahwa ia telah membayar utangnya ke A. Dengan bukti yang kuat itu akhirnya terlepas lah si B dari kewajiban bayar utang;
- 3) Semua orang pada asalnya tidak bersalah. Oleh karena itu melalui kaidah di atas muncullah semboyan asas praduga tak bersalah. Adanya pemahaman seperti ini karena secara meyakinkan bahwa setiap orang tidak bersalah. Seseorang baru dikatakan bersalah setelah adanya bukti kuat, misalnya tertangkap tangan melakukan tindakan kejahatan, maka dengan bukti yang

---

<sup>80</sup>Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Bengkulu, Indonesia: Teras, 2011), 77.

kuat itulah seseorang dapat dinyatakan bersalah, tentunya juga dengan berbagai proses lain yang harus dilalui.

**b. Kaidah Apa yang Ditetapkan dengan Keyakinan tidak Bisa Hilang kecuali dengan Keyakinan juga**

أَنَّ مَا ثَبَتَ بِبَيِّنٍ لَا يُرْتَفَعُ إِلَّا بِبَيِّنٍ<sup>81</sup>

*“Apa yang ditetapkan atas dasar keyakinan tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan juga”.*

Contoh dari sub kaidah ini adalah:

- 1) Ragu dengan jumlah putaran Thawaf yang telah dilakukan apakah sudah di tiga putaran atau empat, maka yang paling meyakinkan di dalam keraguan tersebut adalah berada di tiga.
- 2) Seseorang merasa ragu dengan jumlah makanan yang dimakannya ketika berada di warung. Misalnya ragu apakah ia memakan makanan tersebut sebanyak 4 atau 5 potong. Untuk menghilangkan keraguan dan mendapatkan kepastian maka ia harus membayar jumlah yang lebih banyak yaitu 5.

**c. Kaidah Asal Mula Manusia Bebas dari Hukum**

الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الدِّمَةِ<sup>82</sup>

*“Hukum asal (pada manusia) adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab”*

---

<sup>81</sup>Abdullāh ibn Saʿīd Al-Lahjī, *Ṭiqāh Al-Qawāʿid Al-Fiqhiyah* (Kuwait: Dār ad-Diyāʾ, 2013), 53.

<sup>82</sup>Al-Lahjī, 52.

Contoh dari sub kaidah ini adalah:

- 1) Pada dasarnya setiap manusia bebas dari tanggung jawab. Namun setelah tumbuh besar, manusia mencapai usia baligh, dari sini mulailah muncul kewajiban-kewajiban sesuai dengan usianya baik terkait kehidupan dunia atau pun untuk kehidupan akhirat. Setelah memasuki usia sekolah, bertambahlah kewajibannya dan kemudian bekerja serta menikah semakin bertambah kewajibannya dan seterusnya tidak pernah berhenti ketika memiliki anak. Kewajiban bertambah dan bertambah sampai di akhir ujung kehidupan masing-masing. Kewajiban ternyata belum selesai karena masih mempertanggungjawabkan hal-hal yang dilakukan sewaktu di dunia. Gambaran ini menunjukkan bahwa di setiap fase perjalanan manusia selalu masuk pada kewajiban yang baru kemudian berganti atau bertambah dengan kewajiban yang lain. Intinya bahwa pada dasarnya setiap manusia tidak memiliki beban, sampai ditemukan bukti bahwa ia layak mendapatkan beban tersebut;
- 2) Tidak ada kewajiban antara laki-laki dan perempuan sampai adanya akad nikah.
- 3) Tidak ada larangan makan dan minum sampai tiba waktunya bahwa setiap orang dilarang untuk makan dan minum. Salah satunya di waktu-waktu berpuasa.
- 4) Ketika seseorang diduga melakukan pelanggaran hukum, maka baik secara hak atau fitrahnya setiap orang tidak dapat dituduh langsung bersalah. Artinya asas praduga tak bersalah merupakan khas dari kaidah ini.

Ia baru dinyatakan bersalah setelah ditemukan bukti bahwa seorang itu bersalah.

- 5) Seorang tertuntut atau terdakwa tidak mau disuruh bersumpah, ini adalah haknya sehingga tidak dapat diterapkan ketetapan atau hukuman pada tertuntut atau terdakwa. Alasannya karena menurut hukum asalnya seseorang itu bebas dari tanggungan atau beban. Keharusan bersumpah justru pada orang yang mengingkari terhadap sesuatu yang dimiliki oleh seorang tertuntut atau terdakwa. Misalnya tentang ijazah palsu, yang harus dilakukan oleh tertuntut adalah membuktikan bahwa ijazahnya bukan palsu sementara yang bersumpah adalah orang yang mengingkari keaslian ijazah tersebut.

**d. Kaidah Sebuah Hukum Tetap Berlaku sampai Ada yang Merubahnya**

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ حَتَّى يَثْبُتَ مَا يُعَيَّرُهُ<sup>83</sup>

*“Hukum asal sesuatu yang telah ditetapkan sebelumnya tetap berlaku sampai ada ketetapan lain yang mengubahnya”*

Contoh dari sub kaidah ini adalah:

- 1) Seseorang tetap dalam keadaan berwudhu selama belum ditemukan bukti ia batal. Contoh seperti ini sudah diuraikan pada bahasan sebelumnya;

---

<sup>83</sup>Zain ad-dīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn Nujaim, *Al-Asybah Wa an-Nazā'ir 'alā Mazhab Abī Ḥanīfah Al-Nu'mān* (Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999), 70.

- 2) Seseorang tetap dikatakan punya utang selama tidak ada saksi atau bukti yang membenarkan bahwa ia telah membayarnya;
- 3) Suatu pasangan tidak disebut menikah sebelum ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa mereka pasangan yang sah, termasuk orang yang menikah di bawah tangan (nikah *sirri*), walaupun syarat dan rukun lengkap tetapi karena tidak tercatat secara resmi oleh pihak Kantor Urusan Agama maka tetap dalam pandangan hukum yang diberlakukan baik di KUA atau di Peradilan Agama tidak ada peristiwa akad nikah untuk pasangan tersebut.

**e. Kaidah Asalnya tidak Ada Hukum**

الأصلُ العدمُ<sup>84</sup>

*“Hukum asal sesuatu tidak ada”*

Contoh dari sub kaidah ini adalah:

- 1) Terjadi sengketa penjual dan pembeli tentang barang cacat, maka yang dipegang perkataan penjual karena asalnya cacat itu tidak ada, kecuali pembeli bisa membuktikan bahwa cacat itu telah ada sebelum sampai ke tangan pembeli.
- 2) Terjadi sengketa akad. Pihak pertama mengatakan akad tersebut dikaitkan dengan syarat tertentu, pihak kedua mengatakan tidak. Maka yang dipegang adalah pernyataan pihak kedua karena menggantungkan sya-

---

<sup>84</sup>Al-Lahjī, *Ṭiqāh Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah*, 54.

rat pada akad adalah sifat yang datang kemudian. Asalnya, akad tanpa syarat apapun, kenapa tiba-tiba ada.

- 3) Usaha dengan sistem *mudārabah*. Ternyata yang bekerja melapor ke pemilik modal bahwa keuntungannya sedikit. Laporan ini mesti diterima oleh pemilik modal karena pada asalnya tidak ada keuntungan, kecuali ditemukan indikasi-indikasi bahwa pekerja berdusta.

**f. Kaidah Ragu telah Melakukan sama Artinya tidak Melakukan**

مَنْ شَكَّ أَفْعَلَ شَيْئًا أَمْ لَا فَالْأَصْلُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ<sup>85</sup>

*“Siapa yang ragu apakah ia telah melakukan sesuatu atau tidak, maka menurut hukum asalnya bahwa ia tidak melakukannya”*.

Contoh dari sub kaidah ini adalah:

- 1) Seseorang yang yakin telah berutang, tetapi ragu apakah sudah bayar atau belum, sementara tidak ada catatan dan saksi dalam pembayaran utang itu. Di sisi yang lain yang memberikan utang juga lupa apakah ia sudah menerima pembayaran utang atau belum. Berdasarkan kondisi seperti ini maka yang mesti dipahami oleh yang berutang bahwa ia masih dalam keadaan berutang sehingga ia memiliki kewajiban untuk membayar utangnya. Hal ini tidak lain karena ia dipandang tidak melakukan pembayaran apa-apa.

---

<sup>85</sup>Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 64.

- 2) Ketika orang yang sedang salat ragu apakah ia sudah *i'tidāl* atau belum, maka ia harus mengulang melakukan *i'tidāl* karena ia dipandang belum melakukan *i'tidāl*.

**g. Kaidah Yakin telah Melakukan tetapi Ragu dalam Hal Lain**

مَنْ تَيَقَّنَ الْفِعْلَ وَشَكََّ فِي الْقَلِيلِ أَوْ الْكَثِيرِ حُمِلَ عَلَى الْقَلِيلِ<sup>86</sup>

*“Siapa yang yakin telah melakukan suatu perbuatan dan merasa ragu tentang banyak atau sedikitnya dalam melakukan perbuatan tersebut, maka perbuatan itu dibawa kepada yang sedikit”*

Contoh dari sub kaidah ini adalah:

- 1) Kaidah di atas berkaitan dengan keraguan dalam kuantitas yaitu sedikit atau banyak. Tidak semua persoalan sebenarnya dapat menggunakan kaidah ini. Misalnya ada orang yang makan kue di salah satu tempat. Tiba-tiba ketika ingin membayar, si pembeli lupa jumlah kue yang dimakannya maka ia harus mengambil yang lebih banyak karena di dalamnya adanya hak penjual. Secara otomatis contoh kasus ini tidak relevan dengan kaidah di atas.
- 2) Kaidah di atas tampaknya relevan dengan kepentingan pribadi sementara di sisi lainnya ada pribadi tersebut. Misalnya ada orang yang berutang yang dibayar secara berangsur. Ia kemudian ragu apakah sudah sepuluh kali atau sembilan kali telah melakukan pembayaran.

---

<sup>86</sup>Ibrahim, 65.

Berdasarkan kaidah ini bahwa untuk menghilangkan keraguan tersebut penghitungan angsuran diambil yang sedikit. Ketentuan ini bisa berubah jika ada bukti atau saksi yang mengatakan angsuran sudah sepuluh kali bayar.

#### **h. Kaidah Hukum Asal Dilihat dari Waktu Kejadian Paling Dekat**

الأَصْلُ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَانِهِ. (الشافعية)<sup>87</sup>

*“Hukum asal dalam segala peristiwa adalah terjadi pada waktu yang paling dekat”*

الأَصْلُ إِصَافَةُ الْحَادِثِ إِلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ (الحنافية)<sup>88</sup>

*“Hukum asal menyandarkan suatu kejadian adalah melihat kejadian yang paling dekat waktu terjadinya”*

Contoh dari sub kaidah ini adalah:

- 1) Terjadi sengketa antara penjual dan pembeli. Kata penjual, cacat barang terjadi setelah di tangan pembeli. Kata pembeli cacat itu justru sudah ada ketika masih di tangan penjual. Yang harus dipegang adalah perkataan si penjual, karena inilah waktu yang paling dekat kepada adanya klaim cacat. Oleh karena itu jual beli tidak bisa dibatalkan kecuali ada bukti bahwa cacat barang tersebut terjadi ketika masih di tangan penjual;

---

<sup>87</sup> Al-Lahfī, *Īdāh Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah*, 55.

<sup>88</sup> Al-Lajnah, *Majallah Al-Ahkām Al-'Adliyah*, 25.

- 2) Ada seorang ibu melahirkan anaknya dengan sesar. Proses ini pun sukses, tetapi beberapa hari setelah itu sang bayi meninggal dunia. Dokter yang menangani kelahiran ini dapat diminta keterangan yang kemungkinan besar terdapat hal-hal yang tidak diketahui oleh awam ketika ia melakukan penanganan atau terjadinya kesalahan penanganan, kecuali sudah ditemukan sebab-sebab di luar dari yang dilakukan dokter.
- 3) Ada orang berwudhu dengan air sumur. Setelah itu ia langsung melaksanakan salat. Kemudian setelah salat, orang ini kembali ke sumur tersebut karena ada sesuatu yang tertinggal. Sesampai di sumur, karena secara tidak sengaja ia melihat ada bangkai di sumur tersebut. Berdasarkan kaidah ini, ia tidak wajib mengulang salat karena ketika berwudhu ia tidak mengetahui adanya bangkai itu. Ketidaktahuannya itu adalah waktu terdekat dalam peristiwa ini. Berbeda halnya jika ketika berwudhu, orang ini sudah merasa-rasa ada bangkai karena terdapat bau, maka ia wajib mengulang salat, karena waktu terdekat adalah ia merasa ada bau bangkai di air wudhunya.

**i. Kaidah Hukum Asal Sesuatu adalah Boleh**

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ (فِي  
المعاملة)<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup>As-Suyūfī, *Al-Asybah Wa an-Nazā'ir Fī Qawā'id Wa Furū' Fiqh Asy-Syāfi'iyah*, 65.

*“Hukum asal segala sesuatu (muamalah) boleh sampai adanya dalil yang mengharamkannya”*

Contoh dari sub kaidah ini adalah

- 1) Bisnis apapun, makanan apapun, budaya atau adat istiadat dari mana saja bahkan kegiatan keagamaan seperti apa saja (walaupun hal ini bisa dikaji kembali melalui kaidah adat, tetapi dalam pengertian muamalat secara lebih luas, hal seperti ini pun termasuk dalam kaidah di atas) boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang menyatakan bahwa praktik tersebut adalah haram.
- 2) Artinya dari kaidah ini, selama belum ada dalil yang menyatakan haram, maka boleh dilakukan;
- 3) Kendatipun tidak ada dalil untuk menyatakan kebolehan tersebut, tetapi karena ia tidak bertentangan dengan dalil-dalil lain atau tidak ada dalil yang secara eksplisit (ada dan tegas) melarangnya, maka ia pun boleh dilakukan.

Kaidah di atas sebenarnya memiliki dasar hukum baik dari Alquran atau pun dari Hadis Nabi Muhammad SAW. Misalnya pada Q.S. al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

*Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Begitu juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمَنِ وَالْجُبْنِ وَالْفَرَاءِ فَقَالَ  
الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ  
عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ (رواه الترمذي)<sup>90</sup>

*Rasulullah SAW pernah ditanya tentang mentega, keju dan al-farrā' (baju dari kulit). Rasulullah menjawab: "Halal itu adalah sesuatu yang telah dihalalkan Allah dalam kitab-Nya, dan yang haram itu adalah sesuatu yang telah diharamkan Allah dalam kitab-Nya. Adapun hal-hal yang didiamkan Allah, termasuk sesuatu yang dimaafkan Allah".*

Pada Q.S. al-Baqarah ayat 29 di atas Allah menciptakan (menyediakan) segala apapun yang ada di bumi ini untuk kepentingan dan dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh manusia. Bahkan jika memungkinkan dengan kemampuan yang dimiliki manusia juga dapat memanfaatkan segala apa pun yang ada di dunia ini baik sampai ke dasar bumi atau pun sampai ke lapisan-lapisan langit. Intinya apapun di alam ini untuk kepentingan dan boleh dimanfaatkan oleh manusia, sampai ada dalil (Alquran, Hadis atau ushul fiqh) yang menyatakan dilarang atau haram melakukannya.

Begitu juga maksud dari hadis di atas bahwa yang ditetapkan Allah sebagai hal yang halal maka hukumnya halal dan yang ditetapkan Allah sebagai hal yang haram maka hukumnya pun haram. Namun ada hal-hal yang tidak dijelaskan Allah

---

<sup>90</sup>Abū 'Isā Muḥammad ibn 'Isā At-Tirmizī, *Sunan At-Tirmizī* (Beirut, Lebanon: Dār al-Fikr, 2005), 524.

statusnya hukumnya maka menjadi lahan ijtihad dan pada asal hukumnya boleh berdasarkan pemahaman secara umum pada Q.S. al-Baqarah ayat 29 di atas sampai adanya dalil yang menyatakan ketidakbolehan atau keharamannya.

Penjelasan ini menunjukkan bahwa kaidah di atas memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu, kaidah ini juga mengandung pelajaran berpikir kontekstual dan tidak mudah langsung menyalahkan hal-hal yang dilakukan orang lain termasuk baik dalam bentuk sosial atau dalam bentuk keagamaan. Kaidah ini juga mengandung pelajaran tentang fleksibilitas bahwa pada dasarnya hukum Islam ini mudah; tidak memberatkan yang dibuktikan bahwa setiap persoalan adalah boleh sampai adanya dalil yang menyatakan haram. Selama tidak ditemukan larangan berarti hukumnya boleh dan tidak sekali-kali ada yang suka mencari-cari agar sesuatu itu menjadi haram.

Kaidah ini selanjutnya juga mengandung pelajaran tentang moderasi hukum Islam bahwa kaidah ini berada di tengah-tengah antara boleh dan tidak boleh. Setelah melakukan kajian ditemukan adanya larangan maka baru ia menjadi terlarang atau haram dan begitu juga sebaliknya. Termasuk juga kaidah ini mengandung pelajaran tentang berjiwa nusantara yang maksudnya agar bisa mengayomi kearifan-kearifan lokal yang tidak ditemukan dalil sebagai contoh terlebih lagi dalil yang menyuruh melakukannya. Namun karena tidak ditemukan juga dalil yang melarang apalagi mengharamkannya maka sesuai kaidah ini mesti setiap orang bisa berjiwa nusantara dalam artian bahwa kedatangannya membawa misi hukum Islam tidak menjadi hal yang frontal dan berseberangan terhadap kearifan-kearifan lokal di setiap kehidupan masyarakat.

j. **Kaidah Asal Hukum dalam Ibadah adalah Berhenti**

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ الْبُطْلَانُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْأَمْرِ (في العبادَة)<sup>91</sup>

*“Hukum asal dalam ibadah adalah batal (tidak boleh) sampai adanya dalil yang memerintahkannya”.*

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ التَّحْرِيمُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْإِبَاحَةِ<sup>92</sup>

*“Asal hukum segala sesuatu adalah haram sampai ada dalil yang membolehkannya”.*

Di samping dua kaidah di atas ada juga versi lain yang sepertinya mentaqyīdkan (membatasi) maksud batal atau haram pada dua kaidah di atas dengan kaidah di bawah ini:

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ<sup>93</sup>

*“Asal hukum dalam berbagai ibadah adalah berhenti sampai ada dalil”*

Kendatipun kaidah *tauqīf* di atas menggunakan kata *al-‘ibādāt* yakni bentuk jamak (bermacam-macam ibadah) *mu’annaṣ sālīm*. Namun ternyata maksud dari kata ibadah ini adalah hanya ditujukan kepada ibadah yang bersifat *ta’abbudiyah*. Misalnya tentang penentuan waktu-waktu salat, gerakan-gerakan salat, jumlah salat dan rakaatnya.

---

<sup>91</sup> Abd al-Majīd Jum’ah al-Jazā’irī Abū ‘Abd Ar-Raḥmān, *Al-Qawā’id Al-Fiqhiyah Al-Mustakhrajah Min Kitāb I’lām Al-Muwaqqi’in* (Dār ibn al-Qayyim, 2007), 542.

<sup>92</sup> Firdaus, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah: Membahas Kaidah-Kaidah Pokok Dan Populer Fiqh* (Padang, Indonesia: Imam Bonjol Press, 2015), 68.

<sup>93</sup> Ṣāliḥ bin Gānim as-Sadlān, ‘Al-Qawā’id Al-Fiqhiyah Al-Qubrā Wa Mā Tafarra’a Anha’ (Riyāḍ: Dār Balansiah, 1417), 154.

Begitu juga berkaitan dengan zakat. Misalnya terkait macam-macam zakat, *niṣāb* zakat, kadar zakat dan waktu-waktu berzakat. Ibadah lainnya seperti puasa bahwa ada ketentuan waktu-waktunya dan cara termasuk syarat dan rukun berpuasa. Begitu juga pelaksanaan ibadah haji baik terkait waktunya, tata caranya dan lainnya. Semua bentuk ibadah *ta'abbudiyah* ini merupakan pembebanan syar'i yang harus diterima secara apa adanya sebagai bentuk simbol keimanan kepada Allah SWT.<sup>94</sup>

Contoh kaidah ini dapat diuraikan dari penjelasan di atas sebagai berikut:

- 1) Misalnya salat fardu ditentukan dalam sehari semalam berjumlah 5 kali beserta dengan gerakan-gerakannya serta termasuk rakaatnya. Kemudian ada pendapat bahwa salat fardu itu berjumlah 2 atau 6 kali, maka pendapat ini bertentangan dengan aturan syarak yang ditegaskan melalui kaidah di atas;
- 2) Jumlah rakaat salat zhuhur 4 rakaat, lalu ada pendapat 5 rakaat, maka bertentangan dengan aturan syarak yang ditegaskan melalui kaidah di atas;
- 3) Waktu puasa telah ditentukan, lalu ada pendapat berbuka waktu puasa pada pukul 12 siang. Pendapat ini bertentangan dengan aturan syarak yang ditegaskan melalui kaidah di atas;
- 4) Ada pendapat bahwa haji cukup di negeri masing-masing. Pendapat ini bertentangan dengan aturan syarak yang ditegaskan melalui kaidah di atas.

---

<sup>94</sup>Ṣāliḥ bin Gānim as-Sadlān, 154.

Beberapa kalangan dari para ulama mengatakan bahwa kaidah di atas adalah kaidah yang digunakan dalam mazhab Hanafi. Namun sebenarnya tidak sepenuhnya benar, karena sebagian dari mazhab Hanafi juga ada yang berpegang dengan kaidah sebelumnya yaitu “Hukum asal segala sesuatu (muamalat) boleh sampai adanya dalil yang mengharamkannya”<sup>95</sup>. Artinya di kalangan mazhab Hanafi tidak semuanya diawali haram sebagaimana kaidah di atas, tetapi juga ada sebagian dari mazhab Hanafi yang mengawali hukum dari boleh sebagaimana kaidah sebelumnya.

**k. Kaidah Hukum Asal suatu Kalimat adalah Arti yang Sebenarnya**

الأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ<sup>96</sup>

*“Hukum asal dari suatu kalimat adalah arti yang sebenarnya”*

Contoh dari sub kaidah ini adalah:

- 1) Misalnya “saya mewakafkan tanah ini kepada anak bapak”, maka kata anak di sini adalah anak kandung, bukan anak angkat dan sebagainya karena asal mula makna anak secara sebenarnya adalah anak kandung;
- 2) Begitu juga kata-kata “gadai, sewa, hibah atau kata-kata lainnya” harus diartikan dengan makna yang sebenarnya.

---

<sup>95</sup>Nujaim, *Al-Asybah Wa an-Nazā'ir 'alā Mazhab Abī Ḥanīfah Al-Nu'mān*, 57.

<sup>96</sup>Syibīr, *Al-Qawā'id Al-Kullīyah Wa Aḍ-Ḍawābiṭ Al-Fiqhīyah Fī Asy-Syarī'ah Al-Islāmīyah*, 248.

## 1. Kaidah tidak Diakui Persangkaan yang sudah Jelas Salahnya

لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الَّذِي يَظْهَرُ خَطَأَهُ<sup>97</sup>

“Tidak diakui persangkaan yang jelas salahnya”

Contoh dari sub kaidah ini adalah:

- 1) Di dalam hukum, berprasangka bisa jadi mengarah pada tuduhan. Sangka tanpa bukti dapat berakibat negatif, sehingga prasangka ditolak dalam kasus hukum apapun. Misalnya berprasangka si A melakukan pencurian, berprasangka si B melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Allah atau prasangka-prasangka lainnya. Berbeda halnya jika ditemukan indikasi-indikasi pelanggaran yang dilakukan A atau B, hal ini pun tentunya harus melalui proses dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sebagaimana dijelaskan pada kaidah *al-yaqīn yuzāl bi al-yaqīn mišlih* sebelumnya.
- 2) Seorang hakim memutuskan perkara berdasarkan bukti-bukti autentik. Ketika terdapat bukti yang sama-sama kuat maka hakim meneliti secara maksimal yang kemudian dari analisisnya dan berdasarkan perkiraan (*zann*) kuatnya ia memutuskan bahwa di salah satu pihak ada yang bersalah dan pihak lainnya tidak bersalah. Keputusan hakim ini mesti diteliti sampai ditemukan bukti bahwa keputusan hakim tersebut salah.

---

<sup>97</sup>Syibīr, 162.

- 3) Ada orang melaksanakan salat fardu karena menurut perkiraan kuatnya bahwa sudah masuk waktu pelaksanaan salat fardu tersebut. Ternyata setelah selesai salat, yang bersangkutan menyadari bahwa waktu salat fardu itu belum masuk sehingga wajib baginya untuk mengulang kembali salat fardu yang dilaksanakan.

**m. Kaidah Tidak Diakuinya Berkira-Kira**

لَا عِبْرَةَ لِلتَّوَهُّمِ<sup>98</sup>

“Tidak diakui adanya waham (kira-kira)”

Sama halnya seperti kaidah sebelumnya, maka terlebih lagi kaidah di atas. Lafal *waham* lebih rendah dari lafal *ẓann*. Jika dilihat dari bahayanya, maka lebih berbahaya lafal *waham* daripada lafal *ẓann*. Sesuatu yang hanya bersandar pada *ẓann* saja ditolak, terlebih lagi jika hanya bersandar pada *waham*. Misalnya untuk menentukan jumlah dan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari sebuah struktur keluarga tidak bisa atau tidak diakui jika ditentukan melalui proses kira-kira.

**n. Kaidah Ketetapan Hukum Ditetapkan Berdasarkan Waktu**

مَا تَبَتَّ بِرِزْمَانٍ يَحْكُمُ بِبَقَائِهِ مَا لَمْ يَثْمِ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup>Syibīr, 161.

<sup>99</sup> Al-Lajnah, *Majallah Al-Aḥkām Al-ʿAdliyah*, 25.

*“Apa yang ditetapkan berdasarkan waktu, maka hukumnya tetap berlaku sesuai dengan waktu tersebut selama tidak ada dalil yang bertentangan dengannya”.*

Kaidah yang sama dengan makna yang sama tetapi terdapat sedikit perbedaan redaksi adalah:

مَا تَبَّتْ بِرَمَانٍ يُحْكُمُ بِبِقَائِهِ مَالٌ يُوجَدُ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ<sup>100</sup>

Pada intinya kaidah di atas menetapkan status hukum suatu persoalan dilihat dari segi waktu. Selama waktunya belum berubah atau berakhir maka keberlakuan suatu hukum itu tetap berlaku sampai berakhirnya waktu. Contoh dari sub kaidah ini adalah:

- 1) Seseorang pergi jauh merantau. Keluarga di rumah dan masyarakat di kampungnya tidak ada sama sekali mengetahui kabar berita orang tersebut. Orang yang merantau ini juga tidak sama sekali memberikan kabarnya di perantauan. Untuk mengetahui status hidup orang ini, ia tetap dianggap hidup sampai ada bukti yang meyakinkan bahwa ia meninggal dunia. Dengan demikian maka harta benda yang dimilikinya sewaktu di kampung tidak boleh dibagikan. Begitu juga si istri, pun masih dianggap sebagai istrinya dan berhak mendapatkan nafkah serta hak-hak lainnya. Oleh karena itu, si istri yang bersangkutan tidak di-bolehkan menerima lamaran orang lain terlebih lagi menikah.
- 2) Ada orang menyewa sebuah tempat, lahan atau rumah. Masa sewa sampai berakhir pada Januari tahun berikutnya. Sewaktu di dalam sewa, tempat, lahan atau rumah tersebut ternyata tidak ditempati oleh orang yang menyewa atau tidak dikelolanya sehingga terlihat dibiarkan dan kosong. Berdasarkan kaidah di

---

<sup>100</sup> Az-Zarqā, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-‘Ām: Ikhrāj Jaḥīd*, 1081.

atas pemilik tempat tidak bisa mengambil alih dan memfungsikan tempat tersebut hanya karena tempat tersebut dibiarkan oleh orang yang menyewa. Pemilik bisa mengambil alih ketika waktu sewa telah berakhir.

### C. Kaidah Fikih *al-Asāsiyah* (Dasar atau Induk) tentang Kesulitan itu Membutuhkan Kemudahan

**Tabel 3**  
**Kaidah Fikih *al-Asāsiyah* dan Sub-Subnya**

Sub Kaidah	No	Kaidah Fikih <i>al-Asāsiyah</i>
إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ	1	الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ (Kesulitan itu mendatangkan (membutuhkan) kemudahan)
Apabila suatu persoalan menjadi sempit maka hukumnya meluas		
إِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ	2	
Apabila suatu persoalan menjadi meluas maka hukumnya menyempit		
كُلُّ مَا تَجَاوَزَ عَنْ حَدِّهِ انْعَكَسَ إِلَى ضِدِّهِ		

Setiap yang melampaui batas maka hukumnya berbalik kepada yang sebaliknya		
مَا جَاَزَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِرِوَالِهِ	3	
Apa yang dibolehkan karena uzur, maka tidak boleh lagi ketika uzur tersebut hilang		
إِذَا تَعَدَّرَ الْأَصْلُ يُصَارُ إِلَى الْبَدْلِ	4	
Apabila yang asli sulit dikerjakan maka berpindah ke penggantinya		
مَا لَا يُمَكِّنُ التَّحَرُّزَ مِنْهُ مَعْفُو عَنْهُ	5	
Apa yang tidak mungkin menjaganya (menghindari) maka hal itu dimaafkan		
الرَّخْصُ لِاتِّتَابِ بِالْمَعَاصِي	6	
Keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan		

<p>إِذَا تَعَدَّرَتِ الْحَقِيقَةُ يُصَارُ إِلَى أَجَازٍ</p>	7	
<p>Apabila suatu kata sulit diartikan dengan arti yang sebenarnya, maka kata tersebut berpindah arti kepada arti kiasannya</p>		
<p>إِذَا تَعَدَّرَ إِعْمَالُ الْكَلَامِ يُهْمَلُ</p>	8	
<p>Apabila sulit mengamalkan suatu perkataan, maka perkataan tersebut ditinggalkan</p>		
<p>يُعْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُعْتَفَرُ فِي الْإِبْتِدَاءِ</p>	9	
<p>Bisa dimaafkan pada kelanjutan perbuatan dan tidak dimaafkan pada permulaannya</p>		
<p>الْبَقَاءُ أَسْهَلُ مِنَ الْإِبْتِدَاءِ</p>		
<p>Meneruskan lebih daripada memulai</p>		

<p>يُعْتَفَرُ فِي الْإِنْتِدَاءِ مَا لَا يُعْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ</p>	10	
<p>Dimaafkan pada permulaan dan tidak dimaafkan pada kelanjutannya</p>		
<p>يُعْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُعْتَفَرُ فِي عَظِيمِهَا</p>	11	
<p>Bisa dimaafkan pada yang mengikuti dan tidak dimaafkan pada yang lainnya</p>		

### 1. Pengertian Kaidah Kesulitan Membutuhkan Kemudahan

Kaidah *al-asasiyah* (dasar atau induk) tentang kesulitan dalam hukum seperti yang disebut di atas adalah:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ<sup>101</sup>

“*al-Masyaqqah Tajlib at-Taisir*”

“Kesukaran/Kesulitan itu mendatangkan (membutuhkan) kemudahan”

Lafal *al-masyaqqah* dalam kamus *Lisān al-‘Arab* bermakna *al-jahd wa al-‘anā*<sup>102</sup> yaitu kesukaran, kesulitan, keletihan atau

<sup>101</sup>Šāliḥ ibn Muḥammad ibn Hasan Al-Asmarī, *Majmū‘ah Al-Fawā’id Al-Bahiyah ‘alā Manzūmah Al-Qawā’id Al-Fiqhiyah* (Riyāḍ, al-Mamlakah al-‘Arabiyah al-Sa’ūdiyyah: Dār as-Šami‘i, 2000), 9.

<sup>102</sup>Manzūr, *Lisān Al-‘Arab*, 2302.

kepayahan. Makna ini selaras dengan firman Allah Q.S. al-Nahl ayat 7:

وَتَحْمِيلُ أَنْثَالِكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِالْغَيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ...

*Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri...*

Lafal yang berkaitan dengan *al-masyaqqah* di atas adalah (شِقِّ) yang maknanya kesukaran-kesukaran. Oleh karena itu, tepat sudah makna *al-masyaqqah* adalah kesukaran, kesulitan, kelelahan atau kepayahan sebagaimana disebutkan di atas.

Adapun lafal *at-taisir* yang kata dasarnya *yusr* bermakna kemudahan yang merupakan kebalikan dari lafal '*usr*. Lafal *at-taisir* bisa terjadi pada kebaikan dan bisa juga terjadi pada keburukan. Terjadi pada kebaikan seperti pada firman Allah Q.S. al-Lail ayat 7 *fasayunassiruhu lil yusrā* yaitu "maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah" yaitu surga. Sebaliknya lafal *at-taisir* berkaitan dengan keburukan seperti firman Allah Q.S. al-Lail ayat 10 *fasayunassiruhu lil 'usrā* yaitu "maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar"<sup>103</sup>.

Inti dari kaidah di atas adalah kesukaran atau kesulitan itu memerlukan kemudahan. Alasannya karena kondisi kesukaran adalah berada pada keterhimpitan yang memerlukan kelonggaran terutama dalam pelaksanaan hukum. Oleh karena itu, dapat juga dikatakan bahwa kesukaran atau kesulitan ini menjadi sebab muncul kemudahan.

---

<sup>103</sup>Manzūr, 4958.

## 2. Dasar Hukum Kaidah

Dasar hukum kaidah *al-masyaqqah tajlib at-taisir* adalah firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ...

*“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.*

Dasar lainnya firman Allah Q.S. al-Hajj ayat 78 sebagai berikut:

...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...

*...dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama...*

Selanjutnya berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW pun pernah menyampaikan sabdanya terkait dengan memberikan kemudahan yaitu:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا  
وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ. (رواه النسائي)<sup>104</sup>

*Sesungguhnya agama Islam ini mudah dan tidak satu pun orang yang mempersulit agama ini, kecuali ia akan terkalahkan, maka berbuat benarlah baik dalam perkataan atau dalam perbuatan dan saling mendekatlah dan berikan kegembiraan serta mintalah pertolongan Allah di waktu pagi, sore, dan sedikit dari malam.*

---

<sup>104</sup>Aḥmad ibn Syu'aib ibn 'Alī ibn Sinān ibn 'Abd ar-Raḥmān An-Nasā'i, *Sunan An-Nasā'i* (Riyāḍ, Saudi Arabia: Dār al-Ḥaḍārah, 2015), 677.

Sabda Nabi lainnya:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ. (رواه أحمد)

*Dari Ibnu ‘Abbās, r.a. berkata: Rasulullah SAW ditanya seseorang “Agama manakah yang paling dicintai oleh Allah?” Rasulullah menjawab: “al-ḥanifiyah al-samḥah yaitu agama yang lurus dan toleran. (H.R. Ahmad)*

Berdasarkan beberapa dasar hukum yang ditampilkan di atas dapat dipahami pada Q.S. al-Baqarah ayat 185 Allah menginginkan kemudahan bagi siapa saja dari para hambanya dan sama sekali tidak menginginkan kesukaran dalam menjalankan agama Islam. Misi yang serupa juga ditemukan pada Q.S. al-Hajj ayat 78 bahwa Allah sama sekali tidak membuat kesulitan dalam menjalankan agama Islam. Pada hadis yang diriwayatkan an-Nasa’i justru menegaskan bahwa agama Islam itu mudah. Jika ada yang mempersulit maka ia akan terkalahkan dalam artian salah kaprah terhadap Islam. Hal ini terbukti dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa agama yang dicintai Allah adalah agama yang toleran.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kaidah *al-masyaqqah tajlib at-taisir* berdiri di atas dasar hukum yang kuat. Berarti menggunakan kaidah di atas baik untuk meliputi berbagai persoalan fikih atau bahkan sebagai alat analisis terhadap suatu persoalan hukum bukan seharusnya yang diragukan, tetapi diterima dengan sepenuhnya.

### 3. Kandungan Hukum Kaidah

Perlu penegasan kembali di sini tentang *al-masyaqqah* yang seperti apa dimaksud kaidah dari di atas. Untuk mengeta-

hui pertanyaan tersebut maka terlebih dahulu memahami bahwa kesukaran, kesulitan, keletihan atau kepayahan menjadi sebab untuk mendapatkan dispensasi berupa kemudahan dalam menjalani suatu ketentuan hukum. Namun kesukaran yang dimaklumi dan layak mendapatkan dispensasi tersebut ternyata memiliki kriteria tertentu. Kesukaran yang biasa terjadi atau lazim terjadi pada manusia tentu tidak mendapatkan dispensasi. Dispensasi tersebut hanya diberikan kepada orang yang menghadapi kesulitan yang tidak lazim terjadi.<sup>105</sup>

Oleh karena itu kesukaran tersebut terbagi kepada dua yaitu kesukaran yang biasa terjadi dan kesukaran yang tidak lazim terjadi yang dijelaskan sebagai berikut:

**a. Kesukaran yang Biasa Terjadi<sup>106</sup>**

Kesukaran yang biasa terjadi adalah kesukaran yang dapat diatasi oleh manusia dan tidak ada hubungannya dengan kemudaratannya. Kesukaran yang dihadapi ketika menjalankan suatu kewajiban (beban hukum) adalah kesukaran yang biasa bahkan kesukaran yang seperti ini selalu menempel dalam kehidupan manusia. Kendatipun demikian, setiap adanya pembebanan hukum hampir dipastikan selalu diimbangi dengan kemampuan manusia sebagai pelaksana hukum. Misalnya kewajiban bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, kewajiban melaksanakan salat-salat fardu, puasa ramadhan, zakat, haji dan bahkan membela tanah air dari para musuh baik dari dalam maupun dari luar.

---

<sup>105</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Naẓariyah Ad-Ḍarūrah Asy-Syar'iyah Muqāranah Ma'a Al-Qānūn Al-Waḍ'ī* (Beirut, Sūriyā: Mu'assasah ar-Risālah, 1985), 196.

<sup>106</sup>Az-Zuhaili, 196-- 199.

Semua kewajiban ini dipastikan akan ada kesukaran karena kesukaran itu merupakan bagian hidup umat manusia, bahkan dalam Q.S. al-insyirāh ayat 5 dan 6 menunjukkan secara jelas bahwa sesudah kesukaran atau kesulitan ada kemudahan. Jika demikian, berarti di dalam atau setelah kesukaran pun juga ada kemudahan.

Adanya kewajiban salat atau kewajiban lainnya bukan bermaksud untuk membuat kesukaran pada manusia tetapi salat merupakan latihan untuk selalu mengaitkan diri Allah dan dapat mengenal dirinya serta memahami juga tujuannya diciptakan dan dilahirkan ke dunia ini. Begitu juga adanya kewajiban berpuasa, bukan maksudnya untuk melaparkan manusia atau menyakiti manusia tetapi sebenarnya puasa tersebut merupakan media untuk membersihkan jiwa sekaligus menimbulkan kepekaan terhadap penderitaan orang lain. Termasuk juga cinta tanah air dan membela tanah air adalah suatu keniscayaan. Bukan maksudnya membuat manusia mati konyol dan sebaliknya orang yang gugur karena mempertahankan tanah airnya adalah dipandang syahid. Selain itu, kesejahteraan tidak dapat diwujudkan jika negara dalam keadaan kacau. Oleh karena itu tidak salah semboyan NKRI harga mati.

**b. Kesukaran yang tidak Biasa Terjadi<sup>107</sup>**

Kesukaran yang tidak biasa terjadi adalah kesukaran yang tidak dapat dilaksanakan oleh manusia karena bisa merusak diri manusia bahkan kehidupan dan termasuk merusak aturan-aturan kehidupan. Menjadikan manusia

---

<sup>107</sup>Az-Zuhāifī, 199–201.

terbebani di luar kemampuannya secara akal tidak mungkin dilakukan oleh Allah karena Allah tidak sama sekali bermaksud untuk membebani hukum untuk kesusahan dan penderitaan, sebaliknya pembebanan hukum tersebut sesuai dengan kemampuan manusia.

Jika dalam pelaksanaan hukum itu, ada di antara manusia yang tidak dapat memikulnya maka di sanalah ada konsep *rukḥṣah* atau dispensasi berupa keringanan. Semua ini jika dibaca dari sisi positifnya, tentu memiliki hikmah tersendiri. Misalnya kesukaran ini dapat menjadi sebab timbulnya hukum yang tidak disyariatkan sejak awal seperti orang yang dalam kondisi darurat yang menimbulkan kebolehan seseorang karena darurat melakukan sesuatu yang asalnya tidak dibolehkan. Begitu juga orang yang lupa membuat seseorang terbebas dari kewajiban dan terlepas juga dari dosa sampai manusia itu ingat kembali.

Dalam kondisi seperti di atas, maka di sinilah dibutuhkan *rukḥṣah* atau dispensasi. *Rukḥṣah* itu sendiri terbagi kepada beberapa macam yaitu:<sup>108</sup>

- 1) *Rukḥṣah* wajib maksudnya orang tersebut wajib melakukan keringanan tersebut, seperti dalam keadaan tidak ada makanan lain yang halal atau dalam keadaan darurat membuatnya boleh memakan makanan yang diharamkan. Jika tidak memakannya maka akan mengancam kehidupannya sehingga wajib baginya untuk mempertahankan hidup;

---

<sup>108</sup> Az-Zuhāfi, 207.

- 2) *Rukhṣah* sunah maksudnya orang tersebut sunah atau dianjurkan untuk melakukan keringanan itu, seperti melakukan salat *qasr* atau jamak *qasr* karena adanya perjalanan, tidak berpuasa karena adanya perjalanan atau melihat perempuan yang menjadi calon istri ketika prosesi pelamaran bagi mereka yang tidak pernah bertemu sebelumnya. Pada zaman sekarang hal seperti ini sudah jarang terjadi.
- 3) *Rukhṣah* mubah maksudnya orang tersebut boleh memilih untuk melakukan atau tidak melakukan misalnya pilihan-pilihan dalam jual beli, ada yang belanja secara online ada juga yang datang langsung. Khusus jual beli online, orang yang bertransaksi mesti sudah memahami seluk beluk bertransaksi online.
- 4) *Rukhṣah khilāf al-aulā* yaitu keringanan yang lebih baik ditinggalkan seperti adanya orang yang tidak mengalami kesukaran, tetapi ia menjamak salat. Bertayamum bagi orang mendapatkan air. Hanya saja air tersebut harus membeli dan orang tersebut sebenarnya mampu untuk membeli. Contoh dalam pemikiran yang lain bahwa orang tidak berpuasa ketika bepergian, padahal perjalannya menggunakan pesawat yang tidak memudaratkannya jika ia berpuasa. Jika dihadapkan dengan teori *qiyās* maka contoh terakhir ini tampaknya akan sulit bertemu karena salah satu ‘illah orang boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadhan adalah karena bepergian tersebut, bukan karena adanya kesukaran atau tidak.

- 5) *Rukhṣah* yang makruh jika dilakukan, seperti meng-*qaṣr* salat ketika bepergian sementara jarak tempuh perjalanan kurang dari 84 km.

**c. Sebab-Sebab Orang Mendapatkan Keringanan**

Selanjutnya ada beberapa sebab yang membuat orang mendapatkan keringanan dalam melaksanakan ibadah yaitu:<sup>109</sup>

- 1) Karena adanya perjalanan. Kondisi ini menjadi sebab orang boleh tidak berpuasa dengan catatan tetap wajib *qaḍā'* seberapa banyak hari yang ditinggalkan dan boleh *qaṣr* atau jamak *qaṣr* salat.
- 2) Sakit. Kondisi ini membolehkan orang duduk atau berbaring dalam melaksanakan salat. Begitu juga boleh bertayamum karena tidak dapat tersentuh air. Termasuk boleh tidak berpuasa dengan catatan wajib *qaḍā'* seberapa banyak hari yang ditinggalkan.
- 3) Terpaksa. Dalam keadaan terpaksa membolehkan orang untuk melakukan hal yang awalnya diharamkan, seperti memakan makanan yang awalnya diharamkan, mengucapkan kalimat atau melakukan perbuatan yang membuat pengucap atau pelaku keluar dari Islam. Hal ini boleh dilakukan selama hatinya tetap masih beriman kepada Allah SWT.
- 4) Lupa. Kondisi lupa menjadi sebab orang terbebas dari beban dan dosa. Contohnya seperti makan di siang hari bulan Ramadhan atau mengucapkan salam sebelum

---

<sup>109</sup>As-Suyūṭī, *Al-Asybah Wa an-Nazā'ir Fī Qawā'id Wa Furū' Fiqh Asy-Syāfi'iyah*, 77–80.

selesai salat. Hal seperti ini tidak berdampak hukum yang membuat batal puasa atau salatnya selama yang bersangkutan benar-benar lupa.

- 5) Bodoh. Orang yang dalam kondisi ini tidak mengetahui apa yang dilakukan baik yang benar atau pun yang salah. Bisa jadi ketika diajak salat, ia melakukan hal-hal yang membatalkan salat sementara ia sendiri tidak mengetahui apa yang dilakukannya. Hal seperti ini tentu tidak berdampak hukum.
- 6) Kesulitan (*al-'usr*) dan '*umūm al-balwā*'. Makna kontekstual dari lafal '*umūm al-balwā*' adalah suatu kesulitan atau kesukaran yang tidak bisa dihindari sehingga harus berhadap dengan kondisi itu. Misalnya salat yang disertai najis yang dimaafkan seperti darah, kudis, kotoran dari debu jalan yang menempel di pakaian sementara hal ini tidak bisa dihindari. Begitu juga *istinjā'* menghadap kiblat karena kondisi tempatnya tidak bisa diatur untuk tidak menghadap atau membelakangi kiblat.
- 7) Keterbatasan yang tidak dimiliki pada setiap orang. Misalnya seorang bayi karena keterbatasannya tidak dikenakan kewajiban. Orang gila pun juga demikian. Adanya yang lebih banyak laki-laki daripada perempuan karena perempuan memiliki keterbatasan di ruang publik seperti tidak ada kewajiban berjamaah bagi perempuan, tidak ada kewajiban melaksanakan salat Jumat dan lain sebagainya.

#### 4. Sub-Sub Kaidah Beserta Contoh

Sub-sub dari kaidah “*al-masyaqqah tajlib at-taisir*” adalah sebagai berikut:

- a. Kaidah Jika Suatu Persoalan Sempit Hukum Menjadi Lentur

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ<sup>110</sup>

“*Apabila suatu persoalan menjadi sempit maka hukumnya meluas*”

Contoh dari kaidah di atas adalah:

- 1) Sakit (persoalan sempit) membolehkan tidak berpuasa (hukum meluas);
- 2) Seorang perempuan tidak punya wali ketika musafir (persoalan sempit) membolehkannya berinteraksi dengan orang lain (hukum meluas).

Jelasnya apapun persoalannya jika dalam kondisi sempit atau hampir tidak ada solusi dan walaupun ada jalan tetapi sulit untuk menempuhnya maka dalam kondisi seperti ini diperlukan kelonggaran dan fleksibilitas hukum. Asalnya sebuah ketentuan itu kaku dan harus diterapkan secara apa adanya, tetapi karena adanya persoalan yang menghimpit pada pelaksana hukum akhirnya ketentuan hukum tersebut meluas dan memberikan ruang-ruang dialog sehingga dalam pelaksanaannya pun tidak seketat dalam keadaan normal.

---

<sup>110</sup>As-Suyūfī, 83.

Imam al-Shāfi‘ī pernah ditanya apakah boleh berwudhu dengan menggunakan suatu wadah yang waktu itu terdapat suatu wadah yang tidak diketahui suci atau tidaknya. Sang Imam pun menjawab apabila tidak ada lagi tempat lain maka dibolehkan menggunakannya. Artinya jawaban Imam al-Syāfi‘ī ini menunjukkan bahwa harus terlebih dahulu menggunakan wadah yang dipastikan sucinya, tetapi ketika tidak ditemukan lagi yang suci tersebut maka baru menggunakan wadah yang lain seperti menggunakan wadah dari emas atau perak karena adanya hajat yaitu berwudhu. Intinya menurut ‘Izz ad-Dīn ibn ‘Abd as-Salām yang menyimpulkan pendapat para ulama terdahulunya bahwa syariat ini dibangun atas dasar pemikiran bahwa jika kondisi sempit maka pelaksanaan hukum bisa luas atau longgar.<sup>111</sup> Kebalikan dari kaidah di atas adalah kaidah di bawah ini:

- b. Kaidah Jika Persoalan Meluas maka Hukum Menyempit

إِذَا اتَّسَعَ الْأَمْرُ ضَاقَ<sup>112</sup>

*“Apabila suatu persoalan menjadi meluas maka hukumnya menyempit”*

Maksud dari kaidah ini adalah jika kondisi si pelaksana hukum dalam keadaan normal, tidak sakit,

---

<sup>111</sup>Ibrāhīm Muḥammad Maḥmūd Al-Ḥarirī, *Al-Madkhal Ilā Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah Al-Kulliyah* (Ammān, Urdun, 1998), 102.

<sup>112</sup>As-Suyūṭī, *Al-Asybah Wa an-Nazā'ir Fī Qawā'id Wa Furū' Fiqh Asy-Syāfi'iyah*, 83.

tidak terdesak, solusi luas dan waktu pun luas maka hukum yang dilaksanakan pun menjadi normal sebagaimana adanya. Misalnya seseorang dalam kondisi sehat, maka tidak ada alasan yang menjadi kelonggaran baginya untuk tidak berpuasa atau meng*qasr* salat.

c. Kaidah Setiap yang Melampau Batas akan Berbalik

كُلُّ مَا تَجَاوَزَ عَنْ حَدِّهِ إِعْكَسَ إِلَى ضِدِّهِ<sup>113</sup>

*“Setiap yang melampau batasi maka hukumnya berbalik kepada yang sebaliknya”.*

Kaidah ini sebenarnya kaidah yang disusun oleh Imam al-Ghazālī yang menghimpun dua kaidah sebelumnya. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa sesuatu yang terlampau sulit dan yang terlampau sempit adalah bukan ciri Islam dan sama sekali tidak diinginkan dalam Islam. Jika hal ini terjadi maka hukumnya berbalik kepada sebaliknya yaitu tidak lain adalah melonggarkan pelaksanaan hukum. Sebaliknya terlalu longgar, bebas dan bahkan sangat memudahkan-mudahkan juga tidak diinginkan dalam Islam. Jika hal ini terjadi maka hukumnya berbalik kepada sebaliknya yaitu menjalankan hukum sesuai dengan apa adanya.

Berdasarkan kaidah ini juga menunjukkan bahwa ajaran Islam moderat. Berada di tengah-tengah, tidak terlampau keras dan tidak juga terlampau kaku. Oleh

---

<sup>113</sup>Nujaim, *Al-Aṣybah Wa an-Naẓā'ir 'alā Maẓhab Abī Ḥanīfah Al-Nu'mān*, 72.

karena itu konsep moderasi ber hukum, bernegara atau beragama merupakan ciri khas dari ajaran Islam.

- d. Kaidah Setelah Masa Uzur Hilang, Hukum Kembali Normal

مَا جَازَ لِغُدْرٍ بَطَلَ بِرَوَالِهِ<sup>114</sup>

*“Apa yang dibolehkan karena uzur (halangan), maka tidak boleh lagi ketika uzur tersebut hilang”*

Contoh dari kaidah ini adalah:

- 1) Wanita yang haid dilarang salat dan puasa. Larangan ini hilang ketika haidnya berhenti;
  - 2) Perempuan yang masih di masa idah dilarang menerima lamaran atau laki-laki dilarang melamar terlebih lagi menikahi perempuan yang masih dalam masa idah, tetapi larangan tersebut menjadi hilang jika masa idah tersebut telah selesai;
  - 3) Anak kecil yang belum balig dilarang menjadi saksi, tetapi ketika masa balignya sudah sampai maka ia dapat menjadi saksi;
- e. Kaidah Jika yang Asli Sulit Dikerjakan

إِذَا تَعَدَّرَ الْأَصْلُ يُصَارُ إِلَى الْبَدَلِ<sup>115</sup>

*“Apabila yang asli sulit dikerjakan maka berpindah ke penggantinya”*

---

<sup>114</sup>Azat 'Ubaid Ad-Du'ās, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah Ma'a Al-Syarḥ Al-Mūjaz* (Beirut, Lebanon: Dār at-Tirmiżī, 1989), 77.

<sup>115</sup>Syibīr, *Al-Qawā'id Al-Kullīyah Wa Aḍ-Ḍawābiṭ Al-Fiqhiyah Fī Asy-Syarī'ah Al-Islāmīyah*, 218.

Contoh kaidah di atas adalah:

- 1) Ketika terdapat kesukaran untuk berwudhu, maka tayamum sebagai penggantinya;
  - 2) Ketika ada orang meminjam kendaraan yang kemudian hilang, maka harus mengganti kendaraan lain yang sama persis baik merk, tahun, warna dan lain-lain sebagai pengganti atau setidaknya mengganti dengan harga yang sama
- f. Kaidah Hukum Sesuatu yang tidak Mungkin Dihindari

مَا لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ مَعْفُوءٌ عَنْهُ<sup>116</sup>

*“Apa yang tidak mungkin menjaganya (menghindari) maka hal itu dimaafkan”*

Contoh kaidah ini adalah:

- 1) Rasa atau sisa air di mulut saat berkumur-kumur ketika puasa tidak bisa dihindari dan tidak mungkin mengeringkan dalam bagian mulut dengan kain lap, maka hal ini dimaafkan;
- 2) Ada sisa darah yang lengket di pakaian dan sulit dibersihkan dengan beberapa kali cucian, maka hal ini dimaafkan
- 3) Berjalan kaki di musim hujan dan jalan becek. Di saat jalan, kena percikan air hujan yang jatuh ke tanah adalah hal yang sangat mungkin terjadi bahkan sulit dihindari, sementara di percikan tersebut

---

<sup>116</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Yang Praktis*, 63.

bisa jadi terdapat najis. Namun karena sulitnya menghindari diri, maka ia pun dimaafkan.

- g. Kaidah Keringanan hanya Diberikan kepada yang Bukan Maksiat

الرَّخْصُ لِاتِّتَابِ بِالْمَعَاصِي<sup>117</sup>

*“Keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan”*

Contoh kaidah ini dapat berlaku hampir untuk semua hal. Artinya keberlakuan kaidah ini meliputi berbagai persoalan, khususnya persoalan-persoalan yang mendapatkan dispensasi atau keringanan. Segala keringanan yang diberikan hendaknya tidak dicampur dengan melakukan kemaksiatan atau pelanggaran terhadap ketentuan baik ketentuan agama atau pun negara. Misalnya melakukan kegiatan musafir, tetapi tujuannya atau setidaknya sudah terbersit di hati ingin melakukan kemaksiatan maka orang yang seperti ini tidak dibolehkan menggunakan fasilitas dispensasi dari hukum Islam. Begitu juga ketika ada orang yang kehabisan modal karena kalah berjudi yang membuatnya tidak memiliki apa pun hingga akhirnya kelaparan dan tidak ada yang dapat dimakan kecuali yang diharamkan dalam Islam. Namun karena orang ini kelaparan karena melanggar ketentuan Allah (berjudi) maka ia tidak diperbolehkan memakan yang diharamkan itu walaupun dengan alasan darurat. Jika ia tetap mengkonsumsinya, maka ia dipandang berbuat dosa.

---

<sup>117</sup>Al-Kurdi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah Al-Kulliyah*, 179.

Berbeda halnya jika ada orang yang merantau ke daerah lain yang tujuannya untuk bekerja menafkahi keluarga. Sebelum mendapatkan penghasilan orang yang bersangkutan kehabisan modal hingga kelaparan, maka jika tidak ada tempat untuk meminta bantuan dan tidak ada orang yang memberikan bantuan, maka ia dibolehkan memakan yang diharamkan atau mengambil sedikit milik orang lain hanya untuk bertahan.

- h. Kaidah Solusi Jika suatu Kata Sulit Diartikan kepada yang Sebenarnya

إِذَا تَعَدَّرْتَ الْحَقِيقَةَ يُصَارُ إِلَى الْمَجَازِ<sup>118</sup>

*“Apabila suatu kata sulit diartikan dengan arti yang sebenarnya, maka kata tersebut berpindah arti kepada arti kiasannya”.*

Maksud dari kaidah di atas, ketika sulit menggunakan makna sebenarnya suatu lafal, maka dapat menggunakan makna kiasan. Hal ini bisa jadi karena berbagai alasan, bisa jadi terlampau vulgar jika menggunakan arti yang sebenarnya atau tidak nyaman jika menggunakan arti atau kata yang sebenarnya sehingga mengharuskannya menggunakan arti atau lafal yang majazi. Syarat penggunaan makna kiasan ini adalah adanya hubungan antara makna hakiki dengan makna majazi sehingga makna majazi dapat menggambarkan dari makna hakiki.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup>Šāliḥ bin Gānim as-Sadlān, ‘Al-Qawā’id Al-Fiqhiyah Al-Qubrā Wa Mā Tafarra’ā Anha’, 165.

<sup>119</sup>Šāliḥ bin Gānim as-Sadlān, 165, 166.

Misalnya ada orang berucap mewakafkan lahan untuk mendirikan pondok pesantren kepada seseorang sebagai berikut. Saya wakafkan lahan seluas ini untuk dijadikan pondok pesantren kepada Tuan Guru Muhammad, padahal semua orang mengetahui bahwa Tuan Guru Muhammad sudah lama meninggal dunia dan yang ada adalah anaknya Tuan Guru Ahmad. Berarti kalimat Tuan Guru Muhammad tersebut mesti dimaknai Tuan Guru Ahmad yang merupakan anak kandung dan pengganti Tuan Guru Muhammad, karena tidak mungkin mewakafkan sesuatu kepada orang yang telah meninggal dunia.

- i. Kaidah Jika Sulit Mengamalkan Suatu Perkataan, Apa Solusinya

إِذَا تَعَدَّرَ إِعْمَالُ الْكَلَامِ يُهْمَلُ<sup>120</sup>

*“Apabila sulit mengamalkan suatu perkataan, maka perkataan tersebut ditinggalkan”*

Maksud dari kaidah di atas bahwa jika tidak memungkinkan menggunakan suatu perkataan dimaknai baik secara hakiki atau pun majazi maka perkataan tersebut mesti diabaikan. Misalnya ada seseorang memberikan wasiat agar anaknya yang bernama Khalid mengelola hartanya. Namun setelah dicari dan diteliti tidak ada anak orang tersebut bernama Khalid bahkan dicari juga sekiranya orang tersebut memang benar memiliki anak yang bernama Khalid dari isteri yang

---

<sup>120</sup> Ad-Du'ās, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah Ma'a Al-Syarḥ Al-Mūjaz*, 71.

lain, maka perkataan ini diabaikan bahkan dianggap tidak ada. Kendatipun setelah itu ada yang mengakui bahwa ia bernama Khalid anak dari yang membuat wasiat tersebut, tentunya diteliti sampai tuntas. Jika tidak ditemukan bukti, maka pengakuan ini dipandang sebagai sia-sia bahkan dusta.<sup>121</sup>

j. Kaidah Meneruskan Lebih Mudah daripada Memulai

يُعْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَالًا يُعْتَفَرُ فِي الْإِبْتِدَاءِ<sup>122</sup>

*“Bisa dimaafkan pada kelanjutan perbuatan dan tidak dimaafkan pada permulaannya”*

Kaidah yang serupa dengan kaidah di atas adalah:

الْبَقَاءُ أَسْهَلُ مِنَ الْإِبْتِدَاءِ<sup>123</sup>

*“Meneruskan lebih mudah pada memulai”*

Maksud kaidah di atas tidak apa-apa (dimaafkan) jika ingin meneruskan dan tidak boleh (tidak dimaafkan) jika memulai. Contohnya adalah:

- 1) Ada pasangan suami istri yang non muslim datang untuk bersyahadat masuk Islam. Perkawinan keduanya tetap sah dan terus dilanjutkan serta tidak diperlukan akad nikah yang baru. Tetapi jika si laki-laki ini ingin menikah kembali dengan perem-

---

<sup>121</sup> Ad-Du'ās, 71.

<sup>122</sup> As-Suyūṭī, *Al-Asybah Wa an-Nazā'ir Fī Qawā'id Wa Furū' Fiqh Asy-Syāfi'iyah*, 83.

<sup>123</sup> Al-Lajnah, *Majallah Al-Ahkām Al-'Adliyah*, 29.

puan lain (poligami) tentu menggunakan aturan-aturan setelah dia menjadi muslim.

- 2) Mengucapkan dan melakukan rujuk kepada istrinya ketika ihram adalah hal yang dibolehkan karena rujuk adalah perbuatan untuk meneruskan dan bukan perbuatan memulai. Berbeda halnya jika mengadakan akad nikah di waktu ihram, maka hal tersebut termasuk dilarang.
- 3) Sebelum niat berihram haji atau umrah dianjurkan memakai wangi-wangian bahkan dipakai di badan dan secara otomatis ketika berniat ihram bekas wangi-wangian tersebut masih menempel di badan. Hal ini tidak dibolehkan karena hanya meneruskan. Berbeda jika sudah berniat dan baru memakai wangi-wangian maka hal ini tidak dibolehkan.
- 4) Pasangan suami istri berjimak di ujung waktu sahur dan ketika hampir dimulai azan subuh keduanya masih berjimak, maka dimulai dari azan tersebut hubungan jimak ini harus berhenti agar dapat meneruskan puasa. Namun jika jimak dimulai dari azan subuh dapat dipastikan puasanya menjadi batal.
- 5) Ada orang salat yang bersucinya dengan tayamum. Tiba-tiba di pertengahan salat ada orang lain mengantarkan air sambil berteriak-teriak sehingga yang salat dari tayamum ini mendengar. Namun karena air ada ketika di pertengahan salat, maka salat tetap diteruskan sampai salam. Berbeda halnya jika yang bertayamum ini mau memu-

lai salat dan tiba-tiba ada air, maka ia harus berwudhu.

- 6) Ada orang salat sunat mutlak dan di pertengahan salat masuk waktu larangan salat, maka salat tersebut tetap diteruskan sampai salam. Berbeda halnya jika masuk waktu larangan salat, seseorang baru mau salat, maka hal ini tidak boleh.
  - 7) Salat sunat ketika orang iqamah hukumnya tidak boleh, tetapi jika salat sunat sebelum iqamah dan ketika iqamah orang tersebut sudah di rakaat kedua maka hukumnya boleh.
- k. Kaidah Problem Memulai dan Meneruskan Suatu Permasalahan

يُغْتَفَرُ فِي الْإِبْتِدَاءِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ<sup>124</sup>

*“Dimaafkan pada permulaan dan tidak dimaafkan pada kelanjutannya”*

Maksud kaidah di atas bahwa dimaafkan dalam memulai tetapi tidak dimaafkan dalam meneruskan. Contoh kaidah ini adalah:

- 1) Ada orang yang melakukan pelanggaran hukum, tetapi ia tidak mengetahui bahwa yang dilakukannya bertentangan dengan hukum. Perbuatan ini masih dimaafkan tetapi setelah mengetahui maka tidak diperbolehkan lagi mengulang pelanggaran tersebut;

---

<sup>124</sup> As-Suyūṭī, *Al-Asybah Wa an-Nazā'ir Fī Qawā'id Wa Furū' Fiqh Asy-Syāfi'iyah*, 83.

2) Suatu pasangan melangsungkan akad nikah dan berkumpul sebagai suami istri. Beberapa hari kemudian dinyatakan bahwa keduanya dilarang sebagai suami istri baik karena satu nasab, semenda atau sepersusuan. Pernikahan keduanya pun mesti difasakh.

1. Kaidah Problem tentang Mengikuti dalam Hukum

يُعْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُعْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا<sup>125</sup>

*“Bisa dimaafkan pada yang mengikuti dan tidak dimaafkan pada yang lainnya”.*

Contoh kaidah ini adalah:

- 1) Halaman masjid adalah bagian dari masjid karena ia tidak terpisahkan dari masjid, tetapi ada pendapat bahwa iktikaf harus di dalam masjid sehingga jika ada yang iktikaf di halaman masjid dipandang tidak beriktikaf.
- 2) Ada orang yang salat di atas kendaraan yang kemudian melakukan sujud tilawah. Sujud ini hukumnya sah, tetapi jika sujud tilawah di atas kendaraan di luar waktu salat, maka sah tidaknya diperselisihkan ulama.
- 3) Penjual beras boleh menjual karung bekas tempat beras karena karung tersebut mengikuti;
- 4) Pemilik kebun boleh mewakafkan kebun yang sudah rusak tanamannya yang sebelumnya pernah

---

<sup>125</sup>Ismā'īl, *Al-Qawā'id Al-Fiqhīyah Baina Al-Aṣālah Wa at-Taujīh*, 133.

digarap orang lain. Tanaman yang rusak tersebut mengikuti tanah yang diwakafkan.

- 5) Menjual tanah yang di dalamnya ada tanaman, maka tanaman tersebut menjadi hak milik pembeli.

#### D. Kaidah Fikih *al-Asāsiyah* (Dasar atau Induk) tentang Kemudaratan itu Harus Dihilangkan

**Tabel 4**  
**Kaidah Fikih *al-Asāsiyah* dan Sub-Subnya**

Sub Kaidah	No	Kaidah Fikih <i>al-Asāsiyah</i>
الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ	1	الضَّرُّ يُزَالُ “Kemudaratan itu Harus Dihilangkan”
Kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang Dilarang		
كُلُّ رُحْصَةٍ أُبِيحَتْ لِلضَّرُورَةِ وَالْحَاجَةِ أَمْ تُسْتَبَحُّ قَبْلَ وُجُودِهَا		
Setiap keringanan yang dibolehkan karena darurat atau karena hajat, maka tidak boleh dihilangkan sebelum terjadinya kondisi darurat atau hajat	2	الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا
الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا		

Kedadaan darurat ukurannya ditentukan menurut kadar kedaruratannya		
مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَاتِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا		
Apa yang dibolehkan karena darurat diukur sekedar kedaruratannya		
3	الضَّرَرُ يُدْفَعُ (يُزَالُ) بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ	
Kemudaratan itu harus ditolak sedemikian mungkin		
4	الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ	
Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan lagi		
5	الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ	
Kemudaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan juga		
5	الْإِضْطِرَارُ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ	
Kedadaan darurat bukan berarti bisa menghilangkan hak orang lain		

<p style="text-align: center;">يُحْتَمَلُ الصَّرْرُ الْخَاصُّ لِأَجْلِ الصَّرْرِ الْعَامِ</p>	6	
<p>Kemudahan yang khusus boleh dilaksanakan utk menolak kemudahan bersifat umum</p>		
<p style="text-align: center;">إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا صَرْرًا يَارْتَكِبِ أَحَقَّهُمَا</p>	7	
<p>Apabila dua <i>mafsadah</i> bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya</p>		
<p style="text-align: center;">الصَّرْرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالصَّرْرِ الْأَخَفِّ</p>	8	
<p>Kemudahan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudahan yang lebih ringan</p>		
<p style="text-align: center;">الْأَخْذُ (يُخْتَارُ) بِأَخْفِ الصَّرَرَيْنِ</p>		
<p>Mengambil (dipilih) yang mudaratnya lebih ringan</p>		
<p style="text-align: center;">الصَّرْرُ لَا يَكُونُ قَدِيمًا</p>	9	

Kemudaran itu tidak dapat dibiarkan karena dianggap telah lama terjadi (tidak boleh dibiarkan terus berlangsung)		
	10	
Kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan darurat baik umum atau pun khusus		
مَا حُرِّمَ لِذَاتِهِ أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ وَمَا حُرِّمَ لِغَيْرِهِ أُبِيحَ لِلْحَاجَةِ		
Apa saja yang haram karena zatnya maka dibolehkan karena darurat, apa saja yang haram karena alasan lainnya maka dibolehkan karena hajat		
الْحَاجَةُ إِذَا عَامَتْ كَالضَّرُورَةِ		
Hajat itu jika meliputi kepentingan umum maka sama seperti darurat		
كُلُّ رُخْصَةٍ أُبِيحَتْ لِلضَّرُورَةِ وَالْحَاجَةُ لَمْ تُسْتَبَحْ قَبْلَ وُجُودِهَا		
Setiap keringanan yang dibolehkan karena darurat atau		

karena hajat, maka tidak boleh dihilangkan sebelum terjadinya kondisi darurat atau hajat		
<p style="text-align: center;">كُلُّ تَصْرُفٍ جَرَّ فَسَادًا أَوْ دَفَعَ صَلَاحًا مَنِيَّ عَنْهُ</p>	11	
Setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau menolak kemaslahatan adalah dilarang		

### 1. Pengertian Kaidah Kemudaratan Harus Dihilangkan

Kaidah *al-asasiyah* (dasar atau induk) tentang kemudaratan seperti yang disebut di atas adalah:

الضَّرُّ يُزَالُ<sup>126</sup>

“*ad-Darar Yuzaal*”

“Kemudaratan itu Harus Dihilangkan”.

Lafal *ad-darar* (الضَّرُّ) diartikan perbuatan yang menyebabkan kerugian atau kemudaratan pada orang lain secara mutlak. Bahasa lainnya bahwa *ad-darar* adalah perbuatan yang memudaratkan orang lain. Apapun yang dilakukan jika ada yang membuat kerusakan pada orang lain maka ia disebut *ad-darar*. Di samping lafal *ad-darar* ada juga lafal lain yaitu *ad-dirar* (الضَّرَار) yang diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan kerugian pada orang lain bukan sebagai hukuman yang

<sup>126</sup>As-Suyūṭī, *Al-Asybah Wa an-Nazā'ir Fī Qawā'id Wa Furū' Fiqh Asy-Syāfi'iyah*, 83.

sah. Ada juga mengartikan lafal *ad-ḍarar* seseorang yang memudaratkan orang lain sementara lafal *ad-ḍirār* adalah perbuatan membalas dengan kemudaratkan atas kemudaratkan yang dilakukan orang lain<sup>127</sup>.

Di luar dari pengertian di atas terdapat pengertian lain bahwa baik lafal *ad-ḍarar* atau pun *ad-ḍirār* sebenarnya memiliki makna yang sama tetapi objeknya yang berbeda. Lafal *ad-ḍarar* adalah perbuatan yang menimbulkan kemudaratkan pada diri sendiri, sedangkan lafal *ad-ḍirār* adalah perbuatan yang menimbulkan kemudaratkan di samping pada diri sendiri juga kemudaratkan pada orang lain baik satu atau lebih.<sup>128</sup> Berarti dapat dipahami bahwa makna lafal *ad-ḍirār* lebih berbahaya jika dibandingkan dengan makna lafal *ad-ḍarar* karena lafal *ad-ḍirār* tidak hanya berbahaya pada diri sendiri tetapi juga pada orang lain.

Apapun perbedaan atau persamaan makna dari lafal *ad-ḍarar* atau *ad-ḍirār* jelasnya bahwa memudaratkan diri sendiri atau pun memudaratkan orang lain dengan cara yang tidak sah, adalah perbuatan yang merusak dan bahkan batil. Oleh karena itu sangat benar Islam menyatakan bahwa perbuatan yang menimbulkan kemudaratkan adalah tidak benar dan berdasarkan kaidah di atas perbuatan seperti ini mesti dihilangkan.

---

<sup>127</sup> Afī Aḥmad An-Nadwī, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah Mafhūmuhā Nasy'atuhā Taṭawwuruhā Dirāsah Mu'allafatihā Adillatuhā Muhammaduhā Taṭbīqātuhā* (Beirut, Damaskus: Dār al-Qalam, 1991), 252.

<sup>128</sup> Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah* (Surabaya, Indonesia: Revka Prima Media, 2020), 36.

## 2. Dasar Hukum Kaidah

Kaidah *ad-Darar Yuzāl* berdiri di atas dasar hukum yang kuat baik dari Alquran atau pun dari Hadis Nabi Muhammad SAW. Hal ini seperti pada Q.S. al-Baqarah ayat 231:

...وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا...

*“...Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka...”*

Pada Q.S. al-Baqarah ayat 233 Allah berfirman:

...لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ...

*“...Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya...”*

Selanjutnya pada Q.S. al-Baqarah ayat 173 Allah berfirman:

... فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ...

*“...barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya...”*

Q.S. al-Nisa ayat 12:

... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ...

*“...sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris)...”*

Q.S. al-Maidah ayat 105:

... لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ...

*“...tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk...”*

Q.S. al-Maidah ayat 64:

... وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*“...dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan”*

Q.S. al-An’ām ayat 119

... وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ...

*“...sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya...”*

Q.S. al-A’rāf ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا...

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya...”*

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م. قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ  
(ابن ماجه)<sup>129</sup>

*Dari ‘Ubādah ibn al-Ṣāmit bahwasanya Rasulullah SAW menetapkan tidak boleh membuat kemudaratn pada diri sendiri dan membuat kemudaratn pada orang lain.*

---

<sup>129</sup>Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Yazīd Al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah* (Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah, 2009), 784.

Sabda Nabi lainnya:

مَنْ صَارَ أَصْرَ اللَّهِ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ (أبو داود)<sup>130</sup>

*Siapa yang memudaratkan orang lain maka Allah akan memudaratkan sebab kemudaratannya itu dan siapa yang menyusahkan orang lain maka Allah akan menyusahkannya.*

Berdasarkan beberapa ayat Alquran dan hadis Nabi Muhammad SAW di atas dapat dipahami bahwa kaidah fikih *ad-ḍarar yuzāl* adalah kaidah yang berdiri di atas dasar yang kuat. Beberapa ayat Alquran dan hadis Nabi menyebutkan lafal kemudaratannya dengan berbagai versi. Ada yang berbentuk isim (lafal yang merujuk pada kata yang dibendakan) dan ada juga berbentuk *fi'il* (kata kerja dengan berbagai bentuk). Bahkan padanan lafal kemudaratannya, di antara dasar hukum yang dikemukakan di atas ada juga yang menggunakan lafal *fasd* yang diartikan sebagai kerusakan. Kemudaratannya, kerusakan dan perbuatan yang menimbulkan kesusahan pada orang lain mesti dihilangkan sebagaimana bunyi kaidah.

### 3. Kandungan Hukum Kaidah

Dengan kuatnya dasar hukum kaidah fikih *ad-ḍarar yuzāl* di atas maka dapat dinyatakan bahwa hukum yang dilingkupi bahkan yang dianalisis dan dijawab oleh kaidah ini secara otomatis juga kuat. Dikatakan demikian karena jika diibaratkan dengan tanaman maka kaidah ini adalah pohonnya. Ia bisa berdiri kokoh karena memiliki akar yang menancap ke bawah.

---

<sup>130</sup>Abū Dāūd Sulaimān ibn al-Asy'ās As-Sajtānī, *Sunan Abī Dāūd* (Beirut, Lebanon: Dār al-Fikr, 2005), 682.

Berarti kaidah ini memiliki dasar hukum yang kuat. Kokohnya pohon itu secara otomatis juga menjadikan cabang dan rantingnya ikut menjadi kuat yang berarti status hukum suatu persoalan yang dihasilkan dari kaidah ini dan sebagai cabang juga kokoh kuat.

Ruang lingkup kaidah ini meliputi berbagai persoalan hukum baik terkait ibadah, muamalah (usaha dan berbagai bisnis termasuk interaksi masyarakat secara sosial), jinayah (pidana), politik, perkawinan yang meliputi semua hukum pernikahan dan hubungan rumah tangga suami istri serta persoalan-persoalan lainnya.

Hal-hal yang berkaitan dengan ibadah misalnya ada orang yang beribadah sepanjang masa, tidak bekerja dan tidak melakukan apa-apa. Di sisi lainnya ia sendiri memiliki istri dan anak serta orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, maka kondisi ini menimbulkan kesukaran (*al-masyaqqah*) bahkan jika kesukaran tersebut sampai tingkat kemudharatan (*ad-darar* ataupun *ad-dīrār*) maka kemudharatan seperti ini harus dihilangkan. Contoh lainnya ada juga orang melaksanakan ibadah haji berkali-kali sementara di kelas yang sama banyak jamaah lainnya masih mengantre bahkan di antaranya ada yang belum sama sekali menginjakkan kakinya di tanah suci. Berbeda halnya jika ia menggunakan kelas yang berbeda, tentu pembicaraannya pun juga berbeda. Jika di kelas yang sama maka harus diakui bahwa ibadah haji yang dilakukannya mendatangkan kemudharatan pada orang lain, sehingga cara seperti ini mesti dihilangkan. Indonesia melalui Kementerian Agama RI ternyata sudah mengatur antrean ini sehingga keberangkatan haji pun dapat berjalan dengan normal.

Dalam persoalan muamalat seperti praktik penimbunan barang sewaktu harga masih murah dan suatu saat dapat dijual dengan harga berlipat. Hal ini tentu memudaratkan orang lain sehingga praktik seperti ini tidak diperbolehkan. Dalam bidang politik misalnya korupsi yang menjangkit sampai kepada pimpinan pejabat bahkan kepala negara. Hal ini sangat memudaratkan bagi suatu negara sehingga kemudharatan di ini wajib dihilangkan. Dalam bidang hukum misalnya tidak ada atau kurangnya kepastian hukum dalam memberikan keadilan pada suatu negara, maka hal ini menimbulkan kemudharatan pada rakyat dan negara itu sendiri sehingga apabila tidak ditangani secara serius maka akan terjadi disintegrasi bangsa. Oleh karena itu maka kemudharatan berupa tidak adanya kepastian ini mesti dihilangkan.

Masih banyak lagi hal-hal yang dapat dilihat dan dikaji melalui kaidah di atas. Selanjutnya hukum menimbulkan kemudharatan baik kepada diri sendiri atau kepada orang lain adalah dilarang. Dalam hukum Islam terutama dalam hukum *taklifi* bahwa sesuatu yang dilarang itu bisa bermakna makruh atau haram. Melihat besarnya kemudharatan-kemudharatan yang digambarkan di atas dan termasuk juga efek yang ditimbulkan berupa kerusakan lainnya maka apapun yang dapat menimbulkan kemudharatan baik pada diri sendiri ataupun pada orang lain hukumnya adalah haram.

#### 4. Perbedaan Mudarat dan Darurat serta Batasannya

Mudarat (مضرة) atau kemudharatan dan darurat adalah dua kata yang memiliki perbedaan arti. Arti dari kemudharatan telah dijelaskan ketika membahas *ad-darar* ataupun *ad-dīrār*. Adapun darurat dalam bahasa Arabnya adalah “*al-darūrah*” bentuk

jamaknya “*ad-ḍarūrāt / ad-ḍarā’ir*” (الضرورة ج الضرورات \ الضرائر).

Kata darurat memiliki beragam pengertian yang saling berdekatan. Ada yang mengartikan bahwa darurat adalah suatu musibah yang turun dan tidak ada tempat untuk menghindarinya<sup>131</sup>. Arti lainnya darurat adalah suatu kebutuhan mendesak yang tidak ada jalan lain<sup>132</sup>. Lebih tegas lagi ada yang mengartikan bahwa darurat adalah takut akan terjadinya kemudaratan atau kebinasaan pada diri atau bagian dari anggota tubuh karena tidak memakannya atau melakukannya. Dikatakan dalam bahasa lain bahwa jika seseorang tidak memakannya atau melakukannya maka dikhawatirkan adanya risiko kerusakan, kebinasaan atau mendekatinya baik pada diri, jiwa atau salah satu organ tubuh<sup>133</sup>.

Pengertian darurat dalam mazhab al-Mālikī adalah kekhawatiran yang yakin terjadi atau masih berupa dugaan kuat akan terjadinya kebinasaan atau kematian jika tidak melakukannya. Dalam kondisi seperti ini seseorang tidak perlu harus menunggu atau bersabar sampai datangnya kematian tetapi cukup dengan kekhawatiran terjadinya kebinasaan atau kematian, itu pun sudah disebut dalam kondisi darurat. Begitu juga dalam mazhab al-Syāfi’i disebutkan bahwa darurat adalah orang yang khawatir jika tidak memakannya akan mengalami kematian atau sakit yang menakutkan atau semakin parah sakitnya atau semakin lama menahan sakitnya atau khawatir terpisah dari

---

<sup>131</sup>ʿAlī ibn Muḥammad ʿAlī Al-Jurjānī, *Kitāb At-Taʿrīfāt* (Dār ad-Diyān li Turās, 2012), 180.

<sup>132</sup>Syauqī Ḍaif, *Al-Muʿjam Al-Wasīf* (Kairo, Mesir: Maktabah al-Syurūq ad-Dauliyah, 2004), 538.

<sup>133</sup>Az-Zuhāifi, *Naẓariyah Ad-Ḍarūrah Asy-Syarʿiyah Muqāranah Maʿa Al-Qānūn Al-Waḍʿī*, 66.

rombongannya. Bahkan orang yang khawatir tidak bisa berjalan menuju suatu tempat atau khawatir jika menaiki kendaraan kondisinya semakin parah dan di sisi lain seseorang ini tidak menemukan yang dihalalkan kecuali yang diharamkan maka ia mesti memakan yang diharamkan itu karena kondisinya darurat.<sup>134</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa darurat itu adalah:

- a. Sesuatu yang sangat dibutuhkan tetapi tidak ada cara lain untuk menanganinya.
- b. Suatu kondisi terjepit dan jika tidak melakukan hal-hal yang dilarang atau diharamkan maka bisa menjadi cacat, rusak, hampir mati atau bahkan mati.
- c. Kondisi darurat tidak harus menunggu sampai kematian tiba, karena ketika menjelang sakaratul maut maka tidak ada gunanya lagi usaha. Kekhawatiran terhadap sakit bertambah parah, cacat, rusak, mati walaupun sebatas dugaan kuat sudah cukup disebut darurat.

Adapun batasan melakukan hal-hal yang awalnya diharamkan tetapi dibolehkan karena darurat diisyaratkan tidak boleh melampaui batas, tetapi hanya sekedar melepas masa kritis. Jika melakukan hal yang berlebihan, maka tidak lagi dianggap sekedar memenuhi kondisi darurat. Darurat itu mesti bersifat temporer atau sementara. Apabila kondisi kembali normal, maka hukum berlaku kembali ke asal. Asalnya haram maka kembalilah ke haram. Misalnya umat Islam diharamkan makan babi. Namun di suatu daerah terjadi kondisi tidak ada makanan

---

<sup>134</sup>Az-Zuhaiġi, 67.

yang dapat dimakan walaupun hanya daun. Di daerah lain ada makanan tetapi tidak memungkinkan dibawa ke daerah itu. Air layak minum pun tidak ada atau sulit dicari, sementara saat itu dibutuhkan sekali makan dan jika tidak makan, berakibat kelaparan dan timbulnya penyakit bahkan sampai kematian. Berdasarkan alasan darurat, babi yang awalnya diharamkan boleh dimakan sekedar melepaskan kondisi kritis. Setelah kondisi kritis berlalu maka hukum boleh makan babi karena darurat kini kembali haram.

## 5. Sub-Sub Kaidah Beserta Contoh

Sub-sub dari kaidah “*ad-ḍarar yuzāl*” adalah sebagai berikut:

### a. Kaidah Kondisi Darurat Membolehkan yang Dilarang

الصَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ<sup>135</sup>

“*Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang Dilarang*”

Darurat adalah kondisi yang di dalamnya terdapatnya kemudaratan, sehingga membolehkan melakukan hal-hal yang diharamkan. Penjelasan tentang pengertian darurat sudah dijelaskan di atas. Namun demikian untuk menegaskan kembali tentang yang disebut darurat itu terdapat *ḍābiṭ* dari kaidah fikih sebagai berikut:

كُلُّ رُخْصَةٍ أُبِيحَتْ لِلصَّرُورَةِ وَالْحَاجَةِ لَمْ تُسْتَبَحْ قَبْلَ وُجُودِهَا<sup>136</sup>

---

<sup>135</sup> Al-Ḥarirī, *Al-Madkhal Ilā Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah Al-Kulliyah*, 103.

<sup>136</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Yang Praktis*, 77.

*“Setiap keringanan yang dibolehkan karena darurat atau karena hajat, maka tidak boleh dihilangkan sebelum terjadinya kondisi darurat atau hajat”*

Maksud dari *dābiṭ* ini bahwa perbuatan yang awalnya dilarang, tetapi karena kondisi darurat atau ada hajat maka baru dibolehkan melakukan hal-hal yang diharamkan itu bila kondisi darurat atau hajat itu ada. Untuk menentukan adanya kondisi darurat atau hajat ini dapat dilihat dari pengalaman atau penglihatan secara langsung atau bisa juga melalui prediksi kuat bahkan melalui keterangan ahli dan dokter bahwa kondisi darurat atau hajat tersebut memang ada atau akan ada.

Contoh dari kaidah ini adalah:

- 1) Melakukan atau mengkonsumsi sesuatu yang asalnya dilarang, tetapi dibolehkan karena darurat.
- 2) Memakan bangkai dan daging babi bagi yang sangat lapar sementara tidak ada makanan lain dan jika dibiarkan berakibat buruk pada mereka atau meminum arak karena sangat kehausan dan tidak ditemukan air. Semua itu dibolehkan karena darurat.
- 3) Mengatakan kata atau kalimat yang menyebabkan menjadi murtad atau kafir, dibolehkan karena dipaksa atau darurat.
- 4) Di sebuah negara atau daerah terdapat makanan tetapi tidak ada yang halal. Dalam kondisi ini dibolehkan memakannya karena darurat.
- 5) Menggali makam karena ada kebutuhan mendesak, misalnya ragu posisi mayat atau lupa memandikan

atau karena kepentingan autopsi. Hal ini dibolehkan karena darurat.

- 6) Memecahkan kaca mobil atau lainnya karena ingin menyelamatkan diri saat terjadi kondisi darurat.
- 7) Dokter membuka aurat pasien dibolehkan karena melakukan penanganan atau pengobatan. Hal ini termasuk kondisi darurat.

## b. Kaidah Darurat Memiliki Ukuran Tertentu

الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا<sup>137</sup>

*“Kondisi darurat ukurannya ditentukan menurut kadar kedaruratannya”*

Bagian dari kaidah di atas adalah:

مَا يُبَحِّثُ لِلضَّرُورَاتِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا<sup>138</sup>

*“Apa yang dibolehkan karena darurat diukur sekedar kedaruratannya”*

Contoh dua kaidah di atas dapat disamakan dengan contoh kaidah (الضَّرُورَاتُ تُبَحِّثُ الْمَحْظُورَاتِ). Dua kaidah di atas memberikan batasan sebuah darurat itu. Suatu perbuatan yang asalnya haram, kemudian menjadi boleh dilakukan karena darurat. Namun ada batasannya yaitu sekedar atau seukuran untuk melepaskan diri dari kondisi darurat saja,

---

<sup>137</sup> Abd al-Karīm Zaidān, *Al-Wajīz Fī Syarḥ Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah Fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyah* (Beir, Lebanon: Mu'assasah ar-Risālah, 2001), 73.

<sup>138</sup> Muḥammad ibn Šāliḥ Asy-Syāwī, *At-Tuḥfah Al-Makiyah Fī Tawḍīḥ Aḥamm Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah* (Riyād, Saudi Arabia: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyah, 2022), 194.

lebih dari itu tentu tidak dibolehkan karena batas masa kritisnya sudah berlalu sehingga hukum kembali berlaku normal. Contohnya:

- 1) Seorang dokter dengan alasan darurat dibolehkan melihat aurat wanita yang diobatinya, tetapi sekedar untuk keperluan pengobatan dan yang aurat yang dibuka pun hanya di tempat pengobatan saja;
- 2) Orang yang kelaparan atau khawatir sakitnya bertambah parah atau khawatir menurut diagnosis dokter akan mengalami kematian dengan alasan darurat dibolehkan memakan yang diharamkan sekedar menyelamatkan diri. Setelah masa kritisnya berlalu ia tidak dibolehkan lagi memakannya.

**c. Kaidah Kemudharatan itu Mesti Ditolak Sedemikian Rupa**

الضَّرْرُ يُدْفَعُ (بِزَالِ) بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ<sup>139</sup>

*“Kemudharatan itu harus ditolak sedemikian mungkin”*

Maksud dari kaidah di atas adalah hal-hal yang berpotensi menimbulkan kemudharatan harus diantisipasi sedemikian rupa dan jika terjadi mesti juga maka semaksimal mungkin harus dihilangkan secara keseluruhan sampai batas di luar kemampuan yang dimiliki manusia. Contohnya adalah:

- 1) Sahabat Nabi Abu Bakar r.a mengumpulkan Alquran tidak lain untuk terpeliharanya Alquran dan sekaligus mengantisipasi munculnya kemudharatan berupa tidak

---

<sup>139</sup>Muhammad Mustafā Az-Zuhayfī, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah Wa Taṭbīqātuhā Fī Al-Mazāhib Al-Arba'ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), 80.

terdokumentasikannya Alquran dengan baik terlebih lagi dengan banyaknya para sahabat yang hafal Alquran berguguran dalam peperangan;

- 2) Melakukan berbagai upaya agar terwujudnya perdamaian sehingga selisih paham atau peperangan dapat dihindari;
- 3) Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam melakukan kebijakan agar rakyat tidak kelaparan;
- 4) Masuk dalam sistem pemerintahan yang tidak berpihak pada agama Islam atau bahkan masuk dalam pemerintahan yang mayoritasnya bukan muslim atau bergabung pada organisasi yang awalnya tidak ada sama sekali orang muslim tujuannya tidak lain sebagai penyeimbang dan memberi warna sertaantisipasi kemudahan yang akan muncul. Jika tidak masuk dalam sistem tersebut, maka kemudahan yang mungkin muncul adalah segala kebijakan akan selalu untuk menguntungkan mereka. Setidaknya dengan masuknya dalam sistem tersebut bisa mengurangi kemudahan yang akan muncul;

**d. Kaidah Kemudahan tidak Boleh Dihilangkan dengan Kemudahan**

الصَّرْرُ لَا يُزَالُ بِالصَّرْرِ<sup>140</sup>

*“Kemudahan tidak boleh dihilangkan dengan kemudahan lagi”*

---

<sup>140</sup> Abū al-Kalām Syafiq al-Qāsimī Al-Mazāhirī, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah Al-Mahmūdah* (Maktabah Zakariyā, n.d.), 60.

*“Kemudahan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudahan juga”*

Contoh kaidah ini adalah:

- 1) Ada orang yang berhutang tetapi tidak mau bayar, maka tidak boleh barangnya dicuri sebagai pelunasan utangnya, terlebih lagi merusak aset yang dimilikinya. Hari ini segala kemungkinan bisa terjadi dan tidak jarang berakibat pada orang yang menghutangkan. Misalnya ada orang berhutang tetapi ia tidak mau bayar. Ketika ditagih dan secara tidak sengaja si penagih menggunakan kekerasan yang akhirnya berujung ke polisi. Ujung-ujungnya orang yang menghutangkan berurusan dengan hukum dan jika ingin berdamai, orang yang berhutang mensyaratkan bahwa ia mau berdamai asalkan hutangnya dianggap lunas;
- 2) Dokter tidak boleh mengambil darah pasien yang masih dalam masa perawatan untuk didonorkan kepada pasien lain, karena pasien tersebut juga masih dalam perawatan dokter. Jika dilakukan maka akan menimbulkan kemudahan pada pasien yang berada dalam perawatan tersebut;
- 3) Dalam kondisi sama-sama krisis tidak boleh saling mengambil atau saling mencuri makanan karena di salah satu pihak akan menjadi solusi tetapi di pihak lain akan menjadi mudarat;

---

<sup>141</sup>Zaidān, *Al-Wajīz Fī Syarḥ Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah Fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyah*, 90.

- 4) Orang yang sedang dalam mudarat tidak boleh melakukan hal yang sama kepada orang lain yang sama mudaratnya;

e. **Kaidah Darurat bukan Berarti Menghilangkan Hak Orang Lain**

الإِضْطِرَارُ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ<sup>142</sup>

*“Keadaan darurat bukan berarti bisa menghilangkan hak orang lain”*

- 1) Orang yang menyewa mobil dengan janji keesokan harinya mengembalikan mobil tersebut. Ternyata mobil tersebut tidak bisa dikembalikan karena dalam perjalanan penyewa mobil mendapatkan halangan misalnya jalan putus. Peristiwa ini disebut sebagai kondisi darurat, tetapi si penyewa juga tidak boleh mengabaikan hak orang lain sehingga si penyewa wajib memberikan ganti rugi;
- 2) Ada orang yang sangat kelaparan sehingga ia pun memakan makanan orang lain. Kondisi ini termasuk darurat tetapi agar tidak termasuk mengabaikan hak orang lain maka orang yang kelaparan ini nantinya wajib membayar makanan tersebut;
- 3) Sebuah perahu yang kelebihan muatan hampir tenggelam dan mengharuskan membuang ke laut barang-barang milik penumpang. Peristiwa ini adalah darurat, tetapi ketika tiba di pelabuhan pemilik perahu wajib mengganti barang yang dibuang karena barang terse-

---

<sup>142</sup> Al-Lajnah, *Majallah Al-Ahkām Al-’Adliyah*, 27.

but terkait dengan hak orang lain. Berbeda jika barang yang dibawa melebihi dari ketentuan maka pemilik perahu tidak diwajibkan mengganti.

f. **Kaidah Melakukan Kemudharatan Khusus untuk Menolak yang Umum**

يُجْتَمَلُ الصَّرَرُ الْخَاصُّ لِأَجْلِ الصَّرَرِ الْعَامِ<sup>143</sup>

*“Kemudharatan yang khusus boleh dilaksanakan untuk menolak kemudharatan bersifat umum”*

Contoh kaidah ini adalah:

- 1) Pemerintah membuat kebijakan agar harga bahan pokok tidak mengalami kenaikan, walaupun mudarat bagi produsen terlebih lagi mereka tidak bisa bebas menentukan harga, tetapi kebijakan itu untuk menghindari permasalahan atau kemudharatan pada masyarakat yang tentunya harus diutamakan untuk diperhatikan;
- 2) Seorang yang awalnya dipandang ahli untuk menangani hal-hal krusial, tetapi ditemukan bukti bahwa ia kurang ahli. Demi menghindari kemudharatan umum pada orang lain karena ketidakahliannya maka seorang yang katanya ahli itu dipecat. Dalam bahasa lain dikatakan bahwa pemecatannya hanya mudarat untuk dirinya, tetapi untuk menghindari kemudharatan pada orang lain akibat dari ketidakahliannya;

---

<sup>143</sup>Zaidān, *Al-Wajīz Fī Syarḥ Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah Fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyah*, 93.

- 3) Penjual senjata tajam jangan menjual senjata tajamnya kepada preman. Memang mudarat untuknya karena hasil karyanya lambat laku, tetapi untuk menghindari kemudaratannya yang lebih besar lagi jika senjata tajam yang dibuatnya digunakan para preman tersebut untuk berbuat kejahatan;
- 4) Petani anggur jangan menjual kepada pembeli yang jelas-jelas menggunakan anggur itu untuk membuat minuman keras. Memang mudarat bagi petani, tetapi hal ini untuk menghindari kemudaratannya umum jika anggurnya dibuat menjadi minuman keras;
- 5) Boleh memperlakukan suatu perusahaan demi menghindari kemudaratannya yang lebih umum yaitu tidak terselamatkannya kepentingan para nasabah;
- 6) Boleh menjual barang-barang orang yang berhutang yang sudah dipenjara untuk membayar utangnya kepada pemberi utang;
- 7) Boleh menjual barang timbunan dengan cara paksa untuk menghindari kemudaratannya umum yaitu langkanya barang;
- 8) Pemerintah boleh masuk ke dalam hukum private sebuah keluarga untuk mengatur dan menentukan serta mengawasi besaran jumlah nafkah oleh seorang suami yang menolak memberikan nafkah kepada yang wajib ia nafkahi;
- 9) Boleh membunuh tukang santet, tukang ramal dan sejenisnya yang dengan keberadaannya membuat bahaya orang lain;

- 10) Boleh mengasingkan orang yang pekerjaannya selalu mengatakan orang lain sesat karena dari perbuatannya dapat memunculkan kemudaratn pada masyarakat berupa keresahan dan sangat memungkinkan terjangkit oleh virus yang disebarkannya;
- 11) Boleh mengasingkan orang yang selalu menjual nasabnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan golongannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemudaratn lebih besar yaitu pada masyarakat awam yang mudah didoktrin sehingga mereka pun menjadi pengikut (*muḥibbin*) bertaklid, bahkan taklid yang terorganisir.

**g. Kaidah Jika Dua Kemudaratn saling Bertentangan**

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيْنِ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا يَأْتِيكَابِ أَحْفَهُمَا<sup>144</sup>

*“Apabila dua mafsadat bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”*

Maksud kaidah ini adalah memilih risiko yang lebih kecil dari dua atau lebih risiko yang ada. Tentunya untuk melakukan pilihan ini diperlukan pemikiran yang serius dan metodis. Contoh kaidah ini adalah:

- 1) Perempuan hamil meninggal dunia, tetapi bayi di dalam rahimnya diagnosis masih hidup, maka boleh membelah perut perempuan tersebut (kemudaratn lebih ringan) untuk menyelamatkan bayi tersebut;

---

<sup>144</sup>Al-Lahjī, *Īdāh Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah*, 81.

- 2) Mengoperasi perempuan karena penyakit lebih kecil mudaratnya meskipun bayi yang dikandungnya akhirnya meninggal dunia atau mengalami keguguran daripada membiarkan perempuan tersebut yang kemungkinan besar akan ada dua jiwa yang akan menghadapi kematian;
- 3) Tidak ada lagi pakaian layak sehingga boleh salat dengan pakaian seadanya. Hal ini mudaratnya lebih kecil daripada tidak salat yang justru mudaratnya lebih besar;
- 4) Menghukum mati seorang teroris mudaratnya lebih kecil daripada memenjarakannya karena jika dipenjara maka kemungkinan besar seorang teroris ini akan mengulang kembali perbuatannya;
- 5) Suasana dikepung musuh. Menyerahkan harta benda kepada musuh lebih ringan mudaratnya daripada melawan yang akhirnya bisa terbunuh;
- 6) Menggugurkan kandungan akibat korban pemerkosaan mudaratnya lebih kecil daripada meneruskan kandungan tersebut yang menghantui kehidupan si perempuan itu seumur hidupnya;
- 7) Mengambil makanan orang lain ketika darurat lebih kecil mudaratnya daripada membiarkan diri tidak makan sama sekali;
- 8) Ketika tidak ada lagi makanan yang dapat dimakan, pada waktu itu ada bangkai dan ada juga barang orang lain. Memakan bangkai lebih kecil mudaratnya daripada memakan makanan halal tetapi milik orang lain.

- 9) Menyampaikan kepada pemilik tanaman bahwa ranting atau dahan tanamannya masuk ke dalam pekarangan sendiri mudaratnya lebih kecil daripada langsung memotong sendiri karena bisa saja terjadi kesalahpahaman di antara mereka yang justru dapat merusak hukum bertetangga.

**h. Kaidah Kemudaratn Berat Dihilangkan dengan yang Lebih Ringan**

الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ<sup>145</sup>

*“Kemudaratn yang lebih berat dihilangkan dengan kemudaratn yang lebih ringan”*

Kaidah yang sama maksudnya dengan kaidah di atas adalah:

الْأَخْذُ (يُخْتَارُ) بِأَخْفِ الضَّرَرَيْنِ<sup>146</sup>

*“Mengambil (dipilih) yang mudaratnya lebih ringan”*

يَخْتَارُ أَهْوَنَ الشَّرَّيْنِ<sup>147</sup>

*“Memilih yang lebih ringan atau lebih kecil dari dua keburukan atau kemudaratn”*

Dua kemudaratn di atas pada dasarnya memiliki hubungan dengan kaidah sebelumnya. Pada kaidah sebelumnya dijelaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara

---

<sup>145</sup> An-Nadwī, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah Mathūmuhā Nasy'atuhā Taṭawwuruhā Dirāsah Mu'allafatihā Adillatuhā Muhammatuhā Taṭbīqātuhā*, 276.

<sup>146</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Yang Praktis*, 75.

<sup>147</sup> Al-Lajnah, *Majallah Al-Aḥkām Al-'Adliyah*, 27.

kemudahan maka yang perlu diperhatikan adalah menentukan kemudahan yang lebih besar yang kemudian memilih kemudahan yang lebih kecil. Hal yang hampir sama juga terjadi pada dua kaidah di atas bahwa kemudahan yang lebih besar dihilangkan dengan kemudahan yang lebih kecil maksudnya ditegaskan pada kaidah kedua yaitu dengan cara memilih kemudahan yang lebih ringan atau kecil dari kemudahan-kemudahan yang lain yang lebih besar. Tentunya dalam menentukan dan menyeleksi yang akhirnya dapat menyimpulkan adanya kemudahan yang paling ringan atau kecil diperlukan pemikiran mendalam dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Alangkah lebih baiknya didiskusikan bersama orang lain yang dapat dipercaya sehingga dapat diperoleh langkah objektif dan terbaik yang dapat diambil.

Beberapa contoh untuk menambah contoh-contoh kaidah di atas dan termasuk kaidah ini juga adalah:

- 1) Ayam tetangga menelan perhiasan tetangga lainnya, maka pemilik perhiasan dibolehkan membeli ayam tersebut untuk disembelih;
- 2) Kapal laut atau pesawat yang kelebihan muatan boleh membuang salah barang milik transportasi atau milik penumpang dengan syarat ganti rugi;
- 3) Seandainya ada orang luka di salah satu bagian wajahnya atau anggota tubuh yang lain. Ketika salat tentu ia tidak bisa maksimal melaksanakan sujud sehingga akhirnya ia pun sujud seadanya. Hal ini lebih ringan dari pada sujud secara sempurna tetapi berakibat keluarnya darah sehingga menjadi najis;

- 4) Ada orang salat. Jika berdiri akan kelihatan auratnya, maka ia boleh melaksanakan salat dengan duduk;
- 5) Membelah perut perempuan yang meninggal karena menurut diagnosis dokter bahwa bayi di dalam rahim perempuan itu masih hidup;
- 6) Boleh berdamai dengan musuh dengan cara membayar kompensasi karena tidak ada kekuatan untuk melawan musuh tersebut. Hidup memang pilihan dan pilihan berdamai tersebut pun tentunya tidak sertamerta muncul tiba-tiba tetapi sebelumnya dihasilkan melalui proses ikhtiar dan sebagainya dalam menghadapi musuh itu.

**i. Kaidah Kemudharatan tidak Boleh Dibiarkan Terus Menerus**

الصَّرْرُ لَا يَكُونُ قَدِيمًا<sup>148</sup>

*“Kemudharatan itu tidak dapat dibiarkan karena dianggap telah lama terjadi”*

Maksud dari kaidah ini jika ada kemudharatan yang terjadi di dalam kehidupan bahkan dalam ruang lingkup terkecil sekalipun seperti di dalam rumah tangga, maka kemudharatan tersebut tidak boleh dibiarkan terjadi berlama-lama atau tidak boleh dibiarkan terus menerus berlangsung. Contoh kaidah ini adalah:

- 1) Kebiasaan seorang ayah atau suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan kemudharatan pada orang seisi rumah. Hal ini tidak boleh di-

---

<sup>148</sup> Az-Zarqā, *Syarḥ Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah*, 101.

biarkan terus menerus berlangsung dan mesti diproses melalui berbagai jalur agar tidak terjadi kekerasan itu lagi;

- 2) Korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan kemudaran dan tidak boleh dibiarkan terus terjadi terlebih lagi jika perilaku seperti ini dilakukan oleh para pimpinan atau petinggi negara, maka jalur tersebut harus diputus;
- 3) Air parit meluap ke jalan raya atau air parit tetangga meluap sehingga masuk ke pekarangan tetangga lainnya. Hal ini tidak dapat dibiarkan karena menjadi kemudaran yang terus menerus. Putuskan jalur kemudaran tersebut dengan cara memperbaiki parit atau mengalirkan air tersebut ke tempat yang lain; bukan membuat lobang-lobang di pinggir jalan raya dengan alasan untuk tempat parkir atau penyerapan air yang akhirnya justru menimbulkan kemudaran baru.

#### j. Kaidah Kebutuhan Menempati Hukum Darurat

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَ أَوْ خَاصَّةً<sup>149</sup>

*“Kedudukan hajat (kebutuhan) itu menempati kedudukan darurat baik umum atau pun khusus”*

Kaidah di atas memberikan pesan bahwa untuk mendapatkan keringanan hukum tidak hanya berdasarkan kondisi darurat, tetapi juga bisa berdasarkan kondisi *al-hājah* (hajat/kebutuhan). Selain itu pada kaidah di atas terdapat dua hal yang mesti dijelaskan juga yaitu *al-hājah* dan *ad-*

---

<sup>149</sup>Al-Lahjī, *Ṭiqāh Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah*, 82.

*ḍarūrah*. Dalam pembahasan ilmu *uṣūl al-fiqh*, terutama pada bahasan *maqāṣid asy-syarī'ah* ada tiga kebutuhan dalam kehidupan manusia yaitu kebutuhan *ad-ḍarūriyah*, kebutuhan *al-ḥājīyah* dan kebutuhan *at-taḥsiniyah*.

Kebutuhan *ad-ḍarūriyah* adalah kebutuhan mendasar dan mendesak atau kebutuhan primer. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka bisa menimbulkan cacat atau bahkan kematian. Oleh karena itu menguatkan dan mewujudkan ini adalah wajib. Biasanya para ulama menjelaskan ada lima unsur yang masuk dalam kebutuhan *ad-ḍarūriyah* yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika salah satu dari lima hal ini tidak terpenuhi maka hukum atau peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan sekalipun tetap akan disebut melanggar kebutuhan *ad-ḍarūriyah*. Kebutuhan *al-ḥājīyah* adalah kebutuhan menengah yang jika tidak terpenuhi tidak sampai memunculkan kemudharatan sebagaimana pada kebutuhan *ad-ḍarūriyah*, tetapi pada kebutuhan *al-ḥājīyah* ia hanya mendapatkan kesukaran atau kesulitan. Adapun kebutuhan *at-taḥsiniyah* adalah kebutuhan pelengkap dan penyempurna. Apabila tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan cacat, kematian dan tidak juga berakibat pada kesukaran atau kesulitan.<sup>150</sup>

Dari penjelasan di atas dapat diketahui perbedaan antara *al-ḥājīyah* dan *ad-ḍarūrah* sebagai berikut:

---

<sup>150</sup>Helim, *Maqāṣid Al-Sharī'ah versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, 21; Helim, *Metodologi Penetapan Hukum Islam: Ushul Fiqh Praktis (1)*, 102.

- 1) *Al-ḥājah* merupakan kebutuhan yang jika tidak terpenuhi hanya akan mendapatkan kesukaran atau kesulitan dalam pelaksanaan hukum, sementara *ad-ḍarūrah* berhadapan dengan bahaya yang jika tidak terpenuhi maka akan berakibat cacat bahkan kematian.
- 2) Di dalam *al-ḥājah* yang dilanggar adalah berkaitan dengan hukum haram *li gairihi*, sementara yang dilanggar pada *ad-ḍarūrah* adalah berkaitan dengan hukum haram *li zātih*.

Berkaitan dengan perbedaan *al-ḥājah* dan *ad-ḍarūrah* pada kaidah di atas muncullah *ḍābiṭ* kaidah yaitu:

مَا حُرِّمَ لِذَاتِهِ أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ وَمَا حُرِّمَ لِغَيْرِهِ أُبِيحَ لِلْحَاجَةِ<sup>151</sup>

*“Apa saja yang haram karena zatnya maka dibolehkan karena darurat, apa saja yang haram karena alasan lainnya maka dibolehkan karena hajat”.*

Adanya kebolehan melanggar yang haram karena kesukaran atau kesulitan terlebih lagi karena kemudharatan, akhirnya kedudukan *al-ḥājah* ditempatkan pada posisi *ad-ḍarūrah*. Contoh dari kaidah di atas adalah:

- 1) Jual beli pada dasarnya harus ada barang. Namun karena kebutuhan, boleh jual beli barangnya tidak ada asalkan sifat-sifatnya atau contohnya telah ada.
- 2) Yang harus membayar utang adalah orang yang berutang (debitur). Namun demi kelancaran pembayaran

---

<sup>151</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Yang Praktis*, 76.

utang, debitur boleh memindahkan (*ji'alah*) utang kepada orang lain;

- 3) Melihat perempuan yang akan dinikahi dibolehkan karena kebutuhan. Bolehnya melihat lawan jenis yang bukan muhrim ketika jual beli atau transaksi-transaksi yang lain;
- 4) Dibolehkan kerja sama dengan perusahaan yang terkadang modalnya berasal dari riba karena atas dasar kebutuhan;
- 5) Jual beli salam dibolehkan walaupun pada saat transaksi objek yang diperjualbelikan tidak ada di hadapan. Semuanya karena faktor kebutuhan;
- 6) Sebagian ulama menyatakan boleh menjual sayuran yang masih di dalam tanah secara borongan seperti lobak, kentang, wortel dan bawang. Semua ini atas dasar kebutuhan. Jika disyaratkan harus dikeluarkan semua, dikhawatirkan sayur cepat rusak dan jika diambil sedikit-sedikit juga mempersulit petani;
- 7) Melapisi bejana dengan perak dibolehkan karena kondisi berada dalam hajat.

Selanjutnya terdapat kaidah lain yang sepertinya menguatkan dan memperjelas kaidah ( الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنزِلَةَ الضَّرُورَةِ )  
(عَامَّةٌ كَانَ أَوْ خَاصَّةً)

الْحَاجَةُ إِذَا عَامَتْ كَالضَّرُورَةِ<sup>152</sup>

---

<sup>152</sup>Djazuli, 77; Al-Lahfī, *Īdāh Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah*, 82.

*“Hajat itu jika meliputi kepentingan umum maka sama seperti darurat”*

Maksud dari kaidah ini bukan berarti kepentingan khusus *al-ḥājah* tidak kuat sehingga membuat ulama harus menyusun kembali kaidah *al-ḥājah* yang baru untuk kepentingan umum. Adanya kaidah kedua ini sepertinya hanya ingin agar kondisi *al-ḥājah* mesti diperhatikan juga dan bukan diabaikan terlebih lagi jika hajat tersebut bersentuhan dengan kepentingan umum. Adapun untuk kepentingan khusus tetap menjadi perhatian karena pada kaidah sebelumnya sudah disebutkan bahwa *al-ḥājah* baik untuk kepentingan umum atau pun khusus menepati kondisi darurat.

Hal yang perlu diperhatikan kembali adalah kondisi *al-ḥājah*. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam kondisi *al-ḥājah* terdapat kesukaran atau kesulitan. Dengan kondisi ini ia pun memerlukan keringanan dan kebolehan melakukan hal-hal yang dilarang. Namun yang perlu ditegaskan di sini bahwa kondisi *al-ḥājah* mesti ada, bukan direkayasa atau dibuat-buat seakan-akan ada. Hal ini ditegaskan dalam sebuah *ḍābiṭ* dari kaidah fikih sebagai berikut:

كُلُّ رُخْصَةٍ أُبِيحَتْ لِلضَّرُورَةِ وَالْحَاجَةِ لَمْ تُسَبِّحْ قَبْلَ وُجُودِهَا<sup>153</sup>

*“Setiap keringanan yang dibolehkan karena darurat atau karena hajat, maka tidak boleh dihilangkan sebelum terjadinya kondisi darurat atau hajat”*

---

<sup>153</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Yang Praktis*, 77.

Maksud dari *dābiṭ* ini sebagaimana dijelaskan juga pada bahasan sebelumnya bahwa ada suatu perbuatan yang awalnya dilarang, tetapi karena kondisi darurat atau adanya hajat (*al-ḥājah*) akhirnya perbuatan yang dilarang itu pun menjadi dibolehkan. Namun syaratnya kondisi darurat atau hajat itu memang benar-benar ada dan bukan dibuat seakan-akan ada. Untuk menentukan adanya kondisi darurat atau hajat ini dapat dilihat dari pengalaman atau penglihatan secara langsung atau bisa juga melalui prediksi kuat bahkan melalui keterangan ahli dan dokter bahwa kondisi darurat atau hajat tersebut memang ada atau akan ada.

**k. Kaidah Dilarang setiap Tindakan yang Membawa Kemudaratan**

كُلُّ تَصْرُفٍ جَرَّ فَسَادًا أَوْ دَفَعَ صَلَاحًا مَنِّبِي عَنْهُ<sup>154</sup>

*“Setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau menolak kemaslahatan adalah dilarang”*

Maksud kaidah ini bahwa dalam apa pun yang terjadi baik perkataan atau perbuatan tetapi dampak dari semua itu bisa membawa kepada kemudaratan atau justru menghalangi terwujudnya kemaslahatan, maka perkataan atau perbuatan tersebut harus ditolak atau dihilangkan. Melihat dari eksistensi dan maksud kaidah ini sebenarnya cakupan dari kaidah ini amat luas baik dalam sosial, budaya, politik, ekonomi bahkan dalam bentuk hal lainnya.

---

<sup>154</sup>Abū Muḥammad 'Izz ad-Dīn 'Abd al-'Azīz ibn 'Abd As-Salām, *Qawā'id Al-Aḥkām Fī Maṣāliḥ Al-Anām*, vol. 1–2 (Beirut, Lebanon: Dār al-Ma'rifah, n.d.), 75.

Contoh kaidah ini adalah:

- 1) Seseorang yang menghambur-hamburkan uangnya di jalan yang tidak bermanfaat atau bahkan melanggar ketentuan hukum;
- 2) Makan sekenyang-kenyangnya dan tanpa batas sampai akhirnya jatuh sakit;
- 3) Menyusun peraturan untuk kepentingan tertentu;
- 4) Melakukan akad-akad yang membawa kepada kemafsadatan;

#### 1. Kaidah Menolak Kemudaratan Lebih Utama daripada mengambil Kemaslahatan

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ<sup>155</sup>

*“Menolak suatu kerusakan lebih diutamakan daripada menarik suatu kemanfaatan”*

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>156</sup>

*“Menolak suatu kerusakan lebih didahulukan daripada menarik suatu kemaslahatan”*

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>157</sup>

*“Menolak suatu kerusakan lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan”*

---

<sup>155</sup>Al-Lajnah, *Majallah Al-Ahkām Al-’Adliyah*, 27.

<sup>156</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang, Indonesia: Pustaka Rizki Putra, 2001), 310.

<sup>157</sup>Az-Zarqā, *Syarh Al-Qawā’id Al-Fiqhiyah*, 205.

Kaidah di atas sangat populer di kalangan pengkaji hukum Islam. Mungkin saking populernya, kaidah ini pun diungkapkan dengan sedikit perbedaan dengan maksud yang sama. Selain itu, populernya kaidah ini bisa jadi karena luasnya wilayah kajian yang bisa diliput atau diselesaikan oleh kaidah ini. Contohnya sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa semester awal berencana menikah. Jika yang bersangkutan masih dibiayai orang tuanya maka menikah di usia tersebut bukan mendatangkan kemaslahatan tetapi lebih cenderung mendatangkan kemudharatan. Berarti menghindari kemudharatan dalam artian tidak menikah di usia tersebut lebih diutamakan dari pada menikah;
- 2) Membeli alat-alat teknologi. Jika dalam kepemilikan alat-alat ini lebih banyak mendatangkan kemaslahatan hukumnya boleh tetapi jika lebih banyak mendatangkan kemudharatan misalnya seorang istri terlarut dalam game online, suami lupa bekerja, anak tidak terperhatikan atau anak larut dalam dunia game, maka hal ini justru menimbulkan kemudharatan. Berdasarkan kaidah di atas bahwa memiliki alat-alat teknologi dilarang bagi mereka yang masuk dalam kategori di atas.

**E. Kaidah Fikih *al-Asāsiyah* (Dasar atau Induk) tentang Adat atau Kebiasaan Menjadi Pedoman Penetapan Hukum**

**Tabel 5**

**Kaidah Fikih *al-Asāsiyah* dan Sub-Subnya**

Sub Kaidah	No	Kaidah Fikih <i>al-Asāsiyah</i>
إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا	1	الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ (Adat/‘urf/kebiasaan dijadikan sebagai pedoman penetapan hukum)  Menetapkan hukum berdasarkan kajian terhadap adat/‘urf/kebiasaan
Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/argumen/dalil) yang wajib diamalkan		
إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدَتْ أَوْ عَلَبَتْ	2	
Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum		
الْعِبْرَةُ لِلْعَالِبِ الشَّائِعِ لِلنَّادِرِ	3	
Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal		

manusia bukan yang jarang terjadi		
<p>أَلْحَكْمُ إِتْمَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِالْمُعْتَادِ لَا بِالنَّادِرِ</p>		
Hukum itu seharusnya didasarkan pada yang umumnya atau yang biasa terjadi bukan dengan yang jarang terjadi		
<p>أَلْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا</p>	4	
sesuatu yang telah dikenal karena ‘urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat		
<p>أَلْمَعْرُوفُ بَيْنَ التُّجَّارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ</p>	5	
Sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka		
<p>أَلتَّعْيِينُ بِأَلْمَعْرُوفِ كَالتَّعْيِينِ بِأَلتَّصِّصِ</p>	6	

Ketentuan berdasarkan ‘urf seperti ketentuan berdasarkan nash		
المُتَمَنِّعُ عَادَةً كَالْمُتَمَنِّعِ حَقِيقَةً	7	
Sesuatu yang tidak berlaku karena atau berdasarkan adat, maka hukumnya sama seperti yang tidak berlaku (tidak ada) dalam kenyataan		
الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدِلَالَةِ الْعَادَةِ	8	
Arti hakikat ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat		
الْإِذْنُ الْعُرْفِيُّ كَالْإِذْنِ اللَّفْظِيِّ	9	
Izin menurut adat sama seperti izin menurut lafal		
كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا صَابِغًا لَهُ فِيهِ وَلَا اللَّغَةَ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ <sup>158</sup>	10	
Setiap aturan yang ditentukan oleh syarak secara mutlak dan		

<sup>158</sup>Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 93.

<p>tidak ada pembatasannya baik dalam syarak atau dalam aturan bahasa maka ketentuannya dikembalikan kepada kebiasaan (' <i>urf</i>).</p>		
<p>لَا يُنَكَّرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكَانَةِ وَالْأَحْوَالِ</p>	11	
<p>Tidak dipungkiri perubahan pada hukum tergantung dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan</p>		
<p>تَغْيِيرُ الْقَتَوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكَانَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ</p>		
<p>Perubahan fatwa dan perbedaan di dalamnya tergantung dengan perubahan zaman, tempat, situasi kondisi, niat dan adat istiadat</p>		

### 1. Pengertian Kaidah Adat atau ' *Urf* Pedoman dalam Penetapan Hukum

Kaidah *al-asasiyah* (dasar atau induk) tentang kebiasaan seperti yang disebutkan di atas adalah adalah:

*“Adat Istiadat dapat menjadi Pedoman dalam Penetapan Hukum”*

Maksud kaidah ini bahwa hukum dapat ditetapkan berdasarkan adat istiadat atau kebiasaan yang hidup di masyarakat. Dikatakan dalam bahasa lain bahwa dengan melihat adat istiadat atau kebiasaan di masyarakat itu, ditetapkanlah suatu ketetapan hukum sebagai respon baik mendukung atau menolak adat tersebut. Artinya untuk menentukan suatu ketetapan hukum yang dilihat dari segi adat istiadat atau kebiasaan, diperlukan kembali sebuah pengkajian atau penelitian serius untuk mengetahui status hukum suatu permasalahan yang berkaitan dengan adat itu. Di sinilah peran dari kaidah di atas untuk ikut menetapkan atau memberikan rekomendasi hukum bahwa suatu adat atau kebiasaan dapat diterima atau tidak dapat diterima.

**a. Pengertian Adat**

Kata adat (أَلْعَادَةُ) berasal dari kata “عَادَ يَعُودُ عَوْدًا، عَوْدَةً،” “عَادَ يَعُودُ عَوْدًا، عَوْدَةً،” yang berarti “رجع” yaitu “pulang atau kembali”.<sup>160</sup> Ada juga mengartikan “رَجَعَ وَارْتَدَّ” yaitu “pulang dan berbalik”.<sup>161</sup> Arti lainnya dari adat adalah “الْمُتَكَرِّرُ” yaitu

---

<sup>159</sup>As-Suyūfī, *Al-Asybah Wa an-Nazā'ir Fī Qawā'id Wa Furū' Fiqh Asy-Syāfi'iyah*, 89.

<sup>160</sup>Manzūr, *Lisān Al-'Arab*, 3158.

<sup>161</sup>Daif, *Al-Mu'jam Al-Wasīf*, 634.

“berulang-ulang”.<sup>162</sup> Pendapat lain tentang pengertian adat adalah:

كُلُّ مَا عَتَيْدَ حَتَّى صَارَ يُفْعَلُ مِنْ غَيْرِ جُهْدٍ وَ الْحَالَةُ تَتَكَرَّرُ عَلَى نَهْجٍ  
وَاحِدٍ<sup>163</sup>

*“Setiap apa saja yang sudah menjadi kebiasaan sehingga dilakukan (termasuk pula dikatakan) tanpa harus lelah. Kebiasaan itu dilakukan (termasuk juga dikatakan) secara berulang-ulang dengan cara yang sama.*

Pengertian berikutnya tentang ada adalah:

الْأَمْرُ الْمُتَكَرَّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ. وَالْعِلَاقَةُ الْعَقْلِيَّةُ هِيَ الَّتِي يُحْكَمُ فِيهَا  
الْعَقْلُ بِالتَّكْرَارِ فَهُوَ تُلَازِمٌ عَقْلِيٌّ وَلَيْسَ عَادَةً.<sup>164</sup>

*“Suatu perkara yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya kaitan dengan rasio. Sedangkan berkaitan dengan rasio, pengulangan itu mesti adanya kaitan dengan rasio pula dan yang seperti ini bukanlah disebut adat”*

Pengertian berikutnya:

مَاتَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةُ<sup>165</sup>

*“apa saja yang masyarakat mengenalnya dan memberlakukannya (membiasakannya) baik berupa perkataan atau*

---

<sup>162</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya, Indonesia: Pustaka Progressif, 1997), 983.

<sup>163</sup>Daif, *Al-Mu'jam Al-Wasīṭ*, 635.

<sup>164</sup>Wahbah Az-Zuhāfi, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, vol. 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2001), 830.

<sup>165</sup>Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl Al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyah, 1996), 89.

*perbuatan atau sesuatu yang berupa peninggalan. Hal ini disebut adat”.*

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa adat adalah sesuatu yang dilakukan atau dikatakan secara berulang-ulang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Kebiasaan ini dilakukan atau juga dikatakan tanpa harus bersusah payah dan tidak juga harus menggunakan pemikiran untuk melakukan atau mengatakannya.

#### **b. Pengertian ‘Urf**

Selanjutnya, dalam ilmu ushul fiqh dikenal juga istilah lain yang bermakna serupa bahkan sama dengan adat yaitu ‘urf. ‘Urf adalah “ضِدُّ النَّكْرِ” atau “خِلَافُ النَّكْرِ”<sup>166</sup> yaitu “tidak adanya pengingkaran”. Arti lainnya adalah “الْتِّبَاعُ”<sup>167</sup> yaitu “berturut-turut” dan sebagai “الْمَأْلُوفُ الْمُسْتَحْسَنُ”<sup>168</sup> yaitu “suatu kebiasaan yang sudah akrab dan dipandang baik”.

Pengertian lainnya tentang ‘urf adalah:

مَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ فِي عَادَاتِهِمْ وَمُعَامَلَاتِهِمْ<sup>169</sup>

*“Masyarakat mengenal dengan baik hal apa saja yang menjadi kebiasaan mereka dan dalam berinteraksi di masyarakat tersebut”.*

---

<sup>166</sup>Daif, *Al-Mu’jam Al-Wasīṭ*, 595.

<sup>167</sup>Ṣūfī Ḥasan Abū Ṭālib, *Tatbīq Asy-Syarī’ah Al-Islāmiyah Fī Al-Bilād Al-‘Arabiyah* (Kairo, Mesir: Dār an-Nahḍah al-‘Arabiyah, 2001), 200.

<sup>168</sup>Az-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, 2:829.

<sup>169</sup>Daif, *Al-Mu’jam Al-Wasīṭ*, 595.

وَكُلُّ مَا تَعْرِفُهُ النَّفْسُ مِنَ الْخَيْرِ وَتَبْسَأُ بِهِ وَتَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ ... أَمْرٌ  
مَعْرُوفٌ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا رَأَوْهُ لَا يُنْكِرُونَهُ.<sup>170</sup>

*“setiap orang mengenalnya baik berupa kebaikan dan merasa suka atau senang dengannya dan merasa tenang kepada sesuatu yang dikenal itu... suatu perkara yang telah dikenal baik di kehidupan masyarakat sehingga ketika masyarakat melihatnya kembali maka mereka tidak mengingkarinya.”*

مَا عْتَادَ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ، أَوْ لَفْظٍ تَعَارَفُوا  
إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍ لَا تَأَلَّفَ اللَّغَةَ وَلَا يَتَّبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سِمَاعِهِ.  
وَهَذَا يَشْمَلُ الْعُرْفَ الْعَمَلِيَّ وَالْعُرْفَ الْقَوْلِيَّ.<sup>171</sup>

*“apa saja yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan mereka telah memberlakukannya dari setiap perbuatan di antara mereka atau berupa kata-kata (istilah dalam bahasa mereka) yang mereka kenal kemutlakannya untuk menunjukkan kepada makna khusus yang tidak biasa di dalam bahasa umumnya. Mereka juga tidak sempat berpikir panjang ketika mendengar perkataan itu. Semua ini meliputi ‘urf perbuatan dan ‘urf perkataan.”*

---

<sup>170</sup>Manzūr, *Lisān Al-‘Arab*, 2899–2900.

<sup>171</sup>Az-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, 2:829.

أَنَّ مَا يَتَعَارَفُهُ أَكْثَرُ النَّاسِ وَيَجْرِي بَيْنَهُمْ مِنْ وَسَائِلِ التَّعْبِيرِ وَأَسَالِيبِ  
 الْخِطَابِ وَالْكَلَامِ وَمَا يَتَوَاصَعُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَعْمَالِ وَيَعْتَادُونَهُ مِنْ شُئُونِ  
 الْمُعَامَلَاتِ مِمَّا لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَوْ إِثْبَاتِهِ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ.<sup>172</sup>

*“Bahwasanya ‘urf itu adalah yang dikenal kebanyakan masyarakat dan mereka juga memberlakukannya dalam kehidupan mereka berupa hal-hal yang dapat menyampaikan maksud ungkapan yang mereka kenal, gaya bahasa yang digunakan dalam percakapan dan yang tidak ditolak atau telah ditetapkan oleh dalil syarak”*

Berdasarkan gambaran di atas dapat dipahami bahwa ‘urf adalah kebiasaan yang dipandang baik oleh masyarakat berkaitan dengan perkataan ataupun berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus sehingga dikenal baik oleh masyarakat tersebut. Bahkan saking dikenalnya kebiasaan ini, tidak ada yang mengingkari adanya kebiasaan itu.

### c. Adat dan ‘Urf: Persamaan dan Perbedaan

Jika melihat pengertian kedua lafal di atas sepertinya hampir dapat dikatakan bahwa tidak terlihat secara jelas adanya perbedaan di antara adat dan ‘urf. Bahkan dalam salah satu pengertian ‘urf ada yang mengartikan bahwa ‘urf adalah “الْعَادَةُ الْمُرْعِيَّةُ”<sup>173</sup> yaitu “adat yang dipelihara”. Dari redaksi yang digunakan dapat dilihat ketika mengartikan

<sup>172</sup> Abd al-Karīm ibn ‘Alī ibn Muḥammad Namlah, *Itḥāf Zawī Al-Baṣā’ir Bi Syarḥ Rauḍah an-Naz’ir Fī Uṣūl Al-Fiqh ‘alā Mazḥab Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, vol. 4 (Riyād, Saudi Arabia: Dār al-‘Aṣimah, 1996), 335.

<sup>173</sup> Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, 920.

kata ‘*urf*’ bahwa ia diartikan dengan menggunakan redaksi yang lafalnya menggunakan kata “*al-‘ādah*” yaitu adat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya bisa bersama dan senafas dalam satu pengertian walaupun dengan redaksi yang berbeda.

Dikatakan kembali dalam bahasa lain bahwa adat atau ‘*urf*’ baik secara ontologi atau pun epistemologi pada dasarnya tidak berbeda dan bahkan bisa saling bersinergi. Artinya sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang (adat) hampir dipastikan telah dikenal dengan baik (‘*urf*’). Sebaliknya sesuatu yang dikenal dengan baik (‘*urf*’) tentu hampir dipastikan karena dilakukan secara berulang-ulang (adat). Berarti ketika menyebut kata adat, maka secara bersamaan ia bermakna ‘*urf*’ dan begitu juga sebaliknya.

Namun demikian jika disimak kembali pengertian di atas diakui ada perbedaan di antara adat dan ‘*urf*’. Perbedaan ini jika dilihat dari pengertian yang dikemukakan di atas bahwa adat tidak berkaitan dengan rasio atau pemikiran sementara ‘*urf*’ sepertinya bersentuhan dengan proses pemikiran. Selain itu adat sepertinya tidak membatasi apakah kebiasaan tersebut termasuk hal-hal yang baik, sementara ‘*urf*’ secara jelas menyatakan kebiasaan yang baik yang artinya mengandung kemungkinan hukum boleh dan tidak boleh.

Pendapat lain tentang perbedaan ini ada yang menyatakan bahwa adat mencakup persoalan yang amat luas misalnya menyangkut persoalan pribadi seperti kebiasaan tidur, makan dan lainnya juga menyangkut persoalan yang lebih luas. Hal ini seperti menyangkut hasil pemikiran tentang baik dan yang buruk, menyangkut kejadian alami

seperti kebiasaan haid di setiap bulan pada perempuan, menyangkut perubahan budaya di berbagai daerah, termasuk juga adat yang menyangkut urusan hawa nafsu serta terkait juga tentang kerusakan akhlak seperti korupsi, kolusi, nepotisme, seks bebas, konsumsi narkoba dan sebagainya. Sedangkan ‘*urf*’ adalah bagian dari adat yang membicarakan tentang kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan rasio atau pemikiran dan pengalaman.<sup>174</sup>

Jika pada pendapat di atas menyatakan bahwa adat mencakup hal yang lebih luas sementara ‘*urf*’ cakupannya lebih kecil dan merupakan bagian dari adat, maka pada pendapat di bawah ini adalah yang sebaliknya. ‘*Urf*’ justru lebih bersifat umum sementara adat adalah bagian dari ‘*urf*’<sup>175</sup>.

Namun di antara ulama ternyata ada juga yang tidak membedakan antara adat dan ‘*urf*’. Ulama ini menyatakan bahwa adat adalah ‘*urf*’ dan ‘*urf*’ adalah adat. Keduanya adalah dua kata yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama (*murādif*).<sup>176</sup>

Penulis sendiri sebagaimana disinggung di awal bahwa lebih cenderung tidak membedakan di antara adat dan ‘*urf*’ serta justru keduanya memiliki pengertian yang sama juga bisa saling bersinergi. Kendatipun terdapat perbedaan, maka perbedaan itu hanya sebatas redaksi yang digunakan. Adat adalah kebiasaan masyarakat baik perkataan atau perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh ma-

---

<sup>174</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta, Indonesia: Logos, 1997), 138, 139.

<sup>175</sup>Az-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, 2:831.

<sup>176</sup>Az-Zuhailī, 2:830.

syarakat, sementara ‘urf adalah kebiasaan yang dikenal baik oleh masyarakat tersebut. Sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang sudah dapat dipastikan adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat. Begitu juga sebaliknya sesuatu yang telah dikenal baik oleh masyarakat tentu hampir dipastikan karena dilakukan secara berulang-ulang. Baik atau buruknya dan khusus atau umumnya adat atau ‘urf tergantung dengan bobot yang dilakukan berdasarkan pandangan syarak.

## 2. Dasar Hukum Kaidah Adat atau ‘Urf

Kaidah *al-‘ādah muḥakkamah* berdiri di atas dasar hukum yang kuat baik dari Alquran atau pun dari Hadis Nabi Muhammad SAW. Hal ini seperti pada Q.S. al-A‘rāf ayat 231 sebagai berikut:

...خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الأعراف: ١٩٩)

*“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf serta berpalinglah dari orang-rang yang bodoh”.*

Q.S. al-Nisa ayat 19:

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

*“...Dan bergaullah dengan mereka secara patut...”*

Q.S. al-Baqarah ayat 228

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

*“...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf...”*

Pada beberapa ayat di atas disebutkan tiga kali kata “*al-ma‘rūf*” yang seakar dengan kata “*al-‘urf*”. Arti dari kata “*al-*

*ma'rūf* yang diartikan sebagai yang baik atau yang patut. Sesuatu yang baik itu tentu dikenal. Kendatipun banyak juga hal lain yang tidak baik juga dikenal, tetapi pada fitrahnya manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Walaupun di saat itu seseorang melakukan keburukan atau hal yang kurang baik tetapi selama manusia memiliki hati nurani maka dipastikan masih ada *warning* dari hati atau setidaknya ada teguran di hati walaupun teguran yang sudah tidak kuat lagi.

Berdasarkan penjelasan ini, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan atau perkataan yang dikenal oleh masyarakat menjadi tidak asing bagi mereka akhirnya kemudian menjadi kebiasaan. Kebiasaan ini bisa berbentuk kebiasaan yang baik atau pun kebiasaan yang buruk. Namun demikian kebiasaan yang dikehendaki di sini adalah kebiasaan yang dapat dilestarikan yaitu kebiasaan yang baik saja.

Memperjelas adat atau kebiasaan atau *'urf*, di sini dikemukakan kembali firman Allah pada Q.S. al-Baqarah ayat 233:

...فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

*“Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*

Ayat 233 dari Q.S. al-Baqarah di atas berbicara tentang orang yang menggunakan jasa orang lain untuk menyusukan anaknya. Jasa yang dilakukan ini wajib dibayar dan pembayaran pun mesti diberikan secara patut. Namun karena tidak ada aturannya pada waktu itu tentang ukuran kepatutan ini, maka pembayaran jasa ini diserahkan kepada adat atau kebiasaan atau ‘*urf*’ masyarakat setempat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Alquran tidak menutup mata terhadap adat atau ‘*urf*’ suatu daerah, justru mengakui adanya adat atau ‘*urf*’ tersebut melalui firman Allah di atas. Dengan demikian tentu tidak arif jika ada orang di zaman sekarang yang alergi menetapkan hukum berpedoman dengan adat atau ‘*urf*’. Jika hal ini terjadi, berarti orang yang berpandangan demikian menyalahi atau melakukan hal yang bertentangan dengan Alquran, sementara Alquran adalah wahyu Allah yang menjadi sumber hukum Islam yang pertama. Oleh karena itu, ayat di atas telah menunjukkan adanya dukungan Alquran terhadap adat atau ‘*urf*’. Bukti dukungan tersebut dapat dilihat kembali pada ayat dan berikut penjelasan ayat di atas.

Dukungan Alquran ini menunjukkan bahwa adat atau ‘*urf*’ memiliki peran yang penting untuk ikut berkontribusi dalam penetapan aturan atau hukum. Salah satunya berkaitan dengan pembayaran jasa menyusui anak orang lain. Jika upah menyusui ini ditetapkan berdasarkan adat atau ‘*urf*’ maka demikian juga pembayaran jasa untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain.

Dukungan terhadap adat atau ‘*urf*’ tidak hanya berasal dari Alquran tetapi Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda sebagai berikut:

قَالَتْ هِنْدُ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص.م. إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَخِذُ مِنْ مَالِهِ سِرًّا ؟ قَالَ خُذِي أَنتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ<sup>177</sup>

*Hindun, ibu dari Mu'awiyah berkata kepada Rasulullah SAW: "sesungguhnya suami saya yaitu Abu Sufyan seorang yang kikir. Apakah saya boleh mengambil hartanya secara sembunyi-sembunyi?" Rasulullah SAW menjawab: "Ambillah buatmu dan anak-anakmu sekedar apa yang patut untuk mencukupi kamu". (H.R. Bukhari, No. 2059, Fath al-Bārī No. 2211)*

أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ص.م. إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَأَحْتَاجُ أَنْ أَخِذَ مِنْ مَالِهِ قَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ<sup>178</sup>.

*...Sesungguhnya Hindun mendatangi Nabi Muhammad SAW seraya berkata: "Abu Sufyan itu orangnya sangat pelit sementara saya membutuhkan uang untuk keperluan hidup. Saya ingin mengambilnya tanpa sepengetahuan Abu Sufyan". Nabi pun menjawab: "ambillah untuk mencukupi kehidupanmu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf (patut atau wajar)". (H.R. Bukhārī, No. 6644, Fath al-Bārī No. 7180).*

Dua hadis sebenarnya berkaitan dengan topik yang sama yaitu kikirnya Abu Sufyan dalam memenuhi kebutuhan hidup atau termasuk juga keperluan istrinya hingga akhirnya ia harus mengadu dan berkonsultasi kepada Rasulullah. Hasil dari konsultasi ini, Rasulullah menyatakan kebolehannya mengambil harta suaminya sesuai dengan keperluannya dan kebutuhan

---

<sup>177</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, 769.

<sup>178</sup> 'HaditsSoft', n.d., <https://archive.org/details/Set upHaditsSoft>.

anak-anak mereka secara patut atau sewajarnya. Ukuran kepatutan ini, sama seperti pada Q.S. al-Baqarah ayat 233 sebelumnya bahwa hal tersebut diserahkan kepada adat atau ‘urf setempat tentang kewajaran yang disebut patut. Jika kebutuhan hidup setiap harinya dan ditambah uang belanja serta keperluan sekolah anak rata-rata seratus ribu, maka uang yang boleh diambil dari saku atau dompet suami adalah sejumlah keperluan tersebut.

Esensi yang ingin disampaikan di sini adalah tidak hanya Alquran, Rasulullah SAW pun melalui sabdanya sudah mengisyaratkan bahwa adat atau ‘urf merupakan salah satu metode dalam menetapkan hukum. Penggunaan adat atau ‘urf semakin salah satunya melalui hadis Nabi Muhammad SAW berikut ini:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. أَلْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ  
الْمَدِينَةِ (أبو داود)<sup>179</sup>

*Rasulullah SAW bersabda: “standar ukuran timbangan mengikuti ukuran timbangan (adat) penduduk Mekkah dan standar ukuran takaran mengikuti ukuran takaran (adat) penduduk Madinah”.* (H.R. Abu Daud, No. 2899)

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa penggunaan adat atau ‘urf semakin terlihat pada hadis di atas. Pernyataan ini memang harus diakui adanya, karena walaupun tidak disebutkan secara langsung kata adat atau ‘urf tetapi pemaknaan terhadap adat atau ‘urf yang dikenal di zaman sekarang adalah hal yang tidak dapat dihindari. Artinya makna hadis di atas mau tidak mau bermakna adat atau ‘urf walaupun menggunakan

---

<sup>179</sup>As-Sajjtānī, *Sunan Abī Dāud*, 636.

redaksi yang berbeda, tetapi tetap maknanya akan menjadi adat atau ‘*urf*’.

Penggunaan adat atau ‘*urf*’ tampaknya tetap lestari bahkan sampai masa sahabat kecil. Hal ini dapat dilihat dari dukungan hadis *mauqūf* atau merupakan perkataan ‘Abdullāh ibn Mas‘ūd<sup>180</sup> sebagaimana dapat dilihat berikut ini.

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.

*“maka apa saja yang menurut (walaupun sekilas) orang-orang muslim baik maka baik juga menurut Allah dan apa saja yang menurut mereka buruk maka buruk juga menurut Allah”*.

Kendatipun ungkapan dipandang bukan hadis *marfū* dalam artian hanya sebagai hadis *mauqūf* yang hanya sampai pada ‘Abdullāh ibn Mas‘ūd tetapi ungkapan ini masih dapat dijadikan sebagai hujjah, karena yang mengucapkan adalah sahabat Rasulullah SAW. Terlebih lagi sudah ada dalil baik dari Alquran atau Hadis Nabi yang membahas tema yang sama, maka ungkapan ‘Abdullāh ibn Mas‘ūd sepertinya sama-sama menggunakan sumber hukum yang sama, sehingga ungkapan ‘Abdullāh ibn Mas‘ūd ini dapat diterima secara langsung.

Jelasnya ungkapan atau jika boleh disebut yaitu teori ‘Abdullāh ibn Mas‘ūd di atas tidak lain adalah untuk menyatakan peran adat atau ‘*urf*’ dalam menentukan atau menetapkan status hukum suatu persoalan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa jika ada yang menolak adat atau ‘*urf*’ maka orang itu patut dipertanyakan karena Alquran dan Hadis serta para ulama

---

<sup>180</sup>Az-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, 2001, 2:837.

secara jelas mendukung adat atau ‘urf. Dukungan para ulama adalah melanjutkan teori ‘Abdullāh ibn Mas‘ūd ini yang kemudian pada masa *tābi‘īn* muncul dua madrasah yaitu madrasah *ahl al-ḥadīṣ* dan madrasah *ahl ar-ra‘yi* yang dari kedua madrasah ini terus berkembang sampai pada masa *tābi‘ tābi‘īn*. Pada masa *tābi‘ tābi‘īn* inilah munculnya ilmu ushul fiqh dan keilmuan lainnya yang di dalamnya dipopulerkan kata *al-‘ādah* (adat) atau *al-‘urf* yang sampai sekarang merupakan salah satu teori dalam penetapan hukum Islam.

### 3. Kandungan Hukum Kaidah

#### a. Macam-Macam Adat atau ‘Urf

Adat atau ‘urf dapat dilihat dari beberapa cakupan. Ada yang dilihat dari segi objeknya, ada yang dilihat dari cakupannya dan ada juga yang dilihat dari keabsahannya.

##### 1) Dilihat dari Objeknya

Jika dilihat dari objeknya, adat atau ‘urf dibagi kepada adat atau ‘urf *qaulī* dan adat atau ‘urf *fi‘ī*. Adat atau ‘urf *qaulī* yaitu kebiasaan yang diucapkan oleh masyarakat seperti dalam kebiasaan orang Banjar di Kalimantan isteri dipanggil dengan sebutan *ading* dan suami dipanggil *kaka*. Hal lainnya seperti ucapan akad dalam jual beli, seperti kata *tukarlah* yang diucapkan pembeli dan kemudian dijawab penjual dengan kata jual, terima kasih, *matur nuwun*. Termasuk adat atau ‘urf *qaulī* juga adalah membaca Alquran dan shalawat serta yang lainnya secara bersama-sama bahkan dengan suara yang nyaring.

Adat atau ‘urf *fi‘ī* yaitu kebiasaan yang dilakukan masyarakat. Misalnya di bidang sosial keagamaan se-

perti melakukan tampung tawar, *bapalas*, mandi-mandi pengantin, mandi-mandi tujuh bulanan, sungkeman, menundukkan badan ketika lewat di hadapan orang yang lebih tua, bersalaman sambil membaca shalawat setelah selesai berdoa bersama seusai salat, menggunakan baju gamis, sarung, celana, penggunaan kopiah putih atau hitam dan sebagainya.

Dalam bidang yang ada kaitannya dengan ibadah misalnya membaca zikir di waktu-waktu tertentu yang ditentukan sendiri. Berzikir memang ada dalilnya, tetapi menentukan waktu-waktu tertentu tersebut tidak ditemukan dalil khusus yang menyatakan hal yang demikian. Dalil lain memang ada tetapi dalil tersebut ditemukan melalui teori ushul fiqh dan biasanya bagi orang yang selalu mempertanyakan dalil cenderung kurang respek dengan dalil dari teori ushul fiqh karena mereka lebih cenderung ke dalil yang eksplisit dari Alquran atau hadis. Berarti penentuan waktu zikir di waktu-waktu tertentu tersebut adalah kebiasaan yang dibuat oleh ulama yang kemudian diikuti masyarakat sehingga menjadi adat, ‘*urf*’ atau kebiasaan.

Termasuk juga misalnya dalam hukum muamalat. Khususnya pada hukum riba. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum riba, ada yang mengatakan riba dan ada juga tidak riba. Ulama yang mengatakan tidak riba karena ia termasuk untuk biaya administrasi. Secara umum, di bank domestik atau pun Internasional serta masyarakat secara umum telah mengetahui tentang adanya biaya administrasi tersebut. Berarti hal ini dapat dikategorikan sebagai adat, ‘*urf*’ atau kebiasaan.

Hal yang tidak jauh berbeda dalam bidang politik. Dalam pemilihan apa saja, misalnya kepala daerah, anggota legislatif dan sebagainya. Masing-masing calon memberikan uang kepada masyarakat. Praktik semacam ini sudah menjadi adat, ‘*urf*’ atau kebiasaan. Mereka memahami hal ini bukan sebagai suap tetapi sebagai uang transport atau sebagai uang ganti atas upah kerja masyarakat datang ke tempat pemungutan suara yang tentunya harapan masing-masing calon agar memilihnya. Kebiasaan masyarakat pun sepertinya mau menerima uang ini dan bahkan menerima dari siapa saja walaupun ketika memilih mungkin masyarakat sudah punya pilihan sesuai dengan hati nurani. Kebiasaan seperti ini tentu mesti dikaji kembali melalui adat atau ‘*urf*’ dilihat dari segi keabsahannya.

Masih banyak lagi hal lainnya yang menjadi bagian kajian dari adat atau ‘*urf*’. Jelasnya adat atau ‘*urf*’ adalah kebiasaan di masyarakat baik yang diucapkan atau yang dilakukan oleh masyarakat. Adat atau ‘*urf*’ ini dikenal baik oleh masyarakat secara umum atau sebagian besar masyarakat umum. Kendati pun tidak semuanya melakukan kebiasaan tersebut, tetapi diketahui secara umum, maka ia dapat menjadi bagian kajian adat atau ‘*urf*’. Misalnya di Aceh yang berdasarkan kebiasaan masyarakat di daerah ini ingin memberlakukan hukum jinayah yang berbeda dari daerah lain di Indonesia. *Khalwat* (berduaan) saja dapat dikenakan hukum perzinahan yang akan dihukum cambuk.

## 2) Dilihat dari Cakupannya

Jika dilihat dari cakupannya, adat atau *'urf* dibagi kepada adat atau *'urf 'āmm* dan adat atau *'urf khāṣ*. Adat atau *'urf 'āmm* yaitu kebiasaan yang dilakukan secara umum oleh masyarakat, seperti di kebiasaan-kebiasaan di Indonesia atau bahkan di dunia Islam. Misalnya kebiasaan berjual beli secara *ta'aṭī* (saling memberi tanpa melafalkan *ijab* dan *qabul*), transaksi dengan cara indent (*salam*), mudik lebaran, halal bi halal, dan lain sebagainya. Adat atau *'urf khāṣ* adalah kebiasaan yang hanya berlaku di suatu daerah, di organisasi tertentu atau di masyarakat tertentu. Misalnya kebiasaan di salah satu daerah garis keturunan berdasarkan garis ibu. Kebiasaan dalam praktik-praktik keagamaan di masyarakat tertentu atau budaya-budaya di daerah tertentu. Adat kawin di berbagai suku misalnya adat kawin Banjar, Dayak, Jawa dan lain-lain. Dalam dunia ekonomi ada juga kebiasaan bagi pedagang jika ada barang cacat, dan sebagainya. Bahkan termasuk juga dalam organisasi kemasyarakatan dan keagamaan memiliki perbedaan baik ideologi atau amal praktiknya sehingga di situ muncul pula kebiasaan-kebiasaan tertentu.

## 3) Dilihat dari Keabsahannya

Dilihat dari keabsahan, adat atau *'urf* dibagi kepada adat atau *'urf ṣaḥīḥ* dan adat atau *'urf fāsid*. Adat atau *'urf ṣaḥīḥ* adalah kebiasaan yang diterima dalam Islam. Syaratnya kebiasaan atau tradisi suatu masyarakat tersebut dikenal oleh masyarakat itu, kebiasaan ini tidak bertentangan dengan syarak, kebiasaan ini

tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, kebiasaan ini tidak membatalkan sesuatu yang wajib. Adapun adat atau *'urf fāsīd* adalah kebiasaan yang rusak atau tidak diterima dalam Islam karena tidak memenuhi persyaratan yaitu kebiasaan itu masih belum dikenal oleh masyarakat itu, kebiasaan ini bertentangan dengan syarak, kebiasaan ini menghalalkan sesuatu yang diharamkan, kebiasaan ini tidak membatalkan sesuatu yang wajib.

**b. Penjelasan tentang Adat atau 'Urf yang tidak Bertentangan dengan Syarak**

Suatu adat atau *'urf* yang disebut tidak bertentangan dengan dalil syarak bukan berarti tidak memiliki bukti dalil yang menguatkannya. Meskipun tidak ada dalil secara langsung mendukungnya, tetapi bentuk dan makna kebiasaan itu jika sejalan dengan syarak walaupun secara esensi maka ia disebut tidak bertentangan dengan syarak. Misalnya, membaca shalawat dengan musik organ tunggal. Membaca shalawat memiliki dalil baik dari Alquran atau pun dari hadis Nabi, tetapi menggunakan organ tunggal tidak ada dalil. Namun menggunakan organ tunggal atau lainnya tidak berarti bertentangan dengan syarak karena selama masih dalam batas kewajaran dan tetap menjaga etika dan kesopanan, maka ia masih dapat disebut sejalan dengan syarak.<sup>181</sup>

---

<sup>181</sup>Helim, *Metodologi Penetapan Hukum Islam: Ushul Fiqh Praktis (1)*, 107.

c. **Penjelasan tentang Adat atau ‘*Urf* yang Bertentangan dengan Syarak**

Adat atau ‘*urf* yang bertentangan dengan dalil syarak bukan berarti harus ada dalil yang menyebutkannya, tetapi bisa saja kebiasaan itu memang bertentangan dengan dalil syarak secara umum. Misalnya di masjid atau di suatu tempat, masyarakat duduk ber-*şaff-şaff*. Kemudian datang orang lain melewati kerumunan orang tanpa menudukkan sedikit badan sebagai tanda hormat, bahkan melangkahi kepala orang. Dalil yang menyatakan larangan berbuat seperti ini tidak ditemukan secara eksplisit baik di dalam Alquran atau hadis Nabi, tetapi dilihat secara umum perbuatan tersebut termasuk bertentangan.

Begitu juga misalnya di komunitas tertentu setelah salam dari salat, masyarakat tersebut langsung diam dan membuka hand phone masing-masing. Mereka tidak berwirid, terlebih lagi wirid yang dibaca secara bersama-sama dengan suara keras dikatakan sebagai bid‘ah. Namun mereka justru membuka hand phone tersebut. Ketika ditanya, mereka menjawab tidak ada dalil yang melarang mereka membuka hand phone setelah salat. Jawaban mereka ini menunjukkan kebodohan yang luar biasa. Berwirid dikatakan bid‘ah, sementara membuka hand phone dianggap benar, padahal walaupun tidak ada dalil secara eksplisit melarang membuka hand phone setelah salat tetapi secara umum tidak tepat berbuat hal seperti itu. Terlebih lagi dalil yang menyatakan bahwa sebenarnya ada bukti Nabi Muhammad bersama sahabat benar-benar membaca wirid dengan suara keras seusai salat. Selama ini ada sebagian orang menuduh bid‘ah kepada orang yang berwirid bersama dan dengan suara nyaring. Dengan adanya bukti bahwa

Nabi Muhammad bersama para sahabat berwirid bersama dengan suara yang nyaring ini (bukti ini akan dijelaskan pada bahasan selanjutnya) maka perbuatan masyarakat yang membuka hand phone seusai salam dari salat tentu sangat bertentangan dengan *syarak*.

**d. Cara Menjawab Orang yang Selalu Bertanya Adakah Dalilnya**

Cara menjawab pertanyaan yang mungkin bertendensi untuk mematahkan sebuah amalan yang terlihat seperti berasal dari adat atau ‘*urf*’, sebenarnya cukup beragam. Beberapa alternatif cara dapat disampaikan sebagai berikut:<sup>182</sup>

- 1) Cara yang dilakukan adalah dengan menjawab pertanyaan tersebut dan berusaha mencari dalil-dalil dasar yang berkaitan dengan yang dilakukan. Misalnya dalil membaca salawat dari Alquran dan Hadis, dalil berzikir, dalil membaca Alquran, dalil membaca tahlil, dalil memperingati hari-hari besar dalam Islam dan sebagainya;
- 2) Apabila masih penasaran dan berlanjut mempertanyakan bahwa dalil salawat memang ada tetapi kalau salawatan, zikiran, tahlilan, yasinan, tadarrusan dan sebagainya (yang pasti ada tambahan an di akhir kata seperti salawat menjadi salawatan yang maksudnya membaca salawat secara berjamaah *alias* bersama) diakui tidak memiliki dalil secara eksplisit. Pertanyaan ini tentu dapat dijawab di samping sebagai

---

<sup>182</sup>Helim, 108, 109.

kebiasaan untuk berkumpul bersama sekaligus melakukan silaturahmi juga ditemukan riwayat yang menjadi contoh. Misalnya ditemukan sebuah hadis Nabi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَفَعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ  
حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.<sup>183</sup> (رواه البخاري)

*“Dari Abdullah Ibn Abbas bahwa sesungguhnya berdzikir bersama dengan suara yang nyaring sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW.”*

Berarti salawatan, zikiran dan lainnya memiliki contoh dan dalil serta bukan hal yang mengada-ada. Begitu juga misalnya ada yang bertanya kenapa bisa-bisanya menentukan amalan-amalan tertentu di waktu-waktu tertentu misalnya membaca surah Yasin di malam Jumat dan sejenisnya. Pertanyaan seperti ini dapat dijawab di samping sebagai kebiasaan atau kebiasaannya masyarakat kumpul bersama dan atau hanya malam Jumat masyarakat bisa berkumpul bersama untuk membaca amalan di malam Jumat. Kegiatan seperti ini tidak secara langsung mewujudkan terjalannya silaturahmi juga ada riwayat yang dapat dijadikan contoh. Contoh yang dimaksud adalah ditemukannya sebuah hadis yang diriwayatkan imam Bukhari tentang kebiasaan Rasulullah datang ke Masjid Quba

---

<sup>183</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, 288.

setiap hari Sabtu baik menggunakan tunggangan atau pun berjalan. Hadis tersebut adalah:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ  
مَاشِيًا وَرَاكِبًا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَفْعَلُهُ. (رواه  
البخاري)<sup>184</sup>

*“Rasulullah SAW sejak lama mendatangi masjid quba di setiap hari Sabtu baik berjalan kaki atau menggunakan kendaraan dan Abdullah ibn ‘Umar pun melakukannya setelah itu”.*

Hadis *fi’lī* ini menjadi dalil bolehnya menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu, termasuk membaca surah Yasin di setiap malam Jumat. Kata dalil ini, tidak hanya berasal sumber hukum seperti Alquran dan Hadis, tetapi kata dalil ini juga bisa berasal dari teori atau metode atau kaidah ushul fiqh. Oleh karena itu ketika ada yang mempertanyakan mana dalilnya, maka dapat dijawab yang salah satunya bahwa adat atau ‘urf atau kebiasaan tersebut dapat dijadikan sebagai dalil. Selama kebiasaan ini tidak bertentangan dan bahkan sejalan saja dengan *syarak* (baca kembali bahasan bertentangan atau tidak bertentangan dengan *syarak* sebelumnya) maka kebiasaan ini dapat dilakukan dan diteruskan untuk dilestarikan sampai berakhirnya dunia.

---

<sup>184</sup> Al-Bukhārī, 399; Al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 629.

3) Apabila orang yang bertanya masih bersikukuh meminta dalil eksplisit tentang kebiasaan yang dilakukan dan tidak menerima beberapa jawaban yang disampaikan sebelumnya maka jawaban yang paling akhir adalah memberikan pertanyaan balik kepada penanya. Misalnya dengan kata-kata sebagai berikut: “mana dalilnya yang menyatakan perbuatan saya ini dilarang? Dengan pertanyaan seperti ini dapat menunjukkan bahwa selama tidak ada dalil yang melarang maka boleh melakukannya”.

**e. Cara Menjawab Pertanyaan Jika Hal itu Baik Mesti Pernah Dilakukan oleh Orang-Orang Terdahulu<sup>185</sup>**

Mungkin ada orang yang mempertanyakan tentang suatu adat atau ‘urf atau kebiasaan bahkan praktik keagamaan yang dilakukan dengan ungkapan “لَوْ كَانَ خَيْرًا” yang artinya “kalau pun hal itu baik maka ulama salaf dahulu sudah mendahului kita melakukannya”.

Ungkapan tersebut muncul karena mereka berdalil dengan firman Allah Q.S. al-Ahkaf ayat 11:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ...

*“Orang-orang yang kafir berkata tentang orang-orang yang beriman, “Sekiranya Alquran itu adalah sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami (beriman) kepadanya...”*

---

<sup>185</sup>Helim, *Metodologi Penetapan Hukum Islam: Ushul Fiqh Praktis (1)*, 110, 111, 112.

Ayat ini berkaitan dengan perkataan orang-orang non muslim kepada masyarakat muslim pada waktu itu. Orang-orang non muslim ini sebenarnya mengejek kepada orang-orang muslim dengan ungkapan jika Alquran itu memang baik maka para pemimpin Quraisy tidak akan didahului oleh kalangan kelas bawah seperti Bilal, ‘Ammar, Suhaib dan sahabat lainnya untuk mengimani Alquran. Untuk lebih memudahkan memahami penjelasan di atas dikatakan dalam bahasa lain bahwa dengan tidak berimannya para elit non muslim (kaum musyrikin) kepada Alquran maka hal ini menunjukkan bahwa Alquran sebenarnya tidak baik atau tidak patut untuk diikuti. Seandainya patut diikuti, maka pasti para para elit non muslim Quraisy pada waktu itu sudah lama beriman pada Alquran, bahkan mendahului dari berimannya Bilal, ‘Ammar, Suhaib dan sahabat Rasulullah lainnya.

Kemudian di kehidupan saat ini atau beberapa sebelum masa ini ada sebagian masyarakat muslim tidak sependapat dengan adat, ‘urf atau kebiasaan-kebiasaan di masyarakat Islam yang ada di sekelilingnya. Dengan tidak sependapatnya mereka, akhirnya mereka pun membuat logika sebagaimana ungkapan yang disebutkan di atas bahwa “لَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَّحُوا إِلَيْهِ” yang artinya “kalau pun hal itu baik maka ulama salaf sudah mendahului kita melakukannya”. Penggunaan dalil ini oleh sebagian masyarakat muslim yang tidak sependapat dengan adat, ‘urf atau kebiasaan jika dikaitkan dengan salah satu teori ilmu ushul fiqh yaitu *qiyās* seperti menyamakan orang-orang salaf dengan para elit kaum Quraisy dalam hal mempercayai Alquran. *Qiyās* ini seperti kurang pantas dan tidak tepat. Alasan-

nya karena kaum Quraisy ini adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Alquran dan sebenarnya mereka mengejek Alquran, sementara orang-orang salaf adalah orang-orang yang beriman dan masyarakat yang melakukan kebiasaan-kebiasaan dalam praktik keagamaannya ini adalah juga orang-orang yang beriman, orang yang membaca shalawat dan membaca Alquran serta perbuatan baik lainnya.

Selain itu zaman semakin berkembang dan di setiap masa bahkan di setiap saat terjadi perubahan. Tentunya diperlukan kreasi-kreasi penting yang ditemukan baik dalam sosial, muamalat dan lainnya. Jika kreativitas ini harus mendapatkan contoh dari yang dilakukan orang-orang terdahulu maka hukum Islam tidak akan dapat berdialog dengan perubahan zaman.

Hal yang sangat krusial dan yang perlu dipatri dalam pemikiran bahwa tidak semua perbuatan yang baik di masa sekarang harus pernah dilakukan pada masa sebelumnya. Bisa jadi karena perbedaan zaman, situasi, kondisi, karakter dan perbedaan tempat membuat hal-hal yang baik tersebut juga berbeda dipahami sehingga dalam mengaplikasikan hal-hal yang baik juga mengalami perbedaan. Bisa jadi kebutuhan untuk melakukan hal yang baik ini belum ada pada masa sebelumnya sehingga orang-orang terdahulu pun tidak melakukannya. Oleh karena itulah hal-hal yang baik ini bisa saja dilakukan pada masa sekarang. Bahkan Nabi Muhammad sendiri telah menyatakan:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا  
بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ

سُنَّةٌ سَيِّئَةٌ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا، وَوِزْرٌ مِّنْ عَمَلٍ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ  
يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ (رواه مسلم)<sup>186</sup>

*“Siapa saja yang mencontohkan (memulai) sunah (perbuatan) yang baik dalam Islam maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan perbuatan tersebut setelahnya, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Sebaliknya siapa saja yang mencontohkan perbuatan yang buruk maka ia menanggung dosa dari perbuatannya dan dosa orang yang melakukannya setelahnya, tanpa berkurang sedikit pun dari dosa mereka.”*

Hadis di atas menjelaskan tentang orang-orang yang mencontohkan model-model kebaikan akan mendapatkan pahala. Pahala ini terus menerus diperolehnya jika diikuti dan diamalkan oleh orang-orang sesudahnya. Begitu juga sebaliknya jika membuat model-model keburukan.

Hal yang harus ditangkap dari hadis di atas adalah diakuinya kreativitas dalam praktik keagamaan. Misalnya hal-hal baru dalam bidang keagamaan yang tidak ada di masa sahabat seperti pembukuan hadits secara besar-besaran, perkembangan ilmu pengetahuan keislaman yang tidak terhitung jumlahnya. Namun semua kaum muslimin menyepakati hal itu sebagai kebaikan yang tak boleh dipermasalahkan atas nama bid‘ah atau atas nama apapun. Metode-metode baru dalam dunia ibadah *maḥḍah* juga berkembang, seperti metode membaca dan menghafal Alquran dengan

---

<sup>186</sup> Al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 1234.

cepat serta metode salat khusyuk yang disosialisasikan bahkan dikomersilkan oleh sebagian kalangan.

Menjadikan kata “sunnah” untuk promosi bisnis juga tidak pernah dilakukan para sahabat. Misalnya baju sunnah, celana sunnah, perumahan sunnah, kolam renang sunnah dan lainnya adalah hal yang seluruhnya baru. Apakah menggunakan kata sunnah untuk promosi bisnis seperti ini pernah diajarkan atau dilakukan para sahabat?. Tentu saja tidak pernah, tetapi selama masih sejalan dan mengandung kebaikan maka penamaan tersebut pun boleh dilakukan.

Jika tetap berpedoman dengan ungkapan (لَوْ كَانَ خَيْرًا) (كَسَبْنَا إِلَيْهِ), maka Sahabat Nabi yaitu Abu Bakar ash-Shiddiq yang memandang baik untuk memerangi orang yang tidak mau membayar zakat, harusnya Rasulullah telah lebih dahulu memerangi mereka karena Rasulullah memiliki semangat yang luar biasa dalam menegakkan kebaikan, tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Begitu juga seandainya Abu Bakar menunjuk Umar secara langsung sebagai khalifah penggantinya sebelum ia meninggal adalah hal yang baik maka pasti Rasulullah sudah mendahulunya dengan cara menunjuk Abu Bakar secara langsung untuk menjadi khalifah. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Begitu juga ketika Umar menjadi khalifah. Ia menentukan pelaksanaan salat tarawih setiap malam Ramadhan setelah Isya. Hal yang sama Umar juga mendirikan Baitul Mal. Kedua hal ini adalah baik dan harusnya Abu Bakar sudah mendahului melakukannya, tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu.

Jawaban dari semua ini adalah pada waktu sebelumnya bisa jadi belum dibutuhkan hal-hal yang baik dan baru itu. Namun pada masa berikutnya karena bisa jadi adanya perubahan zaman dan waktu hal-hal baru ini dibutuhkan. Contoh ini dapat dijadikan sebagai cermin oleh masyarakat yang hidup di zaman sekarang. Semua itu tujuannya tidak lain agar masyarakat tidak gegabah menyatakan orang lain keliru, salah, tidak benar, sesat atau lainnya. Justru sebenarnya agar menjadi orang yang arif dan inklusif tentunya kaidah adat, ‘*urf*’ atau kebiasaan mesti menjadi bagian hidup masyarakat muslim sekarang dan akan datang.

#### 4. Sub-Sub Kaidah Beserta Contoh

Sub-sub dari kaidah “*al-‘ādah muḥakkamah*” adalah sebagai berikut:

##### a. Kaidah Kebiasaan Masyarakat Umum menjadi Hujjah

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا<sup>187</sup>

“*Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/argumen/dalil) yang wajib diamalkan*”.

Contoh kaidah ini adalah:

- 1) Tukang jahit membuatkan baju atau pakaian jenis lainnya. Sudah menjadi adat, ‘*urf*’ atau kebiasaan bahwa benang, jarum dan lainnya disediakan oleh tukang jahit.

---

<sup>187</sup>Ibrāhīm Muḥammad Maḥmūd Al-Ḥarīrī, *Al-Madkhal Ilā Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah Al-Kulliyah* (Ammān, Urdun, 1998), 111.

- 2) Kebiasaan dalam membeli perabotan rumah tangga bahwa alamat pembeli berada di kota itu juga maka biaya antar perabotan tersebut ditanggung oleh penjual;
- 3) Ada seorang tetangga memberikan makanan kepada tetangga sebelah rumahnya. Makanan tersebut dimasukkan ke dalam suatu wadah seperti piring atau mangkuk atau wadah lainnya yang bernilai. Tetangga yang menerima makanan tersebut wajib mengembalikan wadah itu karena kebiasaan masyarakat adalah hanya memberikan makanan bukan dengan wadahnya;
- 4) Apa saja yang menjadi kebiasaan masyarakat secara umum dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan metode untuk menetapkan status hukum suatu persoalan. Hal ini berlaku secara umum sepanjang tidak bertentangan dengan syarak.

**b. Kaidah Adat atau ‘Urf yang Diakui adalah yang Terus Menerus Dilakukan**

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدَتْ أَوْ عَلَبَتْ<sup>188</sup>

*“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum”*

Maksud kaidah ini ‘urf, adat atau kebiasaan sebagai pertimbangan dalam penegakan hukum haruslah ‘urf yang konsisten dan umum diterapkan dalam masyarakat. ‘Urf tersebut haruslah telah menjadi kebiasaan yang mapan dan

---

<sup>188</sup> Al-Ḥarīrī, 113.

berkelanjutan atau telah diakui secara luas dalam masyarakat. Contohnya:

- 1) Jika terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi bisnis maka pengadilan mempertimbangkan praktik atau kebiasaan yang umum dalam industri tersebut. Misalnya, jika suatu klaim konsumen terkait dengan kualitas suatu produk, pengadilan mungkin bisa mempertimbangkan praktik umum di industri tersebut untuk menentukan standar kualitas yang diharapkan.
- 2) Dalam kasus perceraian di suatu negara, pengadilan biasanya mempertimbangkan adat dan kebiasaan yang umum di masyarakat terkait dengan pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan masalah lainnya. Misalnya, jika suatu daerah memiliki kebiasaan untuk memberikan hak asuh anak kepada ibu setelah perceraian, pengadilan mungkin akan mempertimbangkan adat tersebut dalam memutuskan kasus perceraian.
- 3) Dalam suatu kasus pidana, pengadilan bisa mempertimbangkan adat atau praktik yang umum dalam menetapkan hukuman kepada terdakwa. Misalnya, jika suatu tindak pidana terkait dengan kejahatan ekonomi, pengadilan mungkin akan mempertimbangkan sanksi yang sesuai dengan praktik yang umum diterapkan dalam kasus serupa di masa lalu.

c. Kaidah Adat atau ‘Urf yang Diakui adalah yang Dikenal dengan Baik

الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لِلنَّادِرِ<sup>189</sup>

“Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal manusia bukan yang jarang terjadi”

الْحُكْمُ إِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِالْمُعْتَادِ لَا بِالنَّادِرِ<sup>190</sup>

“Hukum itu seharusnya didasarkan pada yang umumnya atau yang biasa terjadi bukan dengan yang jarang terjadi”

Ketiga kaidah di atas memiliki maksud yang sama bahwa suatu kebiasaan itu mesti telah berlaku dan dikenal oleh umum atau sebagian besar masyarakat sudah mengetahui tentang kebiasaan tersebut. Jika hanya dilakukan sesekali atau jarang terjadi di suatu masyarakat maka tidak dapat dikatakan sebagai adat, ‘urf atau kebiasaan. Termasuk kebiasaan-kebiasaan di dalam rumah tangga masing-masing atau dilakukan oleh perindividu. Hal seperti ini hanya dikenal oleh mereka dan tidak berlaku untuk sebagian besar masyarakat. Dengan demikian kebiasaan di dalam rumah tangga atau individu tidak termasuk adat, ‘urf atau kebiasaan yang dapat digunakan atau digeneralisasikan untuk hukum di masyarakat secara umum, tetapi ia dapat menjadi hukum yang berlaku untuk di rumah tang-

---

<sup>189</sup>Al-Ḥariri, 113.

<sup>190</sup>Muhammad bin Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd Al-Qurṭubī, *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqṭasid* (Amman, Yordania: Bait al-Afkār ad-Daulawiyah, 2007), 889.

ga mereka atau juga untuk individu mereka masing-masing.

Banyak hal yang dapat dijadikan contoh untuk kaidah di atas. Misalnya dapat melihat kembali pada penjelasan sebelumnya tentang adat atau ‘*urf*’ dilihat dari objek khususnya pada bahasan adat atau ‘*urf fi ‘īlī*’. Salah satu contoh misalnya tentang membaca salawat secara bersama-sama dengan suara keras dan berirama. Membaca salawat dengan versi seperti ini dikenal baik oleh masyarakat dan bahkan diketahui juga oleh orang-orang yang berbeda ideologi dengannya. Oleh karena itu hal yang seperti ini tidak lain disebut sebagai adat, ‘*urf*’ atau kebiasaan.

**d. Kaidah Adat yang Sudah Dikenal dengan Baik Sama seperti Syarat**

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا<sup>191</sup>

*“Sesuatu yang telah dikenal karena ‘urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat”*

Maksud kaidah di atas adalah sesuatu yang telah dikenal dan dianggap baik oleh ‘*urf*’, kekuatannya sama seperti yang disyaratkan oleh *syarak*. Contoh kaidah ini adalah:

- 1) Suatu kebiasaan yang telah dikenal dengan baik bahwa bayar biaya bermalam di hotel, makan di restoran, mandi di pemandian umum sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh pihak pengelola, tanpa ada proses tawar menawar di antara mereka;

---

<sup>191</sup> Az-Zarqā, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-‘Ām: Ikhrāj Jadīd*, 1009.

- 2) Suatu kebiasaan yang telah dikenal dengan baik bahwa ketika bersama-sama membersihkan tempat fasilitas umum seperti jalan, parit dan termasuk juga membersihkan rumah ibadah atau panti asuhan tanpa harus dibayar, maka atas dasar kebiasaan itulah tidak ada bayaran bagi mereka yang ikut kerja. Oleh karena itu kerja ini disebut dengan kerja bakti atau gotong royong;
- 3) Sudah menjadi kebiasaan misalnya di suatu daerah jika ada orang yang menyelenggarakan hajatan, tamu yang datang adalah sebanyak seisi rumah walaupun dalam undangan disebutkan nama kepala keluarga saja;
- 4) Sudah menjadi kebiasaan di suatu daerah jika menggunakan jasa tukang bangunan untuk mendirikan bangunan, jasanya dihitung sesuai dengan kebiasaan di tempat tersebut.

**e. Kaidah Adat yang Dikenal Sesama Pebisnis Sama seperti Syarat**

الْمَعْرُوفُ بَيْنَ التُّجَّارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ<sup>192</sup>

*“Sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka”.*

Kaidah di atas hanya mengkhususkan adat atau ‘urf’ di antara para pedagang saja. Adapun maksud kaidah tersebut bahwa suatu kebiasaan yang disepakati di antara para pedagang bagaikan syarat yang harus dipenuhi di antara mereka. Contoh kaidah ini adalah:

---

<sup>192</sup>Az-Zarqā, 1009.

- 1) Kebiasaan para pedagang tidak menjual barang sesama mereka dengan kontan, seperti seorang distributor menitipkan barang terlebih dahulu di toko penjual. Beberapa hari kemudian distributor ini datang mengambil pembayaran harga barang sebelumnya dan selanjutnya menitipkan barang baru. Begitulah terus menerus seperti ini;
- 2) Kebiasaan para pedagang menggunakan akad jual beli salam. Akad jual beli salam ini adalah akad di saat tidak ada barangnya di hadapan dengan cara membayarkan harga barang di awal dan setelah itu baru barang dikirimkan oleh penjual;
- 3) Di taman buah disiapkan buah-buah yang siap ditimbang. Namun para pengunjung dapat memetik sendiri buahnya. Kebiasaan yang berlaku di daerah itu bahwa jika langsung membeli buah yang sudah dipetik harganya lebih murah daripada memetik sendiri.

**f. Kaidah Ketetapan Adat atau ‘Urf setara Ketetapan Nas**

التَّعْيِينُ بِالْمَعْرُوفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالتَّصِّصِ<sup>193</sup>

*“Ketentuan berdasarkan ‘urf seperti ketentuan berdasarkan nas”*

Maksud dari kaidah di atas kedudukan hukum yang ditetapkan berdasarkan adat, ‘urf atau kebiasaan, posisinya bisa lebih sama dengan kedudukan hukum yang ditetapkan berdasarkan nas. Oleh karena itu, hukum yang ditetapkan berdasarkan adat, ‘urf atau kebiasaan mestinya dapat dite-

---

<sup>193</sup>Az-Zarqā, 1009.

rima dan tidak ada alasan untuk menolaknya. Terlebih lagi jika hukum tersebut diputuskan oleh hakim yang diakui kredibilitasnya. Contoh kaidah ini adalah:

- 1) Seseorang menyewa mobil. Dalam kebiasaan masyarakat, setelah penyewa menyewa mobil kepada yang menyewakan, maka si penyewa memiliki hak penuh untuk menggunakan mobil tersebut secara maksimal selama masih dalam batas yang dibenarkan. Misalnya membawa barang sesuai dengan kapasitas yang dibenarkan atau membawa keluarganya selama mobil itu masih muat untuk ditumpangi;
- 2) Ada orang menyewa rumah. Dalam kebiasaan masyarakat setempat bahwa yang membayar listrik, PDAM, jaringan internet, semuanya menjadi tanggung jawab si penyewa.
- 3) Mengadakan perjanjian adat bagi calon mempelai suami istri menjelang pernikahan. Berdasarkan ketentuan adat, perjanjian ini penting dilakukan untuk menjaga hak-hak adat masing-masing.

**g. Kaidah Sesuatu yang tidak Berlaku Karena Adat Sama seperti Tidak Ada**

المُتَّبِعُ عَادَةً كَالْمُتَّبِعِ حَقِيقَةً<sup>194</sup>

*“Sesuatu yang tidak berlaku karena atau berdasarkan adat, maka hukumnya sama seperti yang tidak berlaku (tidak ada) dalam kenyataan”*

---

<sup>194</sup>Az-Zarqā, 989.

Maksud kaidah di atas bahwa jika suatu hal secara pemikiran saja tidak terjadi berdasarkan adat, ‘urf atau kebiasaan maka dalam kenyataannya juga tidak mungkin terjadi. Artinya dengan kata *al-mumtani‘ ādah* adalah untuk menunjukkan “sangat kecil kemungkinan terjadinya sesuatu”, sementara kata *al-mumtani‘ haqīqah* adalah “sangat mustahil akan terjadi”. Contohnya adalah:

- 1) Jika seorang laki-laki dan perempuan selesai mengadakan akad nikah dan langsung berkumpul sebagai suami istri, tiba-tiba keesokan hari si perempuan ini menyatakan bahwa ia belum menerima mahar dari laki-laki yang menjadi suaminya. Pernyataan perempuan ini tidak bisa diterima atau tidak mungkin terjadi karena kebiasaannya mahar harus diserahkan sebelum keduanya berkumpul atau si istri baru menyerahkan dirinya setelah ia menerima mahar;
- 2) Ada orang mengaku barang yang dimiliki orang lain sebagai barang miliknya, sementara ia sendiri tidak memiliki bukti terhadap kepemilikan tersebut dan tidak dapat menjelaskan asal usul barang itu yang kemudian menjadi miliknya serta kemudian beralih ke orang lain. Ia tidak dapat menjelaskan kepemilikannya yang kemudian pengakuan ini pun dipandang tidak ada karena secara kebiasaan tidak mungkin hal ini terjadi.

#### h. Kaidah Arti Hakikat Ditinggalkan Karena Ada Arti Menurut Adat

الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدِلَالَةِ الْعَادَةِ<sup>195</sup>

*“Arti hakikat ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat”*

Maksud dari kaidah ini bahwa ketika terjadi pertentangan antara hakikat dengan majaz, maka yang lebih diutamakan atau dikuatkan adalah yang hakikat. Namun ketika terjadi pertentangan antara hakikat (bahasa) dengan adat, ‘urf atau kebiasaan maka yang diutamakan untuk digunakan dalam pertimbangan hukum adalah adat, ‘urf atau kebiasaan bukan makna hakikat dari bahasa. Contoh kaidah di atas adalah:

- 1) Ada orang tua mengingatkan anaknya agar berhati-hati bermain dan jangan sampai ke pinggir jalan nanti bisa ditabrak honda. Kata honda yang digunakan orang tua ini mesti dikembalikan kepada adat atau kebiasaan masyarakat setempat dalam memahami honda, karena kendaraan yang lewat di jalan beragam nama yang tidak hanya dilewati oleh honda;
- 2) Ada juga orang menggunakan bahasa misalnya “nanti saya kasih buku ini ke anda”. Pemahaman dari segi bahasa bahwa ada orang yang mau memberikan atau menghibahkan bukunya ke orang lain. Namun kebiasaan di suatu daerah, kata “kasih” tersebut bukan maksudnya sebagai hibah atau pemberian tetapi bahasa halus untuk maksudnya menjual. Oleh karena itu,

---

<sup>195</sup>Az-Zarqā, 1009.

maka yang dipedomani adalah makna berdasarkan kebiasaan tersebut;

- 3) Terjadi jual beli dengan sistem panjar dengan harga yang sudah disepakati. Beberapa waktu kemudian ternyata harga barang naik, maka penjual tidak diperbolehkan membatalkan jual beli tersebut atau merubah harga atau menjual barang yang sudah dibayar panjar tersebut ke orang lain. Ketidakbolehan ini karena adat, ‘*urf*’ atau kebiasaan masyarakat setempat bahwa jika telah terjadi pembayaran harga barang walaupun hanya sebagian maka dipandang telah terjadi akad jual beli;
- 4) Ada orang berkata “saya wakafkan tanah ini untuk mendirikan sekolah”. Permasalahannya orang yang mewakafkan (*wākif*) tidak menyebutkan sekolah seperti apa yang dimaksud dari ucapannya. Namun kebiasaan masyarakat setempat jika ada orang berwakaf biasanya bertujuan untuk kepentingan agama, maka berdasarkan kebiasaan tersebut dipahami bahwa yang dimaksud dengan sekolah di atas dapat berupa sekolah agama, madrasah atau pondok pesantren.

**i. Kaidah Izin Menurut Adat sama seperti Izin Menurut Lafal**

الإِذْنُ الْعُرْفِيُّ كَالِإِذْنِ اللَّفْظِيِّ<sup>196</sup>

*“Izin menurut adat sama seperti izin menurut lafal”*

---

<sup>196</sup>Ar-Rahmān, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah Al-Mustakhrajah Min Kitāb I'lām Al-Muwaqqi'in*, 361.

Contoh kaidah ini adalah:

- 1) Di suatu daerah berlaku kebiasaan untuk tidak perlu lagi mempersilahkan kepada para tamu menyantap hidangan yang sudah disiapkan, karena dengan dihidangkan makanan tersebut berarti sudah bermakna mempersilahkan;
- 2) Di sebuah daerah, terdapat sebuah kebiasaan masyarakat setempat jika ada tamu dari luar daerahnya selalu bermalam di sebuah penginapan di tempat tersebut dengan gratis. Selanjutnya karena selalu berulang kali terjadi, akhirnya tamu yang sudah hafal tinggal menuju penginapan tersebut tanpa sebelumnya mendapatkan penjelasan dari tuan pimpinan di daerah itu;
- 3) Masuk ke dalam kamar mandi umum walaupun tidak sempat bicara atau berakad dengan pemilik kamar mandi tersebut’
- 4) Di suatu daerah jika ada buah jatuh sekalipun di halaman rumah yang punya tanaman maka siapa yang lebih dahulu melihat maka ia yang berhak mendapatkannya.

**j. Kaidah Setiap Aturan yang tidak Ada Pembatasannya Dikembalikan kepada ‘Urf**

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا اللَّغَةَ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى  
الْعُرْفِ<sup>197</sup>

---

<sup>197</sup>Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 93.

*“Setiap aturan yang ditentukan oleh syarak secara mutlak dan tidak ada pembatasannya baik dalam syarak atau dalam aturan bahasa maka ketentuannya dikembalikan kepada kebiasaan (‘urf).”*

- 1) Konsep wakaf dalam Islam mengacu pada wakaf atau penyisihan harta untuk tujuan amal. Namun hukum syarak tidak memberikan batasan yang jelas tentang jenis harta apa yang dapat diwakafkan. Oleh karena itu hal ini dikembalikan kepada kebiasaan atau praktik umum di masyarakat terkait dengan jenis harta yang bisa diwakafkan, misalnya tanah, bangunan, atau harta lainnya.
- 2) Waktu-waktu shalat sudah ditentukan oleh syarak, tetapi ketentuan tentang waktu-waktu ini tidak mencakup situasi tertentu seperti dalam kondisi ekstrem cuaca atau ketika terdapat kendala lain yang membuat penentuan waktu sulit. Dalam kasus-kasus seperti itu, kebiasaan atau praktik umum di masyarakat terkait dengan penentuan waktu shalat dapat menjadi pedoman bagi umat Muslim untuk menentukan waktu shalat.
- 3) Si A meminta tolong kepada si B menjualkan motornya tanpa menyebutkan upahnya. Ketika motor itu terjual, si A memberikan komisi kepada si B sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.

k. **Kaidah Hukum Bisa Berubah atau Berbeda karena Zaman, Tempat, Situasi Kondisi, Niat dan Adat**

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأُزْمَانَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ<sup>198</sup>

*“Tidak dipungkiri perubahan pada hukum tergantung dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan”*

تَغْيِيرُ الْفَتْوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأُزْمَانَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ<sup>199</sup>

*“Perubahan fatwa dan perbedaan di dalamnya tergantung dengan perubahan zaman, tempat, situasi kondisi, niat dan adat istiadat”*

Maksud dari dua kaidah di atas bahwa hukum Islam itu adalah elastis, tidak kaku, siap berdialog dengan perubahan zaman, perbedaan tempat situasi dan kondisi, niat atau tujuan dan termasuk juga perbedaan adat, ‘urf atau kebiasaan. Kaidah ini juga mengajarkan kepada umat tentang keragaman khususnya dalam persoalan budaya, sikap, sopan santun dan adat atau ‘urf. Dengan memahami keragaman tersebut, seseorang tidak kaku dalam beragama dan tidak berpandangan hitam putih ketika melihat orang lain yang berbeda dengannya. Justru berpaham pada keragaman ini menjadikan setiap orang menjadi seorang yang inklusif dan dapat menerima adanya perbedaan. Orang yang berpandangan seperti ini tidak gampang cepat menyimpulkan salah pada orang lain, termasuk juga tidak

---

<sup>198</sup> Az-Zarqā, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-‘Ām: Ikhrāj Jadīd*, 1009.

<sup>199</sup> Ar-Rahmān, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah Al-Mustakhrajah Min Kitāb I'lam Al-Muwaqqi'in*, 373.

gampang mengatakan orang lain melakukan hal yang bid'ah bahkan tidak gampang juga menyatakan orang lain sesat. Alasannya karena perbedaan adalah sebuah keniscayaan dan hampir dapat dipastikan masing-masing orang yang berbeda juga memiliki dalil yang menguatkan pandangan mereka. Salah satu dalil tersebut tidak lain adalah adat, 'urf atau kebiasaan. Terjadinya perbedaan adat, 'urf atau kebiasaan dapat menyebabkan terjadinya perbedaan hukum.

Dengan demikian, sebenarnya hukum Islam itu mudah dan sama sekali tidak memberatkan karena sebagaimana spirit dari kaidah di atas menunjukkan bahwa hukum Islam selalu berupaya memberikan solusi yang tidak hanya bersifat teoretis tetapi juga bersifat praktis.

Contoh khusus yang berkaitan dengan adat, 'urf atau kebiasaan adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya perjanjian adat di suatu daerah yang bisa jadi tidak ada di daerah lain atau adanya perbedaan dalam perjanjian adat pada masing-masing daerah;
- 2) Adanya perbedaan adat atau kebiasaan dalam menjalankan proses perkawinan di masing-masing daerah;
- 3) Adanya perbedaan adat atau kebiasaan dalam kehidupan sosial dan keagamaan baik berkaitan dari lahirnya seseorang sampai wafatnya di masing-masing daerah atau di masing-masing suku di Indonesia dipastikan terdapat perbedaan kebiasaan. Misalnya sejak lahir, ada prosesi penyambutan bayi, kemudian di hari yang ditentukan bayi tersebut diberikan nama (*tasmiyah*). Setelah anak bisa berjalan ada yang melakukan prosesi dengan acara tertentu dan ketika semakin tumbuh

maka anak ini disunat. Selanjutnya sampai usia untuk berumah tangga anak pun dinikahkan dengan pasangannya dan sampai tumbuh dewasa, anak ini pun menjadi orang tua yang memiliki tanggung jawab terhadap orang-orang yang menjadi tanggung jawabannya. Ketika ajal tiba si anak yang menjadi orang tua pun meninggal dunia yang kemudian diadakan penyelenggaraan jenazah yang dilakukan oleh ahli warisnya. Begitulah seterusnya siklus kehidupan manusia. Dalam setiap tahapan yang dijelaskan secara umum di atas, dipastikan ada prosesi-prosesi yang dilakukan setiap masyarakat dan dipastikan pula di samping ada persamaan juga ada perbedaan di antara masyarakat ini. Perbedaan ini tidak lain adalah di samping adanya perbedaan kecenderungan, kemampuan finansial, ilmu pengetahuan juga salah satunya adalah karena perbedaan adat, *‘urf* atau kebiasaan. Hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam kaidah di atas adalah hukum yang fleksibel, luwes, harmonis, dialogis, negosiatif, dan selalu berupaya untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

## BAB IV

---

# KAIDAH-KAIDAH FIKIH KULLIYAH *GAIR AL-ASĀSIYAH* YANG DISEPAKATI PARA ULAMA

### A. Empat Puluh Kaidah dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nazā'ir* as-Suyūfī

**D**alam kitab *al-Asybah wa an-Nazā'ir* as-Suyūfī, di samping ada 5 kaidah induk beserta dengan sub-subnya juga ada bahasan tersendiri yang terdiri dari kaidah-kaidah kulliyah yang bukan induk (*gair al-asāsiyah*). Jumlah kaidah ini sebanyak empat puluh yang akan dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Kaidah Suatu Ijtihad Tidak Dapat Dibatalkan oleh Ijtihad Lain

الْإِجْتِهَادُ لَا يَنْقُضُ بِالْإِجْتِهَادِ<sup>200</sup>

*“Hasil suatu ijtihad tidak dapat dibatalkan oleh hasil ijtihad yang lain”*

الْإِجْتِهَادُ لَا يَنْقُضُ بِمِثْلِهِ<sup>201</sup>

*“Hasil suatu ijtihad tidak dapat dibatalkan oleh yang sama hasil ijtihad”*

### a. Penjelasan dan Contoh Kaidah

Kaidah ini menjelaskan bahwa hasil ijtihad pada suatu persoalan yang dilakukan sebelumnya tetap berlaku dan tidak bisa dibatalkan hanya karena ada ijtihad yang baru dalam persoalan yang sama juga. Hasil ijtihad ini bisa berlaku secara sendiri-sendiri oleh pengikut masing-masing karena kedudukan masing-masing ijtihad adalah sama.

Oleh karena itu berdasarkan kaidah ini dapat disaksikan adanya perbedaan pendapat di antara para ulama tentang satu persoalan seperti batal atau tidaknya seorang laki-laki bersentuhan kulit atau tersentuh tidak secara sengaja. Hasil kajian para ulama berbeda-beda, ada yang menyatakan batal walaupun tidak sengaja, ada juga mengatakan tidak batal selagi tidak bernafsu, tetapi ada juga yang mengatakan walaupun bernafsu tetap tidak batal. Jika dilihat dari dalil yang digunakan sebenarnya pendapat-penda-

---

<sup>200</sup>As-Suyūṭī, *Al-Asybah Wa an-Nazā'ir Fī Qawā'id Wa Furū' Fiqh Asy-Syāfi'iyah*, 101.

<sup>201</sup>Az-Zarqā, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-'Ām: Ikhrāj Jadīd*, 1077.

pat yang berbeda ini menggunakan dalil yang sama. Namun bisa menghasilkan pemikiran yang berbeda-beda. Namun demikian, semuanya berkedudukan sama yaitu sama-sama hasil ijtihad yang tidak membatalkan pada yang lain.

## b. Pengecualian dari Kaidah

Kendatipun demikian, ternyata ada pengecualian dari kaidah di atas. Maksudnya pembatalan hasil ijtihad masih bisa terjadi dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut:<sup>202</sup>

- 1) Hasil ijtihad terbaru lebih kuat dari hasil ijtihad sebelumnya, seperti *qawl al-al-qadīm* diubah oleh *qawl al-jadīd* Imam Syafī'ī;
- 2) Hasil ijtihad sebelumnya menurut hasil kajian kurang atau tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang, sehingga hasil kajian tersebut perlu dikaji ulang. Hal ini sesuai dengan semangat kaidah berikut ini

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأُزْمَنَةِ وَالْأَمْكَانَةِ وَالْأَحْوَالِ<sup>203</sup>

*“Tidak dipungkiri perubahan pada hukum tergantung dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan”*

- 3) Hasil ijtihad sebelumnya baik secara teks atau pun konteks terbukti bertentangan dengan nas yang *qat'ī*

---

<sup>202</sup>Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istinbath Hukum Islam*, 145.

<sup>203</sup>Az-Zarqā, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-'Ām: Ikhrāj Jadīd*, 1009.

atau bertentangan juga dengan hasil *ijmā' sarīh*<sup>204</sup> atau bertentangan juga dengan hasil dari *qiyās jalī*<sup>205</sup>;

- 4) Hasil ijtihad yang dilakukan sebelumnya terbukti tidak memiliki landasan atau dalil dan metodologi;
- 5) Ada juga mengatakan bahwa hasil ijtihad sebelumnya ini tidak sesuai dengan pendapat empat mazhab;
- 6) Hasil ijtihad sebelumnya ini ternyata disampaikan oleh orang yang berkompeten atau tidak ahli di bidang hukum Islam.<sup>206</sup>

Jika ada hasil ijtihad dapat dibuktikan ada yang bertentangan dengan beberapa hal yang disebutkan di atas, maka seyogyanya hasil ijtihad tersebut dapat dibatalkan. Terlebih lagi di zaman sekarang, banyak kajian-kajian yang ditemukan di berbagai media sosial dan bahkan tidak sedikit ditemukan orang yang berfatwa dengan berbagai ragam pendapat. Tentunya bagi yang memiliki pemikiran kritis, sebelum mengikuti pendapat tersebut selayaknya mengetahui dan mempelajari profil orang yang berpendapat itu, sehingga bisa terhindar dari ikut-ikutan (*taqlīd*) terhadap suatu pendapat.

Bahaya besar akan muncul jika yang berijtihad adalah orang yang tidak ahlinya. Tentunya sebagai orang yang cerdas akan memahami bahaya ini. Jika hal ini digambarkan ke dalam bahasa yang lain, misalnya ada seseorang yang merusakkan kendaraan yang kemudian bermaksud

---

<sup>204</sup>Lihat penjelasan tentang *ijmā'* dalam Helim, *Metodologi Penetapan Hukum Islam: Ushul Fiqh Praktis (1)*, 83.

<sup>205</sup>Helim, 88.

<sup>206</sup>Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*, 63.-

memperbaiki kendaraannya di bengkel. Di pertengahan proses perbaikan tersebut dipastikan pemilik kendaraan berkomunikasi dengan tukang bengkel. Misalnya di tengah komunikasi tersebut, si tukang bengkel ini mengakui bahwa ia belajar bongkar-bongkar mesin belajar secara otodidak dan sambil belajar di media sosial, kira-kira apakah si pemilik kendaraan masih mempercayakan kendaraannya kepada tukang bengkel tersebut atau pasrah dengan akibat yang akan dihadapi atau justru menghentikan pembongkaran mesin itu. Begitu juga dengan agama, khususnya tentang hukum Islam, bagaimana jika yang berfatwa adalah orang yang belajar secara otodidak yang diperolehnya dari media sosial?

## 2. Kaidah Jika Haram dan Halal Bercampur, Menangkan yang Haram

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ<sup>207</sup>

*“Apabila berkumpulnya yang halal dan yang haram maka dimenangkan (diutamakan) yang haram”*

### a. Penjelasan dan Contoh Kaidah

Kaidah di atas mengambil jalan *ihtiyāf* atau hati-hati. Namun pengambilan jalan tersebut adalah setelah dilakukan pengkajian bahwa misalnya ada dua dalil yang terlihat bertentangan. Keduanya sama-sama kuat dan sepertinya membicarakan satu persoalan yang sama. Persoalannya ada yang mengharamkan, tetapi ada juga yang menghalalkan.

---

<sup>207</sup>As-Suyūṭī, *Al-Asybah Wa an-Nazā'ir Fī Qawā'id Wa Furū' Fiqh Asy-Syāfi'iyah*, 105.

Untuk lebih hati-hati maka diambil jalan yaitu mengambil pendapat yang mengharamkan.

Namun jika ditemukan ternyata dalil tersebut tidak bertentangan dan bukan membahas persoalan yang sama atau dalil tersebut berjalan di jalan mereka masing-masing, tentunya sebagaimana prinsip dalam hukum Islam adalah mempermudah, maka yang diambil adalah pendapat yang membolehkan.

Contoh untuk kaidah di atas adalah:

- 1) Dalam kehidupan yang dihadapi dipastikan halal dan haram selalu bertemu bahkan bercampur sehingga sulit dihindari. Namun demikian, Islam tentu telah memberikan batasan-batasan yang masih bisa dinegosiasi atau sudah berada di luar dari batasan yang diberikan. Oleh karena itu dengan batasan-batasan ini dan dari kaidah di atas tentunya yang diharapkan agar dapat lebih mengutamakan hukum yang dilarang;
- 2) Hukum mengumpulkan (mempoligami) dua orang perempuan bersaudara dalam satu pernikahan. Yang satu merdeka dan yang satunya budak. Pada Q.S. al-Nisa ayat 23 diharamkan mengumpulkan dua orang perempuan bersaudara dalam satu pernikahan, sementara pada Q.S. al-Nisa ayat 24 dibolehkan mengumpulkan kedua perempuan bersaudara itu asalkan salah satunya merdeka dan yang satunya budak. Berdasarkan kaidah di atas dan telah difatwakan juga oleh Usmān ibn ‘Affān bahwa untuk *iḥtiyāt*-nya adalah mengambil hukum dilarang mengumpulkan dua orang perempuan bersaudara walaupun salah seorang dari keduanya ada yang budak;

- 3) Hukum bersenang-senang dengan istri yang lagi haid. Berdasarkan Hadis Nabi yang diriwayatkan Abū Dāud dibolehkan bersenang-senang dengan istri yang lagi haid dengan syarat tidak di bagian antara pusat dan lutut. Namun dalam hadis yang diriwayatkan imam Muslim bahwa yang dilarang hanya berjimak saja. Jika menggunakan kaidah di atas, maka yang diutamakan adalah hadis pertama.

**b. Pengecualian dari Kaidah<sup>208</sup>**

- 1) Ada dua ember air, yang satu kena najis dan yang satu lainnya suci, maka yang suci digunakan;
- 2) Ada dua lembar sarung, yang satu kena najis dan yang satu lainnya suci, maka yang suci digunakan untuk salat. Sarung yang kena najis dalam keadaan tertentu bisa dipakai, karena itu ia tidak mutlak dilarang;
- 3) Menurut pendapat yang terkuat dibolehkan bagi laki-laki memakai sarung yang 50% dari sutera dan 50% dari katun;
- 4) Burung yang ditembak atau dipanah, luka, jatuh dan mati. Sebab matinya bisa jadi karena ditembak atau dipanah, bisa juga karena jatuh, tetapi menurut hukum burung tersebut halal;
- 5) Bermuamalah dengan orang yang sebagian hartanya haram, hukumnya makruh walaupun tidak berdosa jika tetap bermuamalah dengannya;

---

<sup>208</sup>Moh Adib Bisri, *Terjemah Al Faraidul Bahiyah: Risalah Qawaid Fiqh* (Indonesia: Menara Kudus, 1977), 33.

- 6) Menerima dari raja yang sebagian besar hartanya haram, terjadi perbedaan pendapat. Pendapat masyhur dibolehkan dan halal, sementara imam al-Ghazali mengharamkannya karena *iḥtiyāt*;
- 7) Binatang ternak yang halal memakan makanan yang haram, tetap masih halal dimakan;

**c. Masalah *Tafriq as-Ṣafqah***

*Tafriq as-ṣafqah* ini berkaitan dengan ada dua objek yang berisi halal dan haram tetapi disebut dalam satu akad, bisa dalam jual beli, hibah atau pun dalam nikah. Berdasarkan kaidah di atas maka yang dimenangkan adalah yang haram. Misalnya di dalam box mobil, lima ratus botol kecap dan lima ratus botol minuman keras yang dijual dalam satu akad. Akad semacam ini disebut *tafriq as-ṣafqah*. Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan sah untuk kecapnya dan tidak sah untuk minuman keras. Namun ada juga yang secara keseluruhan mengharamkannya.<sup>209</sup>

**d. Sub Kaidah**

إِذَا اجْتَمَعَ فِي الْعِبَادَةِ جَانِبُ الْحَضَرِ وَجَانِبُ السَّفَرِ غَلَبَ جَانِبُ  
الْحَضَرِ<sup>210</sup>

*“Dalam ibadah, apabila berkumpul tidak bepergian dan bepergian maka yang dimenangkan tidak bepergian”*

---

<sup>209</sup>Bisri, 32.

<sup>210</sup>As-Suyūṭī, *Al-Asybah Wa an-Nazā'ir Fī Qawā'id Wa Furū' Fiqh Asy-Syāfi'iyah*, 113.

Misalnya seseorang bepergian melaksanakan salat zhuhur secara *qasr* (2 rakaat). Ketika sampai waktu Ashar ia pun melaksanakan secara *qasr*. Namun baru satu rakaat, kapal laut yang ditumpanginya memasuki pelabuhan kota tempat tinggalnya. Ia harus menyempurnakan salat Ashar menjadi 4 raka'at. Bagi orang yang naik pesawat, maka ukurannya adalah bandara. Jika yang bersangkutan tinggal di kota itu, maka ia harus melaksanakan salat secara sempurna; bukan *qasr*. Berbeda halnya jika tinggal di kota lain, maka ia boleh melakukan *qasr*.

Ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa bukan kota sebagai batas melainkan desa atau kelurahan tempat tinggalnya. Jika menggunakan pendapat ini maka jika kelurahan bandara berbeda dengan kelurahan tempat tinggal, maka masih bisa melakukan secara *qasr*.

إِذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُفْتَضَى قُدِّمَ الْمَانِعُ<sup>211</sup>

*“Apabila yang melarang dan yang menyuruh saling bertentangan maka yang didahulukan adalah yang melarang”*

Misalnya orang yang mati syahid dalam keadaan junub mestinya dimandikan, tetapi karena ia syahid dilarang untuk dimandikan. Menurut kaidah ini maka ia tidak dimandikan.

Ada pengecualian dari kaidah ini. Misalnya banyak mayat bergelimpangan, ada syahid ada juga tidak, ada muslim ada juga non muslim dan tidak bisa dibedakan, maka semuanya dimandikan dan disalatkan. Begitu juga perem-

---

<sup>211</sup>As-Suyūfī, 115.

puan dilarang bepergian dalam jarak tertentu tanpa mahram. Namun jika kepergiannya adalah karena hijrah baik hijrah fisik atau dalam bentuk maknawi seperti menuntut ilmu maka kepergiannya tidak dilarang asalkan selama kepergiannya ia menjaga diri, harkat dan martabatnya.

### 3. Kaidah Makruh Mengutamakan Orang Lain dalam Ibadah

الإِثْمَارُ بِالْقُرْبِ مَكْرُوهٌ وَفِي غَيْرِهَا مَحْبُوبٌ<sup>212</sup>

*“Mengutamakan orang lain dalam ibadah (īsār) dimakruhkan dan justru selain di bidang ibadah disenangi”*

Maksud kaidah di atas mengalah dengan orang lain dalam lingkup ibadah hukumnya makruh tetapi mengalah dalam lingkup non ibadah justru mendapatkan pahala sunah. Contoh kaidah ini adalah:

- a. Mempersilahkan orang yang datang belakangan untuk duduk di shaf pertama ketika melaksanakan salat, sementara diri pertama datang duduk di belakang;
- b. Dalam kondisi tertentu, *īsār* ini tidak hanya makruh tetapi haram. Misalnya karena melakukan *īsār* akhirnya hal yang sunah hukumnya makruh, tetapi jika *īsār* menyebabkan hal yang wajib tertinggal, akhirnya menjadi haram.

Memang jika *īsār* dalam ibadah hukum asalnya adalah makruh. Namun dalam kasus tertentu bisa menjadi sunah. Misalnya A dan B ikut salat berjamaah. Hanya saja, si A sempat masuk ke shaf jamaah lainnya, sementara si B tidak bisa masuk yang akhirnya sendirian di shaf belakang. Menurut hukum

---

<sup>212</sup>As-Suyūfī, 116.

sendirian di shaf hukumnya makruh. Akhirnya si B menarik si A agar si B tidak sendirian. Secara hukum sepertinya si A melakukan *īṣār* dan dihukumi makruh, tetapi si A melakukan hal yang demikian karena ingin menolong B agar tidak jatuh dalam hukum makruh. Dengan alasan ini si A berpotensi mendapatkan pahala sunah.<sup>213</sup>

#### 4. Kaidah Hukum Pengikut Mengikuti yang Diikuti

التَّابِعُ تَابِعٌ تَابِعٌ<sup>214</sup>

*“Hukum pengikut adalah Mengikuti”*

Kaidah di atas memiliki beberapa sub kaidah yaitu:

التَّابِعُ لَا يُفْرَدُ بِالْحُكْمِ<sup>215</sup>

*“Pengikut tidak diberi hukum tersendiri”*

Misalnya menjual kambing dalam perut. Ini tidak boleh dijual secara tersendiri. Induknya yang dijual maka ikut juga terjual anak dalam perut.

التَّابِعُ يَسْقُطُ بِسُقُوطِ الْمَبْنُوعِ<sup>216</sup>

*“Pengikut akan gugur dengan gugurnya yang diikuti”*

Misalnya dalam pemilu. Calon yang diusung tidak terpilih maka dengan sendirinya pengikut pun tidak mendapatkan apa-apa. Selain itu tentang mengawini saudara perempuan istri

---

<sup>213</sup>Bisri, *Terjemah Al Faraidul Bahiyyah: Risalah Qawaid Fiqh*, 36.

<sup>214</sup>As-Suyūfī, *Al-Asybah Wa an-Nazā'ir Fī Qawā'id Wa Furū' Fiqh Asy-Syāfi'iyah*, 117.

<sup>215</sup>As-Suyūfī, 117.

<sup>216</sup>As-Suyūfī, 118.

adalah tidak boleh. Namun ketika istri meninggal dunia, maka boleh menikahi saudaranya. Contoh lainnya tentang orang gila. Selama ia masih dalam keadaan gila maka selama itu juga ia tidak salat dan kewajiban lainnya. Contoh berikutnya tentang negara. Jaminan keamanan yang diberikan negara kepada masyarakat akan gugur dengan runtuhnya sebuah negara.

الْفَرْعُ يَسْقُطُ إِذَا سَقَطَ الْأَصْلُ<sup>217</sup>

*“Hukum cabang akan gugur ketika induknya gugur”*

Misalnya seorang suami tidak wajib menafkahi anak tirinya ketika si ibu anak tiri ini sudah dicerai. Hal ini karena nafkah kepada anak tiri sebagai cabang saja. Ketika si ibu sudah dicerai, maka tidak ada lagi kaitan dengan anak tiri.

التَّابِعُ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمَتَّبِعِ<sup>218</sup>

*“Pengikut tidak boleh mendahului yang diikuti”*

Misalnya tentang imam dan makmum. Tidak disebut berjamaah dan tidak boleh jika gerakan-gerakan makmum mendahului gerakan imam.

يُعْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُعْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا<sup>219</sup>

*“Dimaafkan ketika menjadi pengikut dan tidak dimaafkan ketika tidak menjadi pengikut (berdiri sendiri)”*

---

<sup>217</sup>As-Suyūfī, 119.

<sup>218</sup>As-Suyūfī, 119.

<sup>219</sup>As-Suyūfī, 120.

Misalnya diharamkan bagi orang junub memegang mushaf Alquran, tetapi jika ia membawa koper yang di dalamnya ada pakaian dan ada juga mushaf maka hukumnya tidak haram.

يُعْتَفَرُ فِي الشَّيْءِ ضَمْنًا مَالًا يُعْتَفَرُ فِيهِ قَصْدًا<sup>220</sup>

*“Dimaafkan karena ikut-ikutan dan tidak dimaafkan karena kesengajaan”*

Contoh kaidah ini sama seperti contoh tentang orang junub memegang mushaf.

يُعْتَفَرُ فِي النَّوَئِي مَالًا يُعْتَفَرُ فِي الْأَوَائِلِ<sup>221</sup>

*“Dimaafkan ketika di pertengahan dan tidak dimaafkan ketika di permulaan”*

Misalnya ada peraturan bangunan jarak rumah dengan jalan tidak boleh kurang dari 4 meter. Peraturan ini hanya berlaku pada orang yang ingin membangun rumah sejak dikeluarkannya aturan ini. Aturan ini tidak berlaku pada orang yang telah membangun sebelum aturan ini keluar.

أَوَّلُ الْعُقُودِ تُؤَكَّدُ بِمَا لَا يُؤَكَّدُ بِهَا أَوْ آخِرُهَا<sup>222</sup>

*“Akad yang ketika di awal dikuatkan dan ketika di akhir tidak dikuatkan lagi”*

Misalnya seorang perempuan ketika mau menikah harus ada wali, tetapi ketika di *fasakh* tidak perlu ada wali lagi.

---

<sup>220</sup> As-Suyūfī, 120.

<sup>221</sup> As-Suyūfī, 120.

<sup>222</sup> As-Suyūfī, 120.

## 5. Kaidah Segala Kebijakan Pimpinan untuk Kemaslahatan

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمُصْلَحَةِ<sup>223</sup>

*“Segala kebijakan Imam (presiden sampai pimpinan paling bawah) mesti dikaitkan dengan kemaslahatan masyarakat banyak (rakyat atau bawahan)”*

Maksud dari kaidah di atas adalah segala kebijakan pemerintah harus bertujuan untuk memberikan kemaslahatan pada masyarakat baik dalam mencapai kebaikan atau menolak kemudharatan. Misalnya pemerintah membantu pembangunan atau perluasan bangunan dan tanah masjid, mengingat semakin bertambah dan padatnya penduduk. Begitu juga terkait dengan fasilitas-fasilitas umum lainnya termasuk juga berkaitan dengan peraturan yang dibuat mesti selalu berpihak pada rakyat. Penerimaan atau pemecatan, mutasi dan sebagainya mesti berdasarkan atas kemaslahatan rakyat.

## 6. Kaidah Gugurnya Hukuman karena tidak Jelas atau Ragu

الْحُدُودُ تَسْقُطُ بِالشُّبُهَاتِ<sup>224</sup>

*“Hukuman menjadi gugur karena adanya ketidakjelasan atau masih meragukan”*

*Had* yang jamaknya *hudūd* adalah hukuman yang telah ditentukan kadarnya karena melanggar ketentuan Allah seperti hukum potong tangan kepada pencuri, hukuman rajam bagi pezina dan sebagainya. Contoh dari kaidah ini adalah:

---

<sup>223</sup> As-Suyūfī, 121.

<sup>224</sup> As-Suyūfī, 122.

- a. Terlepasnya seorang terduga atau tersangka dari hukuman karena masih tidak jelasnya pelaku pencurian dan pelaku zina;
- b. Terlepasnya hukuman pada laki-laki yang mencium perempuan yang ia kira istrinya. Namun setelah diteliti ternyata ia mencium saudara kembar istrinya, karena waktu itu terjadinya pemadaman listrik.
- c. Terlepasnya hukuman pada laki-laki yang melakukan hubungan badan dari hasil nikah mut'ah karena ada ulama yang membolehkan dan ada juga tidak membolehkan.
- d. Terlepasnya hukuman pada laki-laki yang melakukan hubungan badan dari hasil pernikahan tanpa wali karena ada ulama yang membolehkan dan ada juga tidak membolehkan.

## 7. Kaidah Orang Merdeka Lepas dari Tekanan Kekuasaan

الْحُرُّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ<sup>225</sup>

*“Orang yang merdeka tidak masuk dalam tekanan kekuasaan”*

Orang merdeka memiliki kebebasan berbuat dan bertindak sesuai dengan batas aturan layaknya seorang yang merdeka pada umumnya. Ia tidak di bawah tekanan selama menjalani kebebasannya, kecuali ia terkena kasus sehingga diproses di pengadilan bahkan dipenjara. Hal ini tentu di luar dari yang dimaksud kaidah. Misalnya seseorang dipenjara karena terbukti melakukan pelanggaran. Selama di penjara ia tidak boleh mendapatkan eksploitasi atau kemampuannya digunakan di luar

---

<sup>225</sup>As-Suyūfī, 124.

dari aturan yang cenderung melanggar atas hak-haknya sebagai orang yang merdeka.

## 8. Kaidah Menjaga Sama Hukumnya dengan yang Dijaga

الْحَرِيمُ لَهُ حُكْمٌ مَا هُوَ حَرِيمٌ لَهُ<sup>226</sup>

*“Status hukum bagi yang menjaga (mengikuti, mengitari) sama dengan apa yang dijaga (diikuti, dilingkari)”*

Kaidah ini mirip dengan wasilah atau media atau dalam ushul fiqh disebut kaidah metode *az-zarī‘ah*. Kata *al-ḥarīm* ini perannya dapat menyampaikan kepada sesuatu. Oleh karena itu ia harus dijaga agar tidak merembet ke hal yang dijaga. Karena yang dijaga ini amat penting, maka sama juga pentingnya dengan yang menjaga. Contoh dari kaidah ini:

- a. Kemaluan adalah aurat besar yang harus dijaga, maka demikian juga harus dijaga kedua paha karena dengan menutup paha berarti sama juga menjaga kemaluan.
- b. Membasuh muka ketika berwudhu. Salah satu rukun wudhu adalah membasuh wajah atau muka. *Al-ḥarīm* dalam persoalan ini adalah batas tumbuhnya rambut di bagian kepala, bagian bawah rahang dan daging di depan telinga baik bagian kanan atau kiri. Ketika membasuh wajah atau muka mesti sampai *al-ḥarīm*. Jika tidak basuhan wajah tidak sempurna;
- c. Aurat besar adalah qubul dan dubur. Selain dari kedua ini disebut aurat kecil. Aurat kecil adalah *al-ḥarīm* bagi aurat besar;

---

<sup>226</sup>As-Suyūfī, 125.

- d. Di suatu lokasi terdapat hamparan tanah mati yang belum dimiliki manusia. Tanah mati ini disuburkan kembali sampai produktif seperti dibuatnya sumur, kebun dan sebagainya. *Al-ḥarīm* yang mesti ikut dijaga dalam persoalan ini adalah orang yang menyuburkan dan mengelola lokasi tersebut;
- e. Bangunan masjid. *Al-ḥarīm* bagi masjid adalah pelataran, halaman depan, kanan dan kiri atau sekitaran masjid yang kedudukannya sama seperti masjid. Oleh karena itu ketika masjid sudah dipenuhi jamaah sementara masih banyak masyarakat berdatangan hingga duduk di halaman masjid. Namun karena beberapa yang disebutkan di atas adalah juga disebut masjid maka sah bagi orang yang berada di halaman masjid untuk melaksanakan salat *tahīyyat* masjid atau melakukan *i'tikāf*.

## 9. Kaidah Berkumpulnya Dua Perkara yang Sejenis

إِذَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ لَمْ يَخْتَلِفْ مَقْصُودُهُمَا دَخَلَ أَحَدُهُمَا فِي  
الْآخَرِ غَالِبًا<sup>227</sup>

*“Apabila dua perkara sejenis berkumpul dan tidak berbeda maksudnya, maka yang satu dimasukkan kepada yang lain menurut kebiasaannya”*

Contohnya:

- a. Melakukan hubungan badan dengan istri beberapa kali, mandi wajibnya cukup satu kali;

---

<sup>227</sup>As-Suyūfī, 126.

- b. Melakukan hubungan badan beberapa kali di siang hari bulan Ramadhan, kaffarahnya cukup seperti yang ditentukan yaitu memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan enam puluh orang miskin;
- c. Perempuan yang sudah berhenti haidnya secara meyakinkan, belum sempat mandi ternyata berhubungan badan dengan suaminya. Ketika mandi wajib, ia cukup mandi satu kali dengan niat menghilangkan hadas besar.

**10. Kaidah Mengamalkan Suatu Perkataan Lebih Utama dari Mengabaikannya**

إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَىٰ مِنْ إِهْمَالِهِ<sup>228</sup>

*“Melaksanakan suatu perkataan lebih utama daripada mengabaikannya”*

Misalnya ada ucapan yang terlontar dari orang yang memiliki keterbatasan berpikir dan bertindak, tetapi dari lontaran tersebut mengandung suatu pembelajaran, maka mengikuti apa yang diucapkannya lebih utama daripada mengabaikannya. Namun jika yang diucapkan penuh dengan teka teki, walaupun keluar dari mulut orang yang pintar, maka mengabaikan ucapan tersebut justru dianjurkan.

**11. Kaidah Berhak Mendapatkan Keuntungan Memiliki Kewajiban atas Kerugian**

الْخَرَجُ بِالضَّمَانِ<sup>229</sup>

---

<sup>228</sup> As-Suyūfī, 128.

<sup>229</sup> As-Suyūfī, 135.

*“Adanya hak mendapatkan keuntungan adalah orang yang memiliki kewajiban menanggung kerugian”*

Maksud kaidah di atas jika seseorang mendapatkan keuntungan dari suatu aktivitas atau transaksi, mereka juga bertanggung jawab atas segala risiko atau kerugian yang terkait dengan aktivitas atau transaksi tersebut. Contohnya:

- a. Seorang investor ikut memasukkan modal dalam suatu bisnis. Menurut kaidah ini, investor tersebut juga harus menerima risiko kerugian yang mungkin terjadi dalam bisnis tersebut. Jika bisnis mengalami kerugian atau kegagalan, investor harus menanggung sebagian atau seluruh kerugian yang timbul sebagai akibat dari keputusan investasi mereka.
- b. Seorang petani bercocok tanam. Jika panen terganggu karena beberapa faktor maka ia harus menerima kerugian tersebut. Meskipun petani memiliki hak atas keuntungan dari hasil panen, tetapi ia juga bertanggung jawab atas risiko kerugian yang terkait dengan aktivitas pertaniannya.
- c. Seseorang membeli polis asuransi seperti asuransi kecelakaan atau kerusakan properti. Meskipun ia membayar premi asuransi untuk mendapatkan perlindungan, tetapi ia juga harus menerima risiko bahwa klaim asuransi mereka mungkin ditolak atau bahwa jumlah pembayaran klaim dapat terbatas. Dengan demikian, meskipun memiliki hak atas perlindungan asuransi, individu juga harus siap menanggung risiko kerugian yang terkait dengan kondisi yang tertuang dalam polis asuransinya.

## 12. Kaidah Keluar dari Perselisihan Lebih Dianjurkan

الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ<sup>230</sup>

“Keluar dari Perselisihan adalah disukai atau dianjurkan”

Maksud keluar dari perselisihan atau perbedaan pendapat pada kaidah di atas adalah upaya untuk lebih banyak mencari persamaan dan menjaga agar tidak terjadi perbedaan yang terlalu tajam. Contoh dari kaidah ini adalah:

- a. *Tadlik* (menggosok-gosok anggota wudhu sewaktu berwudhu) menurut Imam Malik wajib, sementara ulama lainnya tidak wajib. Imam Syafi‘i juga tidak mengatakan wajib tetapi berupaya keluar dari perbedaan dan agar perbedaan tersebut tidak terlalu tajam maka ia berpendapat *tadlik* adalah *mustahabb* (dianjurkan);
- b. *Qaşr* salat bagi musafir menurut ulama lain adalah wajib, sementara yang lainnya mengatakan tidak wajib. Imam Syafi‘i juga tidak mengatakan wajib tetapi agar perbedaan tidak terlalu tajam ia mengatakan *qaşr* adalah sunat;
- c. Salat witir menurut Imam Hanafi harus *waşl* (langsung 3 rakaat), menurut ulama lainnya harus *faşl* (2 + 1 rakaat dengan dua kali salam). Imam Syafi‘i juga berpendapat *faşl*, tetapi agar tidak terjadi perbedaan yang tajam ia mengatakan boleh *waşal*, boleh *faşl* tetapi yang utama *faşl*;
- d. *Raf‘u al-yadain* (mengangkat ke dua tangan) sewaktu salat batal menurut Imam Hanafi. Namun ada juga yang mengatakan tidak batal, termasuk Imam Syafi‘i yang justru mengatakan sunah. Dasar Imam Syafi‘i hadis Nabi yang diri-

---

<sup>230</sup>As-Suyūfī, 136.

wayatkan 50 sahabat tentang mengangkat tangan sewaktu salat.<sup>231</sup>

### 13. Kaidah Preventif Lebih Utama dari Kuratif Rehabilitatif

الدَّفْعُ أَقْوَى مِنَ الرَّفْعِ<sup>232</sup>

*“Menolak lebih diutamakan daripada menghilangkan”*

- a. Menolak sakit dalam arti memelihara kesehatan lebih baik daripada mengobati yang maksudnya adalah menghilangkan penyakit.
- b. Menolak dari perselisihan di dalam keluarga misalnya sesama saudara lebih diutamakan daripada setelah terjadi perselisihan dan ingin menghilangkan rasa tidak nyaman.
- c. Menjadikan air melebihi dari dua kullah lebih utama daripada mengumpulkan air musta‘mal sampai melebihi dua kullah, karena hukum air muta‘nya yang dikumpulkan melebihi dua kullah juga masih diperselisihkan.

### 14. Kaidah Dispensasi Bukan untuk Kemaksiatan

الرَّخْصُ لِاتِّنَاطٍ بِالْمَعَاصِي<sup>233</sup>

*“Keringanan-keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan”*

---

<sup>231</sup>Bisri, *Terjemah Al Faraidul Bahiyah: Risalah Qawaid Fiqh*, 48.

<sup>232</sup>As-Suyūfī, *Al-Asybah Wa an-Nazā'ir Fī Qawā'id Wa Furū' Fiqh Asy-Syāfi'iyah*, 138.

<sup>233</sup>As-Suyūfī, 138.

Maksud dan contoh kaidah ini sudah pernah dijelaskan sebagai sub kaidah “*al-masyaqqah tajlib at-taisir*”. Dapat dikemukakan contoh terkait kaidah ini:

- a. Seseorang yang sedang dalam perjalanan atau sakit mendapatkan dispensasi untuk *qasr* atau jamak salat, tetapi dispensasi ini tidak berlaku bagi orang yang sengaja meninggalkan salat atau melakukan kemaksiatan lainnya.
- b. Selama bulan Ramadan, umat Islam wajib berpuasa kecuali sakit atau dalam perjalanan. Namun, keringanan ini tidak berlaku bagi orang yang sengaja tidak berpuasa tanpa alasan yang sah atau melakukan kemaksiatan lainnya.

#### 15. Kaidah Dispensasi tidak Berkaitan dengan Keraguan

الرَّخْصُ لَا تُنَاطُ بِالشَّكِّ<sup>234</sup>

*“Keringanan-keringanan itu tidak dikaitkan dengan keraguan”*

Misalnya ragu-ragu jarak yang telah ditempuh dalam perjalanan menyebabkan tidak bolehnya jamak atau *qasr* salat.

- a. Seorang muslim yang lagi puasa Ramadan ragu apakah telah masuk waktu maghrib atau belum. Menurut kaidah ini, ia tidak boleh menggunakan keringanan untuk membatalkan puasa jika hanya ada keraguan mengenai waktu. Oleh karena itu, dalam situasi tersebut, disarankan untuk melanjutkan puasa hingga pasti bahwa waktu maghrib telah tiba.
- b. Seseorang yang ingin menikah mesti yakin bahwa status perkawinan sebelumnya (jika ada) sudah benar-benar ter-

---

<sup>234</sup>As-Suyūfī, 141.

putus, misalnya melalui perceraian atau kematian pasangan sebelumnya. Jika ada keraguan mengenai status marital seseorang, keringanan tidak dapat digunakan untuk membenarkan pernikahan yang dilakukan tanpa kepastian mengenai status tersebut.

- c. Dalam penetapan hukuman atas suatu tindak pidana, pengadilan harus yakin bahwa terdakwa bersalah sebelum memberikan hukuman. Keringanan tidak dapat digunakan dalam menetapkan hukuman jika ada keraguan signifikan tentang kesalahan terdakwa.

## 16. Kaidah Relat dengan Pilihan, Relat juga dengan Akibatnya

الرِّضَا بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ<sup>235</sup>

*“Relat dengan sesuatu (pilihan) maka relat juga dengan segala akibatnya”*

- a. Membeli ayam sakit atau mobil tua. Seorang pembeli sudah mengetahui kondisinya seperti ini. Maka pembeli harus relat juga kalau ayamnya mati atau mobil tersebut rusak sebagai akibat dari pilihannya.
- b. Seorang laki-laki yang memilih seorang perempuan atau perempuan menerima seorang laki-laki sebagai pasangan hidupnya melalui akad nikah yang dilakukan, maka masing-masing mesti relat menerima akibat dari pilihannya seperti konflik, ketidakcocokan, atau kesulitan keuangan.
- c. Seseorang menerima tawaran pekerjaan di sebuah perusahaan dengan segala syarat dan kondisi yang terkait. Ia juga

---

<sup>235</sup>As-Suyūfī, 141.

menerima segala akibat dari pekerjaannya, seperti jadwal kerja yang padat, tekanan kerja, dan tanggung jawab yang diberikan. Dalam hal ini, rela dengan pekerjaan berarti juga rela dengan semua konsekuensi yang terkait.

#### 17. Kaidah Hukum tentang Pertanyaan Diulang dalam Jawaban

السُّؤَالُ مُعَادٌ فِي الْجَوَابِ<sup>236</sup>

*“Pertanyaan itu dikembalikan pada jawaban yang diberikan”*

- a. Seorang hakim bertanya kepada seorang suami (penuntut) “apakah anda yakin ingin menceraikan istri anda ini?”. Suami tersebut mesti menjawab “ya, saya yakin ingin menceraikan istri saya yang bernama fulanah”. Ia tidak cukup jika hanya menjawab dengan kata “ya”, karena tidak meyakinkan.
- b. Saat perekrut mengajukan pertanyaan kepada pelamar kerja, ia berharap mendapatkan jawaban yang yang jelas tentang kualifikasi dan pengalaman pelamar. Jika jawaban tidak sesuai harapan, perekrut bisa saja memberikan pertanyaan tambahan atau meminta klarifikasi untuk memperoleh jawaban yang relevan.
- c. Ketika dokter bertanya kepada pasien tentang kondisi kesehatan maka pasien mesti memberikan jawaban yang sesuai. Begitu juga dokter mesti dapat memberikan penjelasan yang tepat agar pasien memahami informasi yang diberikan. Jika ada kebingungan atau ketidakjelasan, pasien memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan tambahan atau meminta penjelasan lebih lanjut. Dalam hal ini, per-

---

<sup>236</sup>As-Suyūfī, 141.

tanyaan pasien dikembalikan pada jawaban yang diberikan oleh dokter untuk memastikan pemahaman yang tepat.

#### 18. Kaidah Diam Bukan Berarti Setuju

لَا يُنْسَبُ لِلسَّكَّاتِ قَوْلٌ<sup>237</sup>

*“Tidak dianggap orang yang diam itu tanda ia bicara (setuju)”*

لَا يُنْسَبُ لِلسَّكَّاتِ قَوْلٌ لَكِنِ السُّكُوتُ فِي مَعْرَضِ الْحَاجَةِ إِلَى الْبَيَانِ

بَيَانٌ<sup>238</sup>

*“Tidak dianggap orang yang diam sebagai bicara (setuju), tetapi sikap diam di saat diperlukan untuk berpendapat maka ia dianggap sebagai penjelasan”*

Suatu ketetapan hukum tidak dapat dikatakan setuju dengan diamnya orang, kecuali ada indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa diamnya sebagai setuju. Contoh:

- a. Seorang perempuan dilamar orang. Orang tua perempuan bertanya kepada anaknya tentang lamaran tersebut. Si anak diam, maka tidak dapat dimaknai ia setuju, karena bisa jadi ia di bawah tekanan atau takut atau alasan lainnya. Perlu ada kata yang diucapkannya, kecuali ada indikasi ia menerima;
- b. Seorang terduga, tersangka bahkan terdakwa jika diminta keterangan tentang tuduhan kepadanya. Si tersangka diam, bukan berarti ia mengakui, karena bisa jadi ia dalam tekanan dari pihak-pihak lain atau ada alasan lainnya. Oleh

---

<sup>237</sup>As-Suyūfī, 142.

<sup>238</sup>Az-Zarqā, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-‘Ām: Ikhrāj Jafid*, 1081.

karena itu kewajiban bagi penuntut untuk memperlihatkan bukti dan menghadirkan saksi-saksi.

- c. Diamnya seorang istri karena suaminya impoten, maka tidak bisa diartikan istrinya ridha walaupun mereka sudah hidup bertahun-tahun. Seandainya suatu saat istrinya menggugat cerai, maka suami tidak bisa membela dengan alasan bahwa selama ini mereka berdua rukun dan damai serta istri ridha dengannya;
- d. Bila ada seseorang meminjam sesuatu kepada orang lain pemilik barang seperti motor dan sebagainya, sementara orang yang memiliki barang tersebut diam, maka tidak bisa diartikan pemilik barang tersebut ridha atas barangnya yang dipinjam sebelum ia mengatakan sesuatu terhadap barang tersebut.

## 19. Kaidah Banyak Kerja Banyak pula Utamanya

مَا كَانَ أَكْثَرَ فِعْلاً كَانَ أَكْثَرَ فِعْلاً<sup>239</sup>

*“Apa saja yang lebih banyak kerjanya maka lebih banyak juga keutamaannya”*

Orang yang rajin tentu berbeda dengan orang yang tidak rajin. Sering orang mengatakan usaha tidak mengkhianati hasil. Artinya seberapa rajin seseorang berusaha maka biasanya sebegitu juga hasil yang diperolehnya. Kaidah ini bisa masuk dalam berbagai persoalan yang sangat luas. Misalnya dalam ibadah, semakin rajin seseorang maka potensi pahala yang diper-

---

<sup>239</sup>As-Suyūṭī, *Al-Asybah Wa an-Nazā'ir Fī Qawā'id Wa Furū' Fiqh Asy-Syāfi'iyah*, 143.

oleh pun semakin banyak. Dalam berusaha untuk mencari rezeki juga demikian.

Namun demikian, jika di dalam syariat sudah ditentukan batas-batasnya maka ada yang dikerjakan sedikit lebih utama dibandingkan dengan dikerjakan banyak. Beberapa pengecualian dari kaidah di atas adalah:<sup>240</sup>

- a. Salat jamak atau *qasr* bagi musafir lebih utama daripada salat sempurna;
- b. Salat dhuha 2 rakaat rutin setiap hari lebih utama dikerjakan dibandingkan dengan salat dhuha 100 rakaat yang dikerjakan setahun sekali;
- c. Salat dhuha 8 rakaat lebih utama dibandingkan 11 rakaat;
- d. Salat witir 3 rakaat lebih utama daripada lebih;
- e. Salat witir 1 rakaat lebih utama dari salat sunat Shubuh bahkan lebih utama dari sunat Tahajjud walaupun banyak rakaatnya;
- f. Salat shubuh 2 rakaat lebih utama dari salat fardu lainnya;
- g. Salat sunah shubuh tidak panjang bacaannya lebih utama daripada salat sunah shubuh yang panjang bacaannya;
- h. Membaca surat full walaupun pendek lebih utama membaca surat panjang tetapi tidak selesai (hanya sebagian dari surat) dan masih banyak lagi contoh lain
- i. Salat hari raya lebih utama dari salat gerhana matahari atau bulan, walaupun rakaat salat sunat gerhana lebih panjang;

---

<sup>240</sup>Bisri, *Terjemah Al Faraidul Bahiyah: Risalah Qawaid Fiqh*, 51–52.

- j. Berkumur-kumur dalam berwudhu sekaligus memasukkan air ke hidung lebih utama daripada dilakukan secara terpisah;
- k. Pergi ke Arafah lebih utama naik kendaraan daripada jalan kaki. Walaupun jalan kaki jauh lebih berat tetapi naik kendaraan adalah sunah Nabi;
- l. Ihram dari miqat lebih utama daripada ihram dari desa tempat tinggal;
- m. Salat berjamaah sekali lebih utama daripada 25 atau 27 kali salat sendirian;
- n. Berqurban kambing misalnya lebih utama diambil sedikit untuk dimakan kemudian disedekahkan daripada disedekahkan secara keseluruhan;
- o. Salat Tahiat masjid dua rakaat lebih utama daripada lebih;
- p. Membaca lafal ta'awudz yang sudah populer lebih utama menggunakan lafal ta'awudz lainnya;
- q. Lafal salam setelah selesai salat selain dari salat jenazah yang sudah populer dibaca lebih utama dari salam yang ditambah lafal yang lain.

## 20. Kaidah Kepentingan Umum Lebih Utama dari Kepentingan Pribadi

الْمُتَعَدِّي أَفْضَلُ مِنَ الْقَاصِرِ<sup>241</sup>

*“Hal-hal yang mencakup kepentingan orang lain dari perbuatan yang dilakukan lebih utama daripada kepentingan pribadi”*

---

<sup>241</sup>As-Suyūṭī, *Al-Asybah Wa an-Nazā'ir Fī Qawā'id Wa Furū' Fiqh Asy-Syāfi'iyah*, 144.

- a. Belajar atau mengajarkan ilmu fiqh, tauhid, akhlak dan bidang lainnya lebih utama daripada salat sunat, karena dengan belajar atau mengajar rembesan ilmu ke orang banyak sementara salat sunat hanya untuk diri sendiri;
- b. Diberi kail lebih utama daripada diberi ikan, karena dengan diberikan kail ia dapat menghasilkan ikan yang lebih banyak dan bahkan bisa disedekahkan;
- c. Nabi Sulaiman diminta memilih antara ilmu dan kerajaan. Nabi Sulaiman memilih ilmu yang dengannya dapat mengatur kerajaan dan memberikan kemaslahatan kepada orang banyak karena ilmu yang dimiliki.

## 21. Kaidah Fardu Lebih Utama daripada Sunat

أَلْفَرُضُ أَفْضَلُ مِنَ التَّنَافُلِ<sup>242</sup>

*“Fardu itu lebih utama daripada sunat”*

Maksud dari kaidah ini sepertinya sudah dapat dipahami dan begitu pula contoh-contohnya. Namun yang perlu dijelaskan ternyata ada pengecualian dari kaidah ini yaitu:

- a. Mengucapkan salam hukum sunah, menjawab salam hukumnya wajib. Namun memulai dengan mengucapkan salam lebih utama daripada menjawab
- b. Azan hukumnya sunah, menjadi imam salat Jumat wajib. Namun memulai dengan melakukan azan lebih utama daripada imam Jumat;
- c. Wudhu sebelum waktu salat adalah sunah, sementara wudhu setelah masuk waktu salat dan siap melaksanakan

---

<sup>242</sup>As-Suyūfī, 145.

salat fardu adalah wajib. Namun demikian wudhu sebelum waktu salat lebih utama daripada setelah masuk waktu salat;

- d. *Ibrāu al-mu‘sir* (melepaskan orang dalam kesulitan). Misalnya si A berhutang kepada si B. setelah sampai waktunya, si A tidak mampu bayar, maka si B wajib memberikan kelonggaran kembali. Namun kemudian si B ternyata membebaskan si A dari hutang. Apa yang dilakukan si B adalah lebih utama daripada memberikan kelonggaran kembali;
- e. Di saat pertengkaran yang wajib mengalah adalah yang bersalah, sementara yang benar jika mengalah hukumnya sunah. Namun jika yang mengalah adalah yang benar karena tidak ingin konflik berkepanjangan, maka mengalahnya yang benar adalah yang utama;
- f. Jika ada yang bersalah dan orang pun memakinya maka ia wajib bersabar. Namun jika dimaki-maki sementara ia tidak bersalah maka disunahkan bersabar. Yang lebih utama adalah orang yang tidak bersalah dimaki tetapi ia bersabar.

## 22. Kaidah Berpandangan Lebih ke Esensi atau Substansi

الْفَضِيلَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِذَاتِ الْعِبَادَةِ أَوْلَى مِنَ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَكَانِهَا<sup>243</sup>

*“Keutamaan yang berkaitan dengan esensi ibadah lebih utama daripada yang berkaitan dengan tempatnya”*

---

<sup>243</sup>As-Suyūfī, 147.

Maksud dari kaidah di atas adalah lebih fokus ke arah substansi atau esensi dari suatu persoalan. Contohnya sebagai berikut:

- a. Salat fardu di masjid lebih utama daripada di luar masjid, tetapi salat di luar masjid secara berjamaah lebih utama daripada salat di masjid sendirian;
- b. Salat sunah di rumah lebih utama daripada salat di masjid karena salat sunah di rumah dapat mendatangkan kekhusyuan dan keikhlasan.
- c. Thawaf dekat ka'bah sambil lari-lari kecil disunahkan, tetapi jika di saat berdesakan dan tidak memungkinkan dekat ka'bah sekaligus lari-lari kecil, maka memilih tempat yang agak jauh supaya bisa lari kecil lebih diutamakan. Begitu juga mencium hajarul aswad hukumnya sunah, tetapi untuk bisa mencium ka'bah seseorang harus bayar ojek atau berdesakan sehingga ada yang tersakiti atau terpotong jalan orang –berakibat mendapatkan dosa- maka menghindar berdesakan lebih utama.

### 23. Kaidah Wajib Baru dapat Ditinggalkan oleh yang Wajib

الْوَجِبُ لَا يُتْرَكُ إِلَّا لِوَجِبٍ<sup>244</sup>

*“Hal yang wajib itu tidak bisa ditinggalkan kecuali oleh yang wajib juga”*

- a. Istri puasa sunah senin dan kamis ketika suaminya ada dan tidak menghendaki istrinya berpuasa. Istri wajib taat pada

---

<sup>244</sup>As-Suyūfī, 148.

suami dan mengikuti kata suami agar tidak berpuasa sunat tersebut;

- b. Ketika seseorang lupa tahiat awal sementara ia sudah berdiri tegak di rakaat berikutnya misalnya rakaat ketiga di waktu salat magrib, maka tetaplah ia meneruskan salatnya, karena berdiri adalah rukun sementara tahiat awal adalah sunah dan ketika salam kedua orang yang lupa ini langsung melakukan sujud sahwi;
- c. Menjaga anggota tubuh salah satunya seperti menjaga perut hukumnya wajib. Oleh karena itu melukai atau membedah perut hukumnya haram. Namun karena ada seorang ibu sulit melahirkan maka dan perutnya harus dibedah maka keharaman membedah perut ditinggalkan dan wajib membedah perut ibu untuk menyelamatkannya dan bayinya.

#### 24. Kaidah Dua Macam Perkara; Umum dan Khusus

مَا أَوْجَبَ أَكْبَرُ الْأَمْرَيْنِ بِخُصُوصِهِ لَا يُؤْجِبُ دُونََهُمَا بِعُمُومِهِ<sup>245</sup>

*“Sesuatu yang mewajibkan kepada yang lebih besar di antara dua hal secara khusus, tidak mewajibkan kepada yang lebih kecil di antara keduanya secara umum”*

Maksud kaidah di atas adalah jika suatu perbuatan secara khusus dikenakan tuntutan yang lebih berat dan secara umum juga dikenai tuntutan yang lebih ringan maka yang dilaksanakan adalah terkait tuntutan secara khusus. Ketika tuntutan

---

<sup>245</sup>As-Suyūfī, 149.

khusus ini dilaksanakan maka tuntutan umum tidak diperlukan lagi. Contohnya:

- a. Pencuri yang merusak pintu dan lainnya. Secara khusus pencuri ini dihukum seperti potong tangan atau dipenjara. Secara umum hukumannya mengganti pintu dan fasilitas lainnya. Namun ketika pencuri ini ditentukan hukumannya dipotong tangannya atau dipenjara, maka hukum mengganti fasilitas yang dirusaknya tidak diperlukan lagi;
- b. Orang yang dalam keadaan berwudhu, keluar sperma akhirnya wudhunya batal. Secara umum orang yang batal wudhu adalah berwudhu kembali, tetapi secara khusus orang yang batal wudhunya karena junub maka ia harus mandi. Dengan mandi, sudah mencakuplah dan tidak perlu berwudhu, kecuali batalnya wudhu karena sebab yang lain.

## 25. **Kaidah Ketetapan Syarak Didahulukan dari Ketetapan Syarat**

مَا تَبَتَّ بِالشَّرْعِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا وَجَبَ بِالشَّرْطِ<sup>246</sup>

*“Apa saja yang ditetapkan menurut syarak lebih didahulukan daripada wajib yang ditetapkan menurut syarat”*

- a. Membayar nazar menurut syarak hukumnya wajib, karena ia adalah janji. Namun tidak sah ber-nazar dengan yang diwajibkan oleh syarak. Misalnya bernazar (menggantungkan sesuatu) yang jika terkabul akan melaksanakan salat lima waktu dengan rajin, atau bernazar sebulan full puasa Ramadhan, maka bernazar seperti ini menjadi tidak sah;

---

<sup>246</sup>As-Suyūfī, 149.

- b. Seorang suami berkata pada istrinya, engkau kucerai dengan kuberi imbalan (khuluk) sekian rupiah tetapi syaratnya dapat ku rujuk kembali. Jatuhlah talak *raj'i* dan ketika rujuk imbalan tersebut dengan sendirinya tidak berlaku karena rujuk ditetapkan oleh syarak sementara khuluk ditetapkan karena perjanjian atau persyaratan.

## 26. Kaidah Haram Menggunakan, Haram juga Mendapatkannya

مَا حَرَّمَ اسْتِعْمَالَهُ حُرْمَ إِتِّخَاذِهِ<sup>247</sup>

*“Apa saja yang haram digunakan maka haram juga memperolehnya”*

- a. Memakan babi hukumnya haram. Berarti membeli atau memeliharanya juga haram serta makan dari hasil penjualannya pun haram.
- b. Menggunakan wadah (piring, mangkok, sendok dan lain-lain) yang terbuat dari emas dan perak, hukumnya haram, berarti haram juga mendapatkannya termasuk menyimpannya.
- c. Konsumsi minuman keras hukumnya haram. Berarti memperolehnya seperti membelinya atau menjualnya juga menjadi haram.
- d. Mengambil barang curian atau hasil dari kejahatan adalah perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, jika seseorang memperoleh barang-barang tersebut secara tidak sah atau melalui tindakan yang tidak bermoral, baik sebagai pencuri atau penerima barang curian, maka tin-

---

<sup>247</sup>As-Suyūfī, 150.

dakan memperoleh barang curian tersebut juga dianggap sebagai perbuatan yang haram.

## 27. Kaidah Haram Mengambil, Haram juga Memberikannya

مَا حَرَّمَ أَخْذُهُ حَرَّمَ إِعْطَاؤُهُ<sup>248</sup>

*“Apa saja yang haram diambil maka haram juga memberikannya”*

Misalnya seseorang yang mendapatkan hartanya secara haram, maka haram juga memberikan harta tersebut. Hal ini karena jika ia dibolehkan memberikan harta haramnya berarti sama dengan menyetujui pekerjaannya seperti hasil dari korupsi, sogok, judi baik offline atau online, bandar judi, wanita PSK dan sebagainya yang diketahui secara pasti pekerjaannya seperti yang disebutkan ini.

Memang hal ini mengandung problematik. Oleh karena itu mungkin diperlukan adanya beberapa pengecualian:

- a. Di satu sisi si pemilik harta diharamkan memberikan hartanya ke orang lain atau ke lembaga atau bahkan ke masyarakat. Seandainya masyarakat dan lembaga menyepakati tidak menerima pemberian tersebut, tentu hal ini menjadi sanksi sosial bagi pelaku. Permasalahan selanjutnya seandainya orang dan lembaga Islam pemberian tersebut, sangat dimungkinkan ia akan memberikan ke lembaga yang tidak memperhatikan sama sekali tentang pesan dari kaidah di atas sehingga semakin besar lembaga-lembaga tersebut. Hal ini tentu juga menjadi problem tersendiri bagi orang Islam. Oleh karena itu bisa jadi ada penge-

---

<sup>248</sup>As-Suyūfī, 150.

cualian atau pengkhususan dari kaidah di atas bahwa dari-pada memperbesar lembaga orang lain, maka pemberian tersebut diterima dan digunakan untuk kepentingan umum masyarakat di sekitar. Mungkin tawaran ini masih dipandang salah, tetapi sepertinya tidak bisa juga mengabaikan jika pemberian itu diberikan pelaku kepada orang lain yang mungkin digunakan untuk misi-misi tertentu yang akhirnya merugikan umat Islam.

- b. Menyogok hakim yang terindikasi tidak adil untuk mendapatkan haknya dari orang yang zalim. Misalnya si A dan si B bersengketa. Dalam kasus ini si A yang sebenarnya bersalah, tetapi karena hakim lebih condong ke si A akhirnya kasus tidak ditangani dengan serius oleh hakim. Akhirnya si B menyogok hakim agar hakim bisa berlaku adil;
- c. Uang yang diberikan untuk menebus orang yang ditawan;
- d. Memberi uang kepada orang yang dikhawatirkan akan meninggalkan orang yang memberi uang itu mendapatkan haknya (posisinya dalam kebenaran);
- e. Ada seseorang yang sebenarnya pantas dan berhak menjadi atau menduduki suatu jabatan. Seandainya jabatan itu tidak didudukinya kemungkinan besar akan dijabat oleh orang yang bukan ahlinya atau bahkan oleh orang yang tidak mengerti sama sekali. Dengan alasan ini ia dibolehkan memberikan uang kepada pejabat yang berwenang hingga ia bisa menduduki jabatan tersebut. Adapun orang yang menerima imbalan, uang, sogokan yang digambarkan dari huruf a sampai e ini tetap haram.<sup>249</sup>

---

<sup>249</sup>Bisri, *Terjemah Al Faraidul Bahiyah: Risalah Qawaid Fiqh*, 60.

**28. Kaidah Tidak Boleh Menjadikan Sesuatu Objek untuk Objek yang Lain**

الْمَشْغُولُ لَا يُشْغَلُ<sup>250</sup>

*“Sesuatu yang telah dijadikan objek tertentu maka tidak boleh dijadikan objek yang lain”*

- a. Rumah yang sudah digadaikan tidak dapat digadaikan kembali ke lain pihak;
- b. Wanita yang sudah dilamar tidak boleh dilamar atau menerima lamaran dari laki-laki lain;
- c. Barang yang sudah dibeli orang tidak boleh ditawarkan atau bahkan dijual ke orang lain;

**29. Kaidah Suatu Persoalan yang Sudah Besar jangan Diperbesar Lagi**

الْمُكَبَّرُ لَا يُكَبَّرُ<sup>251</sup>

*“Yang sudah diperbesar tidak boleh diperbesar”*

- a. Suatu hukuman yang dijatuhkan sudah berat maka jangan lagi ditambah hukum ringan yang di bawahnya;
- b. Seseorang yang mendapatkan hukum dengan jumlah tertentu tidak bisa ditambah lagi bilangannya untuk mencapai bilangan yang besar;
- c. Masalah hidup sudah rumit maka jangan ditambah lebih rumit lagi.

---

<sup>250</sup> As-Suyūṭī, *Al-Asybah Wa an-Nazā'ir Fī Qawā'id Wa Furū' Fiqh Asy-Syāfi'iyah*, 151.

<sup>251</sup> As-Suyūṭī, 152.

### 30. Kaidah Akibat Tergesa-Gesa Sebelum Tiba Waktunya

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ آوَانِهِ عُوِّبَ بِجُرْمَانِهِ<sup>252</sup>

*“Siapa saja yang tergesa-gesa terhadap sesuatu yang belum tiba waktunya maka harus menanggung akibat tidak mendapatkan sesuatu itu”*

- a. Seorang anak membunuh orang tuanya karena ingin cepat-cepat mendapatkan harta warisan akibatnya secara syarak ia tidak berhak mendapatkan warisan;
- b. Seseorang membutuhkan cuka, tetapi yang ada adalah arak. Jika didiamkan beberapa hari, arak berubah menjadi cuka yang akhirnya menjadi halal. Namun karena tidak sabar menunggu menjadi cuka akhirnya tergunakanlah arak tersebut. Akibatnya seseorang ini terjatuh dalam hukum yang diharamkan;
- c. Seorang mahasiswa/i semester 1 ingin cepat-cepat menikah padahal ia mampu menahan diri sampai dianggap mampu dan siap berumah tangga. Namun karena tidak sabar ia pun menikah. Orang yang berada di posisi ini mesti siap menerima akibat dari yang dilakukannya, seperti terganggunya perkuliahan yang membuatnya bisa jadi tidak selesai kuliah atau baru dapat menyelesaikan dalam waktu yang sangat lama. Selain itu, yang perlu dipikirkan juga adalah biaya hidup bersama istri. Kemudian punya anak yang tentunya memiliki banyak kebutuhan. Jika berpikir kembali dan melakukan perenungan idealnya ia menunggu

---

<sup>252</sup>As-Suyūfī, 152.

siap. Jika tidak berarti mesti siap juga dengan akibat-akibat yang akan dihadapi.

### 31. Kaidah Sunat Lebih Luas daripada Fardu

التَّغْلُ أَوْسَعُ مِنَ الْفَرْضِ<sup>253</sup>

*“Ibadah sunat lebih luas daripada ibadah fardu”*

- a. Salat fardu diharuskan berdiri kecuali ada uzur, tetapi salat sunat bisa berdiri bisa jua duduk walaupun tidak ada uzur;
- b. Niat puasa fardu harus dari malam hari, sementara niat puasa sunat boleh dilakukan ketika sudah pagi hari

Kendatipun demikian, ada juga hal-hal yang sunat lebih sempit dari yang fardu. Misalnya sujud sahwi berlaku di salat fardu sementara di salah sunat tidak berlaku. Tayamum hanya boleh ketika akan melaksanakan salat fardu sementara untuk salat sunah tidak dibolehkan.

### 32. Kaidah Kekuasaan Khusus Lebih Kuat daripada Kekuasaan secara Umum

الْوَلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الْوَلَايَةِ الْعَامَّةِ<sup>254</sup>

*“Kekuasaan yang khusus lebih kuat daripada kekuasaan yang umum”*

- a. Dalam persoalan wali nikah pada perempuan. Kekuasaan khusus dimiliki oleh kakek dan ayah calon mempelai perempuan, sementara hakim berada di wilayah kekuasaan umum. Selama ayah, kakek dan orang-orang yang terma-

---

<sup>253</sup> As-Suyūfī, 154.

<sup>254</sup> As-Suyūfī, 154.

suk berhak menjadi wali masih hidup maka hakim tidak dapat bertindak sebagai wali nikah si perempuan;

- b. Dalam peradilan, hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran hukum yang spesifik. Prinsip ini menunjukkan bahwa kewenangan hakim yang khusus dalam menetapkan hukuman lebih kuat daripada kewenangan umum yang mungkin dimiliki oleh pemerintah atau lembaga legislatif dalam membuat undang-undang yang bersifat umum.

### 33. Kaidah tidak Masuk Perhitungan Sesuatu yang Sudah Jelas Salahnya

لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ حَطُّوهُ<sup>255</sup>

*“Tidak dapat diakui sesuatu yang didasarkan pada perkiraan yang jelas salahnya”*

Kaidah ini ingin menyampaikan jika suatu ketentuan yang ditetapkan berdasarkan perkiraan dan jelas salahnya maka tidak dapat digunakan sebagai alasan. Contohnya seseorang yang mengira-ngira waktu salat telah masuk karena melihat dari kondisi alam. Setelah selesai salat, ternyata perkiraan tersebut salah dan belum masuk waktunya. Oleh karena itu, salat yang dilakukannya pun tidak sah.

### 34. Kaidah Terlampau Mencampuri yang Bukan Esensi Berarti telah Berpaling dari Tujuan Utama

الِإِشْتِعَالُ بِغَيْرِ الْمَقْصُودِ إِعْرَاضٌ عَنِ الْمَقْصُودِ<sup>256</sup>

---

<sup>255</sup>As-Suyūfī, 157.

<sup>256</sup>As-Suyūfī, 158.

*“Sibuk melakukan sesuatu yang bukan dimaksud berarti berpaling dari yang dimaksud sebagai tujuan utama”*

Maksud kaidah ini ikut mengambil perhatian pada hal-hal yang tidak dimaksudkan adalah pengalihan dari yang dimaksudkan. Contohnya:

- a. Misalnya seseorang bersumpah demi Allah bahwa ia tidak tinggal di rumah tersebut. Mestinya setelah bersumpah ia keluar dari rumah itu, karena maksud dari sumpahnya adalah keluar dari rumah, tetapi ternyata tidak dan justru masih tinggal di rumah itu. Jika tidak segera keluar dari rumah itu, maka orang ini telah melanggar sumpahnya.
- b. Seseorang membangun rumahnya dengan memperhitungkan batas-batas lahan dan perizinan yang diperlukan, tetapi tidak mempertimbangkan dampaknya pada tetangga seperti blokade pemandangan atau gangguan yang berlebihan, hal ini dapat dianggap sebagai berbuat tanpa memperhatikan maksudnya yang sebenarnya yang pada akhirnya bisa menyebabkan berpaling dari yang dimaksud.
- c. Ketika suatu perusahaan memulai proyek tanpa perencanaan yang matang. Akhirnya bisa jadi tidak efisien atau gagal karena kurangnya perencanaan yang tepat, menyebabkan berpaling dari hasil yang diinginkan.
- d. Terlalu terfokus pada hal-hal yang tidak penting atau terlalu terobsesi dengan hal detail yang tidak relevan, itu dapat dianggap berbuat tanpa memperhatikan maksudnya yang sebenarnya. Keterlibatan yang berlebihan pada hal-hal yang tidak esensial dapat mengalihkan perhatian dari tujuan utama atau yang diinginkan, sehingga berpotensi menyebabkan berpaling dari yang dimaksud.

### 35. Kaidah yang Disebut Mungkar adalah Jika Melanggar Ketentuan yang Sudah Disepakati

لَا يُنْكَرُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ وَإِنَّمَا يُنْكَرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ<sup>257</sup>

*“Tidak dipungkiri perbuatan yang diselihkan hukum padahal yang dipungkiri merupakan hukum yang disepakati”*

Maksud dari kaidah di atas bahwa suatu perbuatan tidak dipandang sebagai perbuatan yang mungkar jika mengerjakan suatu perbuatan yang hukumnya masih diperselisihkan. Orang baru dipandang mungkar jika melanggar suatu ketentuan yang sudah disepakati keharamannya. Jika masih diperselisihkan maka bukan perbuatan mungkar, seperti hukum orang bertransaksi di bank konvensional.

### 36. Kaidah yang Kuat Mencakup yang Lemah

يَدْخُلُ الْقَوِيُّ عَلَى الضَّعِيفِ وَلَا عَكْسُ<sup>258</sup>

*“Yang kuat mencakup yang lemah, tidak sebaliknya”*

Suatu hukum baik perintah atau larangan yang ketentuannya lebih kuat maka ia dapat mencakup ketentuan lainnya yang sejenis yang nilai lebih lemah. Sebaliknya tidak berlaku ketentuan yang nilainya lebih lemah mencakup yang lebih kuat. Contoh dari kaidah ini:

- a. Orang mandi sekaligus berwudhu, hukumnya boleh dan diakui karena mandi bisa mencakup wudhu asalkan air yang digunakan memenuhi syarat, tetapi wudhu tidak bisa mencakupi mandi;

---

<sup>257</sup>As-Suyūfī, 158.

<sup>258</sup>As-Suyūfī, 158.

- b. Ketika orang berhaji boleh sekaligus umrah karena haji bisa mencakup umrah, tetapi tidak sebaliknya ketika melaksanakan umrah, tentu tidak bisa mencakup haji.

**37. Kaidah Dimaafkan pada Sarana, tidak Dimaafkan pada Maksud**

يُغْتَفَرُ فِي الْوَسَائِلِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَقَاصِدِ<sup>259</sup>

*“Dimaafkan yang pada wasilah (media, perantara, sarana), tidak dimaafkan pada maksud”*

Maksud kaidah di atas bahwa tujuan yang telah ditetapkan mesti dapat dicapai, sementara sarana atau media yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut tidak ketat dan diberikan kelonggaran baik diperluas atau dikurangi atau bahkan dihilangkan beberapa hal sehingga dapat mudah mencapai tujuan yang dimaksud. Dalam bahasa lain dapat dikatakan bahwa bagaimana pun media yang digunakan selagi masih halal dapat digunakan demi tercapainya tujuan. Contohnya:

- a. Menurut kesepakatan ulama tidak sah salat niat, tetapi dalam berwudhu ada ulama yang memperbolehkan wudhu tanpa niat. Wudhu kedudukannya sebagai wasilah, tentunya sebagaimana kaidah di atas dapat diperlonggar sementara salat sebagai tujuan yang dijalan seperti apa adanya;
- b. Orang sakit perlu diobati agar sembuh. Namun dalam proses pengobatan ada anggota badan yang harus dilukai, sementara melukai tubuh hukumnya haram. Sembuh di sini sebagai tujuan dan melukai anggota tubuh sebagai wasilah. Namun demi tercapainya maksud yaitu sembuh, maka me-

---

<sup>259</sup> As-Suyūfī, 158.

lukai anggota tubuh yang merupakan prosedur medis adalah sebagai wasilah yang dibolehkan;

- c. Terbaginya harta waris dengan baik dan damai serta diterima dengan lapang dada oleh semua ahli waris adalah sebagai tujuan. Cara pembagiannya adalah sebagai wasilah. Di dalam Alquran memang cara pembagian harta waris adalah melalui faraid. Namun khususnya di Indonesia kedudukan perempuan di Indonesia cenderung berbeda dengan kedudukan perempuan di Arab. Oleh karena itu, terkadang melalui faraid sepertinya bukan sebagai solusi pada beberapa keluarga. Oleh karena itu, terkadang ada yang diselesaikan melalui pembagian merata yang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan. Hal seperti sepertinya lebih cocok. Jika berpegang pada kaidah di atas bagaimana pun cara membagi harta waris yang penting bisa diterima setiap ahli waris maka hal seperti ini dibolehkan karena cara pembagian ini sebagai wasilah.

### 38. Kaidah Hal yang Mudah tidak Dapat Digugurkan dengan Perbuatan yang Sulit

الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ<sup>260</sup>

*“Suatu perbuatan yang mudah dijalankan tidak bisa digugurkan dengan perbuatan yang sulit dijalankan”*

Maksud kaidah ini bahwa setiap orang melaksanakan hukum berdasarkan kemampuannya. Kalau ada yang lebih mudah maka yang dikerjakan yang lebih mudah dan mengapa harus mencari yang sulit. Selain itu ketika ada pemberlakuan

---

<sup>260</sup>As-Suyūfī, 159.

hukum yang lebih sulit bukan berarti yang mudah menjadi gugur atau hilang. Contohnya:

- a. Orang yang baru hafal sebagian dari surat al-Fatihah, maka di waktu salat ia membaca yang ia mampu hafal;
- b. Orang yang biasa dari lahir melafalkan huruf ‘ain menjadi *nga* dan sudah dibenarkan berkali-kali tetapi tetap terulang kembali menjadi *nga* maka ia membaca seperti yang ia mampu;
- c. Orang yang tidak lengkap mempunyai tangan, maka ketika berwudhu membasuh tangan yang ada saja;
- d. Orang yang tidak memiliki apa-apa untuk menutup aurat, maka dalam melaksanakan salat menggunakan pakaian yang seadanya;
- e. Ada orang yang tidak bisa ruku’ dan sujud (tidak membungkukkan badan) maka ia salat berdiri saja atau dalam keadaan yang ia mampu.

### 39. Kaidah Berbuat sebagian pada yang tidak Dapat Dibagi, Sama untuk Keseluruhan

مَالًا يُقْبَلُ التَّعْيِضُ فَأَخْتِيَارُ بَعْضِهِ كَأَخْتِيَارِ كُلِّهِ وَإِسْقَاطُ بَعْضِهِ كَأِسْقَاطِ كُلِّهِ<sup>261</sup>

*“Sesuatu yang tidak dapat dibagi, maka mengusahakan sebagian hukumnya sama dengan mengusahakan keseluruhan, demikian juga menggugurkan sebagian berarti menggugurkan pula secara keseluruhan”*

---

<sup>261</sup>As-Suyūfī, 160.

Maksud dari kaidah di atas bahwa apa pun yang tidak dapat dibagi-bagi maka pelaksanaan hukumnya pun dilakukan secara menyeluruh dan tidak bisa dilakukan hanya sebagian saja karena melakukan yang sebagian menurut kaidah ini tidak menjadikan seseorang dianggap melaksanakan secara keseluruhan. Sebaliknya jika tidak melaksanakan sebagian dianggap tidak melaksanakan secara keseluruhan. Contohnya:

- a. Seseorang membeli celana panjang di pasar. Sesampainya di rumah ternyata baru diketahui kain pada bagian kaki kanan sobek. Sesuai dengan perjanjian bahwa jika ada yang cacat dapat dikembalikan. Namun si pembeli tidak bisa hanya mengembalikan yang cacat saja melainkan mengembalikan secara keseluruhan, sehingga pembelian tersebut menjadi batal atau ditukar dengan celana sejenis lainnya.
- b. Seorang suami berkata pada istrinya bahwa ia menceraikan istrinya separuh. Ucapan suami ini secara hukum bukan berakibat cerai secara separuh melainkan jatuh talak satu.

#### 40. Kaidah Berkumpulnya Sebab, Tipuan dan Pelaksanaan Langsung, Mana yang Utama

إِذَا اجْتَمَعَ السَّبَبُ وَالْعُرْوُ وَالْمُبَاشَرَةُ قُدِّمَتِ الْمُبَاشَرَةُ<sup>262</sup>

*“Apabila antara sebab, ketidakjelasan (tipuan) atau pelaksanaan langsung berkumpul maka didahulukan pelaksanaan langsung itu”*

Kaidah di atas didukung dan dirinci lagi dengan dua kaidah lain yaitu:

---

<sup>262</sup>As-Suyūfī, 162.

الْمُبَاشِرُ ضَامِنٌ وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ<sup>263</sup>

*“Orang yang berbuat sesuatu akan bertanggung jawab walaupun ia tidak sengaja”*

الْمُتَسَبِّبُ لَا يُضْمَنُ إِلَّا بِالتَّعَمَّدِ<sup>264</sup>

*“Orang yang terlibat dalam sebab tidak dikenakan hukum kecuali ia melakukan dengan sengaja”*

Maksud kaidah di atas adalah jika dalam suatu kasus hukum terkumpul tiga (3) hal yaitu sebab terjadinya kasus, tipu daya atau siasat yang membantu terjadinya kasus itu, dan perbuatan langsung yang mengakibatkan terjadinya kasus, maka yang didahulukan untuk diproses secara hukum adalah perbuatan langsung tersebut. Contohnya:

- a. Dalam kasus pembunuhan. Misalnya ada 3 orang yang terlibat, ada yang mencari lokasi untuk terjadinya pembunuhan, ada yang mengajak calon yang dibunuh untuk melakukan sesuatu seperti makan atau minum di suatu tempat yang kemudian dibawa ke lokasi dan ada yang menjadi pengekskusi. Menurut kaidah di atas yang pertama kali diproses atau diminta pertanggung jawaban adalah orang yang ketiga yang melakukan secara langsung dalam membunuh;
- b. Si A jualan pisau, si B membeli pisaunya. Selang tidak lama dari itu si B membunuh si C dengan menggunakan

---

<sup>263</sup> Az-Zarqā, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-‘Am: Ikhrāj Jadīd*, 1081.

<sup>264</sup> Az-Zarqā, 1081.

pisau yang baru dibelinya dari A. orang yang pertama kali diproses adalah si B;

- c. Si D meminjam mobil dengan si E. Di perjalanan si D menabrak sesuatu, maka yang bertanggung jawab dalam peristiwa ini adalah si D karena ia sebagai pelaku langsung.

Ada beberapa pengecualian atau ada kasus-kasus yang tidak bisa dimasukkan ke dalam kaidah ini seperti:

- a. Seorang prajurit mendapatkan perintah dari atasannya seorang perwira untuk membunuh seseorang. Sebagai bawahan ia mengikuti, tetapi ia tidak mengetahui sama sekali persoalannya. Secara hukum yang bertanggung jawab dalam kasus ini adalah perwira yang menjadi atasannya itu;
- b. Seseorang menyewa mobil jasa angkutan barang. Sesuai dengan kapasitasnya mobil tersebut hanya bisa mengangkut barang seberat 10,5 kwintal dan penyewa sendiri sudah mengetahui dan menyepakati. Di tengah perjalanan ban mobil pecah. Setelah diketahui ternyata berat bawaan melebihi dari ketentuan dan kesepakatan di atas, maka yang bertanggung jawab dalam persoalan ini adalah penyewa.
- c. Si G meminta fatwa kepada H tentang ayam tetangganya yaitu I yang selalu mengais tanah taman dan berak di pelataran rumahnya. Si H memberikan fatwa bahwa ayam tersebut boleh ditangkap dan disembelih. Ternyata fatwa ini dilaksanakan oleh si G. Si I, setelah mengetahui ayamnya telah disembelih oleh si G keberatan. Namun yang bertanggung jawab atas kejadian ini sebagai pengecualian dari kaidah di atas adalah si H selaku pemberi fatwa. Harusnya ia tidak gegabah berfatwa sebelum melakukan tin-

dakan-tindakan lain seperti berkomunikasi dan sebagainya atau bahkan duduk bersama dengan ketua RT setempat.

## B. Beberapa Kaidah dalam Kitab *Majallah al-Aḥkām al-'Adliyah*

Tidak semua kaidah yang tertulis di kitab *Majallah al-Aḥkām al-'Adliyah* ditulis dalam buku ini. Jika sudah pernah ditulis pada bahasan sebelumnya maka pada bagian ini tidak lagi ditulis. Oleh karena itu, kaidah-kaidah yang ditulis berikut ini khusus sebagian besarnya belum ditulis pada bahasan-bahasan terdahulu. Kaidah-kaidah fikih yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### 1. Kaidah tidak Bercampurnya Sewa dan Pembayaran Kerusakan

الأَجْرُ وَالضَّمَانُ لَا يَجْتَمِعَانِ<sup>265</sup>

*“Sewa dan pembayaran kerusakan tidak bercampur”*

Maksud dari sewa ini adalah penggantian terhadap pemanfaatan barang yang dipakai, sedangkan tanggungan (*ḍamān*) adalah kewajiban untuk mengganti kerugian dari barang yang dimanfaatkan. Kedua hal ini memiliki hukum masing-masing alias tidak bersatu. Misalnya tukang jahit baju dibolehkan mendiamkan baju seseorang sampai orang tersebut membayar secara lunas jasa pembuatan baju. Secara hukum tukang jahit memiliki kewajiban untuk menyimpan baju tersebut di tempat yang baik. Namun jika dalam beberapa waktu tidak diambil juga dan ternyata secara tidak sengaja baju tersebut digerogeti binatang maka tukang jahit tidak berkewajiban untuk meng-

---

<sup>265</sup> Al-Lajnah, *Majallah Al-Aḥkām Al-'Adliyah*, 32.

ganti. Terkait dengan jasa, ia masih memiliki hak untuk dibayar.

## 2. Kaidah Batalnya sesuatu Berakibat Batalnya Tanggungan

إِذَا بَطَلَ الشَّيْءُ بَطَلَ فِي ضَمَنِهِ<sup>266</sup>

*“Apabila sesuatu itu batal maka batal pula tanggungannya”*

Dalam setiap persoalan ia terdiri dari satu rangkaian. Oleh karena itu jika persoalan itu batal maka batal juga semua rangkaian-rangkaiannya. Misalnya menjual tanah kepada orang lain, maka semua yang ada di tanah itu baik tanamannya atau bangunannya adalah hak milik si pembeli. Penjual pun tidak memiliki hak apa pun dari tanah yang dijualnya itu.

## 3. Kaidah Ketika Penghalang Hilang maka Hukum Kembali Normal

إِذَا زَالَ الْمَانِعُ عَادَ الْمَمْنُوعُ<sup>267</sup>

*“Apabila penghalang menjadi hilang maka hukum yang dihalangi kembali seperti semula”*

Maksud kaidah ini jika ada penghalang dalam melaksanakan hukum maka bisa jadi ada keringanan atau lainnya, tetapi jika penghalang tersebut sudah hilang maka hukum menjadi normal. Misalnya perempuan haid. Ia terhalang melaksanakan salat, puasa bahkan tawaf. Tetapi ketika sudah berhenti haid hukum kembali normal.

---

<sup>266</sup> Al-Lajnah, 29.

<sup>267</sup> Al-Lajnah, 27.

#### 4. Kaidah Ketika Hukum Asal tidak Berlaku

إِذَا سَقَطَ الْأَصْلُ سَقَطَ الْفُرْعُ<sup>268</sup>

*“Apabila gugur yang asal maka gugur pula yang cabang”*

Hal-hal yang termasuk pokok atau utama adalah jika tidak ada dia, maka tidak ada nama pada sesuatu itu. Misalnya yang pokok dalam wudhu dan salat adalah rukun dan syaratnya. Jika rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka segala cabang atau sunah-sunahnya pun ikut tidak diterima. Jelasnya hukum cabang mengikuti hukum pokok atau induknya.

Namun ada yang dikecualikan dari kaidah di atas. Misalnya di *fasakhnya* hubungan suami istri karena keduanya saudara sesusu. Secara kaidah, jika hal yang pokok gugur yaitu kesahan hubungan keduanya menjadi batal atau tidak sah maka cabang juga mengikuti yaitu tidak diakuinya anak yang dilahirkan dari hubungan ini. Tetapi pemahaman seperti ini tidak berlaku dalam pengecualian ini. Anak tetap diakui sebagai anak suami istri yang di *faskh* ini.

#### 5. Kaidah Isyarat sama seperti Lisan

الْإِشَارَاتُ الْمَعْهُودَةُ لِلْأَخْرَسِ كَالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ<sup>269</sup>

*“Isyarat-isyarat yang dapat diketahui orang yang bisu maka kedudukannya sama dengan keterangan lisan”*

Orang bisu tidak bisa mengungkapkan apa yang ingin ia katakan kecuali melalui isyarat-isyarat. Ketika ia dibutuhkan untuk memberikan keterangan ia cukup menggunakan isyarat

---

<sup>268</sup> Al-Lajnah, 29.

<sup>269</sup> Al-Lajnah, 31.

tertentu. Isyarat ini dapat dibenarkan menurut hukum dan sah sebagaimana sahnya bahasa lisan orang yang tidak bisu.

## 6. Kaidah Hukum Memanfaatkan Milik Orang Lain dengan tidak Benar

الْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بَاطِلٌ<sup>270</sup>

*“Perintah atau persoalan untuk memanfaatkan milik orang lain (dengan cara tidak benar) adalah batil”*

Mungkin maksud kaidah di atas adalah tentang eksploitasi. Eksploitasi ini memanfaatkan milik orang lain secara tidak benar seperti untuk kepentingan pribadi, memanfaatkan tanpa memelihara dan memperbaiki atau makna lainnya yang cenderung negatif. Hal yang sama pada kaidah ini bahwa pemanfaatan yang dilakukan adalah pemanfaatan yang batil atau tidak sesuai dengan ajaran agama.

Selanjutnya berkaitan dengan milik orang lain ini bentuknya bisa berupa barang yang kelihatan dan bisa juga hak milik yang tidak tampak hak kekayaan intelektual, pemikiran dan sebagainya. Contoh dari kaidah ini adalah:

- a. Selalu memarkir mobil di halaman tetangga atau memarkir mobil di jalan yang sempit sehingga orang lain yang menggunakan mobil biasanya lewat di jalan tersebut tidak bisa melewatinya;
- b. Seorang pengkaji yang berkarya dengan cara menulis ulang atau menulis sebagian dari tulisan orang lain tanpa menu-

---

<sup>270</sup>Al-Lajnah, 33.

liskan sumber tulisan, bahkan mengakui sebagai karyanya. Hal ini dipandang sebagai eksploitasi bahkan lebih dari itu.

- c. Menggunakan tenaga orang seperti membawa anak orang yang tidak mampu ke rumah yang kemudian dimanfaatkan tenaganya tetapi tidak digaji selayaknya atau sesuai dengan tingkat kesulitan kerja, maka hal ini termasuk perbuatan yang batil.

## 7. Kaidah Larangan Memanfaatkan Milik Orang Lain tanpa Izinnya

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ<sup>271</sup>

*“Tidak dibolehkan bagi siapa pun memanfaatkan milik orang lain tanpa izinnya”*

Kaidah ini merupakan lanjutan dari kaidah sebelumnya bahwa jika memanfaatkan milik orang lain atas dasar sepengetahuan dan izin dari yang memilikinya maka bukanlah batil, melainkan dibolehkan. Kendatipun terlihat ada yang lebih diuntungkan tetapi jika hal ini merupakan atas dasar kerelaan atau kesepakatan maka tidak ada alasan untuk melarangnya.

## 8. Kaidah Larangan Mengambil Harta Orang tanpa Sebab Syarak

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِإِذْنِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ<sup>272</sup>

*“Tidak boleh bagi siapa pun mengambil harta orang lain tanpa sebab syarak”*

---

<sup>271</sup> Al-Lajnah, 33.

<sup>272</sup> Al-Lajnah, 33.

Maksud kaidah ini jelas dan dapat dipahami. Jika mengambil harta orang dengan merampas maka disebut merampok. Jika mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi maka disebut mencuri. Begitu juga mengambil harta milik negara dengan cara memanipulasi data dan sebagainya maka disebut korupsi.

Selain itu, ada juga mengambil harta orang lain dengan terang-terangan dan diketahui oleh yang punya harta serta direlakan oleh pemiliknya. Misalnya menjual kupon hadiah. Di sini ada penarikan dana oleh penjual dalam kondisi diketahui dan direlakan oleh pembeli. Ada juga permainan membeli nomor *togel* atau dalam bentuk lainnya. Penarikan-penarikan dana ini di luar dari sebab syar<sup>‘i</sup> sehingga ia pun menjadi terlarang.

#### 9. Kaidah Bukti Dapat Meluas, sementara Pengakuan Terbatas

الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ وَالْإِفْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ<sup>273</sup>

*“Bukti merupakan dalil hukum yang dapat meluas atau berimbas pada orang lain sedangkan pengakuan hanya sebagai dalil hukum yang terbatas bagi yang mengakui”*

Si A menyatakan bahwa si B, C, D dan lainnya memiliki utang yang belum dibayar. Pernyataan ini ada karena adanya bukti tertulis di dalam kuitansi sehingga ia menjadi dalil terlibatnya beberapa orang yang disebutkan di dalam kuitansi itu bahkan orang-orang di luar tetapi tidak tertulis di kuitansi juga berpotensi terlibat. Adapun pengakuan hanya sebatas untuk

---

<sup>273</sup> Al-Lajnah, 31.

dirinya sendiri dan jika ia mengakui ada orang lain yang ikut terlibat tetapi ia tidak dapat menghadirkan bukti maka dalil yang berlaku hanya untuk orang yang mengakui saja;

#### 10. Kaidah Bukti Kewajiban Penggugat, Sumpah Kewajiban Peningkar

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ<sup>274</sup>

*“Bukti merupakan kewajiban penggugat dan sumpah merupakan kewajiban orang yang mengingkari gugatan penggugat”*

Misalnya si A menuduh si B berijazah palsu. Wajib bagi si A memperlihatkan bukti, sementara kewajiban si B adalah bersumpah bahwa ijazahnya adalah asli; bukan palsu seperti yang dituduhkan.

#### 11. Kaidah Bukti adalah sama seperti Kenyataan

الْتَّابِتُ بِالْبُرْهَانِ كَالْتَّابِتِ بِالْعِيَانِ<sup>275</sup>

*“Yang ditetapkan berdasarkan bukti sama dengan yang ditetapkan berdasarkan kenyataan”*

Maksud kaidah ini bahwa ketika telah ada bukti yang kuat dan telah memenuhi kriteria-kriteri yang disebut bukti maka itulah kenyataannya. Dengan demikian pengingkaran terhadap bukti itu pun tidak bisa lagi diterima. Diakui memang masih ada upaya-upaya untuk dilakukan oleh orang yang terputuskan bersalah tersebut. Misalnya di peradilan upaya tersebut bisa berupa banding atau juga melakukan kasasi bahkan sampai

---

<sup>274</sup> Al-Lajnah, 31.

<sup>275</sup> Al-Lajnah, 31.

peninjauan kembali. Namun demikian tentunya bukti-bukti untuk meringankan mesti dapat mematahkan bukti-bukti penuh.

## 12. Kaidah Boleh Menurut Syarak, tetapi Tidak Bertanggung Jawab terhadap Risiko

الْجَوَازُ الشَّرْعِيُّ يُتَابِي الضَّمَانَ<sup>276</sup>

*“Kebolehan yang diakui syarak meniadakan keharusan bertanggung jawab terhadap risiko”*

Kebolehan yang diakui syarak ini adalah perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan oleh hukum. Namun yang dilakukan ini berakibat adanya orang lain yang celaka. Maka orang yang membuat tersebut tidak dikenakan ganti rugi walaupun di sisi yang lain ia berpotensi membuat dosa. Contohnya adalah:

- a. Ada orang menggali lubang di muka rumahnya, tiba-tiba datang orang yang bukan penghuni rumah tersebut dan jatuh ke lubang tersebut. Berdasarkan kaidah ini, pemilik rumah tidak diwajibkan untuk ganti rugi atas jatuhnya orang ke lubang tersebut;
- b. Segala bentuk kreativitas seseorang yang jika digunakan orang lain menimbulkan atau mencelakai orang lain maka berdasarkan kaidah ini si pembuat kreativitas tidak dituntut atas kecelakaan tersebut;
- c. Para tukang menggali terowongan untuk rel kereta api. Setelah pekerjaan selesai maka rel kereta api pun digunakan. Ketika digunakan tiba-tiba terowongan ini ambruk. Para

---

<sup>276</sup>Al-Lajnah, 33.

pekerja tidak dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi atas kejadian ini.

### 13. Kaidah Perbuatan Binatang tidak Dikenakan Sanksi

جِنَايَةُ الْعَجَمَاءِ جُبَارٌ<sup>277</sup>

*“Tindakan binatang tidak dikenakan pengganti kerugian”*

Maksud dari kaidah ini bahwa tindakan binatang tidak dapat dikenakan sanksi. Misalnya binatang peliharaan A merusak tanaman B. Binatang peliharaan ini tidak bisa dikenakan sanksi, terlebih lagi misalnya si B menangkap dan menyembelih binatang tersebut, tentu si B akan berhadapan dengan hukum. Namun yang dapat dikenakan sanksi adalah si A sebagai pemilik binatang peliharaan tersebut. Dalam hukum Islam hanya manusia yang dapat dikenakan sanksi dan sanksi yang dikenakan itu pun mesti dilihat kasus perkasus.

Begitu juga jika binatang tersebut memakan tanaman orang lain atau melukai orang lain. Status hukumnya sama seperti yang dijelaskan di atas.

### 14. Kaidah Pergantian Cara Kepemilikan suatu Barang

تَبَدُّلُ سَبَبِ الْمَلِكِ قَائِمٌ مَقَامَ تَبَدُّلِ الدَّاتِ<sup>278</sup>

*“Pergantian cara kepemilikan suatu barang, dianggap sebagai pergantian fisik barang tersebut”*

---

<sup>277</sup> Al-Lajnah, 33.

<sup>278</sup> Al-Lajnah, 33.

Latar belakang munculnya kaidah di atas terjadi ketika petugas khalifah Umar memungut pajak dari warga non muslim. Saat itu mereka membayar pajak dengan babi dan khamar yang kemudian untuk menggantinya menjadi uang petugas tersebut menjual babi dan khamar ini. Ternyata Umar tidak menyetujui yang kemudian ia memutuskan boleh menerima uang pajak dari penjualan babi dan khamar asalkan dijual oleh pemilik yang berkewajiban membayar pajak tersebut. Kaitannya dengan kaidah di atas adalah cara kepemilikan itu harus diganti yang asalnya babi dan khamar yang kemudian diganti dengan uang dari penjualan keduanya yang dijual sendiri oleh pemilik.

#### 15. Kaidah Status Petunjuk yang Masih Samar

دَلِيلُ الشَّيْءِ فِي الْأُمُورِ الْبَاطِنَةِ يَقُومُ مَقَامَهُ<sup>279</sup>

*“Petunjuk sesuatu pada masalah yang masih samar (tersembunyi) maka ia menempati kedudukan di tempat dalil yang samar itu”*

Maksud dari kaidah ini pada suatu permasalahan yang masih samar, tersembunyi dan belum jelas duduk perkaranya maka keputusan atau ketetapan yang diberikan adalah disesuaikan dengan argumentasi dan kenyataan yang ada di lapangan. Sikap seperti ini karena hal tersebut merupakan perkara yang sulit untuk dilihat sehingga ia juga disebut perkara batin.

Berdasarkan kondisi seperti ini maka siapa pun yang memutuskan atau menetapkan perkara tersebut diharapkan berpijak pada dalil atau petunjuk-petunjuk yang diperoleh di lapang-

---

<sup>279</sup>Al-Lajnah, 30.

an. Selain itu agar para pemutus atau pemberi ketetapan dapat berbuat adil dan rasional.

## 16. Kaidah Sesuatu yang telah Gugur tidak Kembali

السَّاقِطُ لَا يُعُودُ كَمَا أَنَّ الْمَعْدُومَ لَا يُعُودُ<sup>280</sup>

*“Sesuatu yang telah gugur tidak akan kembali sebagaimana sesuatu yang tidak ada tidak mungkin kembali”*

Maksud kaidah di atas sepertinya sudah dapat dipahami melalui terjemahannya. Misalnya si A yang kedudukannya sebagai kreditur (mengutangkan uang kepada orang lain) menyatakan utang B kepada dirinya telah lunas artinya ia si A membebaskan hutang B pada dirinya. Dengan pernyataan pembebasan ini, si A tidak bisa lagi menarik ucapannya untuk meminta si B membayar utangnya sebagaimana sesuatu yang telah gugur tidak bisa lagi dikembalikan.

Begitu juga sesuatu yang telah diberikan atau dihibahkan terlebih lagi untuk kepentingan umum, tidak bisa lagi ditarik karena sesuatu yang telah dilepaskan menunjukkan pemindahan hak dari seseorang ke orang lain.

## 17. Kaidah Menyebut Sebagian sama Menyebut Keseluruhan

ذَكَرَ بَعْضُ مَا لَا يَتَجَزَّأُ كَذِكْرِ كُلِّهِ<sup>281</sup>

*“Menyebut sebagian sesuatu yang tidak bisa terbagi atau tidak bisa dipisahkan sama halnya dengan menyebut secara keseluruhan”*

---

<sup>280</sup> Al-Lajnah, 29.

<sup>281</sup> Al-Lajnah, 30.

Maksud kaidah ini sepertinya sudah dapat dipahami melalui terjemahan kaidah yang artinya ketika menyebut sebagian pada sesuatu yang tidak bisa dibagi atau dipisah sama dengan menyebut secara keseluruhan.

Contoh kaidah di atas misalnya terkait dengan kasus hukum yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau secara *restorative justice*. Dalam proses ini diperoleh kesepakatan bahwa korban memaafkan pelaku yang mestinya menerima hukuman. Hukuman yang mestinya dilalui pelaku tidak bisa dibagi-bagi sehingga ketika korban memaafkan maka secara keseluruhan pelaku dimaafkan.

Namun jika sesuatu itu dapat dibagi-bagi maka hukumannya juga demikian. Pihak korban dapat memilah mana yang dapat dimaafkan dan mana pula yang mesti dituntut. Kasus lain yang dapat dibagi seperti utang uang. Pihak yang menghutangkan bisa saja membebaskan sebagian dan meminta pengembalian utang sebagian sisanya. Hal seperti ini diakui oleh hukum.

## 18. Kaidah Manfaat Diiringi juga dengan Menanggung Risiko

الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ<sup>282</sup>

*“Kerugian dibebankan atas apa yang mendatangkan keuntungan”*

Maksud kaidah ini adalah risiko sejalan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika dikaitkan dengan dunia bisnis bahwa profit ada bersama dengan risiko dan risiko itu selalu mengiringi kemanfaatan. Hal ini memberikan pemahaman bahwa ketika seseorang mendapatkan keuntungan, kenikmatan, keman-

---

<sup>282</sup>Al-Lajnah, 32.

faatan pada sesuatu maka ia mesti juga mau menanggung risiko jika terjadi sesuatu. Contoh kaidah ini sebenarnya mencakup berbagai persoalan. Misalnya seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang menjadi istrinya. Ia mendapatkan kenikmatan hidup bersama istrinya tetapi seiring dengan hal itu ia memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Begitu juga seseorang dipinjami uang atau barang oleh pihak lain. Seiring dengan manfaat yang diperolehnya ia juga memiliki tanggung jawab untuk membayar utang tersebut atau menjaga barang dipinjam agar tidak rusak bahkan berkewajiban mengganti barang itu jika terjadi kerusakan.

#### 19. Kaidah Cabang lebih Eksis daripada Asal

قَدْ يُثْبِتُ الْفَرْعُ دُونَ الْأَصْلِ<sup>283</sup>

*“Kadang-kadang cabang tetap eksis walaupun tanpa keberadaan asalnya”*

Kaidah ini banyak diberlakukan dalam peradilan. Misalnya tentang perceraian suami istri yang ada kaitannya dengan jimak dan idah. Seorang istri menggugat cerai suaminya. Dalam persidangan si suami menyatakan bahwa ia telah menggauli istrinya sementara sebelum istrinya. Namun peristiwa ini dibantah oleh istri bahwa ia tidak tidur bersama. Istri yang bercerai dengan suaminya atau suami yang menceraikan istrinya jika sebelum perceraian telah dilakukan jimak maka istri wajib menempuh masa idah. Jimak adalah asal, sementara idah adalah cabang. Idah tetap diberlakukan walaupun jimak belum bisa dibuktikan ada atau tidak adanya.

---

<sup>283</sup> Al-Lajnah, 32.

## 20. Kaidah yang Ada Sejak Dahulu Tetap Berlaku

الْقَدِيمُ يُتْرَكُ عَلَى قَدَمِهِ<sup>284</sup>

*“Apa yang ada sejak dahulu maka ia tetap atas eksistensi kedahuluannya”*

Maksud kaidah ini adalah apa saja yang telah disyariatkan sejak dahulu maka tetap ada berkaitan dengan pelaksanaan syariat atau hukum tersebut. Sebaliknya hukum tersebut tidak dapat disebut tidak ada kecuali adanya dalil yang menyatakan demikian. Kaidah ini sangat berdekatan dengan kaidah “الأصلُّ الأصلُّ”<sup>285</sup> karena maksud yang terdapat pada dua kaidah ini sangat mirip.

## 21. Kaidah Kedudukan Tulisan Sama seperti Ucapan

الْكِتَابُ كَالْخِطَابِ<sup>285</sup>

*“Tulisan itu sama kedudukannya dengan ucapan”*

Maksud dari kaidah ini adalah status hukum tulisan memiliki kedudukan yang sama dengan ucapan. Sesuatu yang ditulis kedudukannya sama dengan yang diucapkan, meskipun jarak orang yang menggunakan tulisan tersebut berjauhan. Namun ada yang mesti diperhatikan agar tulisan ini memiliki kekuatan hukum yaitu tulisan tersebut tetap, tidak berubah, tidak luntur dan tidak leang oleh waktu. Selain itu tulisan tersebut memiliki kekuatan misalnya dikeluarkan oleh lembaga resmi atau

---

<sup>284</sup> Al-Lajnah, 25.

<sup>285</sup> Al-Lajnah, 31.

menggunakan tanda tangan dan cap basah serta yang lainnya agar dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

Kaidah ini dapat mencakup berbagai macam urusan, baik dalam pernikahan, sosial, politik dan termasuk bisnis. Misalnya terkait dengan bisnis. Saat ini hampir rata-rata masyarakat menggunakan sosial media untuk berbisnis dan mereka mendeskripsikan nama barang yang ditawarkan melalui tulisan seperti di Tokopedia, Shopee, WhatsApp dan lainnya. Tulisan ini pun juga digunakan untuk berbagai akad dan transaksi yang semuanya itu ditulis.

## 22. Kaidah tidak Diterimanya Suatu Pengakuan

لَا حُجَّةَ مَعَ الْإِحْتِمَالِ التَّائِبِي عَنْ دَلِيلٍ<sup>286</sup>

*“Tidak dapat dijadikan hujjah suatu pengakuan yang di dalamnya terdapat bukti atau dalil yang masih mengandung kemungkinan (dalil zhanni)”*

Misalnya ada seorang ayah mengaku ketika ia sakit dan diperkirakan menjelang kematian. Ia mengatakan bahwa ia memiliki utang kepada salah seorang anaknya. Berdasarkan kaidah di atas pengakuan ini masih mengandung kemungkinan apalagi tidak terdapat bukti yang kuat. Pengakuan ini baru diterima jika sudah dibenarkan oleh ahli waris yang lain.

---

<sup>286</sup>Al-Lajnah, 31.

**23. Kaidah tidak Rusaknya Putusan Hakim karena Bertentangnya Saksi**

لَا حُجَّةَ مَعَ التَّنَافُضِ لَكِنْ لَا يُخْتَلُّ مَعَهُ حُكْمُ الْحَاكِمِ<sup>287</sup>

*“Tidak dapat dijadikan hujah dalil-dalil yang bertentangan, tetapi keputusan hakim tidak rusak dengan dalil itu”*

Kaidah di atas berkaitan dengan kesaksian saksi di depan hakim. Oleh karena itu suatu kesaksian tidak dapat diterima jika saling bertentangan. Oleh karena itu hakim pun dapat memutuskan hukum suatu perkara tidak bergantung dengan kesaksian yang saling bertentangan tersebut dan keputusan hakim juga tidak rusak dengan adanya pertentangan kesaksian itu.

**24. Kaidah tidak Menjadi Bukti Jika Bertentangan dengan Lafal yang Jelas**

لَا عِبْرَةَ بِاللِّدْلَالَةِ فِي مُقَابَلَةِ التَّصْرِيحِ<sup>288</sup>

*“Tidak dipandang sebagai bukti jika bertentangan dengan lafal yang sudah jelas”.*

Kaidah di atas menegaskan bahwa jika terdapat kebingungan atau pertentangan antara makna atau penafsiran suatu teks atau pernyataan, maka lafal yang sudah jelas lebih diutamakan. Contohnya:

- a. Dalam sebuah kontrak ada klausul yang menyatakan “Harga jual rumah adalah 100 juta”. Namun dalam proses negosiasi, pihak penjual menyatakan secara lisan bahwa

---

<sup>287</sup> Al-Lajnah, 32.

<sup>288</sup> Al-Lajnah, 26.

harga yang dimaksud sebenarnya adalah 90 juta rupiah. Ketika terjadi perselisihan harga rumah, pihak pembeli menggunakan pernyataan lisan penjual yaitu 90 juta rupiah. Namun pernyataan lisan ini tidak dapat dijadikan bukti jika bertentangan dengan lafal yang sudah jelas dalam kontrak.

- b. Q.S. al-Baqarah ayat 256 “Tidak ada paksaan dalam agama”. Ayat ini jelas dan tegas melarang paksaan dalam memeluk agama, berarti dalil lain yang menunjukkan bolehnya memaksa orang lain untuk memeluk agama tidak dapat digunakan untuk menafikan makna ayat tersebut.
- c. Hadis Nabi “Barang siapa yang berbohong atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia bersiap-siap untuk menempati neraka”. Hadis ini jelas dan tegas melarang berbohong atas nama Nabi, berarti dalil lain yang menunjukkan bolehnya berbohong dalam kondisi tertentu tidak dapat digunakan untuk menafikan makna hadis tersebut.
- d. Ada yang berwasiat mewariskan seluruh hartanya kepada anak perempuannya. Namun terdapat dalil lain bahwa laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian perempuan dalam warisan. Dalam kasus ini, dalil tersebut tidak dapat digunakan untuk menafikan isi wasiat karena wasiat merupakan pernyataan yang jelas dan tegas dari pewaris.

## 25. Kaidah Nalar tidak Berlaku ketika telah Jelas Nasnya

لَا مَسَاعَ لِالْاِجْتِهَادِ فِي مَوْرِدِ النَّصِّ<sup>289</sup>

---

<sup>289</sup>Al-Lajnah, 26.

*“Tidak diperkenankan berijtihad pada suatu persoalan yang sudah jelas ada nasnya”*

Kaidah ini menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan untuk melakukan ijtihad (penelitian atau interpretasi hukum) pada suatu masalah yang sudah memiliki nas (teks atau dalil yang jelas) yang mengaturnya. Contohnya:

- a. Terdapat nas yang jelas tentang kewajiban menjalankan salat lima waktu setiap hari. Teks-teks suci seperti Alquran dan Hadis menyatakan secara tegas tentang pentingnya menjalankan salat lima waktu. Berarti tidak diperkenankan bagi seseorang untuk melakukan ijtihad untuk menentukan apakah salat lima waktu memang merupakan kewajiban atau tidak, atau juga ingin mengurangi atau menambah jumlah salat wajib tersebut.
- b. Larangan minum khamar bahwa Alquran secara eksplisit melarang konsumsi khamar (minuman yang memabukkan). Dalam hal ini, tidak diperkenankan melakukan ijtihad untuk mencari jenis minuman lain yang dibolehkan atau untuk menentukan batas kadar alkohol yang masih diperbolehkan.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa adanya kaidah di atas tidak berarti ijtihad tidak dapat diterapkan sama sekali dalam masalah yang ada nas-nya. Ijtihad tetap diperlukan untuk memahami maksud dan tujuan dari nas tersebut, serta untuk melihat bagaimana nas tersebut dapat diterapkan dalam konteks kekinian. Kaidah di atas juga tidak berarti pemahaman terhadap nas bersifat kaku dan tidak bisa berkembang. Para ulama dapat menggunakan metode tafsir (penafsiran) untuk memahami makna dan konteks nas secara lebih mendalam, sehingga dapat diterapkan secara relevan dalam masyarakat. Kaidah di

atas ingin memastikan bahwa Alquran dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam tetap menjadi rujukan utama dalam penetapan hukum. Namun, kaidah ini tidak menghalangi penggunaan ijtihad untuk memahami dan menerapkan hukum Islam secara tepat dalam kehidupan sehari-hari.

## 26. Kaidah tentang Sempurnanya Akad *Tabarru'*

لَا يَمُّ التَّبَرُّعُ إِلَّا بَقَبْضٍ<sup>290</sup>

*“Tidak sempurna akad tabarru’ (pemberian) kecuali setelah diserahkan kepada penerima (sebelum diminta sudah diberi)”*

Kaidah di atas menerangkan bahwa suatu akad *tabarru'* (pemberian) tidak dapat dianggap sempurna atau selesai kecuali setelah barang atau harta yang diberikan telah diterima oleh penerima. Contohnya:

- a. Pemberian uang dari Anang kepada Galuh dianggap sempurna setelah Anang menyerahkan uang tersebut kepada Galuh baik secara langsung atau melalui transfer bank.
- b. Pemberian buku dari Galuh kepada Diang belum dianggap sempurna walaupun Galuh telah membawa buku tersebut ke rumah Diang, hanya saja Galuh tidak menyerahkannya secara langsung kepada Diang. Galuh hanya meletakkan di depan pintu sementara Diang tidak mengetahuinya. Agar pemberian buku tersebut dianggap sempurna maka Galuh harus memberikan buku itu secara langsung kepada Diang atau memberitahukan buku tersebut ada di depan pintu dan meminta Diang segera mengambilnya.

---

<sup>290</sup>Al-Lajnah, 29.

## 27. Kaidah Dampak Hukum dari Penolakan *Qiyās*

مَا تَبَّتْ عَلَىٰ خِلَافِ الْقِيَاسِ فَغَيْرُهُ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ<sup>291</sup>

*“Suatu hukum yang ditetapkan atas penolakan terhadap (hasil) qiyās maka ia tidak (boleh dipakai) untuk menetapkan qiyās yang lain”*

Kaidah di atas menjelaskan bahwa jika suatu hukum ditetapkan berdasarkan penolakan terhadap hasil *qiyās* (analogi), maka hukum tersebut tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk membuat *qiyās* yang lain. Contoh kaidah ini:

- a. Kewajiban menutup aurat bagi laki-laki dari pusar hingga lutut. Kewajiban ini tidak didasarkan pada *qiyās* (analogi) dengan aurat perempuan, karena aurat perempuan berbeda dengan aurat laki-laki. Kewajiban menutup aurat laki-laki ditetapkan berdasarkan nas (teks agama) yang eksplisit. Dalam kasus ini, hukum wajib bagi laki-laki menutup aurat ditetapkan atas penolakan terhadap *qiyās* aurat perempuan. Oleh karena itu, kewajiban menutup aurat laki-laki tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan *qiyās* terhadap kewajiban menutup aurat perempuan.
- b. Diyat (tebus nyawa) bagi orang yang terbunuh secara tidak sengaja adalah 100 ekor unta. Penetapan diyat ini tidak didasarkan pada *qiyās* dengan diyat untuk anggota tubuh yang terluka. Diyat untuk diyat pembunuhan ditetapkan berdasarkan nash (teks agama) yang eksplisit. Dalam kasus ini, penetapan diyat pembunuhan tidak didasarkan pada *qiyās* diyat untuk anggota tubuh yang terluka. Oleh karena

---

<sup>291</sup> Al-Lajnah, 26.

itu, penetapan diyat untuk pembunuhan tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan *qiyās* terhadap diyat untuk anggota tubuh yang terluka.

## 28. Kaidah Keterikatan Seseorang dengan Pengakuannya

الْمَرْءُ مُؤَاخِذٌ بِإِقْرَارِهِ<sup>292</sup>

*“Seseorang terikat dengan pengakuannya”*

Maksud kaidah adalah bahwa seseorang bertanggung jawab atau terikat dengan pernyataan atau pengakuan yang telah mereka buat. Contoh:

- a. Seorang tersangka kejahatan dihadirkan di pengadilan. Ketika ditanya hakim tentang kejahatannya, si tersangka mengaku kejahatannya. Berarti pengadilan memiliki bukti langsung untuk mengambil keputusan. Meskipun ada kemungkinan tersangka mengubah pengakuannya di kemudian hari, tetapi kaidah ini menegaskan bahwa seseorang dapat diikat dengan pengakuan atau pernyataan yang mereka buat.
- b. Si A mengaku di hadapan si B memiliki hutang kepada si C senilai Rp 1.000.000. Pengakuan ini dilakukan di hadapan dua orang saksi. Berarti si A terikat dengan pengakuannya dan si A wajib membayar hutang tersebut.
- c. Seorang perempuan si C mengaku di hadapan D bahwa ia telah menikah dengan seorang laki-laki bernama E. Pengakuan ini dilakukan di hadapan beberapa orang. Berarti si

---

<sup>292</sup>Al-Lajnah, 31.

C terikat dengan pengakuannya dan pernikahan si C dan si E dianggap sah.

Berdasarkan kaidah di atas dapat dipahami bahwa seseorang bertanggung jawab atas pengakuannya dan tidak dapat mengingkarinya. Hal lainnya yang termasuk dalam kaidah di atas seperti pengakuan telah melakukan tindak pidana, pengakuan telah menerima suatu barang, pengakuan telah berwakaf suatu harta. Intinya pengakuan seseorang memiliki konsekuensi hukum. Memang ada pengecualian lainnya yang tidak sah seperti pengakuan yang dipaksakan atau pengakuan yang tidak disengaja. Untuk hal ini dapat dibahas dengan kajian yang lain.

## 29. Kaidah Lafal Mutlak Berlaku Kemutlakannya

المُطْلَقُ يَجْرِي عَلَى إِطْلَاقِهِ مَا لَمْ يُمْ دَلِيلُ التَّقْيِيدِ نَصًّا أَوْ دَلَالَةً<sup>293</sup>

*“Lafal mutlak berlaku sesuai dengan kemutlakannya selama belum ada dalil atau petunjuk yang membatasi atau mengikatnya”*

Kaidah ini menekankan bahwa suatu hal atau pernyataan yang dinyatakan secara mutlak tetap berlaku kemutlakannya selama tidak ada dalil atau petunjuk yang mengikat atau membatasinya. Contoh:

- a. Pada perjanjian kontrak ada klausul menyatakan “Pihak A berhak membatalkan kontrak kapan saja tanpa pemberitahuan sebelumnya”. Klausul ini dinyatakan secara mutlak tanpa adanya pembatasan atau syarat tambahan. Pihak B menyatakan tindakan pihak A bertentangan dengan prinsip

---

<sup>293</sup> Al-Lajnah, 30.

kesepakatan yang adil. Namun, karena klausul tersebut dinyatakan secara mutlak tanpa ada pembatasan atau syarat tambahan, maka tindakan Pihak A dianggap sah.

- b. Allah melarang berjudi tanpa batasan jenis judi. Tidak ada juga dalil yang membatasi jenis judi yang dilarang. Oleh karena itu larangan ini diartikan bahwa umat Islam dilarang berjudi dalam bentuk apapun.

### 30. Kaidah Perbuatan yang Dikaitkan dengan Syarat

المُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ يَجِبُ تَبَوُّهُ عِنْدَ تَبَوُّتِ الشَّرْطِ<sup>294</sup>

*“Sesuatu yang dikaitkan dengan syarat wajib dilakukan ketika syarat itu ada”*

Kaidah di atas menunjukkan bahwa jika suatu perjanjian atau perbuatan terkait dengan syarat tertentu, maka perbuatan tersebut harus dilaksanakan setelah syarat tersebut terpenuhi. Contohnya:

- a. Seorang penjual dan pembeli sepakat menjual sebuah motor dengan syarat si pembeli harus terlebih dahulu membayar setengah dari harga motor itu, sisanya dibayar setelah motor diserahkan kepada pembeli. Intinya bahwa sesuatu yang dikaitkan dengan syarat wajib dilakukan ketika syarat itu ada.
- b. Si A berjanji memberikan hadiah kepada si B jika si B berhasil mendapatkan nilai 100 dalam ujian. Ketika si B berhasil mendapat nilai 100 maka si A wajib memberikan hadiah tersebut.

---

<sup>294</sup> Al-Lajnah, 32.

- c. Si C menyewakan motornya kepada si D dengan syarat D harus membayar uang sewa (*ijārah*) sebesar Rp 1 juta per bulan. Dengan demikian si D wajib membayar uang sewa kepada si C setiap bulan.

Masih banyak lagi hal lain yang termasuk dalam kaidah di atas seperti janji untuk menikah jika sudah mencapai usia tertentu, wasiat yang diberikan dengan syarat tertentu, akad wakaf yang dikaitkan dengan syarat tertentu. Sesuatu yang dikaitkan dengan syarat baru wajib dilakukan ketika syarat itu terpenuhi.

### 31. Kaidah tentang Kepemilikan

مَا مَلَكَ شَيْئًا مَلَكَ مَا هُوَ مِنْ ضَرُورَاتِهِ<sup>295</sup>

*“Siapa pun yang memiliki sesuatu, maka ia memiliki apa yang esensial dari sesuatu itu”*

Esensi yang dalam kaidah di atas adalah hal-hal krusial di sesuatu tersebut. Contohnya adalah:

- a. Si A memiliki ladang gandum. Karena si memiliki ladang gandum, maka ia juga memiliki juga apa saja yang esensial dari ladang gandum tersebut, seperti hasil panen, hak untuk mengelola lahan, dan kontrol atas penggunaan ladang tersebut.
- b. Si A membeli rumah, maka ia memiliki hak untuk menggunakan tanah di bawah rumah tersebut dan hak untuk membangun di atas tanah tersebut.

---

<sup>295</sup> Al-Lajnah, 29.

- c. Si A memiliki mobil dan karena itu ia memiliki hak untuk menggunakan mesin mobil tersebut dan hak untuk mengganti suku cadang mobil yang rusak.

Dengan memahami kaidah di atas, setiap orang dapat memastikan bahwa hak-hak pemilik suatu barang dilindungi atau terlindungi. Misalnya kepemilikan hewan ternak, maka ia memiliki hak untuk memanfaatkan susu dan bulunya. Kepemilikan kebun berarti memiliki hak untuk memetik buahnya. Kepemilikan sumur berarti memiliki hak untuk mengambil airnya. Dalam semua kasus tersebut, pemilik suatu barang memiliki hak untuk menggunakan semua yang diperlukan untuk memanfaatkan barang tersebut dengan maksimal.

Kaidah ini juga memiliki beberapa pengecualian. Misalnya jika ada larangan atau batasan dalam menggunakan barang, maka larangan itu harus dipatuhi.

### 32. Kaidah tentang Proses tidak Mengkhianati Hasil

التَّعْمَةُ بِقَدْرِ التَّقْمَةِ وَالتَّقْمَةُ بِقَدْرِ التَّعْمَةِ<sup>296</sup>

*“Kenikmatan itu setara dengan pengorbanan yang dilakukan dan pengorbanan pun juga setara dengan kenikmatan”*

Kaidah ini membicarakan tentang nikmat dan pengorbanan. Setiap kenikmatan yang diraih selalu disertai dengan pengorbanan. Semakin besar kenikmatan yang ingin diraih, semakin besar pula pengorbanan yang harus dilakukan. Begitu juga setiap pengorbanan yang dilakukan juga ada kenikmatan yang diperoleh.

---

<sup>296</sup>Al-Lajnah, 32.

- a. Si A ingin mendapatkan nilai ujian yang tinggi. Ia pun belajar dengan keras beberapa lama. Akhirnya A pun berhasil mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Besarnya kenikmatan yang diraih A sebanding dengan besarnya pengorbanan yang dilakukannya.
- b. Si A kena musibah kebakaran sehingga harta bendanya habis. Dalam hal ini pengorbanan si adalah kehilangan harta bendanya. Kenikmatan yang pernah dirasakan A adalah memiliki harta benda. Besarnya pengorbanan yang dialami A sebanding dengan besarnya kenikmatan yang pernah diraihnya.
- c. Si A menghabiskan waktu dan tenaga untuk menyelesaikan pendidikan tinggi. Pengorbanan dalam bentuk waktu, uang, dan upaya sudah pasti. Namun, ketika ia lulus dan memperoleh gelar, kenikmatan dan manfaat yang ia dapatkan setara dengan pengorbanan yang telah dilakukan.
- d. Si A olah raga secara rutin dan selalu memilih makan sehat. Hal ini tentu sebuah pengorbanan. Namun, kesehatan yang baik dan kebugaran fisik yang diperoleh sebagai hasil dari pengorbanan tersebut memberikan kenikmatan yang sebanding.
- e. Si A harus bekerja keras dan mengorbankan waktu luang serta menghadapi tekanan dalam kariernya. Tujuannya tidak lain untuk meraih kesuksesan. Namun, ketika si A benar mendapatkan kesuksesan maka penghargaan ini setara dengan upaya yang telah dilakukan.
- f. Untuk membina hubungan yang sehat dan harmonis seringkali membutuhkan pengorbanan waktu, energi, dan kompromi. Namun, setelah semua itu terbina, maka ia sebagai

hasil dari pengorbanan tersebut kenikmatan dan kebahagiaan yang setara dengan pengorbanan.

Intinya kaidah di atas menggambarkan bahwa setiap tindakan pengorbanan yang dilakukan selalu diimbangi dengan kenikmatan atau manfaat yang sebanding dan sebaliknya. Sukses berkarier diraih dengan kerja keras. Kegagalan suatu usaha berarti disebabkan kurangnya persiapan. Kesehatan yang baik diperoleh dengan menjaga pola makan dan olahraga rutin. Penyakit yang dialami merupakan dampak dari gaya hidup tidak sehat.

### 33. Kaidah Memahami Sifat Tampak dan tidak Tampak pada Manusia atau Barang

أَلَوْصُفٌ فِي الْحَاضِرِ لَعَوٌّ وَفِي الْغَائِبِ مُعْتَبَرٌ<sup>297</sup>

*“Sifat yang tampak tidak memiliki nilai kebenaran, maka sifat yang tidak tampak dapat dipakai”*

Kaidah di atas menekankan pentingnya agar tidak hanya mempertimbangkan apa yang terlihat atau tampak di permukaan, tetapi juga memperhatikan hal-hal yang tersembunyi untuk membuat penilaian yang lebih mendalam dan tepat. Contohnya:

- a. Dalam evaluasi kinerja karyawan. Si A selaku manajer menilai kinerja karyawan yang sedang bekerja, sifat yang terlihat atau teramati secara langsung, seperti keterlambatan atau produktivitas, mungkin tidak memberikan gambaran yang lengkap atau akurat tentang kualitas pekerjaan karyawan tersebut. Oleh karena itu, si A harus mempertim-

---

<sup>297</sup> Al-Lajnah, 30.

bangkan juga sifat-sifat yang tidak terlihat, seperti dedikasi, inisiatif, dan kualitas kerja, yang mungkin mempengaruhi kinerja karyawan secara keseluruhan.

- b. Si A sebagai pengusaha maka ia mesti mempertimbangkan untuk bermitra dengan perusahaan lain, tidak cukup hanya memperhatikan kesan yang terlihat dari pertemuan atau presentasi. Sifat-sifat yang tidak terlihat dari perusahaan tersebut, seperti kinerja keuangan yang sebenarnya, reputasi di industri, dan kepatuhan terhadap peraturan, juga harus diperhitungkan sebelum membuat keputusan bisnis.
- c. Si sebagai konsumen ingin membeli sebuah produk. Ia tidak hanya berpedoman pada penampilan atau iklan yang terlihat di permukaan. Ia harus mempertimbangkan juga sifat-sifat yang tidak terlihat, seperti keandalan, kualitas bahan, dan reputasi merek, yang mungkin tidak langsung terlihat tetapi memiliki dampak besar pada pengalaman pengguna.
- d. Si A membeli buah apel di pasar dan melihat langsung buah apel tersebut serta yakin buah apel itu segar dan berkualitas baik. Namun untuk memastikan keyakinan itu, kembali harus memperhatikan sifat-sifat yang tampak seperti warna, bentuk, dan tekstur, bahkan mencicipinya atau memeriksanya secara lebih teliti.
- e. Si A membeli baju melalui toko online tetapi si A tidak dapat melihat langsung baju yang dibelinya. Berarti A harus berhati-hati membaca deskripsi baju karena deskripsi ini satu-satunya informasi yang dapat digunakan untuk menilai kualitas baju.

Contoh lainnya seperti terkait hewan ternak, pembeli harus memeriksa sendiri kesehatan hewan tersebut. Pembelian ru-

mah, pembeli harus memeriksa sendiri rumah itu. Peminangan, bahwa wali calon istri harus memastikan sendiri kelayakan calon suami. Kaidah ini juga memiliki pengecualian. Misalnya jika terdapat cacat pada barang yang tidak terlihat secara langsung, pembeli tetap dapat mengembalikan barang tersebut.

#### 34. Kaidah Semaksimal Mungkin Mempertahankan Syarat

يَلْزَمُ مِرَاعَاهُ الشَّرْطِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ<sup>298</sup>

*“Harus menjaga dan mempertahankan syarat (yang disepakati) semaksimal mungkin”*

Kaidah di atas menyatakan pentingnya menjaga dan memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian atau kontrak. Tujuannya agar hubungan antara pihak-pihak yang terlibat tetap harmonis dan adil. Contoh:

- a. Ketika dua pihak sepakat kontrak kerja maka berlaku lah kaidah ini baik antara karyawan dengan majikannya atau antara dua perusahaan. Keduanya berusaha semaksimal mungkin untuk mematuhi semua syarat yang telah ditetapkan dalam kontrak, seperti jadwal kerja, tanggung jawab pekerjaan, dan pembayaran gaji, agar hubungan kerja tetap berjalan dengan lancar dan adil.
- b. Dalam bisnis ada perjanjian tertulis tentang syarat-syarat seperti harga, jumlah barang, waktu pengiriman, dan sebagainya. Orang-orang yang berada dalam perjanjian ini mesti semaksimal mungkin memenuhi semua syarat yang telah

---

<sup>298</sup> Al-Lajnah, 32.

disepakati agar tidak terjadi konflik atau ketidakpuasan dari pihak lain.

- c. Ketika ada yang menyewa sebuah properti, seperti rumah, apartemen, atau kantor, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti pembayaran sewa tepat waktu, perawatan properti, dan lain sebagainya. Pihak penyewa harus mematuhi syarat-syarat tersebut semaksimal mungkin agar dapat menjaga hubungan yang baik dengan pemilik properti dan menghindari sengketa.
- d. Dalam pinjaman uang antara individu atau institusi keuangan. Syarat-syarat seperti jumlah pinjaman, jangka waktu pembayaran, dan bahkan margin harus dipatuhi dengan cermat. Peminjam harus memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan yang telah disepakati.

Contoh lainnya seperti akad wakaf yang dikaitkan dengan syarat tertentu. Perjanjian pernikahan yang dikaitkan dengan syarat tertentu. Pinjaman uang dengan syarat tertentu. Dalam semua kasus tersebut, penting untuk menjaga dan mempertahankan syarat yang disepakati atau yang tertulis semaksimal mungkin.

### **C. Beberapa Kaidah dalam Kitab *al-Madkhal al-Fiqh al-‘Ām: Ikhrāj Jadīd***

Beberapa kaidah dalam bahasan di bawah ini adalah kaidah-kaidah yang tidak disebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Kaidah-kaidah dalam kitab *al-Madkhal al-Fiqh al-‘Ām: Ikhrāj Jadīd* merupakan karya Muṣṭafā Aḥmad Az-Zarqā.

## 1. Kaidah tentang Perizinan baik Oleh Pemilik Hak atau Perwakilan

الإِجَازَةُ اللَّاحِقَةُ كَالْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ<sup>299</sup>

*“Izin yang datang kemudian sama kedudukan hukumnya dengan perwakilan yang telah dilakukan lebih dahulu”*

Kaidah di atas menyatakan bahwa izin yang diberikan kemudian berkedudukan sama secara hukum yang telah dilakukan sebelumnya. Maksudnya baik izin itu diberikan langsung oleh pemilik hak atau melalui perwakilan, keduanya sama dan setara secara hukum. Contohnya:

- a. Ada orang tua memberikan izin kepada wali untuk menandatangani sebuah kontrak. Kemudian orang tua dan wali memberikan izin juga secara langsung kepada anak-anak mereka, maka kedua izin memiliki kekuatan hukum yang sama.
- b. Jika pemilik properti telah memberikan wewenang kepada perwakilannya atau agen untuk mengajukan izin pembangunan, kemudian mereka sendiri juga memberikan izin yang sama secara langsung maka kedua izin tersebut memiliki kedudukan yang setara dalam proses perizinan.
- c. Seseorang memberikan kuasa kepada pengacara atau agen hukum untuk bertindak atas namanya dalam suatu proses hukum. Kemudian mereka secara langsung memberikan izin yang sama kepada pengacara tersebut, kedua izin tersebut akan dianggap setara dalam hal kewenangan hukum.

---

<sup>299</sup>Az-Zarqā, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-‘Ām: Ikhrāj Jafid*, 1085.

- d. Dalam contoh yang lain disebutkan misalnya si A menjual mobil milik B tanpa izin dari B. setelah B mengetahui dan menyetujui maka sah penjualan itu dan B tidak dapat menuntut A karena bisa jadi sudah ada izin diberikan B kepada A selaku perwakilannya.
- e. A seorang istri meminjam uang kepada B tanpa sepengetahuan C suaminya. Kemudian setelah C mengetahui dan menyetujui atau mengizinkan pinjaman tersebut maka sah lah pinjaman tersebut.

## 2. Kaidah Akad Berdasarkan Kerelaan Para Pihak

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا أَلْتَزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ<sup>300</sup>

*“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akan dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut”*

Kaidah di atas menjelaskan dasar setiap perjanjian adalah kesepakatan atau kerelaan para pihak yang melakukan perjanjian. Konsekuensinya adalah apa yang telah mereka sepakati dalam perjanjian tersebut. Contohnya:

- a. A membeli barang dari B. Keduanya melakukan perjanjian yang didasarkan pada kesepakatan harga, kualitas barang, waktu pengiriman, dan syarat-syarat lainnya. Hukum pokok dari perjanjian ini adalah kesepakatan antara A dan B. Jika keduanya setuju dengan harga dan kondisi barang, maka keduanya harus mematuhi perjanjian tersebut.
- b. Seorang karyawan dan majikan membuat perjanjian kerja terkait gaji, jadwal kerja, tanggung jawab, dan hak-hak

---

<sup>300</sup>Az-Zarqā, 1085.

lainnya. Hukum pokok perjanjian ini adalah kesepakatan kedua belah pihak. Jika karyawan setuju bekerja dengan gaji dan kondisi tersebut, maka ia harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang dijanjikan. Begitu juga sebaliknya.

- c. A menyewa rumah atau apartemen. Perjanjian ini memuat harga sewa, masa sewa, dan kondisi properti. Hukum pokok perjanjian ini adalah kesepakatan antara A dengan pemilik. A harus membayar sewa sesuai dengan kesepakatan, pemilik properti harus menyediakan properti dalam kondisi yang sesuai dengan perjanjian.
- d. A ingin beli motor B. A dan B sepakat jual beli harganya 10 juta. Berarit keduanya harus saling merelakan terjadinya akad tersebut.

### 3. Kaidah Diterimanya Sumpah Orang yang Mendapatkan Kepercayaan

الْأَمِينُ مُصَدِّقٌ بِالْيَمِينِ<sup>301</sup>

*“Orang yang mendapatkan kepercayaan, perkataannya dapat dibenarkan dengan sumpah”*

Kaidah ini menjelaskan bahwa seseorang yang diberikan kepercayaan atau amanah, kata-katanya dapat dianggap benar dengan melakukan sumpah. Contoh:

- a. Seseorang ditugaskan sebagai pemegang keuangan suatu organisasi atau perusahaan. Jika terjadi ketidaksesuaian dalam laporan keuangan yang diajukan maka pemegang

---

<sup>301</sup> Az-Zarqā, 1086.

tersebut memberikan kesaksian dengan sumpah untuk membuktikan kebenaran laporannya.

- b. Seseorang menitipkan barang berharga kepada orang lain untuk disimpan. Maka penerima amanah itu yang bertanggung jawab atas barang tersebut. Jika terjadi persoalan tentang barang itu maka penerima amanah itulah yang memberi kesaksian dengan sumpah.
- c. Seseorang ditunjuk menjadi pengurus wasiat untuk menjaga harta warisan sampai pada pembagian kepada ahli waris. Jika terjadi persoalan terhadap harta maka pengurus wasiat itu yang bertanggung jawab memberikan kesaksian dengan sumpah.

#### 4. Kaidah Membelanjakan Aset karena Perintah Hakim

الْإِنْفَاقُ بِأَمْرِ الْقَاضِي كَالْإِنْفَاقِ بِأَمْرِ الْمَالِكِ<sup>302</sup>

*“Membelanjakan dengan perintah qadhi sama kedudukannya dengan membelanjakan atas perintah pemiliknya”*

Kaidah di atas menjelaskan tentang membelanjakan uang atau aset atas perintah dari seorang hakim memiliki kedudukan yang sama dengan membelanjakannya atas perintah dari pemiliknya. Contoh:

- a. Seorang hakim memutuskan suatu kasus dan menetapkan suatu pihak membayar sejumlah uang kepada pihak lain sebagai ganti rugi, maka pihak yang diperintahkan untuk membayar harus mematuhi putusan tersebut. Jika pihak tersebut mengeluarkan uang untuk membayar ganti rugi

---

<sup>302</sup>Az-Zarqā, 1086.

sesuai dengan perintah hakim, pengeluaran tersebut memiliki kedudukan yang sama dengan pengeluaran atas perintah dari pemiliknya yakni hakim.

- b. Arbitrase sebagai penyelesaian sengketa. Panel arbitrase memutuskan pihak yang kalah untuk membayar kepada pihak yang menang maka pihak yang kalah mesti mematuhi. Setelah pihak yang kalah membayar sesuai perintah arbitrase maka pengeluaran tersebut berkedudukan sama dengan pengeluaran atas perintah dari pemiliknya yakni panel arbitrase.
- c. Seorang wali yang mengelola harta warisan anak yatim memohon kepada hakim agar diizinkan menggunakan sebagian harta warisan untuk biaya pendidikan, kesehatan dan kebutuhan sehari-hari anak-anak yatim ini. Hakim pun mengizinkan dan wali pun menggunakan dana sesuai dengan yang diizinkan. Penggunaan dana untuk keperluan di atas atas izin hakim memiliki kedudukan yang sama dengan perintah pemiliknya yaitu anak yatim itu.
- d. Pembagian harta waris berdasarkan keputusan pengadilan. Putusan ini sama statusnya dengan perintah pemilik harta warisan yaitu orang tua dari ahli waris.
- e. Menjual barang sitaan atas perintah dari pengadilan. Kedudukan perintah ini sama seperti perintah dari pemilik barang.

#### 5. Kaidah tentang Batas Diterimanya Kesaksian Seseorang

إِنَّمَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْأَمِينِ فِي بَرَاءَةِ نَفْسِهِ لَا فِي إِلْزَامِ غَيْرِهِ

*“Hanya ucapan orang yang amanah diterima dalam pembebasan dirinya sendiri, bukan dalam memaksa orang lain”*

Maksud kaidah ini bahwa ucapan orang yang amanah hanya diterima untuk membenaran dirinya sendiri, bukan untuk menuduh orang lain tanpa bukti yang cukup.

- a. Sewaktu di pengadilan ada seseorang dituduh melakukan perbuatan pidana. Pengadilan pun meminta kesaksian dari orang ini untuk bersumpah memberikan kesaksian secara jujur dan akurat tentang suatu kejadian. Ucapan orang yang bersumpah ini hanya dapat diterima untuk membela dirinya sendiri di persidangan ini, tetapi tidak dapat digunakan untuk memaksa orang lain agar bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.
- b. Suatu ketika terjadi insiden di tempat kerja sehingga diperlukan penyelidikan untuk bertanggung jawab. Setelah ditemukan ia pun memberikan pernyataan sejujurnya tentang keterlibatannya. Namun pernyataannya hanya diterima sebagai bukti untuk membela dirinya sendiri dan membersihkan nama baiknya, bukan untuk menempatkan kesalahan pada orang lain tanpa bukti yang memadai.

## 6. Kaidah sesuatu yang Batal tidak dapat Dibenarkan

الْبَاطِلُ لَا يَبْتَلُ إِلَّا جَارَةً<sup>303</sup>

*“Yang batal itu tidak dapat dibenarkan”*

Kaidah ini menegaskan bahwa sesuatu yang batal tidak dapat dibenarkan atau menjadi sah walaupun ada pihak lain menerimanya. Contohnya:

---

<sup>303</sup>Az-Zarqā, 1086.

- a. Ada orang membuat perjanjian tetapi melanggar hukum sehingga disebut perjanjian ilegal. Perjanjian ini tidak dapat dibenarkan atau dipandang sah. Walaupun pihak lainnya melegitimasi perjanjian tersebut dengan memberikan izin atau persetujuan belakangan.
- b. Ada orang membeli barang ilegal, seperti barang curian. Meskipun kemungkinan pembeli tidak mengetahui asal-usul barang tersebut saat melakukan pembelian, maka transaksi itu tetap dianggap batal dan tidak sah.
- c. Ada orang memberi kuasa kepada orang lain melebihi kewenangan yang dimilikinya, seperti memberi kuasa kepada agen menjual properti tanpa memiliki hak melakukannya. Tindakan ini batal dan tidak sah.

## 7. Kaidah Penggabungan suatu Persoalan

التَّعْلِيقُ عَلَى كَائِنٍ تَنْجِيزٌ<sup>304</sup>

*“Penggabungan suatu perkara terhadap suatu keadaan merupakan pelaksanaan”*

- a. Seseorang menghadiahkan temannya suatu hadiah dengan syarat temannya itu sukses mencapai prestasi. Ketika temannya itu mencapai prestasi tersebut, maka hadiah tersebut secara otomatis menjadi miliknya. Dalam hal ini, penggabungan hadiah dengan keadaan pencapaian prestasi merupakan pelaksanaan syarat yang telah ditentukan.
- b. Seorang pedagang memberikan diskon jika ada yang membeli produknya dengan syarat-syarat tertentu, seperti pem-

---

<sup>304</sup>Az-Zarqā, 1086.

belian sampai jumlah tertentu atau adanya kartu khusus. Ketika pembeli memenuhi syarat-syarat tersebut, diskon khusus tersebut diberlakukan. Dalam hal ini, penggabungan pembelian dengan syarat-syarat tertentu merupakan pelaksanaan diskon yang ditawarkan.

- c. Si Utuh dan si Diyang yang maharnya akan diserahkan setelah pernikahan sesuai perjanjian. Dalam akad ini, terdapat dua peristiwa yaitu peristiwa akad nikah dan peristiwa penyerahan mahar. Penggabungan kedua peristiwa ini menjadikan akad nikah tersebut sah dan terlaksana.

#### 8. Kaidah tidak Diterima Alasan hanya karena tidak Tahu Hukum

الْجَهْلُ بِالْأَحْكَامِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَيْسَ عُذْرًا<sup>305</sup>

*“Tidak mengetahui hukum dalam negara Islam (dār al-islām) bukan merupakan suatu halangan bagi keberlakuan hukum”*

Kaidah ini menyatakan di dalam negara yang menerapkan hukum Islam, ketidaktahuan terhadap hukum-hukum tersebut tidak dapat dijadikan alasan atau pembenaran untuk melanggar hukum. Contohnya:

- a. Ada orang melanggar hukum dengan alasan tidak mengetahui seperti tidak mengetahui konsumsi minuman keras adalah haram dalam Islam. Alasan tidak tahu ini tidak dapat dijadikan alasan atau pembenaran untuk melanggar hukum tersebut.
- b. Seseorang yang melakukan transaksi keuangan dan melanggar prinsip-prinsip keuangan syariah, seperti riba atau

---

<sup>305</sup> Az-Zarqā, 1086.

maisir, tidak dapat mengklaim ketidaktahuannya tentang hukum tersebut sebagai alasan untuk melanggar prinsip-prinsip syariah, walaupun ia tidak memahami prinsip-prinsip keuangan syariah dengan baik.

- c. Seseorang menikah dengan pasangannya dalam keadaan di bawah umur. Kedua pasangan ini tidak mengetahui bahwa pernikahan di bawah umur bertentangan dengan undang-undang dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Meskipun demikian pernikahan ini tidak berkekuatan hukum oleh negara.

Kaidah ini memiliki beberapa pengecualian, seperti orang yang baru masuk Islam, orang yang gila, dan orang yang dipaksa untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum tentu tidak masuk dalam kategori yang harus mengetahui atau memahami Islam.

Berkaitan dengan istilah negara Islam dalam bahasa Arabnya dikenal dengan sebutan *dār al-islām*. Menurut Imam al-Rāfiʿī dan yang lainnya bahwa *dār al-islām* memiliki tiga kriteria: 1). Negara yang dihuni semua orang muslim. 2). Negara yang ditaklukkan orang muslim sementara penduduk non muslim bisa menetap di negara tersebut secara keseluruhan dengan syarat membayar *jizyah* atau misalnya tidak ada penduduk muslim yang menetap di situ tetapi selama masih dikendalikan orang Islam atau pemimpinnya dari orang Islam maka negara ini tetap masih disebut sebagai *dār al-islām*. 3). Negara yang bagian darinya dihuni oleh kaum muslimin tetapi kemudian dikuasai oleh orang-orang kafir. Dalam kondisi ini tetap disebut *dār al-islām* selama orang muslim masih dapat meneruskan praktik hukum dan keberagamaannya seperti sebelum-

nya dan jika pemerintahannya melarang maka bukan lagi sebagai *dār al-islām*<sup>306</sup>.

Memperhatikan kembali pendapat di atas tampaknya makna dan cakupan konsep *dār al-islām* adalah sangat luas bahkan di negara-negara Barat yang memperbolehkan serta memberikan kebebasan kepada umat muslim beribadah dan melaksanakan praktik keberagamaannya, masih termasuk sebagai *dār al-islām*. Dengan demikian berarti banyak negara-negara yang dapat dikategorikan sebagai *dār al-islām*. Konsekuensinya umat muslim di mana saja berada harus mengetahui atau memahami hal-hal umum (tidak sampai ke hal-hal rinci) berkaitan dengan Islam.

## 9. Kaidah suatu Hak tidak Hilang Walaupun Kadaluarsa

الْحَقُّ لَا يَسْقُطُ بِالتَّقَاذُمِ<sup>307</sup>

*“Hak orang lain tidak dapat dihilangkan hanya karena sudah kadaluarsa”*

Kaidah di atas menjelaskan hak atau klaim tidak dapat dinyatakan hilang atau tidak berlaku hanya karena telah berlalu atau kadaluarsa. Contohnya:

- a. Seseorang mengklaim kepemilikan suatu properti atau hak lainnya yang dimiliki, tetapi ia tidak melakukan tindakan hukum untuk menegakkan klaim tersebut dalam waktu yang ditentukan oleh hukum. Meskipun klaim tersebut telah berlalu atau kadaluarsa sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, hak tersebut tidak secara otomatis hilang.

---

<sup>306</sup> Abd. al-Ḥamīd Asy-Syarwānī and Aḥmad Qāsim Al-’Ubbādī, *Ḥawāsyī Tuḥfah Al-Muḥtāj Bi Syarḥ Al-Minhāj*, vol. 9 (Muṣṭafā Aḥmad, n.d.), 269.

<sup>307</sup> Az-Zarqā, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-’Ām: Ikhrāj Jaḥīd*, 1087.

- Pemegang hak masih dapat mengajukan klaim dan memperjuangkan haknya dalam proses hukum.
- b. Seorang konsumen membeli produk yang memiliki masa garansi tertentu, namun mereka tidak menggunakan atau mengajukan klaim garansi sebelum masa garansi berakhir. Meskipun masa garansi telah berlalu, konsumen masih memiliki hak untuk mengajukan klaim atau meminta penggantian produk jika produk tersebut mengalami kerusakan atau cacat yang disebabkan oleh kesalahan pabrikan.
  - c. Seorang pekerja memiliki hak-hak tertentu sesuai dengan hukum ketenagakerjaan, seperti hak menerima upah sesuai dengan jam kerja, hak cuti, atau hak kompensasi karena lembur. Kendatipun pekerja menuntut hak-haknya secara langsung, tetapi hak-hak tersebut tidak hilang secara otomatis. Pekerja dapat memperjuangkan hak-haknya jika diperlukan di masa depan.

## 10. Kaidah Adanya Hukum itu Tergantung dengan ‘Illat atau Motifnya

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ<sup>308</sup>

*“Hukum itu ada tergantung dengan ‘illat (motif)-nya”*

Kaidah yang serupa tetapi lebih rinci yaitu:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَسَبَبِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا<sup>309</sup>

<sup>308</sup> Az-Zarqā, 1087.

<sup>309</sup> Ar-Rahmān, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah Al-Mustakhrajah Min Kitāb I'lām Al-Muwaqqi'in*, 513.

“Hukum itu ada tergantung dengan ada atau tidak adanya ‘illat (motif)-nya dan sebabnya”

إِنَّ الْحُكْمَ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ لَا مَعَ حِكْمَتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا<sup>310</sup>

“*Sesungguhnya hukum itu ada tergantung dengan ada atau tidak adanya ‘illat (motif)-nya, bukan ditentukan oleh hikmahnya*”

Kaidah ini sebenarnya salah satu kaidah dari teori *qiyās*. Maksud kaidah ini keberlakuan sebuah hukum terkait dengan hadirnya atau keberadaan motif atau alasan yang mendasarinya. Jika tidak ada motif maka berarti tidak ada hukum. Contohnya:

- a. Riba atau bunga dilarang. Motif atau alasan di balik larangan tersebut karena merugikan dan tidak adil bagi pihak yang terlibat dalam transaksi. Oleh karena itu, hukum larangan riba berlaku karena adanya alasan tersebut. Tujuan atau hikmah dari larangan ini untuk mencegah eksploitasi dan melindungi kesejahteraan masyarakat.
- b. Ada berbagai aturan yang mengatur perkawinan, salah satunya tentang mahar, wali, dan syarat-syarat lainnya. Motif di balik pengaturan ini karena perkawinan merupakan akad *mīṣāqan galīzā*. adanya hukum-hukum tersebut karena adanya motif yang mendasarinya. Tujuan adanya hukum ini adalah untuk melindungi hak-hak individu, memastikan keadilan dalam perkawinan, mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

---

<sup>310</sup>Wahbah Az-Zuhāfi, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, vol. 1 (Damaskus, Suriyah: Dār al-Fikr, 2001), 651.

- c. Pemalsuan dokumen atau mata uang dilarang. Motif larangan ini karena memalsukan dan merusak data serta merugikan orang lain. Adanya hukum ini karena adanya motif tersebut.
- d. Misalnya pemerintah melarang penggunaan hand phone di kelas-kelas sekolah. Motif di balik aturan ini karena mengganggu. Tujuan larangan ini untuk mencegah gangguan belajar dan mengurangi gangguan kelas yang disebabkan oleh penggunaan telepon genggam oleh siswa. Memang ada pengecualian misalnya ada sekolah lain yang menjadi telepon genggam sebagai alat bantu pembelajaran yang sangat penting, maka kondisi ini menjadi pengecualian.
- e. Salat Jumat wajib untuk laki-laki muslim yang mukim. Motifnya karena adanya perintah langsung dari Allah melalui firman-Nya. Tujuannya agar berkumpulnya umat muslim mendengarkan khutbah sehingga terjalin komunikasi dan silaturahmi.

## 11. Kaidah Kesalahan Hakim Ditanggung Baitul Mal

خَطَأُ الْقَاضِي فِي بَيْتِ الْمَالِ<sup>311</sup>

*“Kesalahan qadhi (hakim) ditanggung oleh baitul mal”*

Kaidah ini menjelaskan jika seorang hakim salah dalam menetapkan keputusan, kerugian tersebut ditanggung baitul mal (kas negara). Contoh:

- a. Seorang hakim mengenakan denda kepada seseorang yang ternyata tidak bersalah. Kesalahan hakim ini menjadi

---

<sup>311</sup> Az-Zarqā, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-‘Ām: Ikhrāj Jadīd*, 1087.

penderitaan dan kerugian bagi seseorang itu dan jika ia mengajukan banding dan hakim yang baru membatalkan putusan denda tersebut, kompensasi atau pengembalian denda yang telah dibayar oleh seseorang itu akan ditanggung oleh baitul mal sebagai konsekuensi dari kesalahan hakim.

- b. Seorang hakim memutuskan pada kasus perdata yang merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Jika keputusan ini dibatalkan oleh otoritas yang lebih tinggi setelah banding, dan pihak yang merasa dirugikan mengajukan permohonan penggantian rugi, maka ditanggung oleh baitul mal.
- c. Seorang hakim memutuskan yang berakibat kerugian finansial bagi negara atau lembaga pemerintah. Jika benar keputusan itu salah atau tidak adil, maka pemulihan dana yang telah dikeluarkan sebagai hasil dari keputusan tersebut akan dilakukan oleh baitul mal.

## 12. Kaidah Khianat itu tidak Dapat Dibagi-Bagi

الْخِيَانَةُ لَا تَتَجَرَّأُ<sup>312</sup>

*“Khianat itu tidak dapat dibagi-bagi”*

Kaidah di atas menyatakan bahwa tindakan khianat atau pengkhianatan tidak dapat dipisahkan atau dibagi-bagi menjadi bagian-bagian yang terpisah. Contohnya:

- a. Seorang manajer proyek yang bertanggung jawab atas jalannya proyek bersekongkol dengan beberapa rekan ker-

---

<sup>312</sup>Az-Zarqā, 1088.

janya untuk mengalihkan dana proyek ke rekening pribadi mereka secara tidak sah. Penipuan ini pun terungkap, rekan kerja manajer membela diri bahwa mereka hanya melaksanakan instruksi manajer dan tidak tahu tindakan itu adalah penipuan. Namun pengadilan menolak karena tindakan pengkhianatan tidak dapat dipisahkan menjadi bagian-bagian yang terpisah.

- b. A memberikan suap kepada hakim Rp 50 juta untuk memenangkan sebuah perkara. A dipandang berkhianat meskipun dia hanya memberikan suap sebagian kecil dari nilai perkara. Ia mendapatkan hukuman terlebih lagi hakimnya.
- c. Seseorang memanipulasi data penjualan di perusahaannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Berarti ia melakukan khianat dan pantas dihukum meskipun hanya memanipulasi sebagian data penjualan. Walaupun kemudian ia memperbaiki data, tetap saja ia mendapatkan hukuman.

Kaidah ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kecurangan dan menjaga kepercayaan dalam masyarakat. Namun kaidah ini memiliki pengecualian seperti khianat yang dilakukan karena terpaksa, karena khilaf atau khianat yang dimaafkan oleh korban.

### 13. Kaidah Syarat Pewakaf Berkedudukan sebagai Nas Syarak

شَرَطُ الْوَأَقِفِ كَنْصِ الشَّارِعِ<sup>313</sup>

*“Syarat pewakaf berkedudukan sebagai nas syarak”*

---

<sup>313</sup>Az-Zarqā, 1088.

Kaidah di atas menjelaskan syarat yang ditetapkan pewakaf kedudukan setara dengan hukum syarak. Namun syarat pewakaf tersebut harus sesuai dengan hukum syarak. Contoh:

- a. A mewakafkan sebidang tanahnya untuk mendirikan masjid. Dalam akta wakaf ia menetapkan tanah itu hanya boleh digunakan untuk membangun masjid dan tidak boleh dijual atau dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain. Pada suatu saat terjadi kebutuhan mendesak untuk mengalihkan tanah tersebut ke pemilik baru, pihak yang ingin mengalihkan kepemilikan tanah itu menyatakan bahwa syarat yang ditetapkan si A dalam akta wakaf tidak dapat diabaikan.
- b. Ada sebuah yayasan berencana mewakafkan sejumlah dana ke sebuah lembaga pendidikan Islam. Namun syaratnya dana tersebut tidak boleh digunakan untuk membayar gaji staf pengajar yang bukan beragama Islam. Syarat yayasan ini harus sejalan dengan hukum syarak terkait wakaf bahwa dana wakaf harus digunakan untuk kepentingan umum tanpa diskriminasi agama. Jika syarat yang ditentukan tidak sesuai dengan syarak maka wakaf itu tidak sah menurut hukum Islam.

#### 14. Kaidah tentang Pembelaan terhadap Tindakan

الظَّاهِرُ يَصْلُحُ حُجَّةً لِلدَّفْعِ لَا لِلِاسْتِحْقَاقِ<sup>314</sup>

*“Yang tampak jelas cocok sebagai argumen pembelaan, bukan untuk klaim yang berhak”*

---

<sup>314</sup>Az-Zarqā, 1088.

- a. Seorang karyawan dipecat karena melanggar disiplin. Karena pemecatan ini menurut karyawan tidak adil, ia pun dan mengajukan gugatan. Perusahaan dapat menggunakan bukti-bukti yang terlihat secara jelas, seperti catatan kedisiplinan atau pelanggaran aturan, sebagai argumen pembelaan mereka di pengadilan. Namun demikian, argumen ini tidak akan membuktikan bahwa pemecatan tersebut sepenuhnya berdasar atau berhak, kecuali jika ada bukti tambahan yang memperkuat klaim tersebut. Artinya bukti yang tampak jelas itu cocok sebagai argumen pembelaan bagi perusahaan, tetapi tidak cukup untuk membuktikan klaim mereka secara otomatis.
- b. Seorang manajer dituduh melakukan tindakan diskriminasi terhadap seorang karyawan. Manajer ini memberikan penjelasan bahwa yang dilakukannya didasarkan pada kinerja dan perilaku karyawan yang buruk, dan bukan atas dasar diskriminasi. Manajer tersebut menggunakan bukti-bukti yang terlihat secara jelas, seperti catatan kinerja dan laporan insiden, untuk mendukung argumennya bahwa tindakannya bukanlah diskriminatif. Namun, meskipun bukti tersebut tampak meyakinkan sebagai pembelaan, tidak cukup untuk membuktikan bahwa tidak ada unsur diskriminasi dalam keputusan tersebut.

## 15. Kaidah Tanggung Jawab terhadap suatu Barang

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ<sup>315</sup>

---

<sup>315</sup>Az-Zarqā, 1089.

*“Di tanganmu adalah apa yang telah kamu ambil hingga kamu mengembalikannya”*

Kaidah ini menjelaskan seseorang itu bertanggung jawab terhadap apa pun yang ia ambil atau yang ia pegang, sampai mengembalikannya kepada pemiliknya. Contohnya:

- a. Ada seseorang meminjam barang dari temannya. Ia bertanggung jawab terhadap barang tersebut sampai ia mengembalikannya kepada pemiliknya. Selama barang tersebut berada di tangan peminjam, maka ia yang bertanggung jawab untuk merawat dan menjaga barang tersebut dengan baik.
- b. Seseorang meminjam uang dari teman. Ia berkewajiban mengembalikan uang yang dipinjam dengan tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
- c. Seseorang menggunakan fasilitas umum, seperti mobil umum atau perpustakaan umum. Ia berkewajiban menjaga fasilitas tersebut sampai ia selesai menggunakan dan mengembalikannya dalam kondisi yang baik.

## **16. Kaidah Maksud Pewakaf Ditujukan untuk Keseluruhan Isi**

عَرَضُ الْوَاقِفِ مُخَصَّصٌ لِعُمُومِ كَلَامِهِ<sup>316</sup>

*“Maksud atau tujuan si pewakaf ditujukan untuk keseluruhan kandungannya”*

Kaidah ini menjelaskan maksud atau tujuan si pembuat wakaf (wakif) ditujukan untuk keseluruhan isi atau ketentuan yang terkandung dalam wakaf tersebut. Contohnya seperti seseorang berwakaf untuk memberikan manfaat kepada masya-

---

<sup>316</sup>Az-Zarqā, 1089.

rakat seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan masjid. Maksud dari wakif ini adalah memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam wakaf tersebut, seperti penggunaan dana wakaf untuk pemeliharaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan keagamaan, harus diinterpretasikan sesuai dengan maksud atau tujuan wakif untuk memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat.

#### 17. Kaidah Kesesuaian Ucapan dengan Tindakan dalam Pengambilan

الْقَوْلُ لِلْقَائِضِ فِي مِقْدَارِ الْمَقْبُوضِ<sup>317</sup>

*“Pernyataan yang diucapkan oleh orang yang mengambil sebanyak yang diambil”*

Kaidah ini menjelaskan apa yang diucapkan oleh orang yang mengambil atau menerima suatu barang atau jumlah tertentu memiliki bobot hukum yang sama dengan apa yang diambil atau diterima. Contohnya seorang penjual menawarkan harga barang kepada pembeli dengan harga tertentu. Jika pembeli menerima, maka pernyataan tersebut memiliki bobot hukum yang sama dengan tindakan fisik pembeli mengambil barang dan membayar sesuai dengan harga yang disepakati. Dengan kata lain, ketika pembeli menyatakan persetujuannya terhadap harga yang ditawarkan, ia telah secara hukum dianggap telah mengambil atau menerima barang tersebut dengan harga tersebut.

---

<sup>317</sup>Az-Zarqā, 1089.

## 18. Kaidah Setiap Syarat yang Bertentangan dengan Prinsip Hukum Batal

كُلُّ شَرْطٍ يُخَالِفُ أَصُولَ الشَّرِيعَةِ بَاطِلٌ<sup>318</sup>

*“Setiap syarat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum syariah adalah batal”*

Contoh kaidah ini adalah misalnya seseorang menyewakan tokonya, tetapi dalam perjanjian yang disusunnya, ia menambahkan syarat penyewa harus menutup toko pada hari Jumat sebagai hari libur, sesuai dengan keyakinan agamanya. Namun penyewa menolak syarat tersebut karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan beragama. Berarti syarat itu dianggap batal karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum syariah.

## 19. Kaidah Kesaksian untuk Keuntungan Pribadi Ditolak

كُلُّ شَهَادَةٍ تَصَمَّنَتْ جَرَّ مُغَمٍّ لِلشَّاهِدِ أَوْ دَفَعَ مَعْرُومٍ عَنْهُ تُرْدُ<sup>319</sup>

*“Setiap kesaksian yang mencakup keuntungan bagi saksi atau membayar utang untuknya, harus ditolak”*

Contoh kaidah ini adalah misalnya di pengadilan ada seseorang memberikan kesaksian untuk mendukung klaim seorang teman yang terlibat dalam sengketa bisnis. Ternyata dalam proses persidangan kesaksian palsu dan saksi dibayar uang atau janji keuntungan pribadi dari teman yang mendapat manfaat dari kesaksian tersebut. Pengadilan harus menolak kesaksian tersebut. Kesaksian yang diberikan dengan imbalan atau keun-

---

<sup>318</sup>Az-Zarqā, 1089.

<sup>319</sup>Az-Zarqā, 1089.

tungan pribadi bagi saksi harus ditolak karena dapat mengurangi keadilan dan objektivitas dalam proses hukum.

## 20. Kaidah Pemberian dan Pengabaian tanpa Syarat Wajib dengan Syarat

كُلُّ مَا جَازَ بِدَلِّهِ وَتَرَكَهُ دُونَ إِشْتِرَاطٍ فَهُوَ لَازِمٌ بِالشَّرْطِ<sup>320</sup>

*“Setiap yang diperbolehkan karena pemberian dan pengabaian tanpa syarat, maka hal itu menjadi wajib dengan syarat”*

Contoh seseorang berwakaf tanah dengan syarat tanah itu untuk dibangun masjid selama 100 tahun. Namun baru 50 tahun, kondisi tanah itu tidak memungkinkan lagi digunakan sebagai masjid. Dalam hal ini, meskipun pemberian tanah tersebut awalnya diperbolehkan tanpa syarat, ketika kondisinya tidak memenuhi syarat yang ditetapkan, maka wakaf tersebut menjadi wajib dengan syarat yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tanah tersebut harus tetap digunakan sebagai masjid selama 100 tahun sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam wakaf tersebut

## 21. Kaidah tidak Sempurna yang Wajib tanpa Perantara

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ<sup>321</sup>

*“Suatu yang wajib itu tidak sempurna dilaksanakan kecuali melalui medianya, maka mengadakan media itu juga wajib”*

Kaidah ini adalah salah satu kaidah *az-ẓarī‘ah* dan posisinya berada di *fath az-ẓarī‘ah*. Kaidah ini menjelaskan jika suatu

---

<sup>320</sup> Az-Zarqā, 1089.

<sup>321</sup> Az-Zarqā, 1090.

kewajiban tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna kecuali melalui media atau perantara, maka membuat atau menyediakan media itu juga menjadi kewajiban. Contohnya:

- a. Salat adalah kewajiban dan diperintahkan juga agar khusyuk. Namun sulit bagi seseorang untuk khusyuk tanpa didukung lingkungan atau kondisi, seperti tempat salat yang tenang dan tidak terganggu. Kondisi ini adalah media atau perantara tetapi karena salat khusyuk adalah perintah maka mewujudkan lingkungan atau kondisi yang mendukung untuk mencapai khusyuk dalam salat juga menjadi sebuah kewajiban.
- b. Negara wajib menyediakan pendidikan berkualitas. Namun untuk tercapai keinginan itu dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, seperti gedung sekolah yang aman dan nyaman, buku-buku pelajaran yang memadai, serta fasilitas pendukung lainnya. Berarti menyediakan sarana dan prasarana yang memadai menjadi kewajiban bagi negara untuk memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas.
- c. Rumah sakit berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal. Namun untuk memberikan pelayanan yang maksimal, rumah sakit harus menyediakan peralatan medis yang memadai, dokter dan tenaga medis yang terlatih, serta infrastruktur yang mendukung. Berarti menyediakan sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi kewajiban bagi rumah sakit untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal.

## 22. Kaidah Cara Apa saja untuk Memenuhi Kewajiban

مَا وَجِبَ أَدَاءُهُ فَبِأَيِّ طَرِيقٍ حَصَلَ كَانَ وَفَاءً<sup>322</sup>

*“Apa saja yang harus dipenuhi maka bagaimanapun cara memperolehnya maka ia sudah termasuk melakukan pemenuhan”*

Kaidah ini menyatakan jika suatu kewajiban harus dipenuhi, maka cara apa pun yang digunakan untuk memenuhi kewajiban tersebut akan dianggap sebagai pemenuhan dari kewajiban tersebut. Contohnya:

- a. A memiliki utang yang harus dilunasi. Bagaimanapun cara A mendapatkan uang untuk melunasi utang tersebut, baik melalui penghasilan bulanan, pinjaman dari teman atau keluarga, atau penjualan aset, semua itu akan dianggap sebagai pemenuhan kewajiban untuk melunasi utang.
- b. Seorang Muslim mampu wajib membayar zakat. Bagaimanapun caranya ia memperoleh harta untuk membayar zakat, apakah melalui gaji, keuntungan usaha, atau warisan, semua itu akan dianggap sebagai pemenuhan kewajiban zakat.
- c. Setiap orang wajib menjalankan ibadah, seperti salat atau puasa. Cara apa pun digunakan untuk melaksanakan ibadah tersebut, asalkan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ditetapkan dalam agama tersebut, akan dianggap sebagai pemenuhan dari kewajiban ibadah tersebut.

---

<sup>322</sup>Az-Zarqā, 1090.

## 23. Kaidah Hak Mesti Sejalan dengan Syarak

مَقَاتِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشَّرْطِ<sup>323</sup>

*“Ketentuan hak adalah menurut syarak”*

Kaidah ini menyatakan bahwa pengaturan atau pembatasan hak-hak harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Contohnya:

- a. A menyewakan rumahnya kepada B. keduanya menandatangani kontrak sewa menyewa. Dalam kontrak terdapat ketentuan yang menyatakan B tidak boleh merubah struktur rumah tanpa izin tertulis dari A.
- b. Sebagai ahli waris seseorang berhak menerima warisan sesuai aturan pembagian warisan dalam Islam, bukan karena keinginan pribadi pewaris.
- c. Seseorang memiliki hak milik atas harta yang diperolehnya dengan cara yang sah menurut syarak, bukan karena paksaan atau pencurian.

---

<sup>323</sup>Az-Zarqā, 1091.

## BAB 5

# KAIDAH-KAIDAH FIKIH TEMATIK

**K**aidah-kaidah dalam bab ini hampir semuanya sudah disebutkan dalam bab-bab terdahulu. Namun pada bahasan tersebut masing-masing kaidah masih terpisah-pisah. Pada bahasan di bab ini beberapa kaidah yang terlihat satu tema dikumpulkan dalam satu judul seperti kaidah-kaidah perubahan, kaidah-kaidah prioritas dan sebagainya. Kendati demikian khususnya dalam buku ini tidak semua kaidah dapat dikelompokkan dalam satu tema seperti yang telah dijelaskan. Beberapa kaidah fikih tematik yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### A. Kaidah-Kaidah tentang Perubahan

تَغْيِيرُ الْقُنُوءِ وَاجْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ  
وَالْعَوَائِدِ

*“Perubahan pada fatwa dan perbedaan di dalamnya sesuai dengan perubahan zaman, tempat, situasi kondisi, niat dan adat istiadat”*

Kaidah serupa:

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

*“Tidak dipungkiri perubahan pada hukum tergantung dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan”*

Kaidah tersebut mengajarkan:

- a. Islam adalah agama yang luwes, lentur dan bukan kaku
- b. Islam adalah ajaran yang mampu beradaptasi dan berdialog dengan perbedaan dan perubahan zaman
- c. Perbedaan dan perubahan hukum bukan berarti perubahan pada teks Alquran atau hadis Nabi, tetapi perubahan pada penerapan.
- d. Buah dari hukum adalah kemaslahatan dan adanya perubahan ini tentunya dipastikan untuk mencapai kemaslahatan tersebut yang merupakan ruh dari hukum.

أَلْمَحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ<sup>324</sup>

*“Memelihara keadaan yang lama yang masih baik (maslahat) dan mengambil yang baru yang paling baik (paling maslahat)”*

- a. Kata “Keadaan” pada arti di atas bisa meliputi persoalan sosial, budaya, politik, hukum dan urusan-urusan keagamaan, kecuali pada urusan akidah yang sudah pasti dalilnya seperti Allah itu

---

<sup>324</sup>Pengantar Amin Abdullah dalam buku Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, trans. Rosidin dan 'Afi Abd El-Mun'im (Bandung, Indonesia: Mizan Pustaka, 2015), 15.

adalah Tunggal/ Esa atau tentang ibadah seperti jumlah salat dan gerak-gerakannya, maka ia terus berlaku sepanjang zaman.

- b. Berarti di dalam Islam ada konsep *ṣawābit* (tetap dan tidak berubah walaupun zaman berubah) dan *mutagayyirāt* (berubah dan menyesuaikan serta berdialog dengan perubahan zaman).

Ma'ruf Amin pernah menyampaikan satu kaidah yang sejalan dengan kaidah di atas yaitu:

الإِصْلَاحُ إِلَى مَا هُوَ الْأَصْلَحُ ثُمَّ الْأَصْلَحُ فَأَلْصَحُّ<sup>325</sup>

*“Melakukan perbaikan (untuk umum) menuju ke yang lebih baik lagi kemudian mencari yang lebih baik lagi serta semakin lebih baik lagi”.*

Kaidah yang serupa:

تَقْدِيمُ الْأَصْلَحِ الْأَصْلَحِ

*“Mendahulukan apa yang paling baik dari yang paling baik”*

## B. Kaidah-Kaidah tentang Hal-hal yang Perlu Diprioritaskan

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menolak suatu kemafsaddatan/kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”*

Kaidah serupa:

دَفْعُ الضَّرَرِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

---

<sup>325</sup>TIM MKNU, *Relasi NU Dan Ideologi*, ed. Mujib Qolyubi (Jakarta, Indonesia: Madrasah Kader Nahdlatul Ulama, 2017), 4.

*“menolak kemudahan lebih utama daripada meraih kemaslahatan”*

- a. Kemaslahatan harus diukur dgn maqashid syari’ah
- b. Kemaslahatan harus meyakinkan sehingga diperlukan penelitian
- c. Memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat.
- d. Memberikan solusi atau berupa kemudahan, bukan menjadi kesengsaraan

المُصْلِحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمُصْلِحَةِ الْخَاصَّةِ<sup>326</sup>

*“Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus”*

Contoh:

- a. Mencabut hak milik pribadi demi kepentingan umum
- b. Harta pribadi orang jahat boleh dirampas pemerintah untuk digunakan kepentingan umum.
- c. Inilah yang disebut kesalehan sosial

Perbenturan kemaslahatan ini berkaitan erat dengan keadilan terkait dengan keadilan ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya.

إِذَا تَعَارَضَ الْمَفْسَدَتَانِ زُوْعَى أَعْظَمُهُمَا ضَرَّرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

*“Apabila dua kemafsadatan bertentangan maka perhatikan mana yang paling besar kemudahan diantara keduanya untuk melaksanakan yang paling ringan mafsadatnya ”*

---

<sup>326</sup>Sanā’ Rahmānī, ‘Al-Maṣlaḥah Al-’Ammah Muqaddamat un ’ala Al-Maṣlaḥah Al-Khāṣṣah’, *Majallah Al-Iḥyā* 19, no. 22 (2019), <https://www.asjp.cerist.dz/en/article/99719>.

Kaidah di atas disingkat dengan:

الْإِزْتِكَابُ بِأَخْفِ الضَّرَرَيْنِ

*“Melaksanakan yang lebih ringan mudaratnya di antara dua mudarat”*

الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُخْتَلَفِ فِيهِ

*“Apa yang disepakati didahulukan dari perbedaan”*

Bahwa dengan kaidah ini kesepakatan, harmonis, kedamaian, toleransi, saling menghargai perbedaan mesti didahulukan. Kaidah ini didukung kaidah lain:

الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبُّ

*“Keluar dari perbedaan pendapat adalah disenangi”*

Maksud dari “keluar dari perbedaan” ini adalah orang yang lebih mencari persamaan untuk disepakati. Ketika terjadi perbedaan, tentu di dalamnya juga ada persamaan. Nah persamaan itulah yang lebih ditonjolkan.

حِفْظُ الْمَوْجُودِ أَوْلَى مِنْ تَحْصِيلِ الْمَقْشُودِ

*“Memelihara yang telah ada lebih utama daripada mengharap yang belum ada”*

Ada sebuah peribahasa:

الطَّيْرُ فِي الْيَدِ خَيْرٌ مِنَ الطُّيُورِ فِي السَّمَاءِ

*“Burung digengaman lebih baik daripada banyak burung di angkasa”*

Hal ini identik dengan konsep syukur. Sangat dianjurkan untuk bercita-cita setinggi mungkin, tetapi bukan berarti melepaskan apa-

lagi sampai membuang sesuatu yang telah diraih. Biarkan masih di genggam, kecuali memang pilihan yang harus dilepas ketika telah diraih yang diinginkan.

إِذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضَى فُدِّمَ الْمَانِعُ

*“Apabila saling bertentangan antara ketentuan yang mencegah dengan yang mengharuskan pada waktu yang bersamaan, maka dahulukan lah yang mencegah”*

Inti kaidah di atas adalah larangan dan keharusan itu datang secara bersamaan, bukan berbeda waktu. Kaidah yang semakna dengan kaidah di atas:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلبَ الْحَرَامُ

*“Apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram pada waktu yang sama maka menangkan yang haram.*

الْإِسْتِدَامَةُ أَقْوَى مِنَ الْإِبْتِدَاءِ

*“melanjutkan hukum yang telah ada lebih kuat daripada memulai”*

Kaidah ini berhubungan erat dengan metode *al-istishāb*. Kaidah ini dapat digunakan secara umum baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya dan sebagainya. Kaidah di atas sepertinya melanjutkan kaidah sebelumnya yaitu:

الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ مَا لَمْ يَكُنْ مَا يُعَيَّرُهُ

*“Hukum asal sesuatu tetap dalam keadaan tersebut selama tidak ada hal lain yang mengubahnya”*

الْأَخْذُ بِالثِّقَةِ وَالْعَمَلُ بِالْإِحْتِيَاظِ فِي بَابِ الْعِبَادَةِ أَوْلَى

*“Mengambil yang terpercaya dan berbuat dengan hati-hati dalam bidang ibadah, itu adalah lebih aman”*

Kaidah ini berisi agar berhati-hati dalam beribadah. Berhati-hati di sini bisa dalam melaksanakannya agar tidak ketinggalan rangkaian yang harus dilakukan atau berhati-hati agar berdasarkan dalil yang kuat. Ketika sudah ada dalilnya, maka harus diterima; jangan masih berteriak bahwa ibadah itu tidak ada dalilnya. Dalil bisa bentuk dasar hukum (Alquran dan Hadis), ilmu ushul fikih atau hasil ijtihad ulama.

Kaidah berikut ini juga termasuk dalam tema hal-hal yang diprioritaskan, tetapi kaidah juga memiliki pembandingan.

مُرَاعَاةُ الْمَقَاصِدِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى رِعَايَةِ الْوَسَائِلِ أَبَدًا

*“Menjaga/memelihara tujuan lebih utama didahulukan selamanya daripada memelihara media/sarana dalam mencapai tujuan”*

Tujuan dari *maqāṣid* yaitu kemaslahatan dan terutama memelihara 5 unsur *maqāṣid* yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta bahkan ada yang menambahkan termasuk juga kehormatan.

Contoh dari kaidah di atas bahwa salat merupakan *maqāṣid*. Menghadap kiblat merupakan *wasīlah*. Namun salat tetap wajib walaupun tidak tepat betul menghadap kiblat. Contoh lain terbaginya harta warisan merupakan *maqāṣid*. Ilmu farā’id atau musyawarah atau *ishlāḥ* merupakan *wasīlah*. Harta warisan tetap dibagi, walaupun tidak mesti melalui ilmu farā’id tetapi dilakukan dengan musyawarah / *ishlah*.

Namun ada juga hukum *wasīlah* sama dengan *maqāṣid*, kaidahnya adalah:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

*“Hukum wasīlah sama dengan hukum maqāṣid”*

*Wasīlah* bisa membawa kepada kebaikan yang disebut *fath az-zarī’ah* yaitu dibolehkan bahkan wajib. Namun *wasīlah* juga bisa membawa kepada keburukan yang disebut *sadd az-zarī’ah* yaitu dilarang bahkan haram.

*Wasīlah* berbentuk *fath az-zarī’ah*, kaidahnya:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

*“Suatu kewajiban tidak sempurna dilaksanakan kecuali dengan adanya wasīlah, maka melaksanakan wasīlah juga wajib”*

Contohnya seperti salat tidak sah tanpa wudhu, berarti wudhu juga wajib. Negara tidak sempurna, tanpa pemimpin maka memilih pemimpin juga wajib.

*Wasīlah* berbentuk *Sadd az-zarī’ah* kaidahnya adalah:

مَا آدَى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

*“Sesuatu apa saja yang bisa membawa kepada yang haram, maka sesuatu itu pun haram”*

Contohnya seperti membuat Jalan untuk mempermudah orang ke tempat yang pelanggaran terhadap aturan baik dari negara atau pun agama. Membuat peraturan justru mempermudah melakukan pelanggaran dan sebagainya.

## C. Kaidah-Kaidah tentang Ibadah

### 1. Pengertian Ibadah

Secara bahasa ibadah adalah patuh atau tunduk. Secara istilah, mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah, baik ucapan atau perbuatan yang tampak atau yang *sirr*. Pengertian lain, ibadah adalah ketundukan manusia kepada Allah yang

dilaksanakan atas dasar iman yang kuat dengan melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya dengan tujuan mengharapkan ridha dan ampunnya, dilakukan dengan ikhlas, bukan untuk mendapatkan pujian atau maksud-maksud lainnya

## 2. Pembagian Ibadah

Terbagi kepada ibadah *maḥḍah* dan ibadah *gairu maḥḍah*. Ibadah *maḥḍah* adalah ibadah yang murni hubungan antara manusia dengan Allah, seperti wudhu, tayammum, mandi suci dari hadas, azan, ikamat, salat, membaca Alquran, itikaf di masjid, puasa, haji, umrah, *tajhīz al-janāzah* atau penyelenggaraan jenazah. Ibadah *gairu maḥḍah* adalah ibadah yang tidak murni berhubungan secara langsung dengan Allah yaitu semua bentuk amal kegiatan yang tujuannya untuk *taqarrub ilallāh* dan tempat serta waktunya tidak diatur secara rinci oleh Allah. Di antara ibadah *gairu maḥḍah* itu seperti sedekah, infaq, membuang sesuatu yang dapat menghalangi orang di jalan, belajar, mengajar, zikir, dakwah, tolong menolong dan lain sebagainya, bahkan termasuk juga perilaku yang terpuji.

## 3. Kaitan Pengertian dengan Kaidah

Kaidah yang dibahas adalah terkait dengan kaidah ibadah *maḥḍah*. Adapun kaidah ibadah *gairu maḥḍah* menurut kami tidak diperlukan kaidah, tetapi diperlukan pemikiran bahwa selama Allah dan Rasul-Nya tidak melarang atau mengharamkan ibadah *gairu maḥḍah* ini maka ibadah tersebut boleh dilaksanakan.

Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan ibadah *maḥḍah* adalah:

## الأصلُ في العِبَادَةِ التَّوَقُّفُ<sup>327</sup>

“*Hukum asal dalam ibadah adalah adanya tuntunan perintah*”

Maksud dari kaidah ini adalah dalam melaksanakan ibadah *mahḍah*, harus ada dalil yang menunjukkan untuk dapat diikuti tuntunannya. Selain kaidah di atas, ada pula kaidah lain yaitu :

## الأصلُ في العِبَادَاتِ البُطْلَانُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الأَمْرِ

“*Hukum asal dalam ibadah mahḍah adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya*”.

## الأصلُ في العِبَادَةِ التَّوَقُّفُ<sup>328</sup>

“*Hukum asal dalam ibadah adalah berhenti*”

Ketiga kaidah di atas mengandung pengertian yang relatif sama bahwa ibadah *mahḍah* tidak dapat dilaksanakan kecuali setelah adanya pensyariatian dari Allah, termasuk tata cara melaksanakan ibadah tersebut. Oleh karena itulah ibadah *mahḍah* merupakan *tauqīf* atau *tawaqquf* yang artinya berhenti atau menunggu terlebih dahulu sampai datangnya penjelasan secara syarak. Misalnya dalam melaksanakan salat, perlu penjelasan terlebih dahulu berkaitan dengan waktu-waktu salat fardhu, jumlah rakaat masing-masing, gerakan-gerakan salat termasuk bacaan-bacaannya ada yang *jahr* dan ada juga yang *sirr*. Begitu juga tentang zakat terkait dengan macam-macam zakat, nisab dan kadar masing-masing tentu ditentukan oleh nas. Termasuk

---

<sup>327</sup>Az-Zuhāifi, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah Wa Taṭbīqātuhā Fī Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, 769.

<sup>328</sup>Syihāb ad-Dīn Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar Al-'Asqalānī, *Faṭḥ Al-Bārī Bi Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, vol. 4 (Beirut, Lebanon: Dār ar-Risālah al-'Ālamīyah, 2013), 401.

tata cara puasa, tata cara haji dan umrah dan berkorban serta kifarat<sup>329</sup>.

Permasalahan yang terjadi ada dari sebagian masyarakat muslim menggunakan kaidah ini untuk menyatakan tidak ada ritual atau ibadah yang dilakukan selain dari yang dipraktikkan Nabi, sehingga masyarakat muslim ini pun cenderung mengatakan bahwa orang yang melakukan ibadah tanpa contoh dari Nabi, seperti salat hadiah, salat taubat, salah hajat, *haulan*, *ziarah-an*, *wiridan*, *zikiran*, *diba'an*, *burdahan*, *manakiban*, menyelenggarakan acara-acara peringatan termasuk perbuatan bid'ah dan sia-sia, karena tidak ada tuntunan dan tuntutan dari Allah maupun Nabi. Padahal maksud dari ketiga kaidah di atas bukan seperti yang dipahami sebagian masyarakat muslim ini.

Jika dipahami kembali tentang *tauqīf* atau *tawaqquf* di atas seharusnya tidak ada pernyataan bid'ah tersebut. Hal ini karena *tauqīf* atau *tawaqquf* setidaknya ada yang berkaitan dengan sifat ibadah, waktu ibadah, jenis ibadah, dan tempat ibadah. Misalnya berkaitan dengan sifat ibadah seperti adanya penentuan jumlah rakaat salat sehingga tidak boleh menambah atau mengurangi dari yang telah ditentukan kecuali adanya ketentuan tersendiri seperti salat *qasr*. Begitu juga tidak boleh mendahulukan sujud sebelum rukuk atau duduk tasyahud tidak pada tempatnya. Begitu juga berkaitan dengan waktu pelaksanaan, misalnya dilarang menentukan suatu ibadah *maḥḍah* di waktu tertentu yang Allah dan Nabi tidak memerintahkannya seperti menjadikan salat fardhu sebanyak 2 kali atau lebih banyak dari 5 kali dalam sehari semalam. Selanjutnya berkaitan dengan

---

<sup>329</sup>Az-Zuhāifi, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah Wa Taṭbīqātuhā Fī Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, 770.

jenis ibadah misalnya dilarang menyembah selain dari Allah SWT. Hal berikutnya tentang tempat ibadah seperti tidak diperkenankan melaksanakan ibadah yang sudah ditentukan tempatnya dilaksanakan di tempat yang lain, seperti wukuf di muzdalifah atau di mina, *mabīt* di Arafah atau bahkan berhaji di Indonesia.

Adapun ibadah-ibadah yang dilaksanakan di masyarakat seperti salat hajat, salat hadiah, salat taubat dan lainnya seper-tinya masih sejalan dengan ketiga kaidah di atas. Alasannya, selama tata cara pelaksanaan beberapa salat tersebut tidak ber-beda dengan tata cara salat yang diajarkan Nabi maka tidak termasuk bertentangan dengan ajaran Nabi. Jika mengutip pendapat Syekh Nawawī al-Bantānī al-Jāwī salat-salat sunnah tersebut memang tidak ada perintah atau tuntunan melaksa-nakan salat tersebut baik dari Alquran atau pun hadis nabi teta-pi menurutnya boleh dilakukan<sup>330</sup>. Alasannya sangat mungkin seperti yang telah dijelaskan di atas.

Bagi yang sependapat tentu meyakini Allah Maha Tahu maksud seseorang melakukan segala bentuk ibadah. Hal ini sesuai dengan kaidah *الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا* seperti yang telah dibahas sebelumnya. Maksudnya walaupun ibadah yang dilakukan tidak ada tuntunannya, terlebih tidak ada tuntutannya, tetapi tetap dilakukan karena niatnya juga baik, maka hasilnya pun juga baik. Allah pasti mengetahui hal tersebut. Kendati demi-kian, tentu juga harus mengakui jika hanya mengandalkan niat, namun tanpa adanya dasar maka juga berpeluang untuk dikata-kan sebagai ibadah yang sia-sia.

---

<sup>330</sup>Abū al-Mu'tī Muḥammad ibn 'Umar Nawawī Al-Jāwī, *Nihāyah Az-Zain Fī Irsyād Al-Mubtadi'īn* (Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1316), 104–12.

#### 4. Solusi terhadap Polemik

Ambil jalan tengah bahwa sekecil apa pun kebaikan yang kita lakukan, pasti Allah memberikan balasan yang berlipat ganda. Lihat Q.S. al-An'ām ayat 160.

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا  
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

*“Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)”*

Di samping itu selama bacaan-bacaan, gaya dan gerak gerik ibadah tersebut dilakukan tidak berbeda dengan bacaan-bacaan, gaya dan gerak gerik seperti dalam ibadah *maḥḍah*, maka sepertinya juga bukan merupakan ibadah yang sia-sia. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain seperti yang disebutkan sebelumnya. Di samping itu selama bacaan-bacaan, gaya dan gerak gerik ibadah tersebut dilakukan tidak berbeda dengan bacaan-bacaan, gaya dan gerak gerik seperti dalam ibadah *maḥḍah*, maka sepertinya juga bukan merupakan ibadah yang sia-sia. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain seperti yang disebutkan sebelumnya.

Hal yang pasti tidak ada dampak yang mempengaruhi kualitas iman seseorang kepada Allah dan tidak ada pula dampak berupa penyakit yang timbul hanya karena melakukan ibadah tersebut. Berbeda halnya, jika ibadah yang dilakukan membuat syirik atau dilakukannya ibadah itu dapat menimbulkan penyakit, maka tentunya tidak boleh dilakukan. Perhatikan Perkataan

Musnid ad-Dunya Syekh Yasin al-Fadānī dalam *al-Fawā'id al-Janiyah*.

وَسَكَتَ عَنِ أَشْيَاءَ أَمِي لَمْ يُأْمَرْ اللهُ بِهَا وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَلَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهَا وَلَمْ يُجَلِّلَهَا وَيُسْتَفَادَ مِنْهُ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ<sup>331</sup>

*“Allah telah diam dari beberapa perkara yaitu Ia tidak memementahkannya, tidak juga melarangnya serta tidak mengharamkan dan tidak juga menghalalkan perkara-perkara tersebut. Kesimpulanannya bahwa sesungguhnya hukum asal setiap sesuatu adalah boleh (al-ibāḥah)”*

Jika demikian tampaknya dapat dipahami bahwa jika dalam suatu persoalan termasuk persoalan ibadah tidak ditemukan adanya ketentuan untuk melarang atau menyuruh maka status awal hukum tersebut adalah boleh. Kebolehan ini tetap berlaku sampai ditemukan adanya dalil yang melarang atau bertentangan dengan agama. Dalil tersebut baik secara langsung (Alquran atau hadis) ataupun tidak secara langsung (pemahaman implisit dari kedua sumber hukum tersebut atau melalui ilmu ushul fiqh sebagai dalil).

#### **D. Kaidah-Kaidah dalam Bidang Muamalat**

Kaidah-kaidah fikih di bidang muamalat sebenarnya banyak dan sudah dibahas pada bahasan sebelumnya. Pada bahasan di sini hanya menampilkan beberapa kaidah sebagai representasi dari bahasan kaidah-kaidah dalam bidang muamalat.

---

<sup>331</sup>Abū al-Faiḍ Muḥammad Yāsīn ibn ʿIsā al-Fādānī Al-Makkī, *Al-Fawā'id Al-Janiyah Ḥāsyiah Al-Mawāhib as-Saniyah Syarḥ Al-Farā'id Al-Bahiyah Fī Naẓm Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah*, vol. 1 (Beirut, Lebanon: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyah, 1996), 209.

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Hukum Asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يُدَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

*“Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya”*

Setiap muamalat (bisnis transaksi atau hubungan manusia dengan lainnya) adalah boleh seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, bentuk-bentuk kerja sama dan sebagainya. Semua itu boleh sampai adanya dalil yang menyatakan transaksi tersebut haram. Dalil itu sendiri bisa berupa teks-teks Alquran, hadis atau petunjuk-petunjuk dari hasil kajian ushul fiqh tentang hukum suatu persoalan, termasuk bisa juga berupa norma.

Sebagian ahli ada juga membuat semacam konsep seperti istilah *magadir*. Dalam lagu berbahasa Arab terdapat judul lagu yaitu *maqadir* yang bermakna takdir, tetapi sering dibaca *magadir*. Konsep *magadir* ini terlihat mirip dengan lagu *maqadir* atau *magadir* tersebut, tetapi konsep *magadir* di sini memiliki maksud dan makna lain serta kependekan dari *maisir* (judi), *garār* (tidak jelas, cenderung penipuan), *dirār* (mengandung kemudharatan) dan *ribā* (riba). Bisnis atau transaksi apa pun yang mengandung salah satu hal itu menjadi dalil untuk menunjukkan bisnis atau transaksi itu adalah haram.

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاذِينَ وَتَتَبِعَتْهُ مَا لِتَرَمَاهُ بِالْتَّعَاوِدِ

*“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah sahnya yang diakadkan”*

Tidak sah akad apabila dipaksa atau terpaksa atau juga merasa tertipu. Ketika akad saling ridha, tetapi setelahnya salah satu pihak merasa ditipu maka akad tersebut batal atau tidak sah. Contoh, pembeli merasa ditipu karena ternyata ada cacat pada barang yang dibeli.

الْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بَاطِلٌ

*“Setiap perintah agar bertindak hukum pada barang (hak) milik orang lain adalah batal.”*

Misalnya ada seseorang yang menyuruh orang lain menjual barang orang lain, maka hukumnya batal. Sama halnya ada seseorang yang mencatut atasan sehingga ia memiliki otoritas untuk bertindak hukum baik memerintah atau melakukan secara langsung suatu perbuatan hukum.

لَا يُجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَّصَرَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ

*“Tidak boleh seorang pun melakukan tindakan hukum pada barang milik orang lain tanpa ijin dari si pemilik barang”*

Misalnya penjual harus si pemilik barang, kecuali ada akad dari pemilik barang untuk diwakilkan, seperti penjaga toko mesti ada akad dari pemilik barang untuk menjualkan barangnya.

الإِجَازَةُ اللَّاحِقَةُ كَالْوَكَاةِ السَّابِقَةِ

*“Izin yang datang kemudian sama kedudukannya dengan perwakilan yang telah dilakukan pada waktu sebelumnya”*

Pada kaidah sebelumnya seseorang tidak boleh bertindak hukum pada barang yang bukan miliknya, tetapi jika seseorang yang bertindak hukum pada barang orang lain itu kemudian diijinkan oleh

si pemilik barang maka tindakan seseorang itu pada waktu sebelumnya dipandang sah karena dianggap sebagai perwakilan.

الْغَرْمُ بِالْغَنَمِ

*“Resiko itu menyertai manfaat”*

Ketika seseorang mendapatkan manfaat maka ia juga harus mau menanggung risiko. Misalnya seseorang dipinjam kendaraan, maka ia harus juga menanggung risiko-risiko yang muncul dari peminjaman kendaraan tersebut.

لَا يُنْزَعُ شَيْءٌ مِنْ يَدِ أَحَدٍ إِلَّا بِحَقِّ تَابِتٍ

*“Sesuatu hal, tidak bisa dicabut dari tangan seseorang pun kecuali berdasarkan ketentuan hukum yang telah tetap.”*

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ أَوْ مِنْ مُقْتَضَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ

*“Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut maka syarat itu dibolehkan.”*

Misalnya dalam jual beli ditentukan adanya syarat. Contoh lainnya seperti dalam gadai barang yang ditentukan waktunya dan jika barang itu tidak ditebus pada waktu yang ditentukan maka penerima gadai berhak menjualnya atau syarat-syarat lainnya.

## E. Kaidah-Kaidah tentang Politik (*as-Siyāsah*)

Fikih siyasah meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional dan hukum ekonomi. Fikih siyasah berbicara tentang hubungan rakyat dan pemimpin baik di dalam satu negara atau antar negara serta kebijakan-kebijakannya.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*“kebijakan kepemimpinan yang berkaitan dengan rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan rakyatnya”*

Kebijakan apa pun bentuknya harus untuk kepentingan, kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Sama juga dalam hal lain misalnya membangun atau membuka lahan tetapi tidak merusak lingkungan sekitar. Begitu juga membuka lapangan kerja, mengangkat angkat pegawai yang amanah dan profesional dan sebagainya.

إِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يَخْطَى فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطَى فِي الْعُقُوبَةِ

*“Seorang pemimpin jika salah dalam memberikan maaf lebih baik daripada salah dalam menghukum.”*

Seorang pemimpin atau lembaga-lembaga dari presiden sampai pemimpin rumah tangga bahkan pemimpin diri sendiri hendaknya berhati-hati memutuskan, berpikir ke akibat dari keputusan yang dibuat, lebih mengutamakan bukti dan jika ragu maka memaafkan lebih baik.

يُقَدَّمُ فِي كُلِّ وَلَايَةٍ مَنْ هُوَ أَقْدَمُ عَلَى الْقِيَامِ بِحُقُوقِهَا وَمَصَالِحِهَا

*“Diutamakan dalam setiap kekuasaan yaitu seorang pemimpin yang lebih berani menegakkan hak dan kemalahatannya.”*

Pemimpin harus berani dalam memutuskan, pemimpin harus tegas, bukan plin plan, berpandangan luas untuk kemaslahatan umum dan bisa berkomunikasi dengan berbagai pihak.

الْعَقْدُ يُرْعَى مَعَ الْكَافِرِ كَمَا يُرْعَى مَعَ الْمُسْلِمِ

*“Setiap perjanjian dengan non muslim harus dihormati seperti dihormatinya perjanjian sesama muslim.”*

Kaidah ini berlaku dalam akad, perjanjian, transaksi antara individu muslim dan non muslim dan antara negeri muslim dan non

muslim. Pentingnya menjaga rasa aman dan nyaman, pentingnya menghormati hak masing-masing, pentingnya terwujudnya kerja sama dan pentingnya tujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama.

الْعُقْدُ يُرْعَى مَعَ الْكَافِرِ كَمَا يُرْعَى مَعَ الْمُسْلِمِ

*“Setiap perjanjian dengan non muslim harus dihormati seperti dihormatinya perjanjian sesama muslim”*

Kaidah ini berlaku dalam akad, perjanjian, transaksi antara individu muslim dan non muslim dan antara negeri muslim dan non muslim. Oleh karena itu penting menjaga rasa aman dan nyaman dan menghormati hak masing-masing demi terwujudnya kerja sama serta untuk mencapai tujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama

لَا يُقْبَلُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ الْعُدْرُ بِجَهْلِ الْأَحْكَامِ

*“Tidak diterima di negeri Muslim pernyataan tidak tahun hukum”*

Tidak tahu hukum yang dimaksud kaidah di atas adalah tidak tahu walaupun dalam bentuk umum seperti salat fardu hukumnya wajib, zakat hukumnya wajib, puasa Ramadhan hukumnya wajib dan sebagainya. Begitu juga terkait wajibnya taat kepada ulil amri. Termasuk juga menjaga hubungan baik antar tetangga, antar masyarakat bahkan antar agama hukumnya wajib. Hal-hal seperti ini mesti diketahui oleh warga masyarakat.

Adapun makna *dār al-islām* dapat dilihat kembali pada kaidah-kaidah dalam kitab *al-Madkhal al-Fiqh al-‘Ām: Ikhrāj Jadīd* karya Muṣṭafā Aḥmad Az-Zarqā yang telah dibahas sebelumnya.

لَهُمْ مَالَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا

*“Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang ada pada kita dan terhadap mereka dibebani kewajiban seperti beban kewajiban terhadap kita”*

Dalam Islam ada ukhuwah nasabiyah (seketurunan), ukhuwah Islamiyah (seagama), ukhuwah waṭaniyah (setanah air) dan ukhuwah insaniyah (sama-sama manusia) baik senegara atau antar negara. Oleh karena itu manusia memiliki persamaan hak dan kewajiban sesama mereka dan menjaga hubungan baik sesama manusia.

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ

*“Apa yang tidak bisa dilaksanakan (diperoleh) seluruhnya jangan ditinggalkan seluruhnya.”*

Ketika pencapaian yang didapat minimal, jangan pula dinihilkan walaupun setiap orang mesti menggunakan standar maksimal dalam hidup. Keputusan atau aturan yang dilaksanakan masih banyak halangan, jangan ditinggalkan sama sekali karena dianggap tidak berhasil tetapi apa yang dapat diterapkan maka itulah tetap dihargai.

الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبُّ

*“Keluar dari perbedaan pendapat adalah disenangi.”*

Maksudnya di tengah perbedaan maka yang dianjurkan adalah mencari hal-hal mana saja yang disepakati. Hal-hal yang disepakati itulah yang dimaksud keluar dari perbedaan, bukan *walk out* seperti yang dilakukan beberapa orang ketika terjadi perbedaan. Kaidah ini dapat digunakan pada berbagai kajian baik hukum atau pun dalam bidang politik.

## F. Kaidah Fikih terkait dengan *Wasīlah*, Sarana atau Media

*Wasīlah*, sarana atau media atau bahkan perantara dalam ilmu ushul fiqh disebut teori *ẓarī‘ah*. Ia merupakan *wasīlah*, sarana, media, atau perantara yang dapat membawa kepada suatu tujuan. Jika tujuan tersebut berdampak pada kebaikan maka ia disebut sebagai *fath az-ẓarī‘ah* (boleh, bahkan wajib) tetapi jika berdampak pada keburukan maka disebut *sadd az-ẓarī‘ah* (tidak boleh, bahkan haram). Kaidah-kaidah seputar tema ini adalah sebagai berikut:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

*“Hukum wasīlah sama dengan hukum maqāṣid”*

Mencintai Nabi hukumnya wajib, maka hukum mengadakan kegiatan-kegiatan supaya tumbuh rasa cinta kepada Nabi sama dengan hukum mencintai nabi. Menuntut ilmu hukumnya wajib, maka hukum menyiapkan berbagai sarana pendidikan sama dengan hukum menuntut ilmu. menegakkan hukum adalah wajib, maka mengadakan lembaga peradilan sama hukumnya dengan status hukum menegakkan hukum.

الرِّضَىٰ بِالشَّيْءِ رِضَىٰ بِمَا يَتَوَلَّاهُ مِنْهُ

*“Ridha atas sesuatu berarti ridha pula dengan akibat yang muncul dari sesuatu tersebut”*

Misalnya membeli kendaraan tua, maka harus ridha juga jika kendaraan itu rusak. Menikah dengan laki-laki yang sudah diketahui memiliki perilaku tidak baik maka harus ridha juga akibatnya. Memilih pemimpin yang kurang kredibilitas maka harus ridha juga terhadap akibatnya.

Selanjutnya berkaitan dengan *wasīlah*, sarana, media, atau perantara ini ada yang membawa kepada kebaikan yang berarti berdampak positif. Kaidahnya adalah:

مَا لَّا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

*“Suatu kewajiban tidak sempurna dilaksanakan kecuali dengan adanya wasīlah, maka melaksanakan wasīlah juga wajib”*

Contohnya seperti salat tidak sah tanpa wudhu, berarti wudhu juga wajib. Negara tidak sempurna, tanpa pemimpin maka memilih pemimpin juga wajib. Dalam menuntut ilmu tidak sempurna jika tidak mengadakan sarana-sarana, maka mengadakan sarana-sarana tersebut untuk kepentingan menuntut ilmu juga wajib. Melaksanakan rukun-rukun ibadah adalah wajib maka melaksanakan sarana-sarana untuk mendukung rukun-rukun tersebut juga wajib.

*Wasīlah*, sarana, media, atau perantara ini juga ada yang membawa kepada keburukan yang berarti berdampak negatif. Kaidahnya adalah:

مَا آدَى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

*“Sesuatu apa saja yang bisa membawa kepada yang haram, maka sesuatu itu pun haram”*

Contohnya seperti membuat Jalan untuk mempermudah orang ke tempat yang pelanggaran terhadap aturan baik dari negara atau pun agama. Membuat peraturan justru mempermudah melakukan pelanggaran. Penyusunan undang-undang, aturan atau kebijakan lainnya yang ternyata untuk kepentingan tertentu.

مَا حَرَّمَ إِسْتِعْمَالَهُ حَرَّمَ إِتِّخَاذَهُ

*“Apa yang haram digunakan, maka haram pula didapatkannya”*

Apa yang haram digunakan baik dimakan, diminum atau dipakai maka haram juga mendapatkannya. Contohnya seperti narkoba adalah haram, maka haram pula membuatnya, membawanya, membelinya, menyimpannya dan lain-lain.

مَا حَرَّمَ أَخْذُهُ حَرَّمَ إِعْطَائَهُ

*“Apa saja yang haram diambil, haram juga diberikan”*

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Alī Aḥmad an-Nadwī. *Al-Qawā’id Al-Fiqhīyah: Mathūmuhā Nasy’atuhā Taṭawwuruhā Dirāsah Mu’allafātihā Adillatuhā Muḥimmatuhā Taṭbiqātuha*. Damaskus: Dār al-Qalam, 2000.
- ’Azzām, ’Abd al-’Azīz Muḥammad. *Al-Qawā’id Al-Fiqhīyah*. Kairo, Mesir: Dār al-Hadīth, 2005. <https://doi.org/10.34120/0378-033-113-015>.
- Ad-Du’ās, ’Azat ’Ubaid. *Al-Qawā’id Al-Fiqhīyah Ma’a Al-Syarḥ Al-Mūjaz*. Beirut, Lebanon: Dār at-Tirmiẓī, 1989.
- Al-’Asqalānī, Syihāb ad-Dīn Aḥmad ibn ’Alī ibn Ḥajar. *Faṭḥ Al-Bārī Bi Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Vol. 4. Beirut, Lebanon: Dār ar-Risālah al-’Ālamīyah, 2013.
- Al-Asmarī, Ṣāliḥ ibn Muḥammad ibn Ḥasan. *Majmū’ah Al-Fawā’id Al-Bahiyah ’alā Manzūmah Al-Qawā’id Al-Fiqhīyah*. Riyād, al-Mamlakah al-’Arabīyah al-Sa’ūdiyah: Dār as-Ṣami’ī, 2000.
- Al-Asyqar, ‘Umar Sulaimān. *Al-Madkhal Ilā Asy-Syarī’ah Wa Al-Fiqh Al-Islāmī*. Yordania: Dār an-Nafā’is, 2005.
- Al-Bājūrī, Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn Aḥmad. *Ḥāsyiah Al-Bājūrī*. Vol. 1. Beirut, Lebanon: Dār al-Minhāj, 2016.

- Al-Buṭī, Muḥammad Saʿīd Ramaḍān. *Ḍawābiṭ Al-Maṣlaḥah Fī Asy-Syarīʿah Al-Islāmīyah*. Beirut, Lebanon: Muʿassasah ar-Risālah, 2001.
- Al-Bukhārī, Abī ʿAbdillāh Muḥammad ibn Ismāʿīl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Beirut, Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, n.d.
- Al-Burnū, Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad. *Al-Wajīz Fī Ṭḍāḥ Qawāʿid Al-Fiqhīyah Al-Kulliyah*. Riyāḍ: Muʿassasah al-Risālah, 1982.
- Al-Gazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad. *Al-Mustaṣfā Fī ʿIlm Al-Uṣūl*. Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah, 2000.
- Al-Ḥarirī, Ibrāhīm Muḥammad Maḥmūd. *Al-Madkhal Ilā Al-Qawāʿid Al-Fiqhīyah Al-Kulliyah*. Ammān, Urdun, 1998.
- Al-Jāwī, Abū al-Muʿṭī Muḥammad ibn ʿUmar Nawawī. *Nihāyah Az-Zain Fī Irsyād Al-Mubtadiʿīn*. Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah, 1316.
- Al-Jilsī, Fāṭimah. ʿQāʿidat Al-Umūr Bi Maqāṣidihā Wa Al-Qawāʿid Al-Mundarijah Taḥtahāʿ, Jeddah, 2020.
- Al-Jurjānī, ʿAlī ibn Muḥammad ʿAlī. *Kitāb At-Taʿrīfāt*. Dār ad-Diyān li Turās, 2012.
- Al-Kailānī, ʿAbd. al-Raḥmān Ibrāhīm. *Qawāʿid Al-Maqāṣid ʿinda Al-Imām Asy-Syāṭibī ʿArḍan Wa Dirāsatan Wa Taḥlīlan*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2000.
- Al-Kurdī, Aḥmad al-Ḥajjī. *Al-Qawāʿid Al-Fiqhīyah Al-Kulliyah*. Kuwait: Dār az-Zāhiriyyah, 2017.
- Al-Laḥjī, ʿAbdullāh ibn Saʿīd. *Ṭḍāḥ Al-Qawāʿid Al-Fiqhīyah*. Kuwait: Dār ad-Diyāʿ, 2013.
- Al-Lajnah. *Majallah Al-Aḥkām Al-ʿAdliyah*. Beirut, 1876. <https://ia804508.us.archive.org/17/items/fiqh11001/fiqh11306.pdf>.

- Al-Makkī, Abū al-Faiḍ Muḥammad Yāsīn ibn ʿĪsā al-Fādānī. *Al-Fawā'id Al-Janiyah Hāsyiah Al-Mawāhib as-Saniyah Syarḥ Al-Farā'id Al-Bahiyah Fī Naẓm Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah*. Vol. 1. Beirut, Lebanon: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyah, 1996.
- Al-Mazāhirī, Abū al-Kalām Syaḥīq al-Qāsimī. *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah Al-Maḥmūdah*. Maktabah Zakariyā, n.d.
- Al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyāḍ, Saudi Arabia: Dār Ṭayyibah, 2006.
- Al-Qazwīnī, Abū ʿAbdullāh Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyah, 2009.
- Al-Qurṭubī, Muḥammad bin Aḥmad ibn Muḥammad ibn Rusyd. *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*. Amman, Yordania: Bait al-Afkār ad-Daulawiyah, 2007.
- Al-Wā'ilī, Muḥammad ibn Ḥamūr. 'Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah Tārīkhuhā Wa Aṣaruhā Fī Al-Fiqh'. Maḍīnah al-Munawwarah: Maḍīnah al-Munawwarah, 1987.
- An-Nadwī, 'Alī Aḥmad. *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah Maḥmūmah Nasy'atuhā Taṭawwuruhā Dirāsah Mu'allafātihā Adillatuhā Muḥammatushā Taṭbīqātuhā*. Beirut, Damaskus: Dār al-Qalam, 1991.
- An-Nasā'i, Aḥmad ibn Syu'aib ibn 'Alī ibn Sinān ibn 'Abd ar-Raḥmān. *Sunan An-Nasā'i*. Riyāḍ, Saudi Arabia: Dār al-Ḥaḍārah, 2015.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyah: Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Bengkulu, Indonesia: Teras, 2011.
- Ar-Rāzī, Fakhr ad-Dīn Muḥammad ibn 'Umar ibn al-Ḥusain. *Al-Maḥṣūl Fī 'Ilm Al-Uṣūl Al-Fiqh*. Vol. V. Mu'assasah ar-Risālah, n.d.

- Ar-Raḥmān, 'Abd al-Majīd Jum'ah al-Jazā'irī Abū 'Abd. *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah Al-Mustakhrajah Min Kitāb I'lām Al-Muwaqqi'in*. Dār ibn al-Qayyim, 2007.
- Ar-Raisūnī, Aḥmad. *Al-Baḥs Fī Al-Maqāsid Asy-Syarī'Ah: Nasy'Atuhu Wa Taṭawwuruhu Wa Mustaqbilihu*. London: Mu'assasah al-Furqān li Turās al-Islāmī, 2005.  
<https://www.quranicthought.com/ar/books/مقاصد-في-البحث-لوم-وتطوره-نشاته-الشرعية>
- . *Al-Fikr Al-Maqāsidī Qawā'iduhu Wa Fawā'iduhu*. Rabāṭ, Maroko: Dār al-Bayḍā', 1999.
- As-Sajtānī, Abū Dāud Sulaimān ibn al-Asy'aṣ. *Sunan Abī Dāud*. Beirut, Lebanon: Dār al-Fikr, 2005.
- As-Salām, Abū Muḥammad 'Izz ad-Dīn 'Abd al-'Azīz ibn 'Abd. *Qawā'id Al-Aḥkām Fī Maṣāliḥ Al-Anām*. Vol. 1–2. Beirut, Lebanon: Dār al-Ma'rifah, n.d.
- As-Subkī, Tāj ad-Dīn 'Abd al-Wahhāb ibn 'Alī ibn 'Abd al-Kāfī. *Al-Asybah Wa an-Nazā'ir*. Vol. 1. Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 1991.
- As-Suyūfī, Jalāl ad-Dīn 'Abd ar-Raḥmān. *Al-Asybah Wa an-Nazā'ir Fī Qawā'id Wa Furū' Fiqh Asy-Syāfi'iyah*. Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 1983.
- Asy-Syāwī, Muḥammad ibn Ṣāliḥ. *At-Tuḥfah Al-Makiyah Fī Tawḍīḥ Aḥamm Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah*. Riyāḍ, Saudi Arabia: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyah, 2022.
- Asy-Syarwānī, 'Abd. al-Ḥamīd, and Aḥmad Qāsim Al-'Ubbādī. *Ḥawāsyī Tuḥfah Al-Muḥtāj Bi Syarḥ Al-Minhāj*. Vol. 9. Muṣṭafā Aḥmad, n.d.

- At-Tirmiẓī, Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā. *Sunan At-Tirmiẓī*. Beirut, Lebanon: Dār al-Fikr, 2005.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Translated by Rosidin dan 'Alī Abd El-Mun'im. Bandung, Indonesia: Mizan Pustaka, 2015.
- Az-Zarqā, Aḥmad ibn al-Syeikh Muḥammad. *Syarḥ Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah*. Beirut, Damaskus: Dār al-Qalam, 1989.
- Az-Zarqā, Muṣṭafā Aḥmad. *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-'Ām: Ikhrāj Jadīd*. Beirut, Damaskus: Dār al-Qalam, 2004.
- Az-Zarqā, Muṣṭafā Aḥmad. *Al-Madkhal Al-Fiqhy Al-'Ām*. Vol. 2. Damaskus: Dār al-Qalam, 2004.
- Az-Zuḥailī, Muḥammad Muṣṭafā. *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah Wa Taṭbīqātuhā Fī Al-Mazāhib Al-Arba'ah*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2006.
- Az-Zuḥailī, Wahbah. *Nazariyah Ad-Darūrah Asy-Syar'iyah Muqāranah Ma'a Al-Qānūn Al-Waḍ'ī*. Beirut, Sūriyā: Mu'assasah ar-Risālah, 1985.
- . *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. Vol. 2. Damaskus: Dār al-Fikr, 2001.
- . *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. Vol. 1. Damaskus, Suriyah: Dār al-Fikr, 2001.
- Baits, Ammi Nur. *Pengantar Kaidah Fiqih Kubro Dan Penerapannya Dalam Fiqh Muamalah*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Muamalah, 2020.
- Bisri, Moh Adib. *Terjemah Al Faraidul Bahiyah: Risalah Qawaid Fiqh*. Indonesia: Menara Kudus, 1977.
- Daif, Syauqī. *Al-Mu'jam Al-Wasīṭ*. Kairo, Mesir: Maktabah al-Syurūq ad-Dauliyah, 2004.

- Darmawan. *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*. Surabaya, Indonesia: Revka Prima Media, 2020.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta, Indonesia: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Firdaus. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah: Membahas Kaidah-Kaidah Pokok Dan Populer Fiqh*. Padang, Indonesia: Imam Bonjol Press, 2015.
- Ḥaidar, 'Alī. *Durar Al-Hukkām Syarḥ Majallah Al-Aḥkām*. Vol. 1. Riyād, al-Mamlakah as-Sa'ūdiyyah: Dār 'Ālam al-Kutub, 2003.
- Ḥamzah, Sayyid Maḥmūd. *Al-Fawa'id Al-Bahiyah Fī Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*. Damaskus, n.d. <https://ebook.univeyes.com/47857>.
- 'HaditsSoft', n.d. <https://archive.org/details/SetupHaditsSoft>.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta, Indonesia: Logos, 1997.
- Helim, Abdul. *Maqāsid Al-Sharī'ah versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar, 2019. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1714/>.
- . *Metodologi Penetapan Hukum Islam: Ushul Fiqh Praktis (1)*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar, 2023. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/4486/>.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang, Indonesia: Noerfikri, 2019.
- Ismā'īl, Muḥammad Bakr. *Al-Qawā'id Al-Fiqhīyah Baina Al-Aṣālah Wa at-Taujīh*. Dār al-Manār, 1997.
- Jum'ah, 'Imād 'Alī. *Al-Qawā'id Al-Fiqhīyah Al-Muyassarah*. Urdun: Dār an-Nafā'is, 2006.

- Khallāf, 'Abd al-Wahhāb. *Ilmu Uṣūl Al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyah, 1996.
- Manzūr, Ibn. *Lisān Al-'Arab*. Kairo: Dar al-Ma'arif, n.d.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyāt Dan Evolusi Maqāshid Al-Syarī'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*. Yogyakarta, Indonesia: LKiS, 2010.
- MKNU, TIM. *Relasi NU Dan Ideologi*. Edited by Mujib Qolyubi. Jakarta, Indonesia: Madrasah Kader Nahdlatul Ulama, 2017.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya, Indonesia: Pustaka Progressif, 1997.
- Murād, Faḍl. 'Qā'idah Al-Umūr Bi Maqāshidihā Wa Aṣarihā Fī Aṣ-Ṣinā'ah Al-Fiqhiyah Al-Mu'aṣarah'. *Majallah Al-'Ulūm at-Tarbawiyah Wa Ad-Dirāsah Al-Insāniyah* 20 (2021): 87–108.
- Namlah, 'Abd al-Karīm ibn 'Alī ibn Muḥammad. *Ithāf Zawī Al-Baṣā'ir Bi Syarḥ Raudah an-Naz'ir Fī Uṣūl Al-Fiqh 'alā Mazhab Al-Imām Ahmad Ibn Ḥanbal*. Vol. 4. Riyāḍ, Saudi Arabia: Dār al-'Āṣimah, 1996.
- Nujaim, Zain ad-dīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn. *Al-Asybah Wa an-Nazā'ir 'alā Mazhab Abī Ḥanīfah Al-Nu'mān*. Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999.
- Raḥmānī, Sanā'. 'Al-Maṣlaḥah Al-'Ammah Muqaddamatun 'ala Al-Maṣlaḥah Al-Khāṣṣah'. *Majallah Al-Iḥyā* 19, no. 22 (2019). <https://www.asjp.cerist.dz/en/article/99719>.
- Rohim, Mif. *Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum. Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah*. Jombang, Indonesia: LPPM UNHAS Y Tebuireng, 2019.
- Ṣāliḥ bin Gānim as-Sadlān. 'Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah Al-Qubrā Wa Mā Tafarra'a Anha'. Riyāḍ: Dār Balansiah, 1417.

- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang, Indonesia: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Syibīr, Muḥammad ‘Uṣmān. *Al-Qawā’id Al-Kullīyah Wa Aḍ-Ḍawābiṭ Al-Fiqhīyah Fī Asy-Syarī’ah Al-Islāmīyah*. Yordania: Dār an-Nafā’is, 2006.
- Tālib, Ṣūfī Ḥasan Abū. *Taṭbīq Asy-Syarī’ah Al-Islāmīyah Fī Al-Bilād Al-’Arabīyah*. Kairo, Mesir: Dār an-Nahḍah al-’Arabīyah, 2001.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istinbath Hukum Islam*. Jakarta, Indonesia: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Zaidān, ‘Abd al-Karīm. *Al-Wajīz Fī Syarḥ Al-Qawā’id Al-Fiqhiyah Fī Al-Syarī’ah Al-Islāmīyah*. Bei, Lebanon: Mu’assasah ar-Risālah, 2001.

## BIODATA PENULIS



**Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag bin Husni bin Riduan bin Tamim Ali Asad bin Busaif** adalah anak pertama dari pasangan Husni dan Tasminah. Ia dilahirkan pada hari Rabu tanggal 13 April 1977 M bertepatan pada tanggal 24 Rabi‘ul Akhir 1397 H di Desa Magantis yang kini menjadi salah satu daerah di Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah. Di Desa kelahirannya ini ia memulai Pendidikan Dasar dan aktif mengikuti Pendidikan Diniyah di sore hari sampai malam hari. Setamat Pendidikan Dasar pada tahun 1990, ia melanjutkan pendidikan agama ke Pondok Pesantren Al-Falah Banjar Baru Kalimantan Selatan. Namun karena berbagai faktor termasuk masalah ekonomi, ia hanya menempuh pendidikan di lembaga ini selama 4 tahun dan kemudian kembali ke desanya. Pada tahun 1994 ia mengikuti ujian persamaan tingkat Madrasah Tsanawiyah. Setelah itu sejak tahun 1994 itu pula sampai tahun 1997 di siang harinya ia sekolah di bidang kejuruan setingkat sekolah umum, sementara pada pagi harinya ia bekerja membantu orang tua dan pada malam harinya atau di waktu-waktu tertentu ia belajar agama dari rumah ke rumah Guru termasuk belajar karya-karya

ulama klasik. Setelah menyelesaikan pendidikan tersebut ia berangkat ke ibu kota Kalimantan Tengah dan sambil bekerja serabutan yang penting halal ia mulai berkenalan dengan dunia kampus. Pada tahun 2001 ia dapat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Ahwal al-Syakhshiyah di STAIN Palangka Raya Kalimantan Tengah. Kemudian pada tahun 2006 ia terdaftar sebagai mahasiswa Strata Dua (S2) di Univ. Muh. Surakarta dengan konsentrasi fiqh/ushul fiqh, dan pada akhir tahun 2008 ia dapat menyelesaikan pendidikannya di Kampus ini. Pada tahun 2014 ia kembali melanjutkan pendidikan ke Strata Tiga (S3) di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya Program Studi Dirasah Islamiyah konsentrasi Fiqh/Ushul Fiqh. Di awal tahun 2017 ia dapat menyelesaikan pendidikan tersebut dengan judul Disertasi "Pemikiran Hukum Ulama Banjar terhadap Hukum Perkawinan Islam".

Karya ilmiah yang dihasilkan berupa buku termasuk yang ada di tangan pembaca ini adalah:

1. *Konsep Kesaksian: Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, Malang: Setara Press, 2015.
2. *Belajar Administrasi melalui Alquran: Eksistensi Pencatatan Akad Nikah*, Yogyakarta: K-Media, 2017.
3. *Menelusuri Pemikiran Hukum Ulama Banjar Kontemporer: Akad Nikah tidak Tercatat, Poligami, Cerai di Luar Pengadilan dan Nikah di Masa Idah*, Malang: Intelegensia Media, 2018.
4. *Maqāṣid Al-Sharī'ah Versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
5. *Khutbah Jumat 7 Menit*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2021.

6. *Metodologi Penetapan Hukum Islam: Ushul Fiqh Praktis (1)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.

7. *Kaidah-Kaidah Fikih: Sejarah, Konsep, dan Implementasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024.

Karya-karya berbentuk artikel yang diterbitkan di beberapa jurnal adalah:

1. *Bagian Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan dalam Kewarisan Islam menurut Pandangan Munawir Sjadzali* (2005).

2. *Otoritas Mashlahah dalam membangun Fikih Dinamis* (2006).

3. *Memposisikan Kembali Syar‘u man Qablana Sebagai Istimbāth Hukum Islam* (2006).

4. *Legislasi Syari‘at sebagai Bentuk Ijtihad Kolektif* (2007).

5. *Fiqh Elektronik: KTP Online Sebuah Tawaran* (2008).

6. *Paradigma Fikih Aspiratif: Demonstrasi dalam Nalar Dzari‘ah* (2009).

7. *Fikih Good Governance (Electronic Government Dalam Nalar Mashlahat)* (2009).

8. *Realitas Akad Nikah Ulang dalam Timbangan Nalar Ushul Fikih* (2010).

9. *Bersanding dalam Resepsi Perkawinan: Refleksi atas Pandangan dan Perilaku Hukum di Kota Palangka Raya* (2011).

10. *Membaca kembali ‘Illah Doktrin Idah dalam Perspektif Ushul Fiqh* (2012).

11. *Poligami Perspektif Ulama Banjar* (2017).

12. *Keikutsertaan masyarakat muslim dalam upacara tiwah agama Hindu Kaharingan di Kota Palangka Raya* (2019).

13. *Bapalas as Alternative Dispute Resolution of Fighting on Muslim Dayak Community in Muara Teweh, Central Kalimantan* (2022).
14. *Penggunaan Metode Maqasid Al-Syari'Ah Sebagai Alat Analisis* (2022)
15. *Cumulative Versus Alternative Conditions: A Study of Polygyny Permits in Indonesia From the Perspective of the Legal Certainty Principle* (2023)

Di samping menulis dan melaksanakan tugas mengajar di IAIN Palangka Raya yang dimulai sejak tahun 2003 sampai sekarang, di beberapa kesempatan ia diundang menjadi pemateri seputar hukum Islam di beberapa instansi. Di masyarakat ia juga aktif memberikan materi pada pengajian-pengajian keagamaan dan termasuk pula pada waktu-waktu yang dibutuhkan atau di hari-hari besar Islam, ia sering diminta untuk memberikan ceramah agama. Dalam kegiatan tahunan, ia termasuk salah seorang juri di salah satu cabang lomba *Musābaqah Tilāwatil Qur'ān* (MTQ) Tingkat Kota dan Provinsi Kalimantan Tengah. Ia juga aktif mengabdikan diri di organisasi keagamaan untuk ikut berkiprah dalam memperjuangkan Islam yang *tawassuth + i'tidāl* (moderat), *tasāmuh* (toleran), *tawāzun* (seimbang) dan *amr ma'rūf nahi munkar*. Alamat email penulis ([helim1377@gmail.com](mailto:helim1377@gmail.com)) dan Nomor Kontak 081349150759.